

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Oleh:**

**DADANG ABDULLAH**

**NIM : 10301800009**

**Tim Promotor**

**Prof. Dr. Hj. Hartiwingsih, S.H., M.Hum**

**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag. M.Hum**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2022**

**PENGESAHAN**  
**UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**  
**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**  
**YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**OLEH**

**DADANG ABDULLAH, S.H.,M.H**

**NIM : 10301800009**

**DISERTASI**

Telah disetujui


Untuk diajukan Ujian Terbuka Promosi Doktor

Oleh Promotor dan Co-Promotor


Semarang,

Promotor

Co-Promotor



**Prof. Dr. Hj. Hartiwiningsih, S.H. M.Hum**  
**NIP. 195702031985032001**



**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.M.Hum**  
**NIP. 19761109 200604 1 003**

**Mengetahui**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**

**Universitas Islam Sultan Agung**



**Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun., S.H., M.Hum**

**NIDN : 06-2105-7002**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni dari gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor
3. Dalam disertasi yang saya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam perjanjian ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2022

Yang membuat pernyataan



Dadang Abdullah, S.H., M.H  
NIM: 10301800009

## ABSTRAK

Disertasi yang penulis susun ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap tiga permasalahan yang berhubungan dengan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana korporasi di bidang Lingkungan Hidup. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian berkenaan dengan terjadinya Kejahatan di bidang Lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi. Korporasi tumbuh dan berkembang sebagai lembaga yang mencari keuntungan dengan tidak mengindahkan kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat yang dampaknya sangat membahayakan sistem perekonomian negara perekonomian dunia. Permasalahan yang dijadikan obyek penelitian terdiri dari tiga permasalahan pokok, yaitu Pertama Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Saat ini Yang Kedua Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan. Dan yang ketiga Bagaimana Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Mampu Mewujudkan Keadilan yang akan datang.

Penelitian dalam disertasi ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum *social legal research*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia Penelitian dalam disertasi ini memperlihatkan bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi bersifat mendua. Karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menemukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Saat ini. Menguraikan Faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan.

Menemukan dan Merekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai Keadilan Untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas dirasakan Perlunya pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan sarana hukum baik melalui hukum pidana, perdata dan administrasi serta diperlukannya Penegakan Hukum di bidang Lingkungan hidup di Indonesia sehingga mampu memberi solusi dalam menyelesaikan kejahatan korporasi secara menyeluruh dengan tujuan melindungi dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi dan Lingkungan Hidup

## **ABSTRACT**

*The dissertation that the author has compiled is the result of research and study on three issues related to the regulation of corporate criminal liability in the environmental sector. The issues raised as research objects relate to the occurrence of crimes in the environmental field committed by corporations. Corporations grow and develop as institutions that seek profit by ignoring the losses caused to the community whose impact is very dangerous for the economic system of the world economy. The problems that are used as research objects consist of three main problems, namely: First, how is the regulation of corporate criminal liability in the environmental sector at this time? And the third is how to reconstruct corporate criminal liability arrangements in the environmental sector that will be able to bring about justice in the future.*

*The research in this dissertation is carried out using social legal research, namely by examining or analyzing primary data and secondary data in the form of secondary legal materials by understanding law as a set of regulations or positive norms in the legal system that regulates human life. in this dissertation shows that corporate criminal liability is ambiguous. Because in the Criminal Code the subject of criminal law is only human, corporations are not recognized as subjects of criminal law. Meanwhile, laws outside the Criminal Code have accommodated that corporations are also subjects of criminal law.*

*This study aims to find corporate criminal liability in the environmental sector today. Describe the factors that cause law enforcement on corporate criminal liability arrangements to be unfair.*

*Finding and Reconstructing Corporate Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector that Are Capable of Delivering Future Justice. To answer the problems that have been described above, it is felt that the need for regulation of corporate criminal liability and legal means through criminal, civil and administrative law as well as the need for Law Enforcement in the Environment in Indonesia so as to be able to provide solutions in resolving corporate crimes as a whole with the aim of protecting against environmental damage and pollution in accordance with the regulations of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.*

Keyword:      *Criminal                  Liability                  Corporate                  environmenyat*



## RINGKASAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.<sup>1</sup>

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan dibidang lingkungan. Perjalanan waktu menunjukkan bahwa UUPPLH belum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dibidang lingkungan hidup semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, *illegal mining*, *illegal fishing* dan *illegal logging* yang dapat dikategorikan sebagai *white collar crime* sampai sekarang masih terus berlangsung.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Pluralism Volume 6 Nomor 1 Januari 2016, hlm 88

1. Mengapa Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Belum berkeadilan?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan?
3. Bagaimana Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang BerBasis Nilai keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, penulisan disertasi ini bertujuan:

1. Untuk menemukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Saat ini.
2. Menguraikan Faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan.
3. Menemukan dan Merekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai keadilan

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan disertasi ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun kebijakan dan langkah-

langkah yang strategis dalam kerangka menyusun peraturan sebagai langkah antisipatif mencegah terjadinya kejahatan di bidang Lingkungan Hidup.

## **E. Kerangka Pemikiran Disertasi**

Kerangka pemikiran merupakan pandangan atau visi penulis yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian. Visi atau pandangan ini menjadi dasar melakukan penilaian atas objek penelitian. Jadi, visi atau pandangan ini merupakan perspektif atas objek penelitian sehingga penelitian yang dilakukan penulis sesungguhnya untuk melakukan penilaian bagaimana objek penelitian jika dikaitkan dengan visi atau pandangan yang dianut penulis. Visi atau pandangan ini merupakan pilihan atas teori yang ada atau kombinasi dari beberapa teori yang ada. Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mengajukan tiga teori dengan posisi yang berbeda.

**Tiga teori tersebut adalah Teori Keadilan sebagai *grand theory*, Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *middle Theory*, Teori Hukum Progresif dan Teori Pembangunan sebagai *Applied theory*.**

### **1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory***

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait erat dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah.<sup>2</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo., *Hukum dan Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, hlm 145



adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa latin, atau latin maxim untuk itu, yaitu *iustitia est constans et peretua voluntas ius suum cuique tripendi*. Sementara itu menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan setiap orang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.<sup>3</sup>

Rumusan pengertian tentang keadilan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law and state*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas adalah yang dimaksud adil itu jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya bahwa tindakan individu adalah adil dan tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validasi untuk menilai tindakan tersebut.<sup>4</sup>

Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tubuh kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, tapi jika terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan (

---

<sup>3</sup> Ibid. Hlm 146

<sup>4</sup> Ibid. Hlm 148

missal tangan diamputasi, payudara diangkat dsb) dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia, hal ini bias berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hokum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan<sup>5</sup>

Asas keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 2 huruf g UUPPLH. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dinyatakan, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Dalam Deklarasi Rio, asas keadilan atau prinsip keadilan dibedakan antara prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dan prinsip keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*)<sup>6</sup>

Lebih lanjut untuk memaknai keadilan terdapat beberapa teori mengenai keadilan diantaranya

### **1) Teori keadilan dalam konsep Barat**

Persoalan keadilan memang tidak akan pernah selesai dibicarakan, bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda, bahkan kadang berlawanan. Persoalan keadilan yang terjadi dalam masyarakat modern dan industri akan berbeda dengan masyarakat tradisional dan agraris karena masing-masing mempunyai tolok ukur yang berbeda sehingga dirasakan sulit menemukan rumusan keadilan dalam norma hukum yang dapat berlaku secara universal.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 33

<sup>6</sup> Istilah *intragenerational equity* dikemukakan oleh Edith Brown Weiss dikutip dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia. hlm. 17.

<sup>7</sup> Mahmutarohm, HR. Op.cit, hlm43

Menurut literatur Barat yang dikemukakan Brian Barry sebagaimana dikutip oleh M. Taufiq Rahman, pertanyaan tentang keadilan pertama-tama dimunculkan oleh plato di zaman Yunani kuno yang ditulis dalam Republic. Pertanyaan plato itu konon telah memulakan pemikiran politik di dunia barat. Tetapi pertanyaan itu sendiri adalah suatu yang timbul dengan tak terelakkan di masyarakat apapun ketika anggotanya mulai memikirkan secara reflektif tentang aransemen-aransemen yang didalamnya mereka hidup. Melalui kontak dengan masyarakat lain, orang menjadi sadar bahwa aransemen-aransemen sosial itu bukanlah fenomena alamiah, tetapi kreasi manusia, dan apa yang dibuat oleh manusia dapat diubah oleh manusia, kesadaran ini menyusun tahapan bagi timbulnya teori-teori tentang keadilan, karena teori keadilan itu adalah teori tentang jenis-jenis aransemen sosial yang dapat dipertahankan<sup>8</sup>

## **2) Teori keadilan dalam Konsep Pemikiran Klasik**

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak zaman Yunani Kuno, konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosofi. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek material yaitu segala suatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohaniah termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, atau nilai keadilan, hakikat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek material, yakni mengerti

---

<sup>8</sup> M. Taufiq Rahman. *Keadilan sosial dalam Pemikiran Barat dan Islam*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 21

sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakikat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.<sup>9</sup>

### 3) Teori Keadilan dalam Perspektif Islam.

Hukum dan keadilan selalu berkaitan, begitulah perintah agama yang menyuruh manusia berlaku adil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh ( kamu ) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. “ ( QS An- Nahl ( 16) : 90).*

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatannya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *middle Teory*

berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, jurnal Yustisia UNS Vol. 3 No 2 Mei Agustus 2014 hlm 119

<sup>10</sup> Fauzi Almubarok, *Keadilan dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018 P-ISSN 1979-2824 Homepage: <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna>, hlm 115

pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana<sup>11</sup>

Langkah pertama untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi diambil oleh Negara-negara common law, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Dimana dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi duluan pada Negara-negara ini. Tanpa mengingat kenangan yang semula untuk menghukum korporasi oleh pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengadilan inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi didenda karena gagal dalam menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Alvin Syahrin, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.<sup>13</sup>

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana (pelaku tindak pidana) dalam hukum pidana Indonesia bukan dengan cara menambahkan ketentuan tersebut dalam KUHP, seperti yang terjadi di berbagai Negara *civil law* lain, tetapi diadopsi konsep tersebut dilakukan

---

<sup>11</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung 2009, penerbit CV Utomo, hlm 30

<sup>12</sup> Alvi Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan*. Medan 2008 PT Sofmedia. Hlm 24

<sup>13</sup> Ibid. Hlm 29



melalui pengundangan berbagai undang-undang diluar KUHP, yaitu diadopsi sebagai tindak pidana khusus<sup>14</sup>.

#### a. Teori Identifikasi ( *Identification Theory* )

*Identification Theory* juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah suatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “ *directing mind*” dari korporasi tersebut maka pertanggungjawaban. Apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan “ personil pengendali korporasi “( *directing mind of the corporation*). Maka menurut Ajaran identifikasi, pertanggungjawaban dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. yang dimaksud dengan personil pengendali korporasi adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pendekatan yang dilakukan oleh ajaran identifikasi ini adalah menerapkan pertanggungjawaban *vicarious* ( *vicarious liability* terhadap korporasi atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para personil pengendali korporasi. Di Amerika Serikat *vicarious liability* disebut *respondeat superior*.<sup>15</sup>

Doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasi

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini 2017, Op,Cit . Hlm 219

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini 2017, Op Cit . Hlm. 174

sebagai korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai directing mind. Menentukan directing mind dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimiliki sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan jabatan tinggi seperti high level manager atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*)**

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan ( *strict Liability* ) adalah terjemahan dari istilah *strict liability* disebutkan juga sebagai pertanggungjawaban mutlak/ absolut yang senantiasa dipergunakan oleh pengadilan-pengadilan modern, yang berarti tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan :

- a) Perbuatan yang dimaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa sesuatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut, atau
- b) Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain ( *reasonable care* ), yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat dituntut ke pengadilan.<sup>16</sup>

*Strict Liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>17</sup> *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan ( *liability without fault* ) dengan substansi yang sama, konsep *Strict Liability* dirumuskan sebagai “*the nature strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*”

---

<sup>16</sup> Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Citra Adiyta Bakti Bandung 2012. Hlm 51

<sup>17</sup> Mahrus Ali, 2013 *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada. Hlm 112

konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/ kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan)<sup>18</sup>

Konsep *strict liability* merupakan hal “baru” dalam sistem hukum Indonesia, bahkan umumnya di negara-negara yang mewarisi sistem hukum Eropah Kontinental, kecuali dalam hal pelanggaran, karena sebenarnya konsep ini mula-mula hanya ada di common law system. Hal ini menyebabkan pemahaman sementara kalangan terhadap hal ini, baik para pakar maupun praktisi, apalagi di kalangan penegak hukum dan hakim, belum cukup solid, masih meraba-raba tentang hal ini. Akibatnya, penerapan ketentuan di atas kerap kali menimbulkan persoalan ketidakadilan, karena adanya permintaan tanggung jawab secara hukum lebih daripada apa yang seharusnya dipikul yang bersangkutan (*versary in re illicita*).<sup>19</sup>

### **c. Teori Pertanggungjawaban Vicarious Liability**

Teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious liability biasanya berlaku pada hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*). Menurut *asas respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. menurut *maxim* tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya adalah seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh agent (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm 113

<sup>19</sup> Chairul Huda, *Beberapa Catatan tentang Konsep Strict Liability dan Penerapannya dalam Praktek Penegakan Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan dan Perkebunan*, [opri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf](http://opri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf), hlm 2. diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

dari batas kewenangannya), oleh karena itu ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*.<sup>20</sup>

Di Inggris pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban dari korporasi. korporasi berbuat dengan peranan orang. Apabila orang ini melanggar suatu ketentuan undang-undang, maka menjadi pertanyaan apakah korporasi yang dipertanggungjawabkan. Atas pelanggaran terhadap suatu kewajiban dari pelayan, korporasi hanya bertanggungjawab sejumlah kecil delik, pada dasarnya delik undang-undang yang cukup dengan adanya *strict liability*.<sup>21</sup>

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap *asasmens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.<sup>22</sup>

#### **d. Teori Pertanggungjawaban Pidana *Corporate Cultural Mode***

Menurut doktrin atau teori the *corporate culture* model atau sering pula disebut dengan *company culture theory*, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budaya yang terdapat dalam korporasi tersebut (*the procedures, operating*

---

<sup>20</sup> Baca pula : Peter W. low. *Criminal law.Revised First Edtition*. West Publishing Co. St Paul. Minn. 1990 Hlm. 251. Dalam Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* . Op.Cit. Hlm 84

<sup>21</sup> Ibid. Hlm 113

<sup>22</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*. Op.Cit. Hlm 22

*systems, or culture of a company*). Oleh karena itu, teori budaya korporasi ini sering juga disebut teori atau model sistem atau model organisasi (*organisational or systems model*)<sup>23</sup>

*Corporate culture model* diterapkan di Australia, tapi Inggris dan US menerapkan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi Australia dengan mengadopsi corporate culture model mengetengahkan kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara dimana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap korporasi apabila ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>25</sup>

### **1. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Teori.**

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Jarot Jati Bagus Suseno, Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing ( Inggris ) yang asal katanya progress yang artinya maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 251, dikutip oleh Kristian, *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 17 Nomor 2 Hlm

<sup>24</sup> <http://repository.unpas.ac.id/5388/7/G.%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 18 Januari 2021`

<sup>25</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16164/BAB%20III.pdf>diakses tanggal 18 Januari 2021



adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk suatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>26</sup>

Gagasan hukum Progresif ini menarik untuk dikaji sebagai bagian yang koheren dengan dinamika hukum dalam masyarakat, artinya konsepsi pemaknaan hukum juga mengikuti perkembangan zaman yang orientasinya pada kemajuan atau progresif itu sendiri. Nilai-nilai yang ingin dicapai dan dikembangkan dalam hukum progresif semuanya bermuara pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moral dan spiritual, nilai-nilai keadilan substantif atau dengan kata lain nilai-nilai yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat (*living law*).<sup>27</sup>

Kekuatan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo katakan, merupakan kekuatan yang menolak keadaan status quo. Mempertahankan status quo berarti menerima normatifitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya yang kemudian mendorong bertindak mengatasinya. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja. Mempertahankan status quo dalam kondisi tersebut akan semakin bersifat jahat sekaligus bertahan dalam situasi korup dan dekaden dalam sistem yang nyata-nyata memiliki kelemahan. Status quo juga bertahan salah satu alasannya karena doktrin otonomi hukum, padahal dalam diri hukum sesungguhnya juga benteng perlindungan bagi orang-orang mapan sehingga pendekatan tujuan keadilan hanya dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan sistem peraturan dan

---

<sup>26</sup> Jarot Jati Bagus Suseno. 2020. *Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang berorientasi Pada Nilai Keadilan*. Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla, Semarang. Hlm 53

<sup>27</sup> Saifullah.2018. *Dinamika Teori Hukum sebuah pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hlm 2

prosedur obyektif. Pandangan dan pendekatan yang dipraktekkan dalam sistem rule of law demikian tidak akan pernah mencapai keadilan sosial.<sup>28</sup>

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>29</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau

---

<sup>28</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law*, Harper and Row Publisher, London, 1974, dalam Bernard L., dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hlm. 204-204.

<sup>29</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan_Hukum).diakses tanggal 17 Januari 2021

pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
  2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
  3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
- Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma penelitian**

Penggunaan istilah paradigma dalam penelitian Disertasi ini adalah penulis menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigm merupakan suatu sistem Filosofis utama, induk atau payung yang meliputi (premis) ontology, epistemology, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.<sup>30</sup>

E.G Gubs dan Y.S Lincoln berpendapat bahwa ontology, epistemologi dan metodologi dari paradigm Constructivism yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*. Rajawali Pers Persada, Depok, 2018. Hlm 368

<sup>31</sup> Erlyn Indarti, *selayang pandang Critical Theory, critical Theory, dan Critical legal studies*, Masalah-masalah Hukum Fakultas hukum Undip Vol. XXXI No. 3 Juli 2002. Semarang Hlm 139, Sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani. Ibid Hlm 370

- a. Ontology, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat ciri realitas dari constructivism adalah realitas majemuk dan beragam serta bersifat relativisme.
- b. Epistemologi, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan diri-nya dari constructivism adalah transaksional dan subjektivitas. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dan yang diteliti.
- c. Metodologi atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari constructivism adalah hermeneutical dan dialektis. Menekankan empati empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan dengan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti participant observation. Kriteria kualitas penelitian bersifat authenticity dan reflectivity, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk di dalamnya adalah pelaku politik.
- b. Axiologis, yaitu nilai dan etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai participant, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial dan politik.

## 2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum *social legal research*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya disajikan dalam diskusi Panel Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum*, Semarang 17 Januari 2006, dikutip oleh Sunarso *Rekonstruksi Aturan telah Diputusnya*

### 3. Sumber Data

Data penelitian dalam penelitian ini akan dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana analisis tidak didasarkan pada rumus-rumus statistika, melainkan peneliti melakukan identifikasi dan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh.<sup>33</sup> Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis data akan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. *Pertama*, reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting saja. *Kedua*, penyajian data, yaitu pengorganisasian data agar mudah dipahami dalam bentuk deskripsi singkat, pembuatan tabel, dan bagan. *Ketiga*, melakukan interpretasi data yang telah disajikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun untuk pengujian validitas dan reliabilitas akan dilakukan dengan cara uji kredibilitas data melalui pengecekan data dari berbagai sumber (*triangulasi*), dan diskusi dengan teman sejawat.<sup>34</sup>

### G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian disertasi ini adalah asli dan belum pernah di ditulis oleh peneliti atau beberapa mahasiswa baru S1, S2 ataupun S3, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Penelitian ini merupakan ide, gagasan atau rumusan hasil penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing (Promotor dan Co-Promotor) peneliti berusaha melacak dan melihat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar Orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut :

---

*Praperadilan Terhadap Pelimpahan Persidangan Pokok Perkara*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla Semarang. Hlm 74

<sup>33</sup> Lihat Daud Silalahi, *Metodologi Penelitian Hukum, Preferensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Interdisipliner*, Lawencon Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 10.

<sup>34</sup> Lihat Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 246-25



No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Keabsahan Disertasi Promovendus
1	Disertasi Suharso Program Doktor Ilmu Hukum Unpas Bandung	Alternatif Sanksi Dalam Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	menunjukkan bahwa, sanksi pertanggung jawaban korporasi dalam undang - undang bidang lingkungan hidup yang selama ini ada, belum ada pola yang konsisten mengenai rumusan tindakan pidana atau sanksi pidana	Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung jawaban Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Nilai keadilan
2	Disertasi Yeni Widowaty Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang	Kebijakan Hukum Pidana Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi	KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara in abstracto maupun in concreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada	Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawa ban Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Nilai keadilan

			pelaku individu tidak termasuk korporasi.	
3	Disertasi RONY ANDRE CHRISTIA N NALDO  Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara	Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera	Perlunya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab PMH pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup	Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Nilai keadilan

## H. SUATU TINJAUAN TENTANG KORPORASI DAN KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

### 1. Karakteristik Korporasi dan Pengertian Korporasi

Pengertian atas istilah” Korporasi “ di Indonesia sama dengan pengertian *Corporation* model hukum anglo-amerika, yang mengartikannya sebagai suatu bentuk organisasi bisnis yang dimiliki lebih dari satu pemegang saham yang tidak mempunyai hak untuk mengelola organisasi tersebut. Untuk itu organisasi bisnis tersebut dikelola oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pemegang sahamnya. Dalam model Inggris (*brtitish anglo saxon* ) istilah *Corporation* lazim disebut sebagai *Company*. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum

dan pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan pengurusnya maka company tersebut harus terdaftar secara sah menurut undang-undang dan atau hukum yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Berdasarkan pendekatan etimologi, istilah “*corporation*” atau “*company*” dalam sistem hukum anglo-saxon (*common Law*) dapat diterjemahkan ke bahasa Belanda menjadi “*Corporatie*” dan yang kemudian dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai “Corporat” atau Korporasi.<sup>35</sup>

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental istilah “ korporasi” dapat disebut sebagai “suatu kumpulan orang”. Dalam suatu korporasi, pihak yang berkepentingan adalah para anggota korporasi tersebut yang mana para anggota korporasi tersebut mempunyai kekuasaan yang disebutkan dalam peraturan (anggaran dasar) berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Korporasi sebagai perkumpulan orang tersebut adalah badan hukum (*rechtspersoon*) sama seperti halnya dengan suatu negara, suatu daerah otonom, dan suatu Yayasan.<sup>36</sup>

Secara etimologis, terminologi korporasi dapat dirunut sebagai berikut : korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain

---

<sup>35</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*. Op. Cit Hlm 116

<sup>36</sup> Abdul Halim Barkatullah Ibid, hlm 118

perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>37</sup>

Dalam lingkup hukum pidana, kata “Korporasi” atau “perusahaan” adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata “korporasi”, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson*), dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum.<sup>39</sup> Jadi istilah “Korporasi” atau “korporasi” disini mempunyai pengertian yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti : “usaha dagang” dan “perusahaan dagang” dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari Kantor Departemen Perdagangan setempat, dengan tanggung jawab bisnis dan perpajakan pribadi<sup>38</sup>

Karakteristik sebagaimana di atas jelas memberikan suatu gambaran bahwa korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sekaligus merupakan subyek hukum yang meskipun hanya sekedar subyek hukum buatan, namun ia juga sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihadapan hukum dipandang dan diperlakukan sama seperti manusia (*natuurlijke person*) yang merupakan subyek hukum alami. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang wajar jika terhadap korporasi juga dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk dalam hukum pidana yang tentu dengan memperhatikan karakteristik korporasi, ini penting untuk diperhatikan karena jika

---

<sup>37</sup> Masrudi Muhtar. *Hukum Pidana Lingkungan ( Mewujudkan Prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana Di bidang Lingkungan Hidup.)* Yogyakarta 2017 Thema Publishing. Hlm 73

<sup>38</sup> Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Korporasi*, cetakan ke 1, Penerbit LPPM UHN Press, Medan 2020, hlm 16

karakteristik karakteristik itu diabaikan maka akan timbul kekacauan dalam hukum itu sendiri sebagai suatu sistem<sup>39</sup>

## **2. Pengertian Kejahatan Korporasi Dan Bentuk kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup**

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur unurnya yang sangat kondusif. Dikatakan melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (Criminal Group) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas. Sedangkan terkait dengan “unsur-unsurnya yang sangat kondusif” bahwa dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (protector) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan professional. dan kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut<sup>40</sup>.

Kembali kepada kejahatan korporasi, John Braithwaite menguraikan secara sederhana definisi kejahatan korporasi sebagai *‘the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law.’* Definisi yang lebih luas tetapi hampir sama perihal kejahatan korporasi juga dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar, *‘corporate crime is any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.* Jadi dikatakan sebagai kejahatan korporasi manakala perbuatan itu dilakukan oleh korporasi yang

---

<sup>39</sup> Ibid hlm 106

<sup>40</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010, hal. 111. Sebagaimana dikutip Oleh Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm 578



dapat dihukum oleh negara baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.<sup>41</sup>

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup, baik pada tingkat nasional dan global saat ini semakin meningkat. Dampak dari kejahatan tersebut baik berupa kerusakan, pencemaran dan kerugian di bidang ekonomi juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena subyek atau pelaku dari kejahatan di bidang lingkungan bukan hanya orang tetapi Sebagian besar pelakunya adalah badan hukum atau korporasi. Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis yang dalam perkembangannya semakin menguat seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam perkembangannya korporasi baik ditingkat nasional maupun global menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, dampaknya perilaku korporasi cenderung ingin menguasai atau monopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kecuali tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat korporasi dalam kegiatan bisnisnya dapat melakukan Tindakan-tindakan yang dapat merugikan publik.<sup>42</sup>

Pada tahun 2006, kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia adalah berupa Banjir Lumpur Panas Sidoarjo/Lapindo, yang merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman,

---

<sup>41</sup> Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iryadi Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*. Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2017.

<sup>42</sup> Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan*, Prosiding Munasena Mahupiki kerjasama Pengurus Pusat Mahupiki dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 368

pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Kejahatan korporasi adalah kejahatan *white-collar*, tetapi dengan tipe khusus, yang merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di satu pihak, dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di lain pihak. Konsep kejahatan korporasi merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tahap demi tahap, dan itu hanya merupakan upaya untuk menyederhanakan dari kebingungan sehubungan dengan luasnya wilayah kejahatan yang disebut *white-collar occupations*.

Dalam Konsep Rancangan KUHP baru korporasi diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 46 dinyatakan jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Berdasarkan Pasal 97 UUPPLH 32 Tahun 2009 tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga dalam tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada orang yang ada dalam korporasi. Ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan melepaskan tanggung jawab dengan melimpahkannya pada para pekerjanya.<sup>43</sup>

### **3. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Badan Hukum Korporasi) dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan korporasi

---

<sup>43</sup> Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1 Hlm 178

maupun hubungan lain dengan korporasi, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Hubungan antara pengusaha/orang pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik korporasi maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Dapat dituntut pidana dan dijatuhi sanksi pidana beserta tindakan tata tertib. Sebaliknya suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara pidana atau dianggap tidak bersalah, jika ia ( korporasi ) bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan suatu kesalahan.<sup>44</sup>

Badan hukum (korporasi) dalam Upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
- b. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
- d. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk menetapkan badan hukum ( korporasi ) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan : <sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan kepidanaan*, Op. Cit hlm 33

<sup>45</sup> Ibid hlm 35

<sup>46</sup> Alvi Syahrin. Ibid hlm 36

1. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang terlindungi dinyatakan sebagai tindak pidana.
2. Norma-norma ketelitian/ kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan.
3. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum ( korporasi ) tersebut.

#### **4. Teori Pidana Korporasi dan Kejahatan Korporasi<sup>47</sup>**

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain:<sup>48</sup>

- a. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
- b. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.
- c. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

Selanjutnya, tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru. Dan yang telah lama adalah teori-teori yang membebaskan tanggung jawab perdata kepada badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya. Karena itu sampai saat ini, terhadap pidanaan badan hukum tersebut terdapat pro dan kontra di antara pihak ahli. Pendapat yang pro terhadap tindak pidana korporasi mempertengahkan alasan-alasannya sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Lilik Shanty, Aspek Hukum Dalam Kejahatan Korporasi, Op. Cit . Hlm 58

<sup>48</sup> Ibid hlm 60

<sup>49</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta 2010 Kencana, hlm. 47.

1. Hanya memidana para pengurus perusahaan saja tidak cukup kuat untuk menekan tindak pidana korporasi ini.
2. Karena ternyata korporasi semakin memainkan peranan penting.
3. Untuk melindungi masyarakat yang lebih baik dengan menghukum perusahaan-perusahaan.
4. Pidana terhadap korporasi merupakan upaya untuk tidak memidana pihak lemah seperti pengurus atau karyawan perusahaan.

Adapun pihak yang kontra terhadap pemidanaan terhadap korporasi, mengemukakan alasan-alasannya, yang sebenarnya sangat bersifat legal teknis, antara lain:<sup>50</sup>

1. Masalah kesalahan atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana hanya ada pada manusia alamiah.
2. Tingkah laku materiel sebagaimana disyaratkan oleh beberapa kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah. Misalnya mencuri, membunuh, menganiaya.
3. Pidana yang merupakan perampasan terhadap kebebasan orang tidak dapat dikenakan pidana.
4. Pemidanaan terhadap korporasi sama saja dengan memidana terhadap pihak yang tidak bersalah, karena tidak ada unsur criminal intent pada badan hukum. Dan yang ada adalah manusia.
5. Dalam praktik ternyata tidak mudah menentukan norma-norma kapan yang bertanggung pidana adalah perusahaan saja, atau pengurus saja, ataupun keduanya.

---

<sup>50</sup> Ibid hlm 46



## **5. Kejahatan Korporasi dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (UUPPLH)**

Pengaturan kejahatan korporasi dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 116 - 120 disebut badan usaha, kalau dalam UUPPLH tidak saja mengenal badan hukum atau korporasi seperti perseroan dan yayasan, namun selain badan hukum tersebut mengenalkan pula bentuk yang lain seperti perserikatan atau organisasi lain yang dapat diberikan sanksi disamakan dengan badan hukum.<sup>51</sup>

Dalam UUPPLH No 32/2009 ketentuan Pidana yang terkait dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 :<sup>52</sup> Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau;
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap memberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

---

<sup>51</sup> Yahyanto, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan ( Study Tentang Penegakan Hukum kasus Pencemaran Oleh Korporasi Setelah Berlakunya UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Tesis Pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2011, hlm 52

<sup>52</sup> Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana ....Lok Cit* hlm 372

Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pimpinan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 (1) huruf b, ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga

Pasal 118 berbunyi sebagai berikut Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 118 yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum, tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana karena badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik dan/ atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>53</sup>

Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana

---

<sup>53</sup> Ibid hlm 372

- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administratif<sup>54</sup>

## 6. Bentuk-bentuk Sanksi Bagi Korporasi<sup>55</sup>

Bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi tambahan atau

---

<sup>54</sup> Ibid hlm 54

<sup>55</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan II, Jakarta 2007 Grafiti Pers hlm 205

tindak tata tertib. Di bawah ini diuraikan beberapa bentuk sanksi pokok dan sanksi tambahan yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi.

## **1. Pidana Pokok**

### **a. Sanksi Pidana (denda)**

Korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam suatu undang-undang ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara itu, kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada korporasi. Sikap inilah yang diambil oleh beberapa undang-undang pidana khusus yang dibuat akhir-akhir ini di Indonesia.<sup>56</sup>

### **b. Sanksi Administratif**

1. Pengumuman Putusan Hakim Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk memermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan

---

<sup>56</sup> Lilik Shanty, Aspek Teori Hukum Dalam kejahatan Korporasi, Jurnal Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 66

betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (*deterrence*).

2. Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi.

Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu. Undang-undang yang dibuat belakangan ada yang sudah mengambil sikap seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terhadap korporasi. Contohnya adalah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan suatu korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa “pencabutan ijin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi”.

3. Pencabutan Ijin Usaha yang Diikuti Dengan Likuidasi

Korporasi Dengan dicabutnya ijin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha.

**c. Sanksi Tambahan**

Terhadap korporasi dapat pula dibebani sanksi tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, antara lain :

- a) Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihannya kepada negara atas beban biaya korporasi (dalam hal melakukan tindak pidana lingkungan hidup);



- b) Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.
- c) Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dengan ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.

Bahwa selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai “*ultimum remedium*” (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana. Akan tetapi kecenderungan penerapan sanksi ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya:<sup>57</sup>

- a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya;
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang cukup lama;
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain

---

<sup>57</sup> Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1 Hlm 181

“*deterre effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik<sup>58</sup>

## **7. Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan untuk semua substansi yang masuk dalam pengertian subjek hukum; dan aturan-aturan hukum pada dasarnya adalah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Subjek hukum yang biasanya disebut sebagai orang, diterjemahkan dari terminologi person. Menurut sejarah pada awalnya bermakna topeng yang biasa dipakai oleh aktor Yunani dan Romawi di atas panggung pertunjukan. Seiring dengan berjalannya waktu, person bermakna orang yang memakai topeng tersebut atau para aktornya dengan karakter yang melekat padanya dalam pertunjukan tersebut. Istilah person pada akhirnya digunakan dalam makna hukum sebagai sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban yang dibedakan karena berbagai keadaan, sebagaimana para aktor dengan karakternya yang berbeda-beda. John Austin menjelaskan adanya transformasi dari makna peristilahan person sampai akhirnya digunakan oleh hukum untuk merujuk pada subjek yang kepadanya hukum berlaku : <sup>59</sup>

*Signified originally, a mask worn by a player, to mark the character he bore in the piece: and is transferred by a metaphor to the character itself. By a further metaphor it is transferred from dramatic character to legal condition. For men as subject of law are distinguished by conditions, just as players by the characters they present.* (ditandai pada awalnya, sebagai topeng yang dipakai oleh pemain teater, untuk menandai karakter yang diperankannya, dan bertransformasi menjadi metafora kepada karakter itu sendiri, dengan metafora yang lebih lanjut kemudian istilah itu ditransfer dari karakter pada suatu drama menjadi kondisi hukum. Bagi manusia sebagai

---

<sup>58</sup> Ibid hlm 181

<sup>59</sup> Nani Mulyati. *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2018. Hlm 66

subjek hukum dibedakan dalam beberapa kondisi, sama dengan para pemain drama dengan karakter yang mereka tunjukkan.)

Jan Rummelink pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan *frasa hij die*, barangsiapa. Yang juga patut dicermati adalah hukum pidana substantif dalam hukum pidana prosedural. Untuk yang terakhir disebut, fakta menunjukkan bahwa kita tidak akan menemukan pengaturan peluang menuntut korporasi ke hadapan pengadilan pidana. Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/ korporasi. Dalam KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan situasi seperti ini.<sup>60</sup>

Hukum lingkungan termasuk dalam hukum pidana khusus karena aturan-aturan yang terdapat dalam hukum lingkungan berbeda dari hukum pidana umum. Perbedaan ini mengenai ketentuan tersebut hanya digunakan pada subyek hukum tertentu ataupun mengatur suatu perbuatan yang tertentu. Di dalam hukum pidana khusus ini, Sudarto menyebutkan beberapa istilah undang-undang pidana khusus yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori yakni UU yang tidak dikodifikasikan (*Ongecodificeerd Strafrecht*), Peraturan - peraturan hukum Administrasi yang mengandung sanksi pidana, dan UU yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana bagi golongan tertentu / perbuatan tertentu. Dari klasifikasi

---

<sup>60</sup> Jan Rummelink, *Op. Cit*, hlm 97

tersebut hukum lingkungan terdapat pada klasifikasi Peraturan- peraturan hukum Administrasi yang mengandung sanksi pidana.<sup>61</sup>

Pada Asas *Societas Delinquere Non Potest* ini memberikan jawaban kenapa di dalam KUHP tidak dapat menemukan korporasi merupakan subyek hukum. Pengertian dari subyek hukum yaitu semua yang memiliki hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud merupakan kekuasaan dan/ atau kekuasaan yang diberi oleh hukum kepada subyek hukumnya. Dan kewajibannya yaitu beban yang diberi oleh hukum kepada subyek hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seiring dengan berjalannya perkembangan hukum sekarang ini, korporasi dapat dianggap sebagai subyek hukum pidana.<sup>62</sup>

Demikian juga halnya dengan Rancangan KUHP, Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Oleh karena, peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang. Dan, dalam Penjelasan Umum RUU KUHP 2007 Buku I angka 4 antara lain dinyatakan: “Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan

---

<sup>61</sup> Ni Kadek Eny Wulandari Putri dan Kadek Agus Sudiarawan, Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020. Hlm 1721

<sup>62</sup> Disemadi, Hari Sutra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Hukum Media Bhakti 3, no. 2 (2019), 121

hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.”<sup>63</sup>

Selanjutnya menurut Roeslan Saleh dalam Abdul Halim Barkatullah, bahwa Korporasi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana alasan sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Ternyata dipidanya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.
2. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, telah ternyata bahwa korporasi semakin hari semakin memainkan peranan yang penting.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.
4. Dipidanya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemedanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

---

<sup>63</sup> M. Arief Amrullah, *Ketentuan Dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Yogyakarta 2008. Hlm 9

<sup>64</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroran .....Lok, Cit Hlm 124*



# I. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI

## 1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana dalam disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>65</sup>

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>66</sup> Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang

---

<sup>65</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta 1982 Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 250.

<sup>66</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan legislasi Tentang Sistem ..... Lok Cit* hlm 30

berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.<sup>67</sup>

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana secara lengkap Van Hamel menyatakan:<sup>68</sup>

*Toerkeningsvatbaarheid... een staat van psychische normsliteit en rijpheid welke drieerleigeschiktheid medebrengt: 1 } die om feitelijke strekking der eigen handelingen te begrijpen. 2) die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die handelingen te beseffen; 3) die om te aanzien van handelingen den wilt e berpalen.*

(pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat )

Menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung memberikan pengertian tentang *strafuits-luitingsgronden*, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak dapat terlepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>69</sup>

Syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut Mr. G.A van Hamel adalah sebagai berikut.

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dan perbuatannya.

---

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP. 1999-2000. Hlm 21

<sup>68</sup> Eddy O.S,Hiariej. *Lok. Cit* Hlm 155

<sup>69</sup> Leden Marpaung. *Asas, Teori dan- Praktek Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta 2015, Sinar Grafika hlm 50

2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.<sup>70</sup>

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:<sup>71</sup>

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Azas pertanggungjawaban dalam hukum Pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus facit reum nisi mensit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis, demikian juga yang berlaku di Indonesia. Masalah pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana,

---

<sup>70</sup> Leden Marpaung Ibid hlm 50-51

<sup>71</sup> E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Jakarta 2002. Storia Grafika. hlm. 249

walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>72</sup>

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP dalam pendapat Pompe menyatakan. Tidak mampu bertanggungjawab.<sup>73</sup>

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige storing*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat ( 2 ) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijt baarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>74</sup>

Peter Gillies mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia dimata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti

---

<sup>72</sup> Hartiwiningsih, Hukum Lingkungan... Lok Cit hlm 333

<sup>73</sup> Ibid hlm 165

<sup>74</sup> Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004

kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>75</sup>

Muladi juga mengatakan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, maka dapat dikatakan doktrin "*universitas delinquere non potest*" atau "*societas delinquere non potest*" yang selama ini dianut telah mulai ditinggalkan. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa melalui penerapan teori identifikasi dan teori fungsi sosial terhadap korporasi adalah sangat mendukung bagi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.<sup>76</sup> Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa pemidanaan terhadap korporasi sudah tidak dipermasalahkan lagi. Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena disamping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Atau dengan kata lain undang undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Dengan ditetapkannya “badan usaha” sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, maka menurut undang-undang tersebut suatu korporasi yang berupa “badan usaha” dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai

---

<sup>75</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpad, Bandung, 2007, hlm 287

<sup>76</sup> Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989, hlm. 29



subyek tindak pidana dari berbagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

UUPPLH dalam Pasal 116 menentukan :<sup>77</sup>

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2 Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penentuan ajaran bahwa korporasi dapat dijadikan pelaku atas suatu tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH 2009, disebutkan bahwa, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.<sup>78</sup>

Sanksi Pidana terhadap suatu korporasi disebutkan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 118 UUPPLH 2009 yaitu bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh

---

<sup>77</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana korporasi & Seluk- Beluknya*, Cetakan ke 1, Jakarta, Kencana, hlm 239

<sup>78</sup> Andika Gumengilung, *Pengaturan dan pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU, No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 4 Juni 2017 hlm 32

pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan selaku pelaku fungsional.<sup>79</sup>

Pasal 118 UUPPLH 2009 ditegaskan tentang teknis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi apabila dijatuhkan kepada badan usaha tertentu maka sanksi pidana bagi korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili korporasi dimaksud. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa korporasi (badan usaha) yang beroperasi dan menyebabkan gangguan sistem lingkungan sehingga lingkungan hidup menjadi tercemar menyebabkan masyarakat di sekitar terinfeksi pencemaran tersebut, maka terhadap korporasi itu dapat dipidana melalui pengurus pengurusnya.<sup>80</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*genstrafzondesculd*), artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari azas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan

---

<sup>79</sup> Penjelasan Pasal 118 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal Ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan Pidana dikenakan pemimpin badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

<sup>80</sup> Andika Gumengilung, Op. Cit, hlm 33

prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian terbalik.<sup>81</sup>

*Strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu hal yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah ada atau tidak ada. Menurut doktrin ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan. Menurut LB Curzon, Dalam Bambang Ali Kusumo, doktrin ini didasarkan pada alasan-alasan tertentu, yaitu:<sup>82</sup>

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
3. Tingginya tingkat sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan bersangkutan Sedangkan menurut Ted Honderich digunakannya *strict liability* dengan alasan:
  - 1) Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
  - 2) Sangat perlu untuk mencegah jenis-jenis pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya bahaya yang sangat luas.
  - 3) Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah sangat ringan.

---

<sup>81</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi kerugian Negara*, Jurnal Legal Pluralism, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016 hlm. 101.

<sup>82</sup> Bambang Ali Kusumo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Wacana Hukum Volume VII, No 2, Oktober. 2008, hlm 60-61

#### **4. Bentuk dari pertanggungjawaban Pidana korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi yang dapat diterapkan, secara garis besar dalam teori pertanggungjawaban pidana ada dua pandangan, yakni pertanggungjawaban dengan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Doktrin-doktrin tersebut, antara lain:<sup>83</sup>

##### *a. Doktrin Direct Liability*

Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory* atau yang dikenal juga *Direct liability*. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian perbuatan pejabat senior (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi, pertanggungjawaban benar-benar dapat dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*direct mind*” dari korporasi tersebut.

##### *b. Doktrin Absolute Liability*

*Absolute liability* masuk dalam *liability based on fault* berbeda dengan *strict liability* yang masuk dalam konsep *liability without fault*. Perbedaannya pada *strict liability* kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab, namun ada pengecualiannya yang memungkinkan dapat membebaskan tanggung jawab, seperti keadaan darurat. Sedangkan

---

<sup>83</sup> Hartiwingsih dan Bayu Haritia , “Penerapan Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan Yang dilakukan Oleh Korporasi ( *Study Putusan Nomor/ Pid.Sus 2015/184,PT BPR* hlm. 114

*absolute liability* tanggung jawab menjadi mutlak (*absolute*) tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

c. *Doktrin Strict Liability*

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi atas perkembangan yang terjadi. Beberapa Sarjana melakukan penelitian tentang korporasi, dengan menitikberatkan pada dasar pembedaan penggunaan asas *strict liability* dan *vicarious liability* dalam kasus-kasus lingkungan hidup, dan merekomendasikan untuk menerapkan *strict liability* dan *vicarious liability*, disamping *enterprise liability*, terutama terhadap pelaku tindak pidana yang berbentuk badan hukum. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, yang mana disebutkan “seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan”.

Tindak Pidana lingkungan sama dengan delik lingkungan merupakan perintah serta larangan Undang-undang kepada subyek hukum, jikalau dilanggar akan mendapat ancaman berupa dijatuhkan sanksi pidana, diantaranya pidana penjara dan pidana denda yang bertujuan melindungi lingkungan secara menyeluruh maupun unsur- unsur dalam lingkungan hidup. Delik lingkungan bukan saja mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang – Undang PPLH, tapi terdapat pula yang sudah dirumuskan ke dalam perundang-undangan lainnya selagi rumusan ketentuan tersebut menunjukkan untuk melindungi keseluruhan lingkungan hidup.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Siregar, Januari dan Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." Jurnal Mercatoria 8, No. 2 Tahun 2015 Hlm 119



## 5. Sifat Dan Tujuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Lingkungan Hidup.

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali ditetapkan oleh Negara-negara *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi lebih dahulu pada Negara-negara ini. Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi di denda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup>

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh Undang-Undang, yaitu:<sup>86</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya yang bertanggung jawab Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggung jawab kepada pengurus dibebankan kewajiban kewajiban tertentu, yang dibebankan kepada korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana dan memiliki suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan tindak pidana dan diancam pidana serta dipidana.
- b. Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggung jawab, dipandang dilakukan

---

<sup>85</sup><http://repository.unpas.ac.id/27304/4/G%20BAB%202.pdf> diakses tanggal 25 Pebruari 2021

<sup>86</sup> Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU, Medan, 2003, hlm. 8-9



oleh korporasi yang menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

- c. Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai Yang Bertanggung Jawab. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut.

## **6. Konsep Pidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikenal sistem pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum dan berfungsi sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam menyelenggarakan proses pelaksanaan hukum pidana. Sistem pidana berhubungan dengan bentuk-bentuk sanksi yang bertujuan untuk mencegah si pelaku akan mengulangi perbuatannya, serta untuk memberi perlindungan keamanan bagi masyarakat.<sup>87</sup> Dalam doktrin yang dianggap sebagai sumber hukum di Indonesia, membedakan Sanksi yang berbentuk nestapa (penal) dan sanksi yang tidak berbentuk nestapa (non-penal) yang disebut “tindakan”. Sanksi yang tidak berbentuk nestapa (non penal) misalnya ketentuan Pasal 45 KUHP yang menetapkan bahwa Anak yang di bawah umur yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489-490, 497, 505-514, 517, 519 dan seterusnya, maka diberikan sanksi pidana berupa

---

<sup>87</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Disertasi Program Pascasarjana UNPAD Bandung 2007. Hlm 141

pengembalian kepada orang tua atau diserahkan kepada Negara. Demikian pula ketentuan Pasal 284 KUHP memberikan sanksi pidana penjara 9 bulan dan sanksi perdata bisa berupa gugatan/permohonan cerai. Sedangkan sanksi yang bersifat nestapa ("penal") diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dirumuskan sebagai berikut:<sup>88</sup>

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana Denda.

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Mengenai pidana tutupan dimasukkan kedalam jenis pidana pokok di dalam KUHP berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946. Sekalipun berasal dari sumber yang sama, KUHP memang sudah sangat ketinggalan zaman, terutama jika dibandingkan dengan WvS Belanda. Bukan hanya mengenai materi deliknya, tetapi juga terutama mengenai sistem sanksi pidananya. Sebagai contoh dalam WvS Belanda tidak ada lagi hukuman mati, namun kemudian diatur adanya jenis pidana tambahan yang disebut "penempatan di tempat kerja negara" yang mana jenis hukuman ini tidak ada dalam KUHP.

Pembahasan mengenai pidanaan terhadap korporasi sesungguhnya harus tetap terpusat pada masalah syarat-syarat pidanaan, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang/pengurus korporasi

---

<sup>88</sup> Ibid hlm 142

atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus diatur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan. Pengaturan pidana dan pemidanaan dalam ketentuan perundang-undangan adalah merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah benar-benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana<sup>89</sup>

Munir Fuadi, mengatakan, mengenai jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang sering dipertanyakan jika suatu korporasi yang disangka melakukan tindak pidana adalah apakah sanksinya terhadap tindakan tersangka yang notabene merupakan badan hukum tersebut. Tentu saja sebuah korporasi tidak mungkin dijebloskan ke dalam rumah penjara. Jika mau dipakai hukuman konvensional, hanya hukuman denda yang pantas dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, umumnya hukum denda ini tidak efektif karena:<sup>90</sup>

Selanjutnya menurut Barry Stuart dalam Hartiwiningsih, perlunya pembalasan dan pemidanaan dalam kasus pelanggaran/kejahatan lingkungan bersumber pada dua prinsip Dasar .<sup>91</sup>

- a. Pencemar harus membayar ( *the polluter pay principle* ). Pidana yang dijatuhkan tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha, untuk memastikan pertanggungjawaban sepenuhnya dalam kasus pelanggaran lingkungan. Pidana yang diberikan harus memperhatikan kepentingan korban langsung yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut maupun kepentingan orang banyak.
- b. Pendidikan masyarakat ( *public Education* ). Pidana yang diberikan harus dengan jelas mengungkapkan bahwa pelanggaran / kejahatan lingkungan adalah perbuatan yang

---

<sup>89</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Op. Cit. Hlm 342

<sup>90</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 28, dikutip oleh oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauru.. loc.Cit hlm 346

<sup>91</sup> Hartiwiningsih. Ibid hlm. 50

tercela, dan karenanya pidana yang diberikan adalah penegasan dari nilai yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup. Pidanaan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki lingkungan hidup yang sehat.

Dalam pidanaan terhadap korporasi, Konsep mewajibkan untuk dipertimbangkan beberapa hal di bawah ini: <sup>92</sup>

- a. tingkat kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat;
- b. level keterlibatan pimpinan korporasi;
- c. lamanya tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi tindak pidana oleh korporasi ;
- e. kesengajaan melakukan tindak pidana;
- f. tindak pidana yang melibatkan pejabat publik;
- g. reaksi masyarakat;
- h. yurisprudensi;
- i. rekam jejak korporasi dalam melakukan tindak pidana;
- j. potensi untuk dapat diperbaiki atau tidak; dan k. kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya menyebabkan korporasi tersebut dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini, tujuan pidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup:<sup>93</sup>

- a. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan

---

<sup>92</sup> Hanafi Amrani *Politik Pembaharuan Pidana*, Yogyakarta 2019 Cetakan Pertama UII Press, hlm 126

<sup>93</sup> Hanafi Amrani dkk. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lok. Cit.* Hlm 40

- pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu . Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
- c. Tujuan pidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. . Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
- d. Tujuan pidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Memang disadari bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan ini tidak menimbulkan korban yang nampak seketika, seperti kejahatan tradisional/konvensional lainnya (pembunuhan, pencurian dsb). Akan tetapi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup yang telah memakan waktu sekian lama dapat mengakibatkan bahaya dan korban terhadap kepentingan umum yang lebih besar baik terhadap manusia sebagai anggota masyarakat, korban yang dialami perusahaan ataupun negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang mengalami pencemaran tersebut. Sehingga korban atau kerugian yang diderita meliputi kerugian materi dan kerugian non material, sedangkan penerapan sanksi pidana itu sendiri tidak dimaksudkan hanya dengan melihat besar kecilnya pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul, melainkan penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH bermanfaat agar perusahaan atau badan hukum mematuhi aturan yang ada dalam UUPPLH dan mencegah terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup.<sup>94</sup>

Disamping adanya sanksi pidana, UUPPLH ini juga memuat tindakan tata tertib kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang dapat merupakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH. Penerapan sanksi pidana dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan sebagai “*ultimum remedium*” atau sebagai senjata terakhir. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administrasi dan/atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan anti sosial dalam masyarakat.

---

<sup>94</sup> Ibid Hlm 14



## **7. Beberapa Negara Yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah suatu ciri yang universal dari sistem hukum modern saat ini, beberapa negara seperti Brazil, Bulgaria, Luksemburg dan Republik Slovakia tidak mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Negara lainnya seperti Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia meskipun tidak memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi namun demikian mereka memiliki sistem sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas perbuatan pidana dari beberapa karyawannya. Adapun negara-negara yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah mengadopsi beberapa variasi pendekatan terhadap bentuk dan lingkup dari pertanggungjawaban tersebut. Model yang paling umum dapat dikarakterisasikan sebagai “*derivative liability*” dimana korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan para pelaku kejahatan individual. Salah satu varian yang umum adalah *vicarious liability* atau *respondeat superior*, model ini ditemukan di US *Federal Criminal Law* dan di Afrika Selatan<sup>95</sup>

Adapun negara-negara yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah mengadopsi beberapa variasi pendekatan terhadap bentuk dan lingkup dari pertanggungjawaban tersebut. Model yang paling umum dapat dikarakterisasikan sebagai “*derivative liability*” dimana korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan para pelaku kejahatan individual. Salah satu varian yang umum adalah *vicarious liability* atau *respondeat superior*, model ini ditemukan di US *Federal Criminal Law* dan di Afrika Selatan.

Di Amerika, *the Model Penal Code* tahun 1962 (The MPC) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. The MPC berupaya menstandarkan dan mengorganisasikan *criminal codes* seringkali

---

<sup>95</sup> Reda Manthovani. *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana* Op,Cit hlm 6

terfragmentasi seringkali terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. The MPC mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari respondeat superior. Roland Hefendehl telah membuat suatu pedoman mengenai the MPC yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing pertanggungjawaban korporasi.<sup>96</sup>

Pertama: dalam kelompok ini, korporasi dimasukkan ke dalam kejahatan yang umum. Pada kejahatan ini memerlukan pembuktian adanya *mens rea* (niat jahat) nya misalnya pembunuhan tingkat II, penipuan dan penggelapan. *The Model code penal* ini mengasumsikan bahwa tidak adanya tujuan legislatif yang dimaksudkan untuk untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa korporasi harus bertanggung jawab apabila “kesengajaan telah muncul atau paling tidak diotorisasi, diperintah, atau kelalaian yang ditolerir oleh Dewan Direktur atau oleh “*High managerial agent*” atas nama korporasi dilingkup kantornya atau manajemennya. *High managerial agent* berarti seorang pejabat korporasi atau seorang agen korporasi atau asosiasi yang memiliki tugas yang dapat diasumsikan dapat mewakili kebijakan dari korporasi atau asosiasi. Dalam kelompok ini, secara implisit terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan.

Kedua, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi dimasukkan atas tindak pidana yang memerlukan *mens rea* namun perbuatan tersebut memang masih dalam core business nya perusahaan, misalnya persekongkolan dalam perdagangan. Pada *The Model Code Penal* ini, prinsip *the respondeat superior* diterapkan korporasi. Dimana korporasi akan diminta

---

<sup>96</sup> Ibid hlm 6

pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelakunya dalam struktur perusahaan, apabila pelaku bertindak dalam lingkup kewenangannya dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Akan tetapi korporasi dalam model *penal code* ini diberikan alasan pembelaan apabila sistem pembuktian yang digunakan melalui “*balance of probability*”, misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut perusahaan telah menugaskan seorang supervisor sebagai bentuk pelaksanaan *due diligence* untuk mencegah atau menghindari terjadinya perbuatan tersebut. Mekanisme pembelaan ini memperlihatkan suatu deviasi atau penyimpangan dari pendekatan judicial dalam penerapan prinsip *mens rea*. Sebagaimana pengadilan telah memandang bahwa korporasi tetap bertanggung jawab walaupun terdapat instruksi singkat dari supervisor kepada bawahannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Ketiga, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi yang terbatas. Model *Penal Code* mengasumsikan bahwa badan legislatif bertujuan untuk menentukan tanggung jawab atas suatu tipe kesalahan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, atas dasar “*the respondeat superior rule*” korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tidak ada mekanisme pembelaan yang diberikan bagi perusahaan oleh karena sudah diatur dalam peraturan, misalnya korporasi gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

#### **8. Bentuk Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.<sup>97</sup>**

Bentuk kejahatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum menjadi perhatian khusus dalam bentuk kejahatannya dan model bentuk pertanggungjawaban, korporasi khususnya dalam model korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup, dalam hal

---

<sup>97</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan.... Op. Cit*, hlm 77

perkembangannya kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan konvensional yang terjadi.<sup>98</sup>

Dalam konteks kejahatan korporasi dikalangan bisnis terdapat budaya “*anomie of success*” yang mengandung makna bahwa kejahatan korporasi sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk mengembangkan keuntungan bisnis dan apabila terpaksa melanggar hukum dipertimbangkan sebagai “*unfortunate mistake*” yang tidak akan mengandung stigma sosial di lingkungannya.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan korporasi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah dan sebagainya). Pengelolaan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengatakan kelestarian bukan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.<sup>99</sup>

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga sering kali tidak mudah terungkap. Di luar tersebut, kejahatan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan korporasi sebagai

---

<sup>98</sup> Mujiono, *Formulasi Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember 2019 hlm 20

<sup>99</sup> Masrudi Muchtar, *Lok Cit* hlm 78

pelaku tindak pidananya ini pun seringkali berkaitan dengan pejabat public yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi tindak pidana tersebut.

## **J. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penegakan Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Belum Berkeadilan.**

### **1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penegakan Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Belum Berkeadilan.**

Kondisi penegakan hukum lingkungan saat ini belum sesuai harapan, berbagai kasus yang menarik perhatian masyarakat, menimbulkan dampak baik kesehatan, keselamatan masyarakat dan lingkungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak terselesaikan dengan baik. Kalaupun ada yang dapat diselesaikan, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ketidakadilan itu nampak pada sanksi yang dijatuhkan terlalu rendah tidak sesuai dampak yang ditimbulkan dan kejahatan yang dilakukan, denda yang dijatuhkan dibawah denda minimum, dari aspek pertanggungjawaban tidak menyentuh pada sektor intelektual atau pemimpin dan pemilik korporasi tidak pernah tersentuh hukum.<sup>100</sup>

Untuk dapat membedah apa sebenarnya penyebab dari tidak berhasilnya penegakan hukum dalam menanggulangi berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan merujuk pada teori Friedman sebagaimana dikutip oleh Hartiwingsih, yang mengemukakan ada tiga unsur dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu, Struktur hukum ( *Legal Structure* ), Substansi Hukum ( *Legal Substantance*), Kultur Hukum ( *Legal Culture* )<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Hartiwingsih, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Op. Cit .* hlm 59

<sup>101</sup> Ibid hlm 60



Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan. Bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan, komponen struktur yang itu yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Selanjutnya yang dimaksud dengan substansi adalah aturan norma atau perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, mencakup keputusan yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang ( *law in the books* ). Komponen substansif yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Kultur menurut Friedmen merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan nilai, pemikiran dan harapannya. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka struktur hukum tidak berdaya.<sup>102</sup>

Komponen kultur yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Secara singkat Frediman menggambarkan ketiga unsur sistem hukum sebagai berikut :<sup>103</sup>

1. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin.
2. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu .

---

<sup>102</sup> Hartiwiningsih, ibid hlm 60-61

<sup>103</sup> Ibid hlm 61



3. Kultur hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Kondisi penegakan hukum lingkungan sebagaimana dikemukakan diatas bila dikaitkan dengan teori Friedman maka penegakan hukum nasional harus dilakukan dengan baik dan bagaimana upaya pencegahan atau preventif. Sarana preventif yang bersifat operasional adalah dilaksanakan secara cermat, lengkap, jelas prosedur perijinannya da tahap berikutnya terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara konsiten, efisien dan efektif, selanjutnya apabila hal tersebut tidak berhasil atau tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran, baru memasuki tahapan yang bersifat refresif.<sup>104</sup>

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti yang menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegaka hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Disini hukum dilihat sebagai varibabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana.<sup>105</sup> Dalam kenyataannya tidak sesederhana jika itu melainkan yang terjadi penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena itu dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas tersebut diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tidak dapat mengabaikannya. Menurut Friedman dalam hartiwiningsih, agar suatu penegakan hukum dapat berjalan paling sedikti tiga faktor harus terpenuhi :

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum

---

<sup>104</sup> Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur Pada Seminar Nasional penegakan Hukum Lingkungan Tanggal 9 Desember 1995 Di Surabaya, Makalah Hlm. 7, sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih , Faktor-Faktor Yenga mempengaruhi Proses penegakan Hukum Lingkungan. Ibid hlm 62

<sup>105</sup> Satijipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Motode Dan Pilihan Masalah, Surakarta Muhammadiyah University Press Tahun 2002, hlm 173

### 3. Culture hukum<sup>106</sup>

Ketiga faktor tersebut harus mempunyai hubungan yang serasi, kepincangan salah satu unsur akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena dampak negatifnya. Selanjutnya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa unsur-unsur yang terlihat dalam proses penegakan hukum dibagi dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Sebagai contoh unsur yang mempunyai keterlibatan yang dekat dengan proses penegakan hukum adalah legislatif atau pembuat undang-undang dan Polisi. Sedang unsur pribadi dan sosial mempunyai keterlibatan yang jauh.<sup>107</sup> Hal ini dapat dipahami karena legislatif adalah badan yang memproduksi peraturan, sedang polisi adalah badan yang melaksanakan peraturan sehingga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan proses penegakan hukum, sedang masyarakat obyek yang terkena peraturan sehingga wajar apabila keterlibatan dengan proses penegakan hukum terlihat lebih jauh. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo dalam Hartiwiningsih penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Hartiwiningsih. *Faktor-Faktor Yenga mempengaruhi Proses penegakan Hukum Lingkungan*. Op. Cit hlm 63

<sup>107</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 24, Dalam Hartwiningsih Ibid hlm 63

<sup>108</sup> Hartiwiningsih, Lok. Cit, hlm 63

## K. REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam bidang Lingkungan Hidup di 3 Negara.

#### 1. Inggris

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana Negara-negara yang menganut “*common law system*” pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan “*civil law*” *system* “. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan yang bersangkutan atau “*exemptions from liability*”<sup>109</sup>

Hukum pidana Inggris mengenal dua macam pertanggungjawaban pidana, tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu :<sup>110</sup>

##### a. *Strict liability crimes*,

Hukum pidana Inggris selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea*” (*a harmful act not punishable without a blameworthy mental state is*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability*.

---

<sup>109</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum....* Op.Cit hlm 92-93

<sup>110</sup> Ibid hlm 99

## b. Vicarious liability

Di Inggris prinsip pertanggungjawaban mutlak atau “ *strict liability crimes* “ tersebut berlaku hanya terhadap perbuatan yang bersifat ringan dan tidak berlaku pelanggaran bersifat berat. Terhadap prinsip *strict liability crimes* atau pertanggungjawaban pidana mutlak ini terdapat komentar. Sebagian terbesar para hakim pada abad ke-19 di Inggris dan Amerika Serikat mengatakan bahwa jika “ *mens rea* “ merupakan syarat untuk dapat dipidanya si pelaku tindak pidana maka sudah selayaknya si tertuduh mengetahui kesalahannya. Persoalan pokok bagi para hakim tersebut adalah mengenai dasar pertanggungjawaban atas kesalahan obyektif seseorang. Dasar pertanggungjawaban yang pertama pada abad ke 20 kebanyakan merupakan gabungan antara unsur sengaja atau *intention* dan unsur kelalaian berat atau *recklessness*. Dasar pertanggungjawaban pidana yang kedua pada abad ke 20 adalah merupakan gabungan antara *strict-liability crimes*” dengan kelalaian ringan.<sup>111</sup>

## 2. Belanda

Di Belanda telah terjadi perkembangan sehubungan dengan ketentuan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, sepanjang abad XX korporasi telah menjadi sangat penting untuk mendukung industrialisasi, sehingga meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana buatan tahun 1886 masih berlaku, akan tetapi pembuat undang-undang harus mempertimbangkan kenyataan, bahwa manusia dapat bertindak dalam lingkungan korporasi, yang dalam hukum perdata telah dipandang sebagai badan hukum. Akhirnya, pada tahun 1976 pembentuk undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara No. 377. Menurut ketentuan yang baru itu, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi. Ketentuan Pasal 51 tersebut berbunyi :

---

<sup>111</sup> Ibid hlm 101

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi.
2. Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan pemidanaan dapat dilakukan terhadap : <sup>112</sup>
  - a. korporasi, atau
  - b. mereka yang telah menyuruh melakukan tindak pidana, sebagaimana halnya mereka yang sebenarnya memberi petunjuk melarang dilakukannya perbuatan, atau
  - c. Yang tersebut pada a dan b dapat dilakukan bersama-sama.

Di Belanda pada awalnya kasus yang sering menjadi rujukan hakim dalam menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah kasus IJzerdraad. Kasus ini sebenarnya bukanlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tetapi memberikan kriteria tentang pelaku fungsional (functional perpetration) untuk tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum manusia.<sup>163</sup> Kasus ini membahas tentang apakah seorang pemilik usaha (orang natural) dapat bertanggung jawab secara pidana untuk beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawainya.<sup>164</sup> Dimana para pegawainya melakukan ekspor barang ilegal dan membuat dokumen ekspor palsu.<sup>113</sup>

### 3. Negara Australia

Di Australia sebagaimana ditulis oleh Hill dan Harmer sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah, bahwa pertanggungjawaban pidana untuk korporasi sudah lama diakui dan itu merupakan suatu hal yang logis menerima korporasi sebagai badan hukum. Namun demikian, dalam perbincangan (*theorising*) seputar korporasi kembali ramai setelah sekian lama vakum, di mana perhatian dalam hukum korporasi telah terjadi pergeseran secara meyakinkan dari hakikat

---

<sup>112</sup> M. Arief Amrullah, Korporasi dan.... Lok.Cit hlm 23

<sup>113</sup> Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Hukum UI, Jakarta 2018, hlm 320-321

atau esensi korporasi kepada isu-isu seperti kontrol terhadap kebijaksanaan (*discretion*) pengelolaan korporasi, diskusi-diskusi mengenai model-model korporasi yang berbeda, kembali menjadi pusat perhatian. Teori-teori korporasi yang baru, seperti teori ekonomi perusahaan (*the economic theory of the firm*) seperti hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. membuka pemikiran baru meskipun itu sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Pada waktu perhatian diarahkan pada pembaharuan, maka prinsip-prinsip yang mendasari paham individualisme secara metodologi mencerminkan gambaran korporasi yang berdasarkan perjanjian, yang telah berkembang pada satu abad yang lalu. Pada bagian spektrum yang lain, beberapa teori kolektif korporasi modern, ketika menolak kelayakan metafora manusia untuk menggambarkan asosiasi, meskipun demikian cepat mempengaruhi teori-teori realis korporasi, yang menekankan kesatuan dan otonomi badan hukum. Teori korporasi meletakkan tingkat isu praktis yang luas dalam hukum perusahaan. Saat teori korporasi sekarang mencontoh dikotomi sebelumnya, maka adalah relevan untuk membedakan dengan jelas dalam menentukan topik-topik modern, seperti peranan lembaga investor dalam pengelolaan korporasi (*corporate governance*) dan tanggung jawab manajemen korporasi bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pengambilalihan, hal itu perlu untuk menentukan siapa yang berkepentingan terhadap korporasi tersebut. Dalam kaitan ini, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan salah yang dilakukan oleh korporasi. Karena itu menurut Hill dan Harmer, pertanggungjawaban korporasi di Australia merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian, dengan alasan: Pertama, menunjukkan kecenderungan yang jelas terhadap pengakuan konsep kesalahan korporasi dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. Kedua, hal itu merupakan perkembangan yang berarti dalam



konteks Australia, baik dalam perkembangannya maupun dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi.<sup>114</sup>

## **9. Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana korporasi di bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam perundang-undangan tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana itulah yang disebut dengan korban (*viktim*) tindak pidana/ korban kejahatan yang dideritanya. Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Jadi pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atau kerugian yang dideritanya.<sup>115</sup>

Pertanggungjawaban pidana, yakni dengan menetapkan dan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggungjawaban karena kesalahannya terhadap orang lain (korban). Dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterren effect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana secara langsung mencegah adanya korban tindak pidana.

---

<sup>114</sup> M. Arief Amrullah, Makalah *Korporasi .... Op. Cit*, hlm 25

<sup>115</sup> Muhammad Topan. *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*. Penerbit Nusa Media Bandung 2009. Hlm 110

Berdasarkan identifikasi terhadap perumusan pertanggungjawaban pidana dalam penetapan dan penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam perundang-undangan pidana lingkungan hidup saat ini, terlihat permasalahan sebagai berikut :<sup>116</sup>

1. KUHP positif sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum tidak menetapkan dan menempatkan korporasi sebagai subyrk hukum pidana. Padahal dalam KUHP positif terdapat ketentuan delik terkait masalah lingkungan hidup. Dengan demikian, korporasi tidak dapat dipertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam beberapa pasal KUHP tersebut.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai UU induk lingkungan hidup, menetapkan dan menemptkan korporasi sebagai subyek hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 sebagaimana di ubah dengan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 200, pertanggungjawaban pidana korporasi ( penuntutan dan pidanaan dapat dikenakan terhadap :
  - a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut.
  - b. Mereka yang memberi perintah atau melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin, atau kedua-duanya.

Dalam KUHP Indonesia saat ini, tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pengganti, tetapi doktrin pertanggungjawaban pengganti telah diadopsi dalam RKUHP 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal ditentukan oleh UndangUndang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Dalam penjelasannya juga dikemukakan bahwa “ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan”. Ini artinya, lahirnya pengecualian ini merupakan

---

<sup>116</sup> Ibid hlm 111

penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.<sup>117</sup>

Rancangan KUHP (RKUHP ) sebagai realisasi bentuk kodifikasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana telah merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana dan juga merumuskan tentang tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Rumusan tentang pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 Rancangan KUHP. Sedangkan rumusan tentang tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 384 sampai dengan Pasal 389 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP ). Pada intinya, rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan :

1. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Memasukan bahan kedalam air yang membahayakan nyawa dan kesehatan
3. Memasukan bahan ke tanah, udara dan air permukaan yang membahayakan nyawa dan kesehatan.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Kristian. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013. Hlm 582

<sup>118</sup> Muhammad Topan. Op. Cit hlm 114

Pasal 47 Rancangan KUHP menyatakan secara tegas bahwa “ korporasi merupakan subyek tindak pidana “. Adanya ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa “ korporasi merupakan subyek tindak pidana “, menunjukkan adanya upaya untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan telah menunjukkan adanya akses perlindungan korban kejahatan korporasi untuk memperoleh keadilan, yakni penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

Adapun rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP 2010 adalah sebagai berikut: <sup>119</sup>

- 1) Pasal 47: “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”.
- 2) Pasal 48: “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.
- 3) Pasal 49: “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.
- 4) Pasal 50: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

---

<sup>119</sup> Kristian Op. Cit . Hlm 586

Beberapa hal terkait ruang lingkup pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini meliputi:

1. Pengaturan tentang pertanggung jawaban pengurus;
2. Pola/model perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi;
3. Ganti rugi korporasi terhadap masyarakat yang menjadi korban akibat kegiatan korporasi.

Berdasarkan hal yang penting diatur terkait pertanggungjawaban pidana Di bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai keadilan maka rekonstruksi yang perlu dimanifestasikan dalam pengaturan hukum di masa mendatang (*ius constituendum*) yang lebih tepat khususnya apabila diatur, yakni sebagai berikut pengaturannya:

Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
a. Pasal 46 ayat 1 Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan,	a. Tidak disebutkan Badan Usaha atau korporasi hanya menyebut kan badan hukum.  b. Tidak	Pasal 46 ayat 1 UU No 23 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu Pasal 116 (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana

Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.</p> <p>b. Pasal 46 ayat 2 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain,</p>	<p>dijelaskan secara rinci makna dari mereka.</p>	<p>dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <p>a. badan usaha; dan/atau</p> <p>b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.</p> <p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang</p>



Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.</p>		<p>bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama</p>

## H. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Saat ini.

Perlunya pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan sarana hukum baik melalui hukum pidana, perdata dan administrasi serta diperlukannya Penegakan Hukum di bidang Lingkungan hidup di Indonesia sehingga mampu memberi solusi dalam menyelesaikan kejahatan korporasi secara menyeluruh dengan tujuan melindungi dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana korporasi dalam Bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117, Pasal 118 UUPPLH No.32/2009. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup berdampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat kejahatan lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Dampak terhadap masyarakat meliputi kerugian materi, gangguan kesehatan, keselamatan, dan kerugian di bidang sosial dan moral, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Dampak terhadap lingkungan hidup kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga kejahatan tersebut tidak hanya perlu ditegakkan secara represif tetapi juga preventif. Dampak terhadap negara terkait dengan

fakta bahwa kejahatan lingkungan hidup akibat aktivitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara.

## 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan

Penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana belum berkeadilan maka penegakan hukum lingkungan dipengaruhi sedikitnya 3 faktor yaitu:

- 1) Substansi hukum
- 2) Struktur hukum
- 3) Kultur hukum

## 3. Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang berbasis nilai keadilan merupakan sebuah jawaban atas dasar permasalahan secara substansi terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang Lingkungan hidup dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana pengaturannya harus mampu mengakomodir perlindungan bagi korban kejahatan korporasi secara kolektif dan juga terhadap penerapannya.

Adapun rangkuman Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang berbasis nilai keadilan :

Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>a. Pasal 46 ayat 1 Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang</p>	<p>a. Tidak disebutkan Badan Usaha atau korporasi hanya menyebutkan badan hukum b. Tidak dijelaskan secara rinci makna dari mereka</p>	<p>Pasal 46 ayat 1 UU No 23 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu Pasal 116 (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk</p>

Aturan yang lama  UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.</p> <p>b. Pasal 46 ayat 2 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan</p>		<p>melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.</p> <p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau</p>

Aturan yang lama  UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
kerja maupun berdasar		pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama

## B. Saran

Perlunya pembenahan pengaturan sanksi pidana dan pidanaaan dalam UUPPLH No 32 Tahun 2009 yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak. Perlunya pengaturan sanksi pidana dan Pidanaaan dalam UUPPLH yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RKUHP dimasa mendatang. Berangkat dari temuan penelitian tentang Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi Di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, dan perbandingan peraturan perundang-undangan yang lain, serta penerapannya, dengan demikian UUPPLH No 32 Tahun 2009 harus disempurnakan dengan memperhatikan tentang perlunya:

- a. Menggunakan definisi atau pengertian korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum



- b. merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- c. merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Disamping itu perlu adanya keseragaman pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di antara penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim.

### **C. Implikasi kajian**

#### **1. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis hasil penemuan baru dari penelitian yang diperoleh mengenai Rekonstruksi Pengaturan pertanggungjawaban Pidana di Bidang Lingkungan Hidup berbasis Nilai Keadilan masih memerlukan kajian yang lebih rinci dan kajian lebih jelas mengenai hukum dan aturan yang tegas dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Karena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama di bidang lingkungan hidup mengakibatkan banyak korban, bukan hanya masyarakat saja yang menjadi korban tetapi negara pun menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi. Berbagai aturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk menghukum para pelaku usaha atau korporasi.

#### **2. Implikasi Praktis**

Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Lingkungan Hidup berbasis Nilai Keadilan, bahwa Rekonstruksi sistem peradilan pidana salah satu cara negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat.maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi penegakan hukum pidana yang progresif yakni melalui pendekatan “ multidoor. Penekatan multidoor dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

## SUMMARY

### A. Background of the Research Problem

The environment is a grace of God Almighty which must be preserved and developed its ability to remain a source of life support for humans and other living things for the continuation and improvement of the quality of life itself. The environment is a space occupied by humans with other living things. Humans and other living things certainly do not stand alone in the process of life, interact with each other, and need each other. Life characterized by interaction and interdependence regularly is an ecosystem order in which it contains important essence, where the environment is a unit that cannot be discussed separately.<sup>120</sup>

The problem that arises then is that the existing policies and laws and regulations cannot solve various problems, especially crimes in the environmental field. The passage of time shows that UUPPLH has not been able to become an effective instrument to protect the environment. Meanwhile, technological developments are followed by developments in the quality and quantity of crime in the environmental field which are increasingly sophisticated and often have international impacts, such as illegal mining, illegal fishing and illegal logging which can be categorized as white collar crimes.

### B. Problem Formulation

Based on the background of the problem as described above, the following problems can be formulated:

---

<sup>120</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Pluralism Volume 6 Nomor 1 Januari 2016, hlm 88

1. Why is Corporate Criminal Liability in the Environmental Sector Unjust?
2. What are the factors that cause the law enforcement on corporate criminal liability arrangements to be unfair?
3. How is the Reconstruction of Corporate Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector Based on Justice Values?

### **C. Research Purpose**

Based on the description of the problem as formulated above, this dissertation aims to:

1. To find the current Corporate Criminal Liability in the Environmental Sector.
2. Describe the factors that cause law enforcement on corporate criminal liability arrangements to be unfair.
3. Finding and Reconstructing Corporate Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector Based on Justice Values.

### **D. Research Benefits**

The writing of this dissertation is expected to have benefits both theoretically and practically :

1. Theoretically, it is expected to be able to contribute ideas to the development of the study of criminal law relating to corporate criminal responsibility.
2. Practically, this research is expected to contribute ideas to the government and the House of Representatives to formulate policies and strategic steps

in the framework of drafting regulations as an anticipatory step to prevent crimes in the environmental sector.

## **E. Dissertation Framework**

The framework of thought is the author's view or vision that becomes a reference in conducting research and analyzing research results. This vision or view becomes the basis for assessing the object of research. So, this vision or view is a perspective on the object of research so that the research carried out by the author is actually to assess how the object of research is related to the vision or view held by the author. This vision or view is a choice of an existing theory or a combination of several existing theories. Within this framework, the author proposes three theories with different positions.

**The three theories are Justice Theory as a *grand theory*, Criminal Liability Theory as a *middle theory*, Progressive Legal Theory and Development Theory as an *Applied theory*.**

### **1. Justice Theory sebagai *Grand Theory***

Talks about justice are always closely related to discussions about law itself, law and justice are like two sides of a coin that cannot be separated. One money, the two sides that make money is called money. There are times when justice itself is interpreted according to the origin or the basic word fair which means impartial.<sup>121</sup>

According to Satjipto Rahardjo as quoted by Teguh Prasetyo, trying to define justice by visiting, or reading books of a number of thinkers who have

---

<sup>121</sup> Teguh Prasetyo., *Hukum dan Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, hlm 145

lived and tried to find the essence of justice. It is said that according to Ulpianus, justice is a constant and continuous will to give everyone what is due. A classic expression in Latin, or Latin maxim for that, is also put forward, namely *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tripendi*. Meanwhile, according to Herbert Spencer, justice is the freedom of each person to determine what he will do, as long as it does not violate the same freedom of others. According to Justinian justice is a virtue that results in that everyone gets what is his or her share.<sup>122</sup>

Hans Kelsen's definition of justice. In the *Pure Theory of Law and state*, Kelsen defines justice as legality. What is meant by the meaning of justice as legality is what is meant by fair if a rule is applied to all cases where according to its contents, the rule must be published. It is unfair if a rule is applied to one case but not to another in the same case. According to Kelsen, it is also commonly understood that justice in the sense of legality is a quality that is not related to the content of positive rules, but to its implementation that individual actions are fair and unfair is the same as legal or illegal. That is, an action is fair if it is in accordance with applicable legal norms and has validation to assess the action.<sup>123</sup>

This justice becomes a spirit that is able to direct and give life to written legal norms, so that if justice becomes a spirit, then written law is like a human body. Without the spirit, the body will die, otherwise without the body the life of the spirit will not be implicated in reality. If the spirit and the body can go hand in hand, there will be harmony in human life, but if there is a conflict of interest, it is

---

<sup>122</sup> Ibid. Hlm 146

<sup>123</sup> Ibid. Hlm 148

not uncommon for the body to be sacrificed (for example, amputated hands, breasts removed, etc.) in order to maintain the continuity of the spirit in the human body. there is a conflict between written legal norms and justice, then justice as the spirit of written legal rules that must be maintained and written legal rules which are actually only a tool to realize justice can be replaced or abandoned<sup>124</sup>

The principle of justice in environmental management in Indonesia can be found in Pasal 2 huruf g UUPPLH. In the explanation of Pasal 2, The “principle of justice” is that the protection and management of the environment must reflect proportionally justice for every citizen, both across regions, across generations, and across genders. In the Rio Declaration, the principle of justice or the principle of justice is distinguished between the principle of intergenerational equity and the principle of intragenerational equity..<sup>125</sup> Furthermore, to interpret justice, there are several theories about justice, including:

### **1) Theory of Justice in the Western Concept**

The issue of justice will never be finished discussing, it will even stick out in line with the development of society itself, because of different demands and interests, sometimes even contradictory. The issue of justice that occurs in modern and industrial societies will be different from traditional and agrarian societies because each has different benchmarks, so it is difficult to find a formulation of justice in legal norms that can apply universally..<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Ibid, hlm 33

<sup>125</sup> Istilah *intragenerational equity* dikemukakan oleh Edith Brown Weiss dikutip dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia. hlm. 17.

<sup>126</sup> Mahmutarohm, HR. Op,cit, hlm43



In Western literature, as stated by Brian Barry as quoted by M. Taufiq Rahman, the question of justice was first raised by Plato in ancient Greece written in Republic. Plato's question is said to have started political thought in the western world. But the question itself is one that inevitably arises in any society when its members begin to think reflectively about the arrangements in which they live. Through contact with other communities, people become aware that social arrangements are not natural phenomena, but human creations, and what humans make can be changed by humans, this awareness sets the stage for the emergence of theories about justice, because the theory of justice is a theory about the types of social arrangements that can be maintained<sup>127</sup>

## **2) Theory of Justice in Classical Thought Concepts**

Theories that examine the issue of justice in depth have been carried out since the time of Ancient Greece, the concept of justice at that time came from thoughts about human attitudes or behavior towards each other and towards their natural environment, this thought was carried out by philosophical circles. The essence of various philosophical thoughts consists of various objects which are divided into two groups. First, the material object is everything that exists or that may exist, namely the universe, both natural concrete and non-material abstracts such as soul or spirituality, including abstract values such as the value of truth, or the value of justice, the nature of democracy and so on. The two formal objects are the point of view or purpose of thinking and investigating material objects,

---

<sup>127</sup> M. Taufiq Rahman. *Keadilan sosial dalam Pemikiran Barat dan Islam*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 21

namely understanding deeply, discovering the truth or nature of something being investigated as a material object.<sup>128</sup>

### 3) Theory of Justice in Islamic Perspective.

Law and justice are always related, that's the religious commandment that tells humans to be fair. Allah Subhanahu Wa Ta'ala said :

*“Allah enjoineth justice and kindness, and giving to kinsfolk, and forbiddeth lewdness and abomination and wickedness. He exhorteth you in order that ye may take heed. “ ( QS An- Nahl ( 16) : 90).*

In Islam, justice is one of the principles that must be upheld. Allah Himself has the Most Just (al-Adlu) nature which His servants must emulate. For most humans, social justice is a lofty ideal. In fact, every country often states explicitly the purpose of the establishment of the country, including to uphold justice. Many orders are found to uphold justice because Islam requires that everyone enjoys their rights as human beings by obtaining the fulfillment of their basic needs, namely ensuring the safety of their religion, safety of themselves (life, body, and honor), safety of their mind, safety of their property, and safety. lineage of his descendants. The main means that guarantee the implementation of these things is the establishment of justice in the order of people's lives.<sup>129</sup>

## 2. Criminal Liability Theory as *Middle Theory*

Talking about criminal responsibility, it cannot be separated from criminal acts, although in the sense of a crime it does not include the problem of

---

<sup>128</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, jurnal Yustisia UNS Vol. 3 No 2 Mei Agustus 2014 hlm 119

<sup>129</sup> Fauzi Almubarak, *Keadilan dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018 P-ISSN 1979-2824 Homepage: <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna>, hlm 115

criminal responsibility, a criminal act only refers to the prohibition of an act. The basis of the existence of a crime is the principle of legality, while the basis for criminalizing the maker is the principle of error, this means that the maker of a crime will only be punished if he has made a mistake in committing the crime. When a person is said to have made a mistake in committing the crime. When a person is said to have made a mistake, it is a matter of criminal liability<sup>130</sup>

The first step to determine corporate criminal liability is taken by common law countries, such as the UK, the United States and Canada. Where because of the history of the industrial revolution that occurred first in these countries. Without recalling the original memory of punishing corporations by the recognition of corporate criminal liability by the British courts starting in 1842, when corporations were fined for failing to perform their duties according to statutory regulations.<sup>131</sup>

According to Barda Nawawi Arief as quoted by Alvin Syahrin, for criminal liability it must be clear first who can be accounted for, meaning that it must be ascertained first who is declared the perpetrator of a certain crime. This problem concerns the subject of criminal acts which have generally been formulated by lawmakers for the crime concerned. After the perpetrator is determined, then what about the criminal responsibility.<sup>132</sup>

Recognition of corporations as criminal law subjects (criminal offenders) in Indonesian criminal law is not by adding these provisions to the KUHP, as has

---

<sup>130</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung 2009, penerbit CV Utomo, hlm 30

<sup>131</sup> Alvi Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan*. Medan 2008 PT Sofmedia. Hlm 24

<sup>132</sup> Ibid. Hlm 29

happened in various other civil law countries, but the adoption of the concept is carried out through the promulgation of various laws outside the Criminal Code, namely adopted as a special crime<sup>133</sup>.

**a. Identification Theory**

*Identification Theory* is also one of the theories or doctrines used to justify the imposition of criminal liability on corporations even though in reality a corporation is not something that can act alone and cannot have mens rea because it does not have a heart. This doctrine teaches that to be able to impose criminal responsibility on a corporation, whoever committed the crime must be able to be identified by the public prosecutor. If the crime is committed by those who are the "directing mind" of the corporation, then the liability. If the criminal act is committed or ordered by him to be carried out by another person, it is those who are "*directing mind of the corporation*". So according to the doctrine of identification, the responsibility for the crime can be charged to the corporation.

What is meant by corporate controlling personnel are members of the management/director who are authorized to act for and on behalf of the corporation. The approach taken by this doctrine of identification is to apply vicarious liability to corporations or acts committed by corporate controlling personnel. In the United States, vicarious liability is called *respondeat superior*.<sup>134</sup>

The doctrine of identification is a doctrine that allows a corporation to have a criminal liability on the basis of an act committed by an individual

---

<sup>133</sup> Sutan Remy Sjahdeini 2017, Op,Cit . Hlm 219

<sup>134</sup> Sutan Remy Sjahdeini 2017, Op Cit . Hlm. 174

identified as a corporate act. In order for the individual to be identified as a corporation, the individual must act as a directing mind. Determining the directing mind can be done by looking at the facts in the case such as the position of the individual or the authority possessed so that it can be considered that his actions are indeed the actions of the company. In general, there are administrators with such high levels of authority, such as high-level managers or directors. Therefore, this doctrine in its application does not accommodate the actions of low-ranking employees.

**b. Strict Liability**

*Strict Liability is a translation of the term strict liability which is also mentioned as absolute/absolute liability which is always used by modern courts, which means responsibility imposed on actors who are not:*

- c) The act is intended to undermine the interests of a person protected by law, without any legal justification for the destruction, or
- d) Violation of a person's obligations in the event that he behaves properly towards others (*reasonable care*), namely in the form of negligence (*negligence*) which can be sued in court.<sup>135</sup>

*Strict Liability* is defined as a criminal act by not requiring the perpetrator to make a mistake against one or more of the *actus reus*.<sup>136</sup> *Strict Liability* is a liability without fault with the same substance, The concept of *Strict Liability* is formulated as “*the nature strict liability offences is*

---

<sup>135</sup> Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Citra Adiyta Bakti Bandung 2012. Hlm 51

<sup>136</sup> Mahrus Ali, 2013 *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada. Hlm 112

*that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*” the concept of absolute responsibility is a form of violation/crime in which it does not require an element of error, but only requires the existence of an act<sup>137</sup>

T The concept of Strict Liability is a "new" thing in the Indonesian legal system, even generally in countries that inherit the Continental European legal system, except in terms of violations, because in fact this concept was originally only in the common law system. This causes the temporary understanding of this matter, both experts and practitioners, especially among law enforcement and judges, not yet solid enough, they are still groping about this. As a result, the application of the above provisions often raises issues of injustice, because there is a demand for legal responsibility for more than what the person concerned should have borne (*versary in re illicita*).<sup>138</sup>

### ***c. Vicarious Liability***

This theory or doctrine or teaching is taken from civil law which is applied to criminal law. Vicarious liability usually applies to civil law regarding acts against the law (*the law of tort*). According to the principle of *respondeat superior*, where there is a relationship between *master* and *servant* or between *principal* and *agent*, the *maxim* which reads is *qui facit per alium facit per se*. According to *maxim*, a person who acts through another person is considered to be the one who did the act himself. An example is a *principal* (proverer) is

---

<sup>137</sup> Ibid. hlm 113

<sup>138</sup> Chairul Huda, *Beberapa Catatan tentang Konsep Strict Liability dan Penerapannya dalam Praktek Penegakan Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan dan Perkebunan*, [opri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf](http://opri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf), hlm 2. diakses pada tanggal 10 Oktober 2020



responsible for the actions carried out by the agent (recipient of power of attorney) as long as the act is carried out within the scope of his authority (not outside the limits of his authority), therefore the teaching of *vicarious liability* is also referred to as the teaching of *respondent superior*.<sup>139</sup>

In the UK criminal liability called *vicarious liability* can be related to the liability of the corporation. corporations act in the role of people. If this person violates a statutory provision, then the question becomes whether the corporation is responsible. For a violation of an obligation from a servant, the corporation is only responsible for a small number of offenses, basically a statutory offense is sufficient with *strict liability*.<sup>140</sup>

Through the doctrine of *vicarious liability*, the corporation can be responsible for the actions of the parties who have been given a duty attribution by the corporation based on an employment relationship. This is not closed to workers who are within the company's organs, but also agents or representatives who are outside the company's organs, with limitations as long as the actions taken by the worker, agent, or representative are limited to the scope of work or the attribution given. to the worker or agent. The application of the vicarious liability doctrine must be limited, because this doctrine is a form of deviation from the principle of *rea in criminal law*. Application can only be carried out if the law expressly allows it.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Baca pula : Peter W. low. *Criminal law.Revised First Edtition*. West Publishing Co. St Paul. Minn. 1990 Hlm. 251. Dalam Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* . Op.Cit. Hlm 84

<sup>140</sup> Ibid. Hlm 113

<sup>141</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*. Op.Cit. Hlm 22

#### *d. Corporate Cultural Mode*

According to the doctrine or theory of the *corporate culture* model or often referred to as the *company culture theory*, corporations can be accounted for in terms of procedures, working systems, or the culture contained within the corporation (*the procedures, operating systems, or culture of a company*). Therefore, the theory of corporate culture is often also called a theory or system model or organizational model (*organizational or systems model*)<sup>142</sup>

The *corporate culture* model is applied in Australia, but the UK and the US apply the theory as a theoretical basis for corporate criminal liability. Australia's corporate criminal responsibility reform by adopting a corporate culture model explores the possibility for legislative changes to the way in which the attribution of criminal responsibility to corporations evolves through court decisions.<sup>143</sup>

Criminal liability can be imposed on a corporation if it is found that someone who has committed an unlawful act has a rational basis that (*an authoritative member of the corporation*) has authorized or permitted the commission of the crime.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 251, dikutip oleh Kristian, *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 17 Nomor 2 Hlm

<sup>143</sup> <http://repository.unpas.ac.id/5388/7/G.%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 18 Januari 2021`

<sup>144</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16164/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 18 Januari 2021

## 2. Progressive Legal Theory as Applied Theory.

According to Satjipto Rahardjo as quoted by Jarot Jati Bagus Suseno, Progressive is a word that comes from a foreign language (English) which originally said progress which means progress. The term progressive law, introduced by Satjipto Rahardjo, is based on the basic assumption that law is for humans. Satjipto Rahardjo is concerned about the low contribution of legal science in enlightening the Indonesian nation, in overcoming crises, including the crisis in the legal field itself. As for the understanding of progressive law, it is changing rapidly, making fundamental reversals in legal theory and practice, and making various breakthroughs. The liberation is based on the principle that the law is for humans and not the other way around and the law does not exist for itself, but for something broader, namely for human dignity, happiness, welfare, and human glory.<sup>145</sup>

This progressive legal idea is interesting to study as a coherent part of the dynamics of law in society, meaning that the conception of legal meaning also follows the development of the times which are oriented towards progress or progressive itself. The values to be achieved and developed in progressive law all lead to the values of justice, moral and spiritual values, the values of substantive justice or in other words the values developed in people's lives (*living law*).<sup>146</sup>

The power of progressive law, according to Satjipto Rahardjo, is a power that rejects the status quo. Maintaining the status quo means accepting the existing

---

<sup>145</sup> Jarot Jati Bagus Suseno. 2020. *Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang berorientasi Pada Nilai Keadilan*. Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla, Semarang. Hlm 53

<sup>146</sup> Saifullah.2018. *Dinamika Teori Hukum sebuah pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hlm 2

normative and system without any attempt to see the various weaknesses in it which then encourages action to overcome them. There is almost no effort to make improvements, there is only to carry out the law as it is and in a mediocre way. Maintaining the status quo in these conditions will be even more sinister while surviving in a corrupt and decadent situation in a system that clearly has weaknesses. The status quo also persists. One of the reasons is because of the doctrine of legal autonomy, whereas in reality the law is also a bulwark of protection for established people so that the approach to the goal of justice can only be achieved by using a system of rules and objective procedures. The views and approaches that are practiced in such a rule of law system will never achieve social justice.<sup>147</sup>

#### **a. Theory of Law Enforcement**

Law enforcement is the process of making efforts to enforce or actually function legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in social and state life. Viewed from the point of view of the subject, law enforcement can be carried out by a broad subject and can also be interpreted as an effort to enforce law by the subject in a limited or narrow sense. In a broad sense, the law enforcement process involves all legal subjects in every legal relationship. Anyone who enforces normative rules or does something or doesn't do something based on the norms of the applicable law, means that he is carrying out or enforcing the rule of law. In a narrow sense, in terms of the subject matter, law enforcement is only defined as the efforts of certain law enforcement officials

---

<sup>147</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law*, Harper and Row Publisher, London, 1974, dalam Bernard L., dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hlm. 204-204.

to guarantee and ensure that a rule of law runs as it should. In ensuring the enforcement of the law, if necessary, law enforcement officials are allowed to use force.<sup>148</sup>

Law enforcement apparatus includes the notion of law enforcement institutions and law enforcement officers (persons). In a narrow sense, law enforcement officers are involved in the process of enforcing the law, starting from witnesses, police, legal advisors, prosecutors, judges, and correctional officers. Each relevant apparatus and apparatus also includes parties concerned with their duties or roles, namely those related to reporting or complaints, investigations, investigations, prosecutions, proofs, sentencing and imposing sanctions, as well as efforts to re-socialize the convicts. In the process of working law enforcement officials, there are three important elements that influence, namely:

1. Law enforcement institutions along with various supporting facilities and infrastructure and institutional working mechanisms;
2. Work culture related to the apparatus, including the welfare of the apparatus, and
3. A set of regulations that support both institutional performance and those that regulate legal materials used as work standards, both material law and procedural law. Systemic law enforcement efforts must pay attention to these three aspects simultaneously, so that the process of law enforcement and justice itself can be realized internally.

---

<sup>148</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan_Hukum).diakses tanggal 17 Januari 2021

## **F. Research Method**

### **1. Research paradigm**

The use of the term paradigm in this dissertation research is the author uses the constructivism paradigm. This paradigm belongs to the non-positivistic paradigm group. Paradigm is a main philosophical system, parent or umbrella which includes (premises) ontology, epistemology, and certain methodologies that cannot be simply interchanged.<sup>149</sup>

E.G Guba and Y.S Lincoln argue that the ontology, epistemology and methodology of the Constructivism paradigm are as follows:<sup>150</sup>

- a. Ontology, namely the understanding of the nature of the characteristics of reality from constructivism is a plural and diverse reality and is relativism.
- b. Epistemology, namely the understanding of the relationship between the individual and the environment or what is not himself from constructivism is transactional and subjectivity. An understanding of a reality or the findings of a study is a product of the interaction between the researcher and the one being studied.
- c. Methodology or system of methods and principles applied by individuals in their observations or investigations of constructivism is hermeneutical and dialectical. Emphasizing empathy and dialectical interaction between researchers and respondents to reconstruct the reality under study through

---

<sup>149</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*. Rajawali Pers Persada, Depok, 2018. Hlm 368

<sup>150</sup> Erlyn Indarti, *selayang pandang Critical Theory, critical Theory, dan Critical legal studies*, Masalah-masalah Hukum Fakultas hukum Undip Vol. XXXI No. 3 Juli 2002. Semarang Hlm 139, Sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani. Ibid Hlm 370



qualitative methods such as participant observation. The research quality criteria are authenticity and reflectivity, the extent to which the findings are an authentic reflection of the reality experienced by social actors, including political actors.

- d. Axiology, namely values and ethics and moral choices are an inseparable part of a study. Researchers as participants, facilitators who bridge the diversity of subjectivity of social and political actors.

## **2. Research Type.**

This type of research is social legal legal research, namely by examining or analyzing primary data and secondary data in the form of secondary legal materials by understanding law as a set of regulations or positive norms in the legal system that regulates human life.<sup>151</sup>

## **3. Source of Data**

The research data in this study will be analyzed in a qualitative juridical manner, where the analysis is not based on statistical formulas, but the researchers identify and interpret the data obtained.<sup>152</sup> Data analysis was carried out during data collection and after data collection was completed. Data analysis will be carried out with the following stages. *First*, data reduction, which summarizes and selects the main things, and focuses on the things that are important. *Second*, data presentation, namely organizing data so that it is easy to understand in the form of

---

<sup>151</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya disajikan dalam diskusi Panel Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum*, Semarang 17 Januari 2006, dikutip oleh Sunarso *Rekonstruksi Aturan telah Diputusnya Praperadilan Terhadap Pelimpahan Persidangan Pokok Perkara*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla Semarang. Hlm 74

<sup>152</sup> Lihat Daud Silalahi, *Metodologi Penelitian Hukum, Preferensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Interdisipliner*, Lawencon Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 10.

short descriptions, making tables, and charts. *Third*, interpret the data that has been presented and then draw conclusions. As for testing the validity and reliability, it will be done by testing the credibility of the data through checking data from various sources (triangulation), and discussing with colleagues.<sup>153</sup>

### G. Research Originality

This dissertation research is original and has never been written by a researcher or some new undergraduate, postgraduate or doctoral students, either at the Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Semarang or in other universities. This research is an idea, idea or formulation of the results of the research itself without the help of other parties except the Advisory Team (Promoter and Co-Promoter) researchers try to track and see some previous research related to the research title and can be used as a basis for the originality of the research that the researcher did as follows:

No	Writer	Title	Research Result	Dissertation Legality Promovendus
1	Disertasi Suharso Program Doktor Ilmu Hukum Unpas	Alternatif Sanksi Dalam Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Pengelolaan Lingkungan	Corporate liability sanctions in the existing environmental law, there is no consistent pattern regarding the formulation of criminal acts or criminal sanctions	Reconstruction of Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector Based on Justice Values

<sup>153</sup> Lihat Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 246-25

	Bandung	Hidup		
2	Disertasi Yeni Widowaty Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang	Kebijakan Hukum Pidana Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi	Current KUHP do not provide legal protection for victims of environmental crimes committed by corporations, either in abstracto or in concreto, because the sanctions that are threatened are only aimed at individual perpetrators, not including corporations.	Reconstruction of Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector Based on Justice Values
3	Disertasi RONY ANDRE CHRISTIA N NALDO Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara	Pertanggungjaw aban Mutlak Korporasi terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau	It is necessary to apply absolute accountability to corporations because PMH is burning plantation land which results in environmental losses	Reconstruction of Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector Based on Justice Values

		Sumatera		
--	--	----------	--	--

## H. OVERVIEW OF CORPORATIONS AND ENVIRONMENTAL CRIME

### a. Characteristics and Definition of a Corporation

The definition of the term "Corporation" in Indonesia is the same as the definition of Corporation in the Anglo-American legal model, which defines it as a form of business organization that is owned by more than one shareholder who does not have the right to manage the organization. For this reason, the business organization is managed by a board of directors appointed by its shareholders. In the British model (*British Anglo Saxon*) the term Corporation is commonly referred to as the Company. To obtain status as a legal entity and the separation of responsibilities between shareholders and management, the company must be legally registered according to the law and or the law established by the holder of the legislative power. Based on the etymological approach, the term "*corporation*" or "*company*" in the Anglo-Saxon legal system (*common law*) can be translated into Dutch into "*Corporatie*" and which is then referred to in Indonesian as "*Corporate*"<sup>154</sup>

In the legal system of Continental Europe the term "corporation" can be referred to as "a group of people". In a corporation, the interested parties are the members of the corporation where the members of the corporation have the power

<sup>154</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*. Op. Cit Hlm 116

stated in the regulations (the articles of association) in the form of a member meeting as the highest instrument of power in the corporate regulations. The corporation as an association of persons is a legal entity (*rechtspersoon*) as is the case with a country, an autonomous region, and a foundation.<sup>155</sup>

Etymologically, the term corporation can be traced as follows: corporation or *corporatie* (Netherlands), *corporation* (English), *corporation* (Germany) comes from the word *corporation* in Latin. As is the case with other words that end in "tio", the *corporation* as a noun (*substantivum*), comes from the verb "*corporare*" which was widely used by people in the Middle Ages or after that. *Corporare* comes from the word *corpus* (Indonesian means body), which means to give a body or make up. Thus, in the end, "*corporatio*" means the result of physical work, in other words a body made into a person, a body obtained by human actions as opposed to a human body, which occurs according to nature.<sup>156</sup>

Within the scope of criminal law, the word "corporation" or "company" is a term commonly used by criminal law experts to refer to the word "corporation", whether it is a company that is a legal entity (which in Dutch is called *rechtspersoon*), and in English it is called *rechtspersoon*. corporation, company or legal entity, as well as non-legal companies.<sup>39</sup> So the term "corporation" or "corporation" here has a broad meaning because it includes companies that are not legal entities, including private companies, such as: "trading business" and "trading company" with certain names and or trademarks.

---

<sup>155</sup> Abdul Halim Barkatullah Ibid, hlm 118

<sup>156</sup> Masrudi Muhtar. *Hukum Pidana Lingkungan (Mewujudkan Prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana Di bidang Lingkungan Hidup.)* Yogyakarta 2017 Thema Publishing. Hlm 73

In carrying out their business activities, they only have a business license or trade permit from the local government or from the local Ministry of Trade Office, with business and personal tax responsibilities.<sup>157</sup>

The characteristics as above clearly provide an illustration that the corporation as a legal entity (*rechtspersoon*) is at the same time a legal subject which, even though it is only an artificial legal subject, is also a bearer of rights and obligations before the law is seen and treated the same as a human (*natuurlijke person*). is a subject of natural law. Therefore, it becomes a natural thing if the corporation is also legally accounted for, including in criminal law which of course by taking into account the characteristics of the corporation, this is important to note because if these characteristics are ignored, chaos will arise in the law itself as a system.<sup>158</sup>

#### **b. Definition of Corporate Crime and Forms of Corporate Crime in the Environmental Sector**

Corporate crime can also be categorized as an organized transnational crime. It is said so because corporate crime involves a systematic system and its elements are very conducive. It is said to involve a systematic system due to the existence of a very solid criminal organization (Criminal Group) due to ethnic ties, political interests and other interests, with a clear code of ethics. Meanwhile, related to "the elements that are very conducive" that in corporate crime there is always a group (protector) consisting of law enforcement officers and

---

<sup>157</sup> Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Korporasi*, cetakan ke 1, Penerbit LPPM UHN Press, Medan 2020, hlm 16

<sup>158</sup> Ibid hlm 106



professionals, among others. and community groups who enjoy the proceeds of the crimes committed in a systematic manner<sup>159</sup>.

Returning to corporate crime, John Braithwaite outlines a simple definition of corporate crime as ‘*the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law.*’ A broader but almost the same definition of corporate crime was also put forward by Marshall B. Clinard and Peter C. Yeagar, ‘*corporate crime is any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.* So it is said to be a corporate crime when the act is carried out by a corporation which can be punished by the state either through administrative law, civil law, or criminal law.’<sup>160</sup>

Crimes in the environmental field, both at the national and global levels, are currently increasing. The impact of these crimes in the form of damage, pollution and economic losses is also increasing. This is because the subjects or perpetrators of environmental crimes are not only people, but most of the perpetrators are legal entities or corporations. A corporation is a form of organization whose main activity is conducting business activities which in its development are getting stronger along with the development of society, science and technology, in its development corporations both at national and global levels become the backbone of a country's economy, the impact of corporate behavior

---

<sup>159</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010, hal. 111. Sebagaimana dikutip Oleh Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013*, hlm 578

<sup>160</sup> Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iryadi Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*. Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2017.

tends to want to dominate or monopoly of all economic life without exception without the control of the government. This condition makes corporations in their business activities to take actions that can harm the public.<sup>161</sup>

In 2006, a corporate crime in the environmental and natural resources sector in Indonesia was in the form of the Sidoarjo/Lapindo Hot Mud Flood, which was an incident of hot mud erupting at the PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, since May 27, 2006. The hot mudflow for several months caused the inundation of residential, agricultural and industrial areas in the three surrounding sub-districts, and affected economic activity in Jawa Timur.

Corporate crime is a *white-collar* crime, but of a special type, which is an organizational crime that takes place in the context of complex relationships and expectations among boards of directors, executives, and managers on the one hand, and between parent companies, subsidiary companies, and subsidiaries, on the other hand. The concept of corporate crime is the result of development carried out step by step, and it is only an attempt to simplify from confusion regarding the wide area of crime called *white-collar occupations*..

The concept of the new KUHP for corporations is regulated in Pasal 44 to Pasal 50. Pasal 44 states that corporations are the subject of criminal acts. Then in, Pasal 46 it is stated that if a criminal act is committed by or for a corporation, then a prosecution can be carried out and the punishment is imposed on the corporation itself, or the corporation and its management, or only its management.

---

<sup>161</sup> Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan*, Prosiding Munasena Mahupiki kerjasama Pengurus Pusat Mahupiki dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 368

Based on Pasal 97 UUPPLH 32 Tahun 2009 environmental crimes are categorized as crimes, so that criminal responsibility can be imposed on people in the corporation. This aims to prevent companies from protecting themselves and discharging responsibilities by delegating them to their workers.<sup>162</sup>

### **c. Corporations as Actors of Environmental Crimes**

A Corporate Legal Entity is considered to have committed an environmental crime if the crime is committed by people who have a working relationship with the corporation or other relationships with the corporation, who act within the environment (atmosphere) of the business activity of the corporation concerned. The relationship between the entrepreneur/person in the employment agreement. Thus, both corporations and people who give orders or act as leaders in the environment (atmosphere) of the corporation's business activities are concerned. Can be prosecuted and sentenced to criminal sanctions along with disciplinary actions. On the other hand, a corporation will also be free from criminal liability or be deemed innocent, if it (the corporation) can prove that the corporation has not done anything wrong.<sup>163</sup>

Legal entities (corporations) in environmental management efforts have the obligation to make policies or steps that must be taken, namely:<sup>164</sup>

- a. Formulating policies in the environmental sector;

---

<sup>162</sup> Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1 Hlm 178

<sup>163</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan kepidanaan*, Op. Cit hlm 33

<sup>164</sup> Ibid hlm 35

- b. Formulate appropriate organizational structures/structures and determine who is responsible for the implementation of the environmental policy;
- c. Formulate instructions/internal rules for the implementation of activities that disturb the environment where it must also be noted that company employees know and understand the instructions imposed by the company concerned;
- d. Provision of financial means or budgeting the cost of implementing environmental management policies.

Furthermore, to determine a legal entity (corporation) as a perpetrator of environmental crimes, there are several factors that must be considered:<sup>165</sup>

1. Is the case related to a criminal act where interference with protected interests is declared a crime.
2. Norms of thoroughness/accuracy related to behavior that disturbs the environment..
3. The nature, structure and field of work of the legal entity (corporation).

**d. Theory of Corporate Crime and Corporate Crime<sup>166</sup>**

A corporate crime has certain characteristics. Among the characteristics of corporate crime, among others:<sup>167</sup>

- a. The criminal act of the corporation brings profit (economical or not) or is carried out with an economic motive for the company.

---

<sup>165</sup> Alvi Syahrin. Ibid hlm 36

<sup>166</sup> Lilik Shanty,Aspek Hukum Dalam Kejahatan Korporasi, Op. Cit . Hlm 58

<sup>167</sup> Ibid hlm 60

- b. These corporate crimes have negative consequences for others or have widespread negative consequences for society. For example, crimes in the environmental field that cause widespread harm to society.
- c. Corporate crimes are usually carried out with sophisticated and unconventional modes. For example, it is done through financial engineering which is difficult to detect.

Furthermore, regarding criminal acts committed by a company/corporation, so that he is charged with criminal responsibility, is a new development. And what has long been theories that impose civil liability on these legal entities or on their members. Therefore, until now, there are pros and cons to the prosecution of legal entities. Opinions that are pro against corporate criminal acts state the reasons as follows:<sup>168</sup>

1. Just punishing the management of the company is not strong enough to suppress this corporate crime.
2. Because it turns out that corporations are increasingly playing an important role.
3. To better protect society by punishing companies.
4. Crime against corporations is an effort not to punish weak parties such as management or company employees..

As for those who are against the punishment of corporations, they state their reasons, which are actually very technical in nature, including:<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta 2010 Kencana, hlm. 47.

<sup>169</sup> Ibid hlm 46

1. The problem of error or intentionality in a crime only exists in natural humans.
  2. Material behavior as required by some crimes can only be carried out by natural humans. For example stealing, killing, molesting.
  3. A crime that constitutes deprivation of a person's freedom may not be subject to a crime.
  4. Criminalizing a corporation is the same as convicting an innocent party, because there is no element of criminal intent in a legal entity. And there are humans.
  5. In practice, it turns out that it is not easy to determine the norms when it is only the company that is responsible for the crime, or only the management, or both.
- e. Corporate Crime in Undang-undang Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH)**

The regulation of corporate crime in the UUPPLH is regulated in Pasal 116 - 120 called a business entity, if the UUPPLH does not only recognize legal entities or corporations such as companies and foundations, in addition to these legal entities also introduce other forms such as unions or other organizations that can be given the same sanctions. with legal entities.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> Yahyanto, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan ( Study Tentang Penegakan Hukum kasus Pencemaran Oleh Korporasi Setelah Berlakunya UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Tesis Pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2011, hlm 52



In UUPPLH Number 32 of 2009 Criminal provisions related to environmental crimes committed by business entities that are legal entities and not legal entities are regulated Pasal 116 to Pasal 120 : <sup>171</sup>

Pasal 116 reads as follows:

1. If an environmental crime is committed by, for, or on behalf of a business entity, criminal charges and criminal sanctions will be imposed on:
  - a. business entity; and/or;
  - b. the person who gives the order to commit the crime or the person who acts as the leader of the activities in the crime.
2. If the environmental crime as referred to in ayat (1) is committed by a person, based on an employment relationship or based on other relationships acting within the scope of work of a business entity, criminal sanctions will be imposed on giving orders or leaders in the crime without regard to the crime. is done alone or together.

Pasal 117 reads as follows:

If a criminal charge is submitted to the giver of the order or the head of the criminal act as referred to in Pasal 116 (1) letter b, the criminal threat is imposed in the form of imprisonment and the fine is increased by one third.

Pasal 118 reads as follows:

For criminal acts as referred to in Pasal 116 paragraph (1) letter a, criminal sanctions are imposed on business entities represented by management authorized

---

<sup>171</sup> Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana ....Lok Cit* hlm 372

to represent inside and outside the court in accordance with the laws and regulations as functional actors.

Based on the explanation of Pasal 118, what is meant by functional actors in this article are business entities and legal entities, criminal charges are imposed against the leaders of business entities and legal entities because of criminal acts because business entities and legal entities are functional criminal acts so that the punishment is imposed and sanctions are imposed on them. who has authority over physical perpetrators and accepts the physical perpetrator's actions. What is meant by accepting action in this article includes approving, allowing or not sufficiently monitoring the actions of physical perpetrators and/or having policies that allow the occurrence of such criminal acts.<sup>172</sup>

Pasal 119 reads as follows:

In addition to the punishments referred to in this Law, business entities may be subject to additional penalties or disciplinary actions in the form of:

- a. Deprivation of profits derived from criminal acts
- b. Closure of all or part of the place of business and/or activity
- c. Repair due to crime
- d. The obligation to do what is neglected without rights; and/or
- e. Placement of the company under supervision for a maximum of 3 (three) years

---

<sup>172</sup> Ibid hlm 372

Pasal 120 reads as follows:

1. In implementing the provisions as referred to in Pasal 119 letter a, letter b, letter c, and letter d, the prosecutor coordinates with the agency responsible for environmental protection and management to carry out the execution.
2. In implementing the provisions as referred to in Article 119 letter e, the government is authorized to manage a business entity that is sanctioned by placing under guardianship to implement court decisions that have permanent legal force

There are two kinds of criminal acts introduced in Undang Undang No 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely material offenses (*generic crimes*) and formal offenses (*specific crimes*). Material offenses (*generic crimes*) are unlawful acts that cause environmental pollution or damage. Such unlawful acts should not be linked to violation of administrative law rules<sup>173</sup>

#### **f. Types of Sanctions for Corporations<sup>174</sup>**

The forms or types of sanctions that can be imposed on corporations can be in the form of basic sanctions and additional sanctions. So far, various Indonesian criminal laws have only stipulated fines as the main criminal sanction for corporations, meanwhile, other forms of criminal sanctions are stipulated by law as additional sanctions or disciplinary actions. Below are some of the main forms of sanctions and additional sanctions that may be imposed on corporations.

---

<sup>173</sup> Ibid hlm 54

<sup>174</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan II, Jakarta 2007 Grafiti Pers hlm 205

## **1. Basic Criminal**

### **a. Criminal sanctions (mulct)**

Corporations may only be prosecuted and sentenced to criminal sanctions if imprisonment and fines are stipulated in a law as alternative criminal sanctions (meaning they can be chosen by a judge). If the two criminal sanctions are alternative, then the management can only be sentenced to imprisonment, or a fine, or the two sanctions are imposed cumulatively. Meanwhile, the corporation is only imposed with a criminal sanction of a fine because it is impossible for the corporation to undergo imprisonment. If the criminal sanction is determined cumulatively between imprisonment and a fine, not alternatively, but there are other provisions in the law which clearly stipulates that in the event that a lawsuit is made against a corporation, only a fine will be imposed (perhaps with a higher fine). severe), then the criminal sanctions of imprisonment and fines that are determined cumulatively do not prevent the imposition of fines only on corporations. It is this attitude that has been taken by several special criminal laws that have been passed recently in Indonesia.<sup>175</sup>

### **b. Administrative Sanctions**

1. Announcement of Judge's Decision One form of criminal sanction that can be imposed on corporations is the announcement of judge's decision through printed and/or electronic media. This announcement aims to embarrass the management and/or corporation. Corporations that previously had a very good reputation would be truly humiliated if such a

---

<sup>175</sup> Lilik Shanty, Aspek Teori Hukum Dalam kejahatan Korporasi, Jurnal Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 66

thing happened. This form of criminal sanction, even though it is only an additional sanction, will be very effective in achieving the goal of deterrence.

## 2. Dissolution Followed by Liquidation of the Corporation.

If a corporation is dissolved as a result of the imposition of criminal sanctions, the civil consequences will be "liquidation" of the assets of the disbanded corporation. There are laws that have been made recently that have taken the attitude as stated above, namely the dissolution of corporations as a form of criminal sanctions against corporations. An example is Undang Undang Number 15 of 2002 as amended by Undang-undang Number 25 of 2003, in Pasal 5 ayat (2) it is determined that a corporation may be subject to additional penalties in the form of "revocation of business license and or dissolution of the corporation followed by liquidation".

## 3. Revocation of Business License Followed by Liquidation

Corporation With the revocation of the business license, it is certain that in the future the corporation can no longer carry out business activities forever. In order to provide protection to creditors, the judge's decision should be in the form of revocation of business licenses.

### c. Additional Sanctions

Corporations may also be subject to additional sanctions in the form of carrying out certain social activities, including:

- d) Carry out environmental cleaning or clean up at their own expense or submit the cleaning to the state at the expense of the corporation (in the case of committing environmental crimes);
- e) Build or finance the construction of projects related to the crime committed.
- f) Carry out other social activities, both related and unrelated to the criminal acts that have been committed with a minimum period of time and minimum fees determined by the judge.

Whereas so far the most common criminal sanctions imposed on legal entities that pollute or damage the environment are fines. So far, the tendency to use criminal sanctions is as a subsidiary sanction or as an "*ultimum remedium*" (last remedy) in the sense of prioritizing the application of administrative sanctions and civil sanctions. If these two sanctions are not successful, then criminal sanctions are used. However, the tendency to apply this sanction in environmental pollution issues raises several weaknesses, including:<sup>176</sup>

- a. In general, the civil case process takes a relatively long time, because it is very likely that the polluter will delay the trial or execution time by filing an appeal or cassation, while the pollution continues with all kinds of consequences;
- b. Recovery time is difficult to do immediately and also takes a long time;

---

<sup>176</sup> Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1 Hlm 181



c. By not applying criminal sanctions, it is possible for polluters or other potential polluters not to pollute, in other words the "*deterre effect*" from other sanctions cannot be expected properly<sup>177</sup>

**d. The development of corporations as subjects of criminal law in Undang-undang Number 32 Tahun 2009 concerning Environmental Protection and Management.**

In general, it can be said that law is created and enforced for all substances that fall within the meaning of legal subjects; and the rule of law is basically the relationship between one legal subject and another. Legal subjects are usually referred to as people, translated from the terminology person. According to history, it originally meant a mask commonly worn by Greek and Roman actors on stage performances. Over time, person means the person wearing the mask or the actors with the characters attached to them in the show. The term person is finally used in a legal sense as something that can carry rights and obligations that are distinguished due to various circumstances, as well as actors with different characters. John Austin explains that there is a transformation from the meaning of the term person until it is finally used by law to refer to the subject to which the law applies.:<sup>178</sup>

*Signified originally, a mask worn by a player, to mark the character he bore in the piece: and is transferred by a metaphor to the character itself. By a further metaphor it is transferred from dramatic character to legal condition. For men as subject of law are distinguished by conditions, just as players by the characters*

---

<sup>177</sup> Ibid hlm 181

<sup>178</sup> Nani Mulyati. *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2018. Hlm 66

*they present.* (marked at first, as a mask worn by theater performers, to mark the character they play, and transforms into a metaphor for the character itself, with a later metaphor the term is transferred from a character in a drama to a legal condition. For humans as a subject the law is distinguished in several respects, as are the actors of the play by the characters they represent.)

Jan Remmelink was originally a legislator of the view that only humans (individuals/individuals) could be the subject of criminal law, while corporations could not be the subject of criminal law. The existence of such a view can be traced from the history of the formulation of the provisions of Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) especially from the way the offense is formulated which always begins with the phrase *hij die, whoever.* What also deserves attention is substantive criminal law in procedural criminal law. For the latter, the facts show that we will not find an opportunity to sue corporations before a criminal court. However, lawmakers in formulating offenses are often forced to take into account the fact that humans take actions inside or through organizations which, in civil law and outside (for example in administrative law), appear as a single entity and are therefore recognized and received treatment. as a legal entity/corporate. In the KUHP, legislators will refer to the board or commissioner of a corporation if they are faced with a situation like this.<sup>179</sup>

Environmental law is included in special criminal law because the rules contained in environmental law are different from general criminal law. This difference regarding the provision is only used on certain legal subjects or regulates a certain act. In this special criminal law, Sudarto mentions several terms of special criminal law which are classified into 3 categories, namely

---

<sup>179</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm 97

Uncodified Laws (Ongecodificeerd Strafrecht), Administrative law regulations containing criminal sanctions, and Laws containing special criminal laws that regulate regarding criminal acts for certain groups/certain acts. From this classification, environmental law is contained in the classification of Administrative law regulations that contain criminal sanctions.<sup>180</sup>

The principle of *Societas Delinquere Non Potest* provides an answer as to why in the KUHP it is not possible to find corporations as legal subjects. The definition of legal subjects is all those who have rights and obligations. The right in question is the power and/or power granted by law to the legal subject. And the obligation is the burden given by law to the legal subject. As previously explained, along with the current legal developments, corporations can be considered as subjects of criminal law.<sup>181</sup>

Likewise with the Draft KUHP, the acceptance of corporations as subjects of criminal law, is in line with the development and rapid economic growth today, where corporations have a very large role in the intricacies of the country's economy, especially in facing the era of industrialization which is currently being developed by the our government. Therefore, the role of corporations is so large in the country's economic growth, but behind that it is possible that there are crimes committed by corporations in various fields. And, in the General Elucidation of RUU KUHP of 2007 Book I number 4 among other

---

<sup>180</sup> Ni Kadek Eny Wulandari Putri dan Kadek Agus Sudiarawan, *Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020. Hlm 1721

<sup>181</sup> Disemadi, Hari Sutra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. *"Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia."* Jurnal Hukum Media Bhakti 3, no. 2 (2019), 121

things it is stated: "Considering the progress that has occurred in the financial, economic and trade fields, especially in the era of globalization and the development of organized criminal acts both domestic and transnational, the legal subject is Criminal acts cannot be limited only to natural persons (*natural persons*) but also include corporations, namely an organized collection of people and/or wealth, whether they are legal entities (*legal persons*) or non-legal entities. By adhering to the understanding that corporations are the subject of criminal acts, it means that corporations, both as legal entities and non-legal entities, are considered capable of committing criminal acts and can be accounted for in criminal law.."<sup>182</sup>

Furthermore, according to Roeslan Saleh in Abdul Halim Barkatullah, that corporations can be used as subjects of criminal law for the following reasons:<sup>183</sup>

1. It turns out that the punishment for the management is not sufficient to carry out repression of offenses committed by or with a corporation. Therefore, it is also necessary to make it possible to convict corporations, corporations and only the management or management.
2. In social and economic life, it has become clear that corporations are playing an increasingly important role.
3. Criminal law must have a function in society, namely protecting the community and upholding the norms and provisions that exist in society. If

---

<sup>182</sup> M. Arief Amrullah, *Ketentuan Dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Yogyakarta 2008. Hlm 9

<sup>183</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroran .....Lok, Cit* Hlm 124

criminal law is only emphasized on the individual aspect, which only applies to humans, then that goal is not effective, therefore there is no reason to always suppress and oppose the criminalization of corporations.

4. The punishment of corporations with criminal threats is one of the efforts to avoid criminal acts against the employees of the corporation itself

## **J. CRIMINAL LIABILITY CORPORATE CRIMINAL ACTION IN THE CURRENT ENVIRONMENTAL SECTOR**

### **A. Criminal Responsibility in Positive Law**

In foreign languages, criminal liability is referred to as "toerekenbaarheid", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". That criminal responsibility is intended to determine whether a suspect/accused is responsible for a criminal act that occurred or not. In this case, whether the defendant will be convicted or acquitted. If he is convicted, it must be proven that the act committed is against the law and the defendant is capable of being held responsible. This ability shows the error of the act in the form of intentional or negligence, meaning that the action is reprehensible, the accused is aware of the action taken.<sup>184</sup>

Talking about criminal liability, it cannot be separated from criminal acts. Although in the sense of a crime it does not include the issue of criminal liability. A criminal act only refers to the prohibition of an act.<sup>185</sup> Criminal acts do not stand alone, it only means when there is criminal responsibility, this means that

---

<sup>184</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta 1982 Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 250.

<sup>185</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan legislasi Tentang Sistem ..... Lok Cit* hlm 30

everyone who commits a crime does not automatically have to be punished. In order to be convicted, there must be criminal responsibility, criminal responsibility is born with the continuation of objective reproaches (verwijtbaarheid) against actions that are declared as criminal acts based on the applicable criminal law, and subjectively to the maker who meets the requirements to be subject to criminal charges for the act.<sup>186</sup>

Van Hamel does not provide a definition of criminal liability, but provides a complete understanding of criminal responsibility. Van Hamel states:<sup>187</sup>

*Toerkeningsvatbaarheid... een staat van psychische normsliteit en rijpheid welke drieërleigeschiktheid medebrengt: 1 } die om feitelijke strekking der eigen handelingen te begrijpen. 2) die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die handelingen te beseffen; 3) die om te aanzien van handelingen den wilt eberpalen.*

(accountability is a normal state of psychic and skill that brings three kinds of abilities, namely 1) being able to understand the true meaning and consequences of actions that are contrary to public order, 3) being able to determine the will to act)

According to Satochid Kartanegara in Leden Marpaung provides an understanding of strafuitsluitingsgronden, namely things or circumstances that can result in people who have done something that is expressly prohibited and threatened with punishment by law (delict) cannot be punished. It cannot be punished because it cannot be accounted for. Talking about someone who cannot

---

<sup>186</sup> Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP. 1999-2000. Hlm 21

<sup>187</sup> Eddy O.S,Hiariej. *Lok. Cit* Hlm 155



be accounted for, certainly cannot be separated from someone who can be accounted for.<sup>188</sup>

The terms a person can be accounted for according to Mr. G.A van Hamel is as follows:

1. The soul of a person must be such that he understands or realizes his values and actions.
2. People must realize that their actions according to social procedures are prohibited.
3. People must be able to determine their will towards their actions.<sup>189</sup>

It is said that a person is capable of being responsible (*toerekeningsvatbaar*), according to E.Y. Kanter and S.R. Sianturi that the element of being able to be responsible includes:<sup>190</sup>

a. Soul state:

1. Not disturbed by continuous or temporary disease (temporary);
2. No defects in growth (stupid, idiot, imbecile, etc.), and
3. Not disturbed by surprise, hypnotism, anger overflowing, subconscious influence/reflex bewenging, melindur/slaapwandel, delirious due to fever/koorts, cravings and so on. In other words, he is conscious..

b. Soul state:

1. Can realize the nature of his actions;

---

<sup>188</sup> Leden Marpaung. *Asas, Teori dan- Praktek Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta 2015, Sinar Grafika hlm 50

<sup>189</sup> Leden Marpaung Ibid hlm 50-51

<sup>190</sup> E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta 2002. Storia Grafika. hlm. 249

2. Can determine his will for the action, whether to be carried out or not; and
3. Can find out the reproach of the action..

The principle of liability in criminal law is not being punished if there is no mistake (*geen straf zonder schuld; actus facit reum nisi mensit rea*). This principle is not stated in written law but in unwritten law, as well as in Indonesia. The problem of criminal liability cannot be separated from a criminal act, although in the sense of a criminal act it does not include the issue of criminal liability. A criminal act only refers to the prohibition of an act.<sup>191</sup>

The ability to be responsible in the KUHP is not formulated in a positive way but is formulated in a negative way. Pasal 44 of the KUHP in Pompe's opinion states. Unable to be responsible:<sup>192</sup>

1. Whoever commits an act that is not responsible for him, because his soul is disabled in its growth (*gebrekkige storing*) or is disturbed due to illness (*ziekelyke storing*), will not be penalized.
2. If it turns out that the act cannot be accounted for due to his mental retardation in growth or being disturbed due to illness, the judge may order that the person be admitted to a mental hospital for a maximum of one year as a probationary period..
3. The provisions in ayat (2) only apply to the Supreme Court of the High Court and the District Court.

---

<sup>191</sup> Hartiwingsih, Hukum Lingkungan.... Lok Cit hlm 333

<sup>192</sup> Ibid hlm 165

## B. Corporate Criminal Liability

Accountability for a criminal act is a process of continuing objective reproach (*verwijt baarheid*) against an act that is declared a crime by criminal law and the perpetrator is a legal subject who is considered to meet the requirements to be sentenced to a crime.<sup>193</sup>

Peter Gillies said, as quoted by Rufinus Hotmaulana Hutaauruk that corporations or companies are people or humans in the eyes of the law, and therefore capable of doing things as humans do, recognized by law such as wealth, can carry out contracts, so they should be held accountable for crimes committed.<sup>194</sup>

Muladi also said that with the acceptance of corporations as supporters of rights and obligations that can act in legal traffic, it can be said that the doctrine of "*universitas delinquere non potest*" or "*societas delinquere non potest*" which had been adopted so far has begun to be abandoned. Furthermore, he said that through the application of identification theory and social function theory to corporations, it is very supportive of corporate responsibility in criminal law.<sup>195</sup> So that it can be understood that the punishment of corporations is no longer a problem. Criminal liability is not something that stands alone because in addition to being related to a type of action that is prohibited by law, it is also related to the subject that can be held accountable. Or in other words, the law must first determine who is the

---

<sup>193</sup> Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004

<sup>194</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpad, Bandung, 2007, hlm 287

<sup>195</sup> Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989, hlm. 29

subject who can be accounted for in an action that is prohibited by law and has proper grounds for being punished.

## **1. Corporate Criminal Liability in Environmental Crimes According to Undang Undang Number 32 of 2009**

With the stipulation of "business entities" as perpetrators of criminal acts regulated in the law on the environment, then according to the law a corporation in the form of a "business entity" can be charged with criminal liability as the subject of criminal acts of various criminal acts regulated in the law. UUPPLH in Pasal 116 determine:<sup>196</sup>

1. If an environmental crime is committed by, for, or on behalf of a business entity, criminal charges and criminal sanctions will be imposed on:
  - a. business entity; and/or
  - b. the person who gives the order to commit the crime or the person who acts as the leader of the activities in the crime.
2. If the environmental crime as referred to in paragraph 1 is committed by a person, based on an employment relationship or based on another relationship acting within the scope of work of a business entity, criminal sanctions are imposed on the giver of the order or the leader in the crime without regard to the crime being committed alone or together.

The determination of the teaching that corporations can be used as perpetrators of an environmental crime is contained in Pasal 116 ayat (1) UUPPLH of 2009, that if an environmental crime is committed by, for, or on

---

<sup>196</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana korporasi & Seluk- Beluknya*, Cetakan ke 1, Jakarta, Kencana, hlm 239

behalf of a business entity, criminal charges and criminal sanctions are imposed on the business entity. ; and/or the person who gave the order to commit the crime or the person who acted as the leader of the activity in the said crime<sup>197</sup>

Criminal sanctions against a corporation are clearly stated in the provisions of Pasal 118 UUPPLH of 2009 namely that for criminal acts as referred to in Article 116 paragraph (1) letter a, criminal sanctions are imposed on business entities represented by management authorized to represent inside and outside the court in accordance with statutory regulations as functional actors.<sup>198</sup>

Pasal 118 UUPPLH 2009 affirms the technicality of the corporate criminal responsibility system if it is imposed on certain business entities, the criminal sanctions for the corporation are represented by the management authorized to represent the corporation in question. Therefore, it is clear that a corporation (business entity) that operates and causes disruption of the environmental system so that the environment becomes polluted causes the surrounding community to be infected with the pollution, then the corporation can be punished through its management.<sup>199</sup>

Corporate criminal responsibility in the environmental field is based on the element of error from the perpetrator, because in the formulation of the substance

---

<sup>197</sup> Andika Gumengilung, *Pengaturan dan pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU, No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 4 Juni 2017 hlm 32

<sup>198</sup> Penjelasan Pasal 118 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal Ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan Pidana dikenakan pemimpin badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

<sup>199</sup> Andika Gumengilung, Op. Cit, hlm 33

of environmental crimes there is always an element of intentional or negligence/negligence, so in this case the principle of "no punishment without error" (*genstrafzondesculd*), means that a person cannot be punished without being able to prove the guilt of the perpetrator. With the element of intention or negligence, it can be said that environmental criminal responsibility adheres to the principle of liability based on fault. Starting from the principle of error, in environmental criminal liability, it is as if it is not possible to have absolute liability (*strict liability or absolute liability*), although there is an opinion that strict liability does not always mean the same as absolute liability. Theoretically, it is actually possible to deviate from the principle of error, using the principles/teachings of *strict liability* or *vicarious liability*. Moreover, it is indeed not easy to prove that there are errors in environmental offenses and mistakes in corporations/legal entities, unless the proof is reversed.<sup>200</sup>

*Strict liability* is criminal liability without the need to prove a fault. The principle of responsibility which views errors as irrelevant to the question of whether they exist or not. According to this doctrine, a person can be accounted for for certain crimes even though there is no fault in that person. According to LB Curzon, In Bambang Ali Kusumo, this doctrine is based on certain reasons, namely:<sup>201</sup>

- b. It is absolutely essential to ensure compliance with certain important regulations necessary for social welfare.

---

<sup>200</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Legal Pluralism, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016 hlm. 101.

<sup>201</sup> Bambang Ali Kusumo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Wacana Hukum Volume VII, No 2, Oktober. 2008, hlm 60-61



- c. Proving the existence of mens rea will be very difficult for violations related to social welfare..
- d. The high social level caused by the act in question. Meanwhile, according to Ted Honderich, *strict liability* is used for the following reasons:
  - 4) Difficulty proving responsibility for certain crimes.
  - 5) It is necessary to prevent certain types of crimes to avoid a very wide range of dangers
  - 6) The punishment imposed as a result of strict liability is very light.

## 2. The form of corporate criminal liability for environmental crimes.

The form of corporate responsibility that can be applied, broadly speaking, in the theory of criminal responsibility, there are two views, namely *liability based on fault* and liability without fault. These doctrines include:<sup>202</sup>

### a. *Doktrin Direct Liability*

The first doctrine that justifies corporate criminal liability is Identification Theory or also known as Direct Liability. According to this doctrine, corporations can commit criminal acts directly through senior officials and are identified as acts of the company or the corporation itself, thus the actions of senior officers are seen as corporate actions. In this theory, so that a corporation can be charged with criminal liability, the person who committed the crime must be identified first. So,

---

<sup>202</sup> Hartiwiningsih dan Bayu Haritia , “Penerapan Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan Yang dilakukan Oleh Korporasi ( *Study Putusan Nomor/ Pid.Sus 2015/184,PT BPR* hlm. 114

liability can actually be imposed on the corporation if the criminal act is committed by a person who is the "*direct mind*" of the corporation..

*b. Doktrin Absolute Liability*

*Absolute liability* is included in liability based on fault, in contrast to strict liability which is included in the concept of *liability without fault*. The difference in *strict liability* is that error is not merely a factor that determines liability, but there are exceptions that may waive liability, such as an emergency. While *absolute liability*, the responsibility becomes absolute without errors and there are no exceptions.

*c. Doktrin Strict Liability*

Corporations can be burdened with criminal liability as a consequence of developments that occur. Several scholars conducted research on corporations, focusing on the justification for the use of the principles of *strict liability* and vicarious liability in environmental cases, and recommended applying strict liability and vicarious liability, in addition to enterprise. liability, especially to perpetrators of criminal acts in the form of legal entities. *Strict liability* is liability without fault. This means that the maker can already be punished if he has committed the act as formulated in the law regardless of his inner attitude. The concept of strict liability is a deviation from the principle of error, which states that "*a person cannot be convicted without a fault*".

Environmental crimes are the same as environmental offenses, which are orders and prohibitions of law to legal subjects, if they are violated, they will be

threatened with criminal sanctions, including imprisonment and fines aimed at protecting the environment as a whole and elements in the environment. Environmental offenses are not only about criminal provisions contained in Undang – Undang PPLH, but there are also those that have been formulated into other legislation while the formulation of these provisions shows to protect the entire environment.<sup>203</sup>

### **3. The Nature and Purpose of Corporate Criminal Liability in the Environmental Sector**

Corporations as legal subjects, carry out their activities in accordance with economic principles, namely seeking the maximum profit, and have an obligation to comply with legal regulations in the economic field used by the government to realize public welfare and social justice. Corporate criminal liability was first determined by common law countries, such as England, the United States and Canada, due to the history of the industrial revolution that occurred earlier in these countries. Recognition of corporate criminal liability in English courts dates back to 1842, when corporations were fined for failing to perform their statutory duties.<sup>204</sup>

---

<sup>203</sup> Siregar, Januari dan Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." Jurnal Mercatoria 8, No. 2 Tahun 2015 Hlm 119

<sup>204</sup><http://repository.unpas.ac.id/27304/4/G%20BAB%202.pdf> diakses tanggal 25 Pebruari 2021

Regarding the nature of corporate (legal entity) liability in criminal law, there are several methods or formulation systems adopted Undang-Undang, namely:<sup>205</sup>

- a. The management of the corporation as the maker and the management who are responsible In the event that the management of the corporation is the maker (actor) and the management is responsible to the management, certain obligations are imposed on the corporation. Managers who do not fulfill these obligations are threatened with a criminal offense and have a reason to abolish the sentence. The rationale is that the corporation itself cannot be held accountable for violations, but rather it is the management who commits criminal acts and is threatened with crime and sentenced.
- b. Corporations as Responsible Makers and Managers In the case of corporations as responsible producers (actors) and management, it is deemed to be carried out by corporations which according to their authority are based on their articles of association. The nature of the act that makes it a crime is on-personlijk. The person who leads the corporation is criminally liable, regardless of whether or not he knows about the act.
- c. Corporations as a maker and also as a responsible. The corporation as the maker and also the one responsible for the motivation is to pay attention to the development of the corporation itself. The stipulation of administrators

---

<sup>205</sup> Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU, Medan, 2003, hlm. 8-9

as those who can be sentenced is not enough because legal entities receive profits and the community suffers greatly from these prohibited acts.

#### **4. The concept of punishment for corporations committing environmental crimes**

In the criminal law system in Indonesia, there is a criminal system that is part of the legal system and serves as a guide for law enforcers in carrying out the process of implementing criminal law. The criminal system relates to forms of sanctions that aim to prevent the perpetrator from repeating his actions, as well as to provide security protection for the community.<sup>206</sup> In the doctrine that is considered a source of law in Indonesia, distinguishing sanctions in the form of suffering (penal) and sanctions that are not in the form of suffering (non-penal) are called "actions". Sanctions that are not in the form of suffering (non-penal), for example the provisions of Pasal 45 KUHP which stipulate that a minor who commits a crime as regulated in Articles 489-490, 497, 505-514, 517, 519 and so on, will be given a sanction punishment in the form of returning to parents or handed over to the State. Likewise, the provisions of Pasal 284 KUHP provide a 9-month prison sentence and civil sanctions can be in the form of a lawsuit/application for divorce. Meanwhile, the sanction of a sad nature ("penal") is regulated in Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, which is formulated as follows:<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Disertasi Program Pascasarjana UNPAD Bandung 2007. Hlm 141

<sup>207</sup> Ibid hlm 142

a. Basic Criminal:

- 1) Death penalty;
- 2) Prison sentence;
- 3) The punishment of confinement;
- 4) Criminal Fines
- 5) Pidana Denda.

b. Additional crime:

- 1) Revocation of certain rights;
- 2) Confiscation of certain goods;
- 3) Announcement of judge's decision.

Regarding cover-up crimes, it is included in the main types of crimes in KUHP based Undang-undang Number 20 of 1946. Even though it comes from the same source, the Criminal Code is indeed very outdated, especially when compared to the Dutch WvS. Not only regarding the material of the offense, but also especially regarding the criminal sanction system. For example in the Dutch WvS there is no longer the death penalty, but then there is an additional type of crime called “placement in the state workplace” which this type of punishment does not exist in KUHP.

The discussion regarding the punishment of corporations should in fact remain focused on the issue of the terms of punishment, which generally include requirements relating to the aspect of action and the aspect of the maker which in this case can be the person/management of the corporation or the corporation itself as the maker of the offense which must be regulated and determined in the



law. a piece of legislation. The regulation of criminal and sentencing in the statutory provisions is an application of the legality principle adopted in the criminal law system in Indonesia, which aims to ensure that the criminal act committed is truly an act that is prohibited by law and can be punished<sup>208</sup>

Munir Fuadi, said that regarding the type of criminal offense that can be imposed on a corporation, it is often asked if a corporation is suspected of committing a criminal act, whether the sanction is against the action of the suspect who in fact is a legal entity. Of course a corporation cannot be thrown into a prison house. If conventional punishment is to be used, only fines are appropriate for corporations that commit crimes. However, generally this fine law is not effective because.<sup>209</sup>

Furthermore, according to Barry Stuart in Hartiwiningsih, the need for retaliation and punishment in cases of environmental violations/crimes stems from two basic principles:<sup>210</sup>

- a. Polluters must pay (*the polluter pay principle*). The sentence imposed should not be considered as a cost in carrying out business activities, to ensure full liability in cases of environmental violations. The punishment given must pay attention to the interests of the direct victims who suffer losses as a result of the violation as well as the interests of the people.
- b. Public education (public education). The punishment given must clearly reveal that the violation/environmental crime is a disgraceful act, and therefore the punishment given is an affirmation of the values that exist in society with regard to environmental protection. Sentencing can increase

---

<sup>208</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Op. Cit. Hlm 342

<sup>209</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 28, dikutip oleh oleh Rufinus Hotmaulana Hutauru.. loc.Cit hlm 346

<sup>210</sup> Hartiwiningsih. Ibid hlm. 50

public awareness and understanding of the importance of having a healthy living environment.

In criminalizing corporations, the Concept requires the following considerations to be taken into account:<sup>211</sup>

- a. the level of losses caused to the community;
- b. level of involvement of corporate leaders;
- c. the length of the crime that has been committed;
- d. the frequency of criminal acts by corporations;
- e. intentionally committing a crime;
- f. criminal acts involving public officials;
- g. public reaction;
- h. Jurisprudence
- i. corporate track record in committing criminal acts;
- j. potential to be repaired or not; and K. corporate cooperation in handling criminal acts.

The criminal liability imposed on the corporation for the environmental crimes it has committed causes the corporation to be penalized for its actions. In this regard, the purpose of corporate punishment is related to integrative objectives which include:<sup>212</sup>

- a. The purpose of punishment is prevention (general and specific). The purpose of specific prevention is to educate and correct criminals; while the purpose of general prevention is so that other people do not commit the crime. So if it is associated with a corporation, then the purpose of the punishment is the corporation so that the corporation does not commit

---

<sup>211</sup> Hanafi Amrani *Politik Pembaharuan Pidana*, Yogyakarta 2019 Cetakan Pertama UII Press, hlm 126

<sup>212</sup> Hanafi Amrani dkk. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lok. Cit.* Hlm 40

another crime, and so that other corporations are prevented from committing criminal acts, with the aim of protecting the community..

- b. The purpose of punishment is the protection of society. The protection of society as the goal of punishment has a very broad dimension, because it is fundamentally the goal of all sentencing. This is narrowly described as material for court policy to find a way through criminal acts. Community protection is often said to be beyond prevention and includes so-called disability. If it is associated with a corporation, then the corporation is no longer able to commit a criminal act.
- c. The purpose of punishment is to maintain community solidarity. . The maintenance of community solidarity in relation to the purpose of punishment is for the enforcement of community customs, and to prevent individual revenge, or revenge that is not official. This understanding of solidarity is also often associated with the issue of compensation for victims of crimes committed by the state. If it is related to corporate punishment, compensation for victims is carried out by the corporation itself which is taken from the corporation's wealth, so that social solidarity can be maintained..
- d. The purpose of punishment is compensation or balance, namely the existence of a comparison between the crime and the individual responsibility of the perpetrator of the crime, taking into account several factors. may exceed the guilt of the defendant not even for reasons of any general prevention.

Criminal sanctions are the best tools or means available and owned to deal with major crimes or dangers and immediately to deal with threats from danger. It is realized that this environmental pollution or destruction does not cause immediate visible victims, like other traditional/conventional crimes (murder, theft, etc.). However, pollution and destruction of the environment that has taken a long time can result in harm and casualties to the greater public interest, both to humans as members of society, victims to companies or the state, in this case the local government experiencing the pollution. So that the victims or losses suffered include material losses and non-material losses, while the application of criminal sanctions itself is not intended only by looking at the size of the pollution or environmental damage that arises, but the application of criminal sanctions in UUPPLH is useful so that companies or legal entities comply with existing rules. in UUPPLH and prevent environmental pollution/destruction.<sup>213</sup>

In addition to the existence of criminal sanctions, UUPPLH also contains disciplinary actions against perpetrators of environmental crimes which can be an additional criminal or disciplinary action as formulated in Pasal 119 UUPPLH. The application of criminal sanctions in the theory of criminal law is said to be the "*ultimum remedium*" or as the last weapon. This means that criminal sanctions are only applied if administrative and/or civil sanctions are not successful in overcoming problems or preventing an anti-social act in society. Several Countries That Regulate Corporate Criminal Liability in Environmental Crimes.

---

<sup>213</sup> Ibid Hlm 14

Corporate criminal liability is not a universal feature of today's modern legal system, some countries such as Brazil, Bulgaria, Luxembourg and the Slovak Republic do not recognize any form of criminal liability for corporations. Other countries such as Germany, Greece, Hungary, Mexico and Sweden, although they do not provide criminal liability to corporations, nevertheless have a system of administrative sanctions that can be imposed on corporations for the criminal acts of some of their employees. The countries that regulate criminal liability for corporations have adopted a variety of approaches to the form and scope of such liability. The most common model can be characterized as “*derivative liability*” where corporations are responsible for the actions of individual criminals. One common variant is *vicarious liability* or respondeat superior, this model is found in US Federal Criminal Law and in South Africa.<sup>214</sup>

The countries that regulate criminal liability for corporations have adopted a variety of approaches to the form and scope of such liability. The most common model can be characterized as “*derivative liability*” where corporations are responsible for the actions of individual criminals. One of the common variants is *vicarious liability* or respondeat superior, this model is found in US Federal Criminal Law and in South Africa.

In America, the *Model Penal Code* of 1962 (The MPC) provides a barometer through which legal reforms on corporate criminal liability in the country can be ascertained. The MPC attempts to standardize and organize often fragmented and often fragmented criminal codes are enforced by different

---

<sup>214</sup> Reda Manthovani. *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana* Op,Cit hlm 6

countries and have influenced most US states to change their laws. The MPC adopts a more rigorous approach in relation to corporate criminal liability than the traditional concept of respondeat superior. Roland Hefendehl has created a guideline regarding the MPC which has categorized corporate crimes into 3 categories and defined the extent of each corporate liability.<sup>215</sup>

First: in this group, corporations are included in the general crime. This crime requires proof of the existence of *mens rea* (evil intentions), such as second-degree murder, fraud and embezzlement. *The penal code model* assumes that there is no legislative purpose intended for criminal liability by corporations for these crimes. The regulation underlines that corporations must be responsible if "intentional acts have arisen or at least have been authorized, ordered, or omission tolerated by the Board of Directors or by "High managerial agents" on behalf of the corporation within its office or management. High managerial agent means a corporate officer or an agent of a corporation or association who has duties that can be assumed to represent the policies of the corporation or association. In this group, it is implicitly seen that the criminal liability of the corporation is limited to actions taken by its employees that can be identified by the company.

Second, in this group corporate responsibility is included for criminal acts that require mens rea but these acts are still in the company's core business, for example conspiracy in trade. In *The Model Code Penal*, the principle of the respondeat superior is applied by the corporation. Where the corporation will be held accountable for crimes that occur regardless of the position of the perpetrator

---

<sup>215</sup> Ibid hlm 6



in the corporate structure, if the perpetrator acts within the scope of his authority and is intended to gain company benefits. However, corporations in this penal code model are given reasons for defending if the evidence system used is through a "*balance of probability*", for example with the alibi that in carrying out these tasks the company has assigned a supervisor as a form of due diligence to prevent or avoid the occurrence of such acts. This defense mechanism shows a deviation or deviation from the judicial approach in applying the principle of *mens rea*. As the court has considered that the corporation remains responsible even though there are brief instructions from the supervisor to his subordinates not to do this. Third, in this group corporate liability is limited. *The Penal Code model* assumes that the legislature aims to determine responsibility for a particular type of wrongdoing. In this regard, on the basis of "*the respondeat superior rule*" corporations can be subject to criminal responsibility without any element of guilt in the violation. In this case it is not necessary whether or not the company's profits are obtained. There is no defense mechanism provided for the company because it is regulated in the regulations, for example the corporation fails to meet the requirements specified in the law.

##### **5. Forms of Corporate Crime in the Environmental Sector<sup>216</sup>**

The form of crime in corporate criminal liability as a legal subject is of particular concern in the form of the crime and the model of the form of responsibility, the corporation, especially in the corporate model in environmental crimes, in terms of its development, corporate crime is generally seen by the

---

<sup>216</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan.... Op. Cit*, hlm 77

public as the most serious and dangerous crime, rather than the occurrence of a crime conventional crime that happened.<sup>217</sup>

In the context of corporate crime among businesses, there is a culture of "*anomie of success*" which implies that corporate crime is a rational behavior that can justify any means based on economic principles to develop business profits and if forced to violate the law it is considered an "*unfortunate mistake*" which will not contain social stigma in the environment.

One form of corporate crime that often occurs in various countries is a crime against the environment. This is possible because almost every corporate activity is in contact with the environment, for example, production waste. Corporations that carry out corporate activities must produce waste that must be processed, to make it safer before being discharged into the surrounding environment (rivers, sea, land and so on). Waste management is a separate cost item that must be incurred by the company. These costs tend to be suppressed or avoided by corporations to reduce production costs by saying sustainability is not endangering the surrounding environment.<sup>218</sup>

In Indonesia, law enforcement against corporations as perpetrators of criminal acts in the environmental and natural resources sector is indeed not easy because it is a highly organized crime, so it is often not easy to uncover. Apart from that, environmental and natural resource crimes involving corporations as

---

<sup>217</sup> Mujiono, *Formulasi Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember 2019 hlm 20

<sup>218</sup> Masrudi Muchtar, *Lok Cit* hlm 78

perpetrators of these crimes are often related to public officials who hold and use their political authority to protect these crimes..

## **K. FACTORS THAT CAUSE THE ENFORCEMENT OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY REGULATIONS IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR IS NOT JUST**

### **A. Factors Causing Unfair Enforcement of Law on Corporate Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector**

The current condition of environmental law enforcement is not as expected, various cases that have attracted public attention, have an impact on health, community safety and the environment in the short and long term are not resolved properly. Even if there is something that can be resolved, the criminal sanctions imposed are not in accordance with the community's sense of justice. This injustice can be seen in the sanctions imposed too low, not in accordance with the impact and the crimes committed, the fines imposed are below the minimum fine, from the aspect of accountability they do not touch the intellectual sector or the leaders and owners of corporations have never been touched by the law.<sup>219</sup>

To be able to dissect what is the real cause of the failure of law enforcement in tackling various pollution and environmental damage, Friedman's theory as quoted by Hartiwiningih, suggests that there are three elements in the legal system that can affect the operation of law in society, namely, the legal

---

<sup>219</sup> Hartiwiningih, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Op. Cit . hlm 59*

structure. , Legal Substance ( *Legal Substance* ), Legal Culture ( *Legal Culture* )<sup>220</sup>

The structure is the framework or framework, the part that remains. The part that gives a kind of form and limitation as a whole, the structural component that is the institution created by the legal system with various functions in order to support the operation of the legal system. This component makes it possible to see how the legal system provides services for the cultivation of legal materials on a regular basis.

Furthermore, what is meant by substance is the rule of norms or real human behavior in the system, including the decisions they make. Substance also includes living law and not just the rules contained in the law (*law in the books*). The substantive component is the output of the legal system in the form of regulations, decisions used by both the regulating and regulated parties.

According to Fridemen, culture is a human attitude towards law and belief systems, values, thoughts and expectations. Legal culture is the mood of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided or abused. Without legal culture, the legal structure is powerless.<sup>221</sup>

The cultural component which consists of the values and attitudes that influence the operation of the law, this legal structure serves as a bridge that connects the rule of law with the legal behavior of all citizens. In short, Frediman describes the three elements of the legal system as follows:<sup>222</sup>

---

<sup>220</sup> Ibid hlm 60

<sup>221</sup> Hartiwingsih, ibid hlm 60-61

<sup>222</sup> Ibid hlm 61

1. The legal structure is like a machine.
2. Legal substance is what the machine does and produces..
3. Legal culture is anything and anyone who decides to turn the machine on and off, and decides how the machine is used..

The environmental law enforcement conditions as stated above are related to Friedman's theory, then national law enforcement must be carried out properly and how to prevent or prevent. Operational preventive facilities are carried out carefully, completely, with clear licensing procedures and the next stage is the implementation of coaching, supervision and monitoring activities in a consistent, efficient and effective manner, then if this is not successful or unable to prevent violations, then it enters the stage that is repressive.<sup>223</sup>

According to normative studies, law enforcement is a definite action that applies the law to an event which can be likened to drawing a straight line between two points. In law, this method is known as an automatic machine model and the work of enforcing the law becomes an automatic subsumption activity. Here the law is seen as a clear and definite variable and looks very simple. In reality, it is not as simple as that, but what happens is that law enforcement contains choices and possibilities, therefore they are faced with complex realities. In normative legal science this complexity is ignored, while legal sociology as an empirical science cannot ignore it at all. According to Friedman in

---

<sup>223</sup> Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur Pada Seminar Nasional penegakan Hukum Lingkungan Tanggal 9 Desember 1995 Di Surabaya, Makalah Hlm. 7, sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih , Faktor-Faktor Yenga mempengaruhi Proses penegakan Hukum Lingkungan. Ibid hlm 62

Hartiwiningsih, in order for law enforcement to work, at least three factors must be met:

1. Legal substance
2. Legal structure
3. Legal culture<sup>224</sup>

These three factors must have a harmonious relationship, the lameness of one element will result in that the entire system will be negatively affected. Furthermore, Satjipto Rahardjo argues that the elements seen in the law enforcement process are divided into two major groups, namely elements that have a somewhat distant level of involvement and those that are close. For example, elements that have close involvement with the law enforcement process are the legislature or legislators and the police. While the personal and social elements have distant involvement.<sup>225</sup> This can be understood because the legislature is the body that produces regulations, while the police are the body that implements the regulations so that they have a very close relationship with the law enforcement process, while the public is the object of the regulation so it is natural for involvement with the law enforcement process to be seen further. According to Satjipto Rahardjo in Hartiwiningsih, law enforcement is a process to make legal wishes come true. What is referred to as legal desires here are the thoughts of the legislature that are formulated in the legal regulations. The success of the law

---

<sup>224</sup> Hartiwiningsih. *Faktor-Faktor Yenga mempengaruhi Proses penegakan Hukum Lingkungan*. Op. Cit hlm 63

<sup>225</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 24, Dalam Hartwiningsih Ibid hlm 63



enforcement process is highly dependent on the law enforcement officials themselves.<sup>226</sup>

## H. RECONSTRUCTION OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY ARRANGEMENTS IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR THAT BASED ON JUSTICE VALUE

### a. Corporate Criminal Liability in the Environmental Sector in 3 Countries

#### 1. England

Criminal liability based on criminal law Countries that adhere to the "*common law system*" in principle do not have a fundamental difference with the "*civil law system*". English criminal law requires that in principle every person who commits a crime can be held accountable or "*exemptions from liability*"<sup>227</sup>

English criminal law recognizes two types of criminal liability, not known in Indonesian criminal law, namely:<sup>228</sup>

##### a. *Strict liability crimes*,

English criminal law, in addition to adhering to the principle of "*actus non facit neum nisi mens sit rea*" (*a harmful act not punishable without a blameworthy mental state is*), also adheres to the principle of absolute criminal responsibility without having to prove the presence or absence of an element of guilt on the perpetrator of a crime. . The principle of criminal responsibility is known as strict liability.

---

<sup>226</sup> Hartiwingsih, Lok. Cit, hlm 63

<sup>227</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum....* Op.Cit hlm 92-93

<sup>228</sup> Ibid hlm 99

*b. Vicarious liability*

In England, the principle of absolute liability or "*strict liability crimes*" applies only to minor acts and does not apply to serious violations. There are comments on the principle of strict liability crimes or absolute criminal liability. Most of the judges in the 19th century in England and the United States said that if "*mens rea*" is a condition for the conviction of the perpetrator of a crime then the accused should know his guilt. The main issue for these judges is the basis of accountability for one's objective error. The first basis of accountability in the 20th century was mostly a combination of intentional elements and elements of gross negligence or recklessness. The second basis of criminal responsibility in the twentieth century was a combination of *strict-liability crimes* with minor negligence<sup>229</sup>

## **2. Netherlands**

In the Netherlands there have been developments in relation to the provisions concerning corporations as subjects of criminal law, throughout the twentieth century corporations have become very important to support industrialization, so that although the Criminal Code created in 1886 is still valid, legislators must consider the reality. , that humans can act in a corporate environment, which in civil law has been seen as a legal entity. Finally, in 1976 the legislators decided to amend Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana based on the Law dated June 23, 1976, State Gazette No. 377. According to the

---

<sup>229</sup> Ibid hlm 101

new provisions, all criminal acts can be committed by individuals and corporations. The provisions of Pasal 51:

3. Criminal acts can be committed by individuals and corporations.
4. In the event that a criminal act is committed by a corporation, prosecution and punishment can be carried out against: <sup>230</sup>
  - a. corporation, or
  - b. those who have ordered to commit a crime, as well as those who actually gave instructions forbidding the act, or
  - c. Those in a and b can be done together.

In the Netherlands, at first the case that often became a reference for judges in explaining corporate criminal liability was the IJzerdraad case. This case is not actually a case of a criminal act committed by a corporation, but provides criteria regarding functional actors (functional perpetration) for crimes committed by human legal subjects. <sup>163</sup> This case discusses whether a business owner (natural person) can be criminally responsible for several crimes committed by its employees. Where the employees export illegal goods and produce fake export documents.<sup>231</sup>

### 3. Australia

In Australia as written by Hill and Harmer as quoted by M. Arief Amrullah, that criminal liability for corporations has long been recognized and it is a logical thing to accept corporations as legal entities. However, theorising

---

<sup>230</sup> M. Arief Amrullah, *Korporasi dan....* Lok.Cit hlm 23

<sup>231</sup> Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Hukum UI, Jakarta 2018, hlm 320-321

about corporations is buzzing again after a long hiatus, where attention in corporate law has made a convincing shift from the nature or essence of corporations to issues such as control over corporate management discretion, discussions concerning different corporate models, is again in the limelight. New corporate theories, such as the economic theory of the firm, such as matters relating to contracts. open new minds even though it's actually not a new thing. At a time when attention is directed to reform, the principles that underlie individualism methodologically reflect the image of a covenant-based corporation that has developed over the past century. On the other side of the spectrum, some modern collective theories of corporations, while rejecting the appropriateness of human metaphors to describe associations, nevertheless quickly influenced realist theories of corporations, which emphasized the unity and autonomy of legal entities. Corporate theory lays out a broad range of practical issues in corporate law. While current corporate theory modeled on the former dichotomy, it is relevant to distinguish clearly in defining modern topics, such as the role of institutional investors in *corporate governance* and the responsibilities of corporate management when issues related to takeovers arise. determine who has an interest in the corporation. In this regard, one thing that needs to be considered is the responsibility of the corporation for wrongdoing committed by the corporation. Therefore, according to Hill and Harmer, corporate liability in Australia is something that needs attention, for the following reasons: First, it shows a clear trend towards recognizing the concept of corporate guilt in relation

to criminal liability. Second, it is a significant development in the Australian context, both in its development and in imposing sanctions on corporations.<sup>232</sup>

#### **L. Reconstruction of Corporate Criminal Liability Arrangements in the Environment Based on Justice Values**

The regulation of environmental crimes in the legislation is none other than the occurrence of losses to environmental aspects. The party who suffers a loss from a criminal act is called the victim (*victim*) of the crime/victim of the crime he suffered. Crimes can be identified by the occurrence of losses which then result in the birth of criminal liability or criminal liability. So criminal liability is a form of legal protection for victims of criminal acts or the losses they suffer.<sup>233</sup>

Criminal responsibility, namely by determining and placing the perpetrator of a criminal act as a subject of criminal law in the provisions of the legislation so that the perpetrator of a criminal act can be accounted for for all legal actions he has committed as an embodiment of responsibility for his mistake against another person (the victim). Being accountable for the subject of criminal law will certainly provide a deterrent effect for not committing a crime, so that it can prevent the occurrence of criminal acts directly preventing the existence of victims of criminal acts.

---

<sup>232</sup> M. Arief Amrullah, *Makalah Korporasi .... Op. Cit* ,hlm 25

<sup>233</sup> Muhammad Topan. *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*. Penerbit Nusa Media Bandung 2009. Hlm 110

Based on the identification of the formulation of criminal liability in the determination and placement of corporations as legal subjects in the current environmental criminal legislation, the following problems can be seen:<sup>234</sup>

1. The positive KUHP as the parent of criminal law regulations that can generally be applied does not stipulate and place corporations as subjects of criminal law. Whereas in the positive KUHP there are provisions for offenses related to environmental problems. Thus, corporations cannot be held accountable if they commit environmental crimes as regulated in several articles of the KUHP.
2. Undang-undang Number 23 of 1997 as amended by Law Number 32 of 2009 as the main environmental law, stipulates and places corporations as legal subjects. Based on the provisions of Pasal 46 as amended by Pasal 116 UU Number 32 of 200, corporate criminal liability (prosecution and punishment can be imposed on:
  - a. Such legal entity, company, union, foundation or other organization.
  - b. Those who give orders or commit crimes or who act as leaders, or both.

In the current Indonesian KUHP, there is no substitute liability, but the substitute liability doctrine has been adopted in the 2010 RKUHP, as regulated in Pasal 38 ayat (2) which states: by other people". In his explanation it was also stated that "the provisions of this paragraph are an exception to the principle of no crime without guilt". This means, the birth of this exception is a refinement and deepening of the normative principle of juridical morality, namely that in certain cases a person's responsibility is deemed appropriate to be extended to the actions

---

<sup>234</sup> Ibid hlm 111



of his subordinates who do work or actions for him or within the limits of his orders. Therefore, even though a person does not in fact commit a criminal act, in the context of criminal liability he is deemed to have made a mistake if the actions of another person in such a position constitute a crime. As an exception, the use of this provision must be limited to certain events that are expressly determined by law so that it is not used arbitrarily.<sup>235</sup>

The Draft KUHP as the realization of a form of codification in the context of reforming criminal law has formulated about corporate criminal responsibility as a subject of criminal law and also formulated environmental crimes. The formulation of criminal liability is regulated in Articles 47 to 53 of the Draft Criminal Code. Meanwhile, the formulation of environmental crimes is regulated in Articles 384 to 389 of the Draft Criminal Code (RKUHP). In essence, the formulation of environmental crimes in these articles relates to:

1. Pollution and destruction of the environment
2. Putting materials into water that are dangerous to life and health
3. Putting materials into the ground, air and surface water that are dangerous to life and health.<sup>236</sup>

Pasal 47 of the Draft KUHP states explicitly that "corporations are the subject of criminal acts". The existence of a provision that states explicitly that "corporations are the subject of criminal acts", indicates an effort to reach corporate criminal responsibility for crimes committed by corporations and has

---

<sup>235</sup> Kristian. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013. Hlm 582

<sup>236</sup> Muhammad Topan. Op. Cit hlm 114

shown access to protection for victims of corporate crime to obtain justice, namely the application of protection of rights. victims of crime as a result of the violation of the human rights concerned.

The formulation of the articles relating to corporate criminal liability in the 2010 RKUHP is as follows:<sup>237</sup>

- 1) Pasal 47: “Corporations are the subject of criminal acts”.
- 2) Pasal 48: “A criminal act is committed by a corporation if it is committed by people acting for and on behalf of the corporation or in the interests of the corporation, based on an employment relationship or based on other relationships, within the scope of the corporation's business, either individually or jointly”.
- 3) Pasal 49: “If a criminal act is committed by a corporation, criminal liability is imposed on the corporation and/or its management”.
- 4) Pasal 50: “Corporations can be criminally responsible for an act committed for and/or on behalf of the corporation, if the act is included in the scope of its business as specified in the articles of association or other provisions applicable to the corporation concerned”.

Several matters related to the scope of the regulation of corporate criminal liability that must be regulated in the laws and regulations in Indonesia include:

1. Arrangements regarding the responsibilities of the management;
2. Pattern/model of corporate criminal liability formulation;

---

<sup>237</sup> Kristian Op. Cit . Hlm 586

3. Corporate compensation for people who are victims of corporate activities.

Based on the important things that are regulated related to criminal liability in the field of the environment based on the value of justice, the reconstruction that needs to be manifested in future legal arrangements (*ius constituendum*) is more appropriate, especially if regulated, namely as follows:

Old Rules UU No 23 Tahun 1997	Weakness	Reconstruction
<p>c. Pasal 46 ayat 1 If a criminal act is committed by or on behalf of a legal entity, company, union, foundation or other organization, criminal charges are made and criminal sanctions and disciplinary actions as referred to in Pasal 47 are imposed on the legal entity, company, union, foundation or other organization. as well as against those who gave orders to commit the crime or who acted as leaders in the act or against both.</p>	<p>c. There is no mention of business entities or corporation, only legal entities.  d. Not explained in detail the meaning of them.</p>	<p>Pasal 46 ayat 1 UU Number 23 of 1997 as amended by UU Number 32 of 2009 namely Pasal 116 (1). If an environmental crime is committed by, for, or on behalf of a business entity, criminal charges and criminal sanctions will be imposed on:  c. business entity; and/or d. the person who gives the order to commit</p>

<p style="text-align: center;">Old Rules UU No 23 Tahun 1997</p>	<p style="text-align: center;">Weakness</p>	<p style="text-align: center;">Reconstruction</p>
<p>d. Pasal 46 ayat 2 If the crime as referred to in this chapter is committed by or on behalf of a legal entity, company, association, foundation or other organization, and is committed by persons, either based on employment or based on other relationships, acting within the environment legal entities, companies, associations, foundations or other organizations, criminal charges are made and criminal sanctions are imposed on those who give orders or act as leaders without remembering whether these people, either based on work relationships or based on other</p>		<p>the crime or the person who acts as the leader of the activities in the crime..</p> <p>(2) If the environmental crime as referred to in ayat (1) is committed by a person, based on an employment relationship or based on another relationship acting within the scope of work of a business entity, criminal sanctions will be imposed on the giver of the order or the leader in the crime without regard to the crime. The crime is committed</p>

<p style="text-align: center;">Old Rules UU No 23 Tahun 1997</p>	<p style="text-align: center;">Weakness</p>	<p style="text-align: center;">Reconstruction</p>
<p>relationships, commit criminal acts legally. alone or together.</p>		<p>individually or together.</p>

## I. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

### A. Conclusions

#### 1. Corporate Criminal Liability in the Environmental Sector

The need for regulation of corporate criminal liability and legal means through criminal, civil and administrative law as well as the need for law enforcement in the environmental field in Indonesia so as to be able to provide solutions in resolving corporate crimes as a whole with the aim of protecting from environmental damage and pollution in accordance with the laws and regulations. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

The regulation of corporate criminal liability in the environmental sector is regulated in Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117, Pasal 118 UUPPLH No.32/2009. Corporate criminal liability as perpetrators of environmental crimes is a crime committed by corporations in the environmental field with a widespread and complex negative impact so that it not only causes direct losses to society and the environment but also

disrupts the financial and economic stability of the country, considering these environmental crimes. carried out with an economic motive. Impacts on society include material losses, health, safety, and social and moral losses, namely the destruction of public trust in business behavior. The impact on the environment of crimes committed by corporations in the environmental sector causes environmental damage so that these crimes need not only be enforced repressively but also preventively. The impact on the state is related to the fact that environmental crimes due to industrial activities have a large number of financial losses, thereby disrupting the country's economic stability given the decline in state revenues due to the costs of recovering pollution/environmental damage incurred by the state.

2. Factors that cause legal enforcement of corporate criminal liability arrangements has not been fair

Law enforcement in environmental crimes is not only to impose sanctions on environmental destroyers or polluters. However, it is also intended to prevent the occurrence of actions or actions that can cause damage and or pollution of the environment. Therefore, law enforcement in environmental crimes is not only repressive, but also preventive.

As for the factors that cause criminal law enforcement to be unfair, environmental law enforcement is influenced by at least 3 factors, namely::

- 1) Legal substance



2) Legal structure

3) Legal culture

3. Reconstruction of the regulation of corporate criminal responsibility in the environmental sector based on the value of justice is an answer to the basic problem substantially related to the regulation of corporate criminal responsibility in the laws and regulations in the environmental field with a fair value of legal certainty as the arrangement must be able to accommodate protection for victims. corporate crime collectively and also against its application. As for the summary of the Reconstruction of corporate criminal liability arrangements in the environmental field based on the value of justice :

Old Rules UU No 23 Tahun 1997	Weakness	Reconstruction
a. Pasal 46 ayat 1 If a criminal act is committed by or on behalf of a legal entity, company, union, foundation or other organization, criminal charges are made and	a. There is no mention of business entities or corporation, only legal entities. b. Not explained in detail the	Pasal 46 ayat 1 UU Number 23 of 1997 as amended by UU Number 32 of 2009 namely Pasal 116 (1). If an environmental crime is committed by, for, or on behalf

<p style="text-align: center;">Old Rules</p> <p style="text-align: center;">UU No 23 Tahun 1997</p>	<p style="text-align: center;">Weakness</p>	<p style="text-align: center;">Reconstruction</p>
<p>criminal sanctions and disciplinary actions as referred to in Pasal 47 are imposed on the legal entity, company, union, foundation or other organization, as well as against those who gave orders to commit the crime or who acted as leaders in the act or against both.</p> <p>b. Pasal 46 ayat 2 If the crime as referred to in this chapter is committed by or on behalf of a legal entity, company, association, foundation or other organization,</p>	<p>meaning of them.</p>	<p>of a business entity, criminal charges and criminal sanctions will be imposed on:</p> <p>e. business entity; and/or</p> <p>f. the person who gives the order to commit the crime or the person who acts as the leader of the activities in the crime..</p> <p>(2) If the environmental crime as referred to in ayat (1) is committed by a person, based on an employment</p>

<p style="text-align: center;">Old Rules</p> <p style="text-align: center;">UU No 23 Tahun 1997</p>	<p style="text-align: center;">Weakness</p>	<p style="text-align: center;">Reconstruction</p>
<p>and is committed by persons, either based on employment or based on other relationships, acting within the environment legal entities, companies, associations, foundations or other organizations, criminal charges are made and criminal sanctions are imposed on those who give orders or act as leaders without remembering whether these people, either based on work relationships or based on other relationships,</p>		<p>relationship or based on another relationship acting within the scope of work of a business entity, criminal sanctions will be imposed on the giver of the order or the leader in the crime without regard to the crime. The crime is committed individually or together.</p>

<p style="text-align: center;">Old Rules</p> <p style="text-align: center;">UU No 23 Tahun 1997</p>	<p style="text-align: center;">Weakness</p>	<p style="text-align: center;">Reconstruction</p>
<p>commit criminal acts legally. alone or together.</p>		

## B. Recommendations

The need to improve the regulation of criminal sanctions and sentencing in UUPPLH No. 32 of 2009 which has the values of legal certainty and the values of justice that are upheld by all parties. The need for regulation of criminal sanctions and punishment in UUPPLH which should be synchronous and consistent with the Criminal Code (KUHP) and the RKUHP in the future. Departing from the research findings on the regulation of corporate criminal liability in the environmental sector as mentioned above, and the comparison of other laws and regulations, as well as their application, UUPPLH No. 32 of 2009 must be refined by taking into account the need for:

- a. Using a firm definition or definition of corporation to replace the term legal entity
- b. formulate explicitly when the corporation can be accounted for
- c. formulate explicitly about what sanctions can be imposed on the corporation. Besides that, it is necessary to have a uniform understanding

of corporate criminal responsibility among law enforcers, especially prosecutors and judges..

### **C. Study implications**

#### **1. Theoretical Implications**

Theoretically, the new findings from the research obtained regarding the Reconstruction of Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector based on Justice Values still require a more detailed study and a clearer study of the laws and strict rules in law enforcement efforts against criminal acts in the environmental field committed by the corporation. Because crimes committed by corporations, especially in the environmental sector, result in many victims, not only the community who are victims but the state also becomes victims of crimes committed by a corporation. Various laws and regulations are made with the aim of punishing business actors or corporations.

#### **2. Practical Implications**

Reconstruction of Criminal Liability Arrangements in the Environmental Sector based on Justice Values, that the reconstruction of the criminal justice system is one of the state's ways to prevent and overcome crimes that occur in the community. Therefore, a progressive criminal law enforcement strategy is needed, namely through a "multidoor" approach. A multidoor approach in the mechanism of the criminal justice system is needed to optimize the criminal justice system in the context of preventing and overcoming crimes in the environmental sector.

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat karunia Nya jugalah, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan judul” **Rekontruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai keadilan**”. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor di bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Yang Terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr Hj Hartwiningsih, S.H.,M.Hum, selaku Promotor yang telah memberikan motivasi, bimbingan arahan yang penuh kesabaran, dan yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah. S.H.,S.Ag.,M.Hum, selaku Co-Promotor yang tidak henti-hentinya membimbing dan memotivasi Penulis dengan sabar. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga yang di tengah-tengah kesibukan tim promotor bersedia meluangkan waktu yang sangat banyak bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, semoga Allah SWT memberi rahmat dan lindungan Nya kepada kedua Promotor.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Gunarto. S.H.,S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



2. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohhatun. S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih. Selaku Sekertaris Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Para Guru Besar dan Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.S.Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Isalma Sultan Agung dan selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi. S.H.,M.H, Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat. yang telah memberikan dan perhatian kepada penulis selama melaksanakan studi serta rekan-rekan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan study.

8. Yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Ifrani,S.H.,M.H, selaku ketua Program Magister Ilmu Hukum ULM dan teman diskusi dan media untuk berbagi Ilmu terkait disertasi penulis.
9. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Fachtul Acmadi Abby selaku Dosen di Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu menasehati dan memberikan support positif kepada penulis untuk segera melanjutkan Study S3
10. Rekan-rekan di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu mendoakan dalam menyelesaikan Study S3
11. Rekan-rekan di P3SDM Universitas Lambung Mangkurat yang selalu mendoakan penulis dalam pencapaian study S3
12. Rekan-rekan seangkatan penulis di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan semangat dan mempunyai motto masuk kuliah S3 bersama lulus S3 bersama.

Akhirnya ucapan terima kasih atas dukungan dan doa, penulis sampaikan kepada Isteri tercinta Yulianawaty S.E., M.A.P. serta anak-anak tercinta, Nazhif

Ramadan Abdullah, Chesa Ghaidari Ramadani, Janitra Barra yang mengerti atas kesibukan penulis selama menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat baik kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun kepentingan pengembangan Hukum Pidana dan Hukum tentang Korporasi di Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta masih jauh untuk kategori sempurna, mengingat segala keterbatasan pada kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang positif sangatlah penulis harapkan.

Penghargaan, rasa hormat, bangga dan terima kasih sedalam dalamnya dan setinggi-tingginya serta sebesar-besarnya teruntuk ibunda tercinta, (Alm) Hj Solihat, dan ayahanda H. Solihin Orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik ananda, teruntuk lautan cinta dan kasih sayang, atas kesabaran dan pengorbanannya yang tucurah pada penulis, yang dalam kehidupannya senantiasa mendoakan penulis setiap waktu.

Teruntuk (Alm) bapak mertua R. Yayat Suyatman, doa restunya buat ananda yang senantiasa hadir mengiringi kehidupan ini. Rasa hormat dan Terima kasih kepada Ibu mertua Lela Anyda yang selalu mendoakan penulis agar sukses dalam menyelesaikan Study S3

Semarang, Februari 2022

Penulis,

Dadang Abdullah, S.H.,M.H

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR .....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	lxxxv
KATA PENGANTAR .....	clxvii
DAFTAR ISI.....	clxxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Kerangka Konseptual Desertasi.....	22
F. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	41
G. Metode Penelitian .....	87
H. Orisinalitas Penelitian.....	89
BAB II SUATU TINJAUAN TENTANG KORPORASI DAN KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP .....	92
A. Karakteristik Korporasi dan Pengertian Korporasi.....	92
B. Pengertian Kejahatan Korporasi Dan Bentuk kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup .....	104
C. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	122

D. Teori Pidana Korporasi dan Kejahatan Korporasi .....	124
E. Kejahatan Korporasi dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (UUPPLH) .....	127
F. Bentuk-bentuk Sanksi Bagi Korporasi .....	131
G. Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum Pidana Dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ....	137
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI.....</b>	<b>154</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif.....	154
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	163
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	183
D. Bentuk dari pertanggungjawaban Pidana korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup. ....	192
E. Sifat Dan Tujuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Lingkungan Hidup. ....	197
F. Konsep Pidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	199
G. Beberapa Negara Yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. ....	217
H. Bentuk Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.....	220
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BELUM BERKEADILAN .....</b>	<b>226</b>
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penegakan Hukum Pengaturan	

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Belum Berkeadilan. ....	226
B. Penggunaan Sarana Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan. ....	252
C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia .....	259
D. Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup. ....	263
E. Proses Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana lingkungan .....	281
F. Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan.....	285
G. Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perbandingan Dengan Malaysia dan Filipina .....	287
<b>BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN     PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG     BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>324</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam bidang Lingkungan Hidup di 3 Negara.....	324
B. Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana korporasi di bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai Keadilan .....	337
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>347</b>
A. Kesimpulan .....	347
B. Saran .....	351
C. Implikasi kajian .....	352
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>354</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.<sup>238</sup>

Terabainya masalah lingkungan disebabkan belum sempurnanya penanganan lingkungan hidup oleh berbagai Kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kehutanan, Pertambangan. Masing-masing sektor diatur dengan undang-undang sektoral sendiri dan masing-masing sektor mempunyai interpretasi yang berbeda dalam menangani permasalahan lingkungan.

Contoh jika suatu kawasan pertambangan yang terdapat di satu kawasan hutan terjadi konflik maka ada tiga undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang Sumber Daya Air, undang-undang Kehutanan dan Undang-

---

<sup>238</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Pluralism Volume 6 Nomor 1 Januari 2016, hlm 88

undang Pertambangan di samping itu ada tiga Kementerian yang terlibat dan ada tiga instansi yang mengatur dan mengelola. Sementara masing-masing sektor/kementerian hanya menguasai dan memahami perundangan di bidangnya tanpa mau melihat bahwa peraturan antar kementerian tersebut saling terkait, sehingga apabila tidak dipahami akan terjadi perbenturan kepentingan dan akibatnya lingkungan yang menjadi permasalahan utama yang harus diselamatkan malah terabaikan. Oleh karena itu harus ada persamaan visi, misi, orientasi dan penguasaan peraturan di bidang lingkungan secara komprehensif oleh masing-masing kementerian yang terkait agar permasalahan lingkungan dapat diselaraskan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan kepentingan lingkungan.<sup>239</sup>

Lingkungan hidup yang merupakan harta warisan yang harus dijaga keutuhannya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan, sebagai akibat kerakusan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tampaknya adalah segalanya meskipun harus mengorbankan kepentingan seluruh bangsa Indonesia khususnya. Pemuasan dan kebutuhan ekonomi pada masyarakat modern yang konsumtif, kerakusan manusia, korupsi dan persekongkolan yang dilakukan elit penguasa dengan pebisnis kelas dunia, tampaknya yang menjadi penyebab munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh penguasa, pebisnis maupun masyarakat.<sup>240</sup>

---

<sup>239</sup> Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan, Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Cetakan ke 4 edisi I Penerbit UNS Press, Surakarta 2020, hlm 2-3

<sup>240</sup> Ibid, hlm 29

Contoh pada bulan Mei 2000, Danau Wanagon tempat pembuangan limbah tailing Freeport Indonesia ambrol untuk ketiga kalinya. insiden ini langsung memicu perdebatan tentang skala produksi PT Freeport Indonesia yang ditingkatkan menjadi 300.000 ton perhari. Kampanye Walhi yang menuntut diadakannya audit eksternal independen dan renegotiasi kontrak karya (KK) PTFI menjadi wacana di kalangan DPR dan Pemerintah, namun sayangnya tidak ada kejelasan dalam penyelesaian kasus ini. Sebenarnya insiden danau Wanagon diharapkan akan menjadi sebuah contoh kasus penyelesaian kasus kriminal terhadap lingkungan hidup, namun penyelesaian masalah ini tidak pernah tuntas. Bahkan hingga saat ini tidak ada laporan kepada public apa sanksi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan ini<sup>241</sup>

Beberapa kasus terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam skala luas, terjadi hampir setiap tahun dilakukan oleh berbagai korporasi. Wahana Lingkungan hidup Indonesia ( Walhi ) mencatat kebakaran lahan pada tahun 2015 sebanyak 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 Provinsi 308 diantaranya merupakan perusahaan sawit. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 308 perusahaan melakukan pembakaran di perkebunan ( 181 Perusahaan di Kalimantan Tengah, 31 di Kalimantan Barat, 15 di Riau 68 di Sumatera Selatan, serta 13 di Jambi ), 71 perusahaan melakukan pembakaran di hutan tanam industri (12Perusahaan di Kalimantan tengah, 14 di Kalimantan Barat, 14 di Riau, 25 di

---

<sup>241</sup> Hartwiningsih Ibid hlm 30

Sumatera Selatan, 6 di Jambi ). Terakhir ada 58 perusahaan yang melakukan pembakaran hutan alam di Kalimantan Tengah<sup>242</sup>

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kementerian lingkungan hidup Tahun 2012, ada sejumlah 1.317 perusahaan peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dari hasil penilaian terdapat peringkat emas berjumlah 12 Perusahaan berpredikat hitam 79 Perusahaan peringkat merah 331 perusahaan peringkat hijau 119 perusahaan dan peringkat biru 771 perusahaan peringkat merah dan peringkat hitam berjumlah 410 perusahaan, kondisi ini menunjukkan, bahwa jumlah perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu perusahaan yang berperingkat merah dan hitam yang dapat dikategorikan telah melakukan kejahatan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa, jumlahnya sangat besar, namun penegakan hukum terhadap korporasi tersebut belum dilakukan.<sup>243</sup>

Oleh karena itu PROPER program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan KLH untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi perlu ditingkatkan. Karena hasil akhir dari penilaian dapat

---

<sup>242</sup> Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi*, Jakarta 2020, Arruuzz Media..Hlm 43

<sup>243</sup>Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Proceedings Munaseha MUNASEN MAHUPIKI. Kerja Sama Pengurus Pusat MAHUPIKI dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo. Hlm 369

dijadikan petunjuk awal/acuan untuk melihat berapa perusahaan yang taat yang diberi penghargaan, dan berapa banyak perusahaan yang tidak taat yang digolongkan sebagai perusahaan merah dan hitam yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, informasi ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemberian sanksi pidana kepada perusahaan kepada perusahaan yang mendapat predikat merah dan hitam karena fakta menunjukkan mereka telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>244</sup>

Meningkatnya jumlah korporasi sebagai dampak global menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Hampir disetiap bidang usaha, baik di bidang pertambangan, perdagangan, industri, pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Hal ini, merupakan realita bahwa korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan kepada korporasi. Banyak perhatian yang telah diberikan kepada korporasi yang melalaikan peran dan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.<sup>245</sup>

Penurunan kualitas lingkungan pada prinsipnya akan terus menerus terjadi secara alamiah, hukum lingkungan mengatur kegiatan manusia yang mempercepat penurunan kualitas lingkungan melalui suatu kegiatan usaha yang hanya mungkin apabila kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh suatu korporasi

---

<sup>244</sup> Hartiwiningsih, Hukum Lingkungan.... Op. Cit, hlm 111

<sup>245</sup> Ni Nyoman Arif Tri Noviyant Dkk. *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019. Hlm 110

yang berbadan hukum dan kegiatan usahanya diduga dapat mencemari dan merusak lingkungan serta memberikan dampak besar dan penting kepada lingkungan<sup>246</sup>

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Untuk itu tugas Pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mensejahterakan warga masyarakatnya seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 dan batang tubuh UUD 45 Pasal 28 (H) ayat (1), Pasal 28 (I) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) membawa konsekuensi pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional diberbagai sektor akan selalu memiliki dampak langsung maupun yang tidak langsung terhadap lingkungan hidup, baik yang positif maupun negatif terhadap kualitas fungsi lingkungan. Kewenangan yang diberikan UUPPLH ) bahwa Pemerintah Pusat, Presiden dalam hal ini Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

---

<sup>246</sup> Tonny Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal SOCIOSCIENTIA KOPERTIS WILAYAH XI MARET 2016, VOLUME 8 NOMOR 1 , hlm 176



hidup.<sup>247</sup> Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.<sup>248</sup> Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.<sup>249</sup> Penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>250</sup> Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan dan dijabarkan secara lebih konkrit lagi karena nilai-nilai itu masih bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman dan patokan perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku dan sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>251</sup> Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya dalam menjalankan suatu usaha ekonomi serta sikap penguasa maupun

---

<sup>247</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Dadang Abdullah. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan di wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka*, Jurnal Adl Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Hlm 10

<sup>248</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Bandung: Binacipta, 1980, hlm. 15

<sup>249</sup> Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, *Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability ( study Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014, hlm 156

<sup>250</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 5

<sup>251</sup> Ibid hlm 6

pengusaha yang tak menjalankan atau melalaikan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas dan asas kesalahan.<sup>252</sup>

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif dan arah pembangunan serta instrumen kebijakan. Hukum mengendalikan keadilan, keadilan yang dikehendaki hukum harus mencapai nilai persamaan. Hak asasi individu, kebenaran, kepatuhan dan melindungi masyarakat. Selain itu, hukum mengemban fungsinya sebagai memelihara stabilitas. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diajukan anggota masyarakat, menciptakan kaidah-kaidah, serta jalinan antar institusi.<sup>253</sup>

Lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi isu global Negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi bersama seluruh umat manusia dimuka bumi ini, kesadaran lingkungan yang bersifat global ini telah dituangkan dalam konferensi Internasional, Regional dan Nasional. Kesadaran lingkungan pada tingkat Internasional terwujud dalam konferensi Stockholm Swedia Pada tahun 1972 yang terkenal dengan sebutan Deeklarasi Stockholm, dua puluh tahun kemudian

---

<sup>252</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Revisi PT Sofmedia. Jakarta 2009, hlm 3

<sup>253</sup> Ibid hlm 4

tepatnya tahun 1992 dijadikan Deklarasi Rio De Janeiro dan Brazil adalah merupakan Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup, kedua yang lazim disebut Konferensi tingkat Tinggi Bumi, dilanjutkan KTT pembangunan di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002 dan Bali Road Map Tahun 2007 di Bali Indonesia. Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan pokok-pokok lingkungan hidup yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini sudah direvisi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup selanjutnya disingkat UUPPLH/32. 2009.<sup>254</sup>

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang ada tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan dibidang lingkungan. Perjalanan waktu menunjukkan bahwa UUPPLH belum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dibidang lingkungan hidup semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, *illegal mining*, *illegal fishing* dan *illegal logging* yang dapat dikategorikan sebagai *white collar crime* sampai sekarang masih terus berlangsung.

---

<sup>254</sup> Hartiwiningsih, *Problema Penegakan Hukum Pidana Lingkungan hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, *Prosiding Seminar Nasional Dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan Se-Indonesia*, Bagian Hukum Dan Pembangunan Masyarakat Fakultas Hukum Unpad Bandung hlm 435

Mencermati perkembangan pembangunan saat ini dimana korporasi merupakan kunci dari percepatan pembangunan serta dampak negatif yang mungkin terjadi akibat aktivitas korporasi khususnya dibidang lingkungan hidup maka hukum (sanksi) pidana haruslah menjadi pelindung terakhir dipatuhinya suatu keadaan. Namun demikian, ketentuan yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut masih menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dikarenakan sulitnya pembuktian dalam tindak pidana lingkungan itu sendiri, terlebih lagi pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang pelakunya adalah korporasi.<sup>255</sup>

Menurut kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Gabungan dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Bahkan Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk mengamankan kebijakannya, pemerintah sudah seharusnya memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru

---

<sup>255</sup> Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, *Op. Cit* hlm 158

maupun penegakan yang lebih keras khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum korporasi.<sup>256</sup>

Teori tujuan pidana selalu mengikuti perkembangan kejahatan korporasi. Menurut Mahrus Ali dalam Hartwiningsih, tujuan pidana yang relevan bagi korporasi adalah teori *deterrence* (teori pencegahan) dan teori rehabilitasi ) Secara teoritis asumsi dasar teori *deterrence* bahwa setiap aktivitas korporasi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (*maximizing the expected utility*) dan selalu ada motif ekonomi (orientasi untung rugi) dengan mempertimbangkan *cost and benefit*. Rasionalitas ekonomi inilah yang menjadi dasar penjatuhan pidana bagi korporasi.<sup>257</sup>

Sebagai contoh Putusan Pengadilan tidak pernah memidanakan korporasi/perusahaannya, melainkan hanya orang-orang yang menjadi karyawan atau pelaku lapangan, sebab jaksa penuntut umum juga tidak pernah menggunakan konsep pidana korporasi dalam memidanakan pelaku yang sesungguhnya sebagai pelaku yang menyuruh atau otak suatu kejahatan yang menimbulkan efek yang jauh lebih besar dibanding para pelaku lapangan yang cenderung orang bayaran yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan hanya bekerja berdasarkan suruhan atasannya yang justru atasan yang seharusnya

---

<sup>256</sup> Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan* Jurnal RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI Jakarta hlm 442

<sup>257</sup> Hartwiningsih, Yatini, Hari Purwadi, *Reformasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi* , Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019 hlm 146

bertanggung jawab namun sama sekali tidak terjamah oleh hukum pidana. Padahal secara konsep dimungkinkan hal tersebut<sup>258</sup>

Berdasarkan data bank dunia mencatat jumlah kerugian Indonesia sejak tahun 2015- 2019 mencapai US\$ 5,2 miliar atau sebesar Rp. 72,95 triliun (kurs Rp. 14.000/US\$). Namun sejauh ini penegakan hukum terhadap korporasi pembakaran hutan dan lahan tidak dapat mengganti kerugian serta tidak dapat memperbaiki kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, hal ini dibuktikan dengan putusan dari tahun 2015 Juni 2020 terdapat 1801 putusan kasus kebakaran hutan dan lahan baik yang dilakukan oleh perusahaan dan orang perseorangan. Dari putusan tersebut terdapat 664 kasus yang diselesaikan melalui jalur perdata dan 1137 kasus yang diselesaikan melalui jalur pidana. Dari 1137 kasus terdapat 494 kasus didakwa melanggar ketentuan lingkungan hidup dan 643 kasus didakwa melanggar pidana khusus. Namun dari tahun 2015-2019 tidak ada satupun putusan menggunakan sanksi pidana tambahan guna mengganti kerugian negara dan restorasi lingkungan hidup akibat tindak pidana kepada pelaku pembakar hutan dan lahan<sup>259</sup>

Hutan dan lahan yang terbakar selain bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UU 32/2009, juga menyebabkan kerusakan lingkungan hingga musnahnya flora dan fauna, bagaimana mungkin generasi yang akan datang dapat menikmati kekayaan alam Indonesia apabila kebakaran hutan dan lahan terus berlanjut dan tidak dilakukan pemulihan. Mengenai pemulihan lingkungan hidup diatur dalam

---

<sup>258</sup> Ibid hlm 146

<sup>259</sup> Hartiwiningsih, Deslita, Rehnalemken Ginting, *Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 2, Agustus 2020, Hlm 374



Pasal 54 ayat 1 huruf d UU 32/2009 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.<sup>260</sup>

Kasus berikutnya di Provinsi Kalimantan Selatan, oleh PT. Galuh Cempaka, berupa pembuangan limbah dan pencemaran yang dialirkan ke sungai yang membahayakan keselamatan dan kesehatan hidup masyarakat, data yang didapat dari siaran pers WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Galuh Cempaka juga mengakibatkan tingkat keasaman air sungai mencapai PH 2,97. contoh lain pada kasus seperti PT Newmont di teluk Buyat Sulawesi utara dan NTB, dan kasus PT Freeport di Papua. Perusahaan tersebut seakan – akan telah menjadi benalu yang sangat menguras sumber-sumber kekayaan alam hayati, dan sekaligus memberikan kerusakan pada lingkungan alam, kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia<sup>261</sup>

Tindak pidana dalam kejahatan lingkungan hidup yang melakukan ialah seseorang atau perorangan atau badan hukum atau korporasi di era globalisasi industri sering terjadi dilingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dapat mencemari dan merusak lingkungan yang dalam sistem pengelolaannya melanggar aturan yang berlaku, dalam hal ini juga sangat merugikan masyarakat sekitar karena akan membawa dampak negatif seperti

---

<sup>260</sup> Ibid hlm 375-376

<sup>261</sup> Kementerian Lingkungan Hidup. Laporan penilaian Proper 2008., dikutip oleh Mujion dan Fanny Tanuwijaya, *Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia*, Lentera Hukum, Volume 6 Issue Tahun 2019

menimbulkan banyak penyakit yang terserang dan kerusakan lingkungan hidup yang akan mengancam ekologi kehidupan manusia di masa akan datang, namun permasalahan muncul tentang perusahaan perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah, muaranya semua tergantung pada permasalahan apakah terjadi pelanggaran yang sesuai dengan UU PPLH.<sup>262</sup>

Fungsi dan tujuan hukum yang diciptakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak boleh hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka harus ada jaminan atas perwujudan norma hukum tersebut atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>263</sup>

Bahwa akhir dari tujuan Hukum Lingkungan adalah mencapai keadilan lingkungan bagi masyarakat. Maksud keadilan disini adalah apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan apakah masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima suatu aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan. Sangat jauh rasanya untuk mencapai keadilan lingkungan

---

<sup>262</sup> Masrudi Muhtar. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* : Prestasi Pustaka Jakarta.2015. Hlm 5.

<sup>263</sup> Hartiwiningsih, Deslita, Rehnalemken Ginting *Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi .. OP. Cit Hlm 378*

tersebut dan seyogyanyalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan)<sup>264</sup>

Pada penghujung tahun 2016 terbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Oleh korporasi, sebuah hukum pidana korporasi formil yang spirit kebijakannya diharapkan dapat mensistematisasi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara integral demi mewujudkan adanya kepastian hukum menuju keadilan yang tidak diskriminatif dalam interaksi bisnis korporasi.<sup>265</sup>

Di dalam PERMA tersebut terminologi korporasi yang semula beragam menurut doktrin-doktrin, telah dipertegas menjadi kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum.<sup>266</sup> Dan diperluas dengan adanya pengaturan terminologi group korporasi demi menciptakan kepastian hukum berkeadilan dalam kegiatan korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan

---

<sup>264</sup> Indah Sari, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Proposal Seminar Peranan Hukum Lingkungan Bagi Kehidupan Bangsa dan Negara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Bekerjasama Dengan Greenpeace Indonesia, Jakarta, 2015. Baca lebih lanjut pada bagian latar belakang.hlm 20

<sup>265</sup> Timbo Mangaranap Sirait, *Reformasi Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakan secara Integral Guna mewujudkan Kepastian Hukum Dan Berkeadilan Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2018, hlm 16

<sup>266</sup> Ibid hlm 16-17, lihat juga Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Oleh korporasi,

pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi, dan dinilai kesalahannya apabila :<sup>267</sup>

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pengaturan dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang menentukan bahwa kesalahan dapat dibebankan disaat korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana ini menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi kalangan pengusaha. Jadi meskipun tidak secara nyata terbukti menguntungkan korporasi dan sepenuhnya menguntungkan pribadi Pengurus tetapi ternyata ditemukan bukti bahwa korporasi tidak mencegah tindak pidana Pengurus tersebut maka juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya kepada Korporasi. Termasuk juga dapat dipersalahkan bilamana Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini Perma memperluas pembuktian kesalahan yaitu mengarah pada penerapan teori *corporate culture model* dimana

---

<sup>267</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Indonesia*, Cetakan I, Nusamedia Bandung 2018, hlm 127

korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana atas kesalahannya yang tidak melakukan pencegahan atau memiliki kondisi budaya kerja yang tak menghindarkan terjadinya tindak pidana.

Penerbitan dan pemberlakuan Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus dan dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus sehingga terwujudlah efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Untuk adanya kesatuan pemahaman tentang pengertian maka Perma mendefinisikan tindak pidana Korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.<sup>268</sup>

Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas *tada* pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan

---

<sup>268</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*. Dalam Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan corporate culture Model dan implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal RechVinding*, Volume 6 Nomor 3 Desember 2017 Hlm 451

tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi. Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi.<sup>269</sup>

UUPPLH biasanya mengaitkan antara pertanggungjawaban, kerugian dan pencemaran/kerusakan lingkungan menyatakan bahwa “ setiap penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu’. Kutipan di atas menunjukkan bahwa selain dasar pertanggungjawaban berupa perbuatan melawan hukum ( PMH ). Unsur lain yang penting dari pasal tersebut adalah adanya pencemaran/ atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian<sup>270</sup>

Dilihat dari segi historis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana adalah diatur dalam Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yaitu ; “ Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau

---

<sup>269</sup> Budi Suhariyanto. *Op. Cit.* Hlm 443

<sup>270</sup> Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Badan Penerbit FH UI Depok, 2017. Hlm 5



yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.<sup>271</sup>

Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi kenyataan menunjukkan bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Yang dalam perkembangannya tidak jarang korporasi dalam mencapai tujuannya melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang dilakukan badan usaha oleh karena itu kedudukan korporasi sebagai subyek hukum ( keperdataan ) telah bergeser menjadi subyek hukum pidana, di satu sisi, ditinjau dari bentuk dan motifnya kejahatan korporasi dapat dikategorikan dalam *White collar crime* dan merupakan kejahatan bersifat organisatoris. Untuk itu penekannya pada struktur korporasi hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban sehingga dapat dikenali karakter kejahatan korporasi dan letak pertanggungjawabannya yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi yuridisnya. Pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia terkhusus pengaturan undang-undang yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan disharmonisasi pengaturan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum. Kemudian dalam hal

---

<sup>271</sup> Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 295

ini perlu adanya rekonstruksi terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengelola pengurus perusahaan demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>272</sup>

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas *tada* pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi. Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi.<sup>273</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Mengapa Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Belum berkeadilan?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan?

---

<sup>272</sup> Bisma Putra Mahardhika, <https://media.neliti.com/media/publications/117907-ID-rekonstruksi-pengaturan-pertanggungjawab.pdf>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

<sup>273</sup> Budi Suhariyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... Op. Cit .* Hlm 443

3. Bagaimana Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang BerBasis Nilai keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, penulisan disertasi ini bertujuan:

1. Untuk menemukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Saat ini.
2. Menguraikan Faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan.
3. Menemukan dan Merekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai keadilan

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan disertasi ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah yang strategis dalam kerangka menyusun peraturan sebagai langkah antisipatif mencegah terjadinya kejahatan di bidang Lingkungan Hidup.

## **E. Kerangka Konseptual Desertasi**

### **1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana korporasi yang melakukan Tindak Pidana di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan**

#### **a. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP**

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu :

- 1.) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- 2.) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- 3.) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesutau perbuatan kepada pembuat.<sup>274</sup>

Pada butir 3 dapat dilihat kaitannya antara kesalahan dan melawan hukum, tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.<sup>275</sup> Sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana, sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tidak tergantung tercantun atau tidak tercantumnya secara tegas sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana karena dipenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana yang biasa disebut sebagai terbuktinya sifat melawan hukum formil.

---

<sup>274</sup> Andi Hamzah dan A. Z. Abidin. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT Yarsif Watampone, Jakarta 2010. Hlm 164

<sup>275</sup> Ibid. hlm 164

Terbuktinya sifat melawan hukum formil dapat mengakibatkan terbuktinya sifat melawan hukum umum. Sifat melawan hukum umum merupakan ciri-ciri sifat melawan hukum sebagai syarat sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana, karena maksud dibentuknya undang-undang dapat digambarkan. Sifat melawan hukum umum dapat menggambarkan bahwa tindak pidana selalu bersifat melawan hukum.<sup>276</sup>

Definsi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (*De toerekeningsvatbaarheid kan worden opgevat als eene zoodanige psychische gesteldheid, waarbij de toepassing van een strafmaatregel van algemeen en individueel standpunt gerechtvaardigd is*)<sup>277</sup>. Masih menurut Simons *Als grondslag voor de strafrechtelijke toerekening bestaat zij in de psychische gesteldheid van de dader en hare betrekking tot de te beoordeelende staande handeling en wel in dien zin, dat op grond van die gesteldheid aan de dader van zijn handelen een verwijt mag worden gemaakt*<sup>278</sup> (dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan).

Diakukannya korporasi sebagai subjek delik dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang baru dalam sejarah perundang-

---

<sup>276</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Surabaya PrenaMedi. 2015. Hlm.207

<sup>277</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta 2015 Cahaya Atma Pustaka. Hlm 156

<sup>278</sup> *Ibid.* Hlm 156

undangan hukum pidana kita. Sebelumnya, KUHP kita hanya mengakui orang sebagai subjek delik sebagaimana tercantum dalam Pasal 59. Masuknya korporasi ini ke dalam hukum pidana untuk menjawab perkembangan masyarakat di bidang perekonomian yang semakin cepat. Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai dari korporasi, pada setiap orang tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama pegawainya, maka harus dipenuhi ketentuan berikut: perbuatan itu dilakukan harus dalam lingkup tugasnya; kedua, perbuatan itu dilakukan atas nama dan untuk kepentingan korporasi.<sup>279</sup>

Dalam pemidanaan terhadap korporasi, Konsep mewajibkan untuk dipertimbangkan beberapa hal di bawah ini:

- a. tingkat kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat;
- b. level keterlibatan pimpinan korporasi;
- c. lamanya tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi tindak pidana oleh korporasi ;
- e. kesengajanaan melakukan tindak pidana;
- f. tindak pidana yang melibatkan pejabat publik;
- g. reaksi masyarakat;
- h. yurisprudensi;
- i. rekam jejak korporasi dalam melakukan tindak pidana;

---

<sup>279</sup> Hanafi Amrani. Op. Cit. Hlm 125



j. potensi untuk dapat diperbaiki atau tidak; dan k. kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.<sup>280</sup>

Jan Remmelink berpendapat, Pada awalnya pembuat Undang-undang berpandangan bahwa hanya berpandangan bahwa hanya manusia ( orang perorang/ individu ) yang dapat menjadi subyek tindak pidana. Jadi korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana, hal ini dapat kita lihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 st. ( Pasal 59 KHUP) terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan ( yang selalu dimulai dengan *Frase Hij die*, ‘ Barang siapa ). Yang juga patut dicermati adalah hukum pidana substantif dan hukum pidana prosedural. Untuk yang terakhir disebut, fakta menunjukkan bahwa kita tidak akan menemukan pengaturan peluang menuntut korporasi ke hadapan pengadilan pidana. Meskipun demikian, pembuat Undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan Tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya ( misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum / korporasi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti ini.<sup>281</sup>

Di dalam ketentuan mengenai korporasi ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Namun pelaksana

---

<sup>280</sup> Ibid . Hlm 126

<sup>281</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana ( Komentor atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pandanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta 2003, Gramedia Pustaka Utama, Hlm 97

korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan sepanjang pelaksana tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini Konsep merumuskan: Korporasi merupakan subjek tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan korporasi. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Dalam menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus dipertimbangkan bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. Pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana memang suatu penyimpangan dari aturan umum KUHP, penyimpangan tersebut karena

menyangkut pelakunya adalah korporasi, maka dalam hal ini dipakai pengecualian terhadap asas kesalahan yaitu dengan menggunakan asas *Strict Liability*” atau (*liability without fault*), yakni pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa kesalahan. Dibiidang hukum Pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyangand istilah “Korporasi” diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.<sup>282</sup> Dalam perkemabangan hukum pidana di Inonesia Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Sri Endah Wahyuningsih ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana yakni :

1. Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan dan yang bertanggungjawab.<sup>283</sup>

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akal nya mampu membeda-bedakan perbuatan yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan

---

<sup>282</sup> Sri Endah Wahyuningsih. *Model Perkembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP berbasis Nilai-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa*. Semarang 2018. Fastindo. Hlm 69

<sup>283</sup> Ibid Hlm 69

bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.<sup>284</sup>

Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif Pada Pasal 44 KUHP menyatakan tidak mampu bertanggungjawab :<sup>285</sup>

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakitnya maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat ( 2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan pertama, kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal dan jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, kedua penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater, ketiga ada hubungan kausa antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan, keempat penilaian terhadap hubungan tersebut

---

<sup>284</sup> Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2008. Hlm 92

<sup>285</sup> Eddy O.S. Hiariej. Op.cit. Hlm 164

merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara, kelima sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena disatu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.<sup>286</sup>

Di dalam RUU KUHP pada bagian Bab II mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebutkan tentang korporasi yang diatur dalam Pasal 48 RUU KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja atau lainnya yang ada kaitannya dengan korporasi. Kemudian, pada Pasal 49 RUU KUHP menyebutkan bahwa pengenaan tanggungjawaban terhadap badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pengurus dan atau korporasinya. Pada Pasal 50 RUU KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi, namun pada Pasal 51 RUU KUHP pengenaan tanggung jawab pidana hanya dapat ditujukan kepada pengurus badan usaha yang masih memegang peranan dalam menjalankan usahanya tersebut.<sup>287</sup>

#### **b. Beberapa Pengaturan Di Indonesia yang mengatur Pertanggungjawabn Pidana korporasi.**

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya, dan dalam hal tindak

---

<sup>286</sup> Ibid. Hlm 165

<sup>287</sup> Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti dkk. Op.Cit

pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 163 :

1. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.



2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Badan hukum ( Korporasi ) juga dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan korporasi maupun hubungan lain dengan korporasi, yang bertindak dalam lingkungan ( suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan ( mempunyai badan usaha) dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik korporasi maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut pidana dan dijatuhi sanksi pidana beserta tindakan tata tertib.<sup>288</sup>

Setiap sistem hukum modern seyogianya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan ‘ dengan berbagai cara’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.<sup>289</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit sebagai eene strafbaar gestelde, onrechtmatige*

---

<sup>288</sup> Ibid, Hlm 33

<sup>289</sup> Ibid, hlm 63

*met schuld in verban stande handelng van een torekening vaatbaar person*” ( suatu perbuatan yang oleh hukum diamcam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawabatas perbuatannya.) menurut aliran monism unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu dicanpurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka bahawa dapat disimpulkan bahwa *starfbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakuknya dapat dipidana.<sup>290</sup>

### **C. Pertanggungjawaban pidana menurut Syariat Islam**

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam menurut Ahmad Hanafi dalam Sri Endah Wahyuningsih, ialah Pembebasan seseorang dengan hasil (akibat ) perbuatan ( atau tidak berbuat ) yang dikerjakannya dengan kemaun sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dari akibat-akibat dari perbuatannya.<sup>291</sup>

Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakan atas tiga hal yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemaun sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui akibat terhadap perbuatan tersebut.<sup>292</sup>

---

<sup>290</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung Kencana Prenada Media Group, Hlm 61

<sup>291</sup> Sri Endah Wahyuningsih. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm 107

<sup>292</sup> Ibid hlm107

Hukum Islam sebagai salah satu hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab :<sup>293</sup>

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
2. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan

Berdasarkan uraian tersebut tampak sekilas bahwa tidak ada perbedaan jauh antara konsep hukum pidana di Indonesia dengan konsep hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana. Namun hendaknya perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam untuk melihat relevansinya terhadap hukum nasional dalam rangka melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia. Atas dasar uraian tersebut maka peneliti hendak mengkaji tentang “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”

Telaah komparasi terhadap pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam hukum pidana positif (KUHP) dengan hukum Islam akan menghasilkan sebuah konsep yang akan sangat bermanfaat guna melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut maka akan diangkat

---

<sup>293</sup> Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Al- Mawarid Vol XII, No 1 Feb-Agust 2012, hlm

beberapa masalah diantaranya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum/pandangan Islam serta eksistensinya dalam rancangan KUHP mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.<sup>294</sup>

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa hukuman menurut hukum islam hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang.<sup>295</sup>

#### **D. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Negara Kesejahteraan, dan Landasan Konstitusionalnya**

Konstitusi mengandung substansi mengenai suatu keinginan atau kehendak ke arah mana kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.<sup>296</sup> Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 (UUD 1945) merupakan konstitusi negara yang berisikan antara lain, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan, pengaturan tentang pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan, pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 merupakan hasil perjuangan politik bangsa dan merupakan pandangan tokoh-tokoh bangsa yang terwujud. Suatu kegembiraan yang sangat mendalam bahwa perjuangan para tokoh lingkungan nasional telah membuahkan hasil yang sangat mengembirakan karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai suatu hak dasar manusia (*the fundamental right*) yang dilindungi oleh

---

<sup>294</sup> Ibid hlm 4-5

<sup>295</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Op. Cit hlm 112

<sup>296</sup> Sri Soemantri, *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002, hlm. 4.

konstitusi sejajar dengan hak-hak dasar lainnya seperti hak hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, dan hak untuk terbebas dari rasa takut.<sup>297</sup>

Berdasarkan Pasal 28H UUD 1945 hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi. Artinya hak tersebut merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>298</sup> Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak dasar manusia sangatlah beralasan, karena tanpa lingkungan yang baik dan sehat manusia akan kehilangan kehidupan. Lingkungan yang sehat adalah anugerah dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga manusia dari kerusakan dan kehancuran, karena menghancurkan lingkungan sama halnya menghancurkan dirinya sendiri.

Selanjutnya UUD 1945 mengatur masalah lingkungan hidup dalam Pasal 33 sebagai berikut :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>297</sup> Imamulhadi. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpad. Hlm

<sup>298</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional pengelolaan lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk segala benda, daya keadaan serta makhluk hidup harus dikelola oleh negara demi untuk tercapainya kemakmuran rakyat. Artinya dikelolanya lingkungan hidup oleh negara tolok ukur keberhasilannya adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang makmur yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup hayati dan kebutuhan hidup manusiawi. Berdasarkan pasal ini negara dengan bermodalkan sumber daya alam berkewajiban untuk memakmurkan rakyatnya melalui upaya-upaya pengelolaan sumber daya alam. Hal ini berarti konstitusi memerintahkan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam. Namun demikian pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan, menghormati, dan tidak boleh melanggar hak orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sekalipun demi kepentingan umum. Oleh karena itu tidaklah tepat apabila ada sebagian orang yang berpandangan bahwa sumber daya alam mutlak harus dilestarikan tidak boleh untuk dimanfaatkan. Pandangan seperti itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Konstitusi menghendaki sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun dalam



memanfaatkannya tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran. Berkaitan dengan landasan konstitusional pengelolaan lingkungan, suatu hal yang dapat menjadi kebanggaan bagi para *environmentalis* bahwa UUD 1945 telah mengadopsi konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Bahkan konsep tersebut dijadikan sebagai asas dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Dijadikannya konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan sebagai asas dalam penyelenggaraan perekonomian nasional telah menegaskan bahwa pertimbangan ekonomi tidak boleh mengabaikan pertimbangan lingkungan, atau kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan lingkungan, melainkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Selama ini kepentingan ekonomi selalu mengalahkan kepentingan lingkungan. Bahkan pertimbangan lingkungan bagi para *developmentalis* sebagai suatu pertimbangan yang menghambat dan tidak ekonomis. Akibatnya terjadilah pertentangan antara para *developmentalis* dengan *environmentalis*. Pertentangan mereka menggambarkan seolah-olah gerakan pembangunan adalah gerakan yang merusak lingkungan, sementara gerakan pelestarian lingkungan dianggap sebagai suatu gerakan yang selalu menolak dan menghalang-halangi para *developmentalis* untuk melakukan upaya pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan.

Diadopsinya konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dalam UUD 1945 sebagai asas penyelenggaraan perekonomian nasional hendaknya dapat merubah pandangan-pandangan yang keliru dari

masing-masing pihak. Para *environmentalis* tidak boleh selalu mencurigai para *developmentalis* sebagai suatu pihak yang selalu merusak lingkungan. Adapun para *developmentalis* juga tidak boleh selalu mencurigai para *environmentalis* sebagai suatu pihak yang selalu menentang pembangunan. Antara lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi adalah saling mendukung. Tanpa pembangunan masyarakat tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara tanpa terpenuhinya kebutuhan hidup, masyarakat tidak dapat hidup tentram, meskipun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah terpenuhi. Begitupun sebaliknya, tanpa lingkungan hidup yang baik dan sehat masyarakat tidak dapat hidup tentram meskipun mereka sejahtera secara ekonomi. Makanan tidak akan berarti tanpa kesehatan dan sehat tidak akan dapat berarti bila tak ada yang dapat dimakan. Sungguhlah bijaksana apabila para *environmentalis* dapat mendukung para *developmentalis* untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sungguhlah bijaksana pula apabila para *developmentalis* dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tidak menimbulkan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan nasional harus dilandasi asas pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, ekologi dan aspek sosial.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 adalah suatu gambaran bahwa para pemimpin bangsa secara ideologis, politis dan yuridis tidak menghendaki adanya pertentangan antara pembangunan ekonomi dengan lingkungan hidup. Namun para pemimpin bangsa bersepakat bahwa pembangunan ekonomi yang benar adalah pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, biaya ekologi (misalnya biaya pemulihan lingkungan) harus menjadi komponen penghitungan biaya ekonomi dalam setiap pengambilan keputusan pembangun.

Negara memiliki hak yang dilindungi konstitusi untuk mengelola lingkungan hidup secara bijaksana dengan tujuan memberikan kesejahteraan untuk rakyat banyak. Hak atas pengelolaan sumber daya lingkungan harus pula dikaitkan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti pada hak menguasai negara atas lingkungan hidup negara dibebani tanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia dari bahaya pencemaran dan perusakan lingkungan, dan mengelola lingkungan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Selain itu harus pula dikaitkan dengan hak konstitusi masyarakat Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bertitik tolak pada keterkaitan antara Pembukaan UUD 1945, Pasal 28h dan Pasal 33, konsepsi hak menguasai negara atas lingkungan hidup tidak diterjemahkan bahwa segala bentuk pengelolaan lingkungan harus ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>299</sup>

Negara melindungi dan menjamin hak-hak rakyat untuk memanfaatkan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan, dan negara berkewajiban melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan. Negara tidak selalu harus mengelola sendiri, namun pengelolaan lingkungan hidup utamanya diserahkan kepada

---

<sup>299</sup> Imamulhadi. Op.cit Hlm 68

masyarakat. Peran negara yang utama ialah mengatur dan menetapkan kriteria-kriteria agar pemanfaatan lingkungan hidup oleh masyarakat dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan secara ekologi, secara ekonomi dan sosial. Konsepsi hak menguasai negara tidak menempatkan negara sebagai pemilik, melainkan negara memiliki kewenangan secara konstitusional untuk mengatur, merencanakan, melaksanakan rencana dan melakukan pengendalian pemanfaatan lingkungan serta menindak pelaku pelanggaran. Negara berperan aktif dalam memanfaatkan sumber daya alam apabila masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Ketika masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, maka peran hak menguasai negara tidak perlu ditonjolkan. Dengan demikian, tidak akan terjadi konflik kepentingan antara negara dengan masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Benturan kepentingan terjadi karena negara menonjolkan kewenangannya ketika kepentingan negara atas sumber daya alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.

Dalam menjalankan hak menguasai negara atas lingkungan hidup, hal-hal pokok yang harus dijalankan oleh negara meliputi; memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup dari bahaya kehancuran, meningkatkan ketahanan lingkungan, menetapkan standar-standar pemanfaatan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, melakukan pengendalian pemanfaatan lingkungan. Dengan demikian, suatu kekeliruan apabila penekanan hak menguasai negara pada eksploitasinya. Penekanan hak menguasai negara seharusnya pada perlindungannya.

Negara memiliki hak yang dilindungi konstitusi untuk mengelola lingkungan hidup secara bijaksana dengan tujuan memberikan kesejahteraan untuk rakyat banyak. Hak atas pengelolaan sumber daya lingkungan harus pula dikaitkan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti pada hak menguasai negara atas lingkungan hidup negara dibebani tanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia dari bahaya pencemaran dan perusakan lingkungan, dan mengelola lingkungan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Selain itu harus pula dikaitkan dengan hak konstitusi masyarakat Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bertitik tolak pada keterkaitan antara Pembukaan UUD 1945, Pasal 28h dan Pasal 33, konsepsi hak menguasai negara atas lingkungan hidup tidak diterjemahkan bahwa segala bentuk pengelolaan lingkungan harus ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara melindungi dan menjamin hak-hak rakyat untuk memanfaatkan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan, dan negara berkewajiban melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan.

#### **F. Kerangka Pemikiran Disertasi**

Kerangka pemikiran merupakan pandangan atau visi penulis yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian. Visi atau pandangan ini menjadi dasar melakukan penilaian atas objek penelitian. Jadi, visi atau pandangan ini merupakan perspektif atas objek

penelitian sehingga penelitian yang dilakukan penulis sesungguhnya untuk melakukan penilaian bagaimana objek penelitian jika dikaitkan dengan visi atau pandangan yang dianut penulis. Visi atau pandangan ini merupakan pilihan atas teori yang ada atau kombinasi dari beberapa teori yang ada. Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mengajukan tiga teori dengan posisi yang berbeda.

**Tiga teori tersebut adalah Teori Keadilan sebagai *grand theory*, Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *middle Theory*, Teori Hukum Progresif dan Teori Pembangunan sebagai *Applied theory*.**

#### **4. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory***

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait erat dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah.<sup>300</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa latin, atau latin maxim untuk itu, yaitu *iustitia est constans et peretua voluntas ius suum cuique tripendi*. Sementara itu menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan setiap

---

<sup>300</sup> Teguh Prasetyo., *Hukum dan Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, hlm 145



orang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.<sup>301</sup>

Keadilan sangat sering dibahas dalam suatu teori hukum, teori hukum berkembang sepanjang zaman, dalam perkembangan teori hukum tersebutlah makna keadilan juga turut berkembang dan diuji sebagaimana pengujian terhadap teori hukum dalam konteks keadilan, dewasa ini mengenali istilah keadilan substantif yang bertentangan dengan keadilan procedural. Keadilan procedural dalam filsafat hukum identic dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang yang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum, sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut, hukum harus dipisahkan dari moral.<sup>302</sup>

Rumusan pengertian tentang keadilan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law and state*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas adalah yang dimaksud adil itu jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya bahwa

---

<sup>301</sup> Ibid. Hlm 146

<sup>302</sup> Kurniawan Tri Wibowo. *Hukum Dan keadilan ( Peradilan yang tidak kunjung Adil )* Penerbit Papas Sinar Sinanti Purwokerto 2020, Hlm 44

tindakan individu adalah adil dan tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validasi untuk menilai tindakan tersebut.<sup>303</sup>

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif, nampaknya menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk kedalam ilmu hukum.<sup>304</sup> Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *contradiccio* dengan keadilan. Bukankah hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan yang diatur dalam hukum positif ( peraturan perundang-undangan ) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang- undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

Teori Keadilan Menurut Aristoteles - Sebenarnya, Konsep Keadilan itu ada sejak jaman dahulu kala. Ada 3 orang filsuf yang sangat terkenal mengenai teori keadilan itu. Seperti Aristoteles, Plato dan Thomas Hobbes. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan. Namun, dengan banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan ini memberikan pemikiran jika tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita

---

<sup>303</sup> Ibid. Hlm 148

<sup>304</sup> Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safaat. 2012, *Teori Han Kelsen Tentang Hukum* . Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta. Hlm 21. Dalam Teguh Prasetyo.2020, *Hukum dan Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit Nusa media, Jakarta, Hlm 148

ketidakadilan, karena definisi keadilan itu sendiri masih belum jelas. Namun pada intinya, keadilan ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam bahasa Inggris, keadilan adalah *justice*. *Justice* itu sendiri terdiri atas dua makna, yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut merupakan suatu kausalitas yang adil. Sementara itu makna *justice* secara tindakan merupakan tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.<sup>305</sup>

Menurut Majid Khadduri sebagaimana dikutip oleh Mahmutarom, Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.<sup>306</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa Arab adalah yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata adalah kemudian disinonimkan dengan *wash* yang menurunkan kata wasit yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap adil.

Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tubuh kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, tapi jika

---

<sup>305</sup> <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html> diakses tanggal 25 Mei 2020

<sup>306</sup> Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan ( Study Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm 31

terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan ( misal tangan diamputasi, payudara diangkat dsb) dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia, hal ini bias berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan<sup>307</sup>

Diskusi mengenai prinsip atau konsep keadilan telah menjadi kajian menarik sejak dari munculnya filsafat Yunani. Teori-teori hukum alam mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil bermakna tidak berat sebelah atau tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar. Keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani. Sehingga Paul Scholten memaknai keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.<sup>308</sup>

Di Indonesia, konsep keadilan sudah diusung oleh pendiri negara Indonesia, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Para founding fathers menamakannya sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial ini tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang dikembangkan oleh para filsuf. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan yang nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua

---

<sup>307</sup> Ibid, hlm 33

<sup>308</sup> Yanis Rinaldi, *Konsep keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2015, Laporan Akhir Disertasi Doktor, Universitas Syiah Kuala, hlm 4

berbagai ide tentang keadilan adalah keadilan sosial yang nyata. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir-akhir ini mengemuka sebenarnya merupakan tuntutan normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial.<sup>309</sup>

Dalam Ilmu Pengetahuan telah terjadi perdebatan dan perbedaan mengenai hakikat dan realita keadilan. Sebuah pertanyaan mendasar, apakah keadilan itu konkret atau abstrak, apakah keadilan itu sebuah realitas imajinatif ataukah empiris, tetapi yang dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan unsur nilai yang dapat dirasakan oleh manusia dan unsur nilai-nilai selalu tertanam dalam jiwa individu.<sup>310</sup>

Pandangan Leon Petrazyscki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak, menurut Petrazyscki, keadilan sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan hal ini Petrazyscki mengatakan:

*“ The doctrine herein developed concerning law in general in general had intuitive law in particular comprise all the premises needed to solve the problem of the justice :actually, justice in nothing but intuitive law in our sense. As a real phenomenon justice is a psyachic phenomenon knowledge of which can be acguired though self observation and the joint method “Doktrin uang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran*

---

<sup>309</sup> Ibid, hlm 4

<sup>310</sup> Halomoan Feddy Sitinjak Alexandra, 2020, *Rekonstruksi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pemberian Restitusi dan Kompensasi berbasis keadilan*, Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang, Hlm28

kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode.<sup>311</sup>

Pada bagian lain Gunawan Setiardi sebagaimana dikutip oleh Halomoan Feddy Sitinjak Alexandra keadilan merupakan suatu realita dengan definisinya sebagai berikut:

“ keadilan itu adalah ( diambil dari arti subyektif ) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.<sup>312</sup>

Asas keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 2 huruf g UUPPLH. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dinyatakan, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Dalam Deklarasi Rio, asas keadilan atau prinsip keadilan dibedakan antara prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dan prinsip keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*)<sup>313</sup>

Lebih lanjut untuk memaknai keadilan terdapat beberapa teori mengenai keadilan diantaranya :

---

<sup>311</sup> Ibid hlm 29

<sup>312</sup> Ibid hlm 29

<sup>313</sup> Istilah *intragenerational equity* dikemukakan oleh Edith Brown Weiss dikutip dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia. hlm. 17.



#### 4) Teori keadilan dalam konsep Barat

Persoalan keadilan memang tidak akan pernah selesai dibicarakan, bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda, bahkan kadang berlawanan. Persoalan keadilan yang terjadi dalam masyarakat modern dan industri akan berbeda dengan masyarakat tradisional dan agraris karena masing-masing mempunyai tolok ukur yang berbeda sehingga dirasakan sulit menemukan rumusan keadilan dalam norma hukum yang dapat berlaku secara universal.<sup>314</sup>

Menurut literatur Barat yang dikemukakan Brian Barry sebagaimana dikutip oleh M. Taufiq Rahman, pertanyaan tentang keadilan pertama-tama dimunculkan oleh plato di zaman Yunani kuno yang ditulis dalam Republic. Pertanyaan plato itu konon telah memulakan pemikiran politik di dunia barat. Tetapi pertanyaan itu sendiri adalah suatu yang timbul dengan tak terelakkan di masyarakat apapun ketika anggotanya mulai memikirkan secara reflektif tentang aransemen-aransemen yang didalamnya mereka hidup. Melalui kontak dengan masyarakat lain, orang menjadi sadar bahwa aransemen-aransemen sosial itu bukanlah fenomena alamiah, tetapi kreasi manusia, dan apa yang dibuat oleh manusia dapat diubah oleh manusia, kesadaran ini menyusun tahapan bagi timbulnya teori-teori tentang keadilan, karena teori keadilan itu adalah teori tentang jenis-jenis aransemen sosial yang dapat dipertahankan<sup>315</sup>

---

<sup>314</sup> Mahmutarohm, HR. Op,cit, hlm43

<sup>315</sup> M. Taufiq Rahman. *Keadilan sosial dalam Pemikiran Barat dan Islam*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 21

## 5) Teori keadilan dalam Konsep Pemikiran Klasik

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak zaman Yunani Kuno, konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosofi. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek material yaitu segala suatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohaniah termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, atau nilai keadilan, hakikat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek material, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakikat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.<sup>316</sup>

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses

---

<sup>316</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, jurnal Yustisia UNS Vol. 3 No 2 Mei Agustus 2014 hlm 119

kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran

Pengertian yang demikian ini bertolak pada pandangan tentang konsep keadilan yang didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Kemanusiaannya yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah sebab dia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup dari cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini tidak saja menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, tetapi sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai dengan hukum. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur.

Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan yang tertinggi adalah paling besar. Dengan kata lain keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan. Dalam tatanan yang tidak terlalu dogmatis, yang antara lain mendalilkan bahwa polisi lalu lintas adalah hukum, karena kesemuanya itu

kita taati, maka kita pun menemukan pengertian keadilan dari pengertian hukum tersebut. Hal ini tidak jauh berbeda pada pemahaman yang berlaku pada sistem hukum common law, yang mana terdapat suatu paradigma pemahaman hukum oleh *man on the street*. Adapun pemahaman yang dimaksud itu adalah terdapat suatu pemikiran bahwa hukum adalah pengadilan, jaksa, hakim, polisi, dan perangkat hukum lainnya, yang berbentuk konkrit. Lebih lanjut Padmo Wahyono menyatakan bahwa keadilan adalah masalah hidup dalam kaitannya dengan orang lain atau masalah hidup berkelompok. Di samping itu pembahasan tentang keadilan, harus dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, yang dikhususkan dalam hal ini keadilan dari segi pengertian hukum, dengan hukum positif negara kesatuan Republik Indonesia. Dimana ditambahkan bahwa mengaitkan masalah keadilan dengan arti hukum, yaitu dengan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti keadilan harus terkait pada dua hal di dalam kehidupan berkelompok di Indonesia yaitu; Keadilan terkait dengan ketertiban bernegara dan keadilan terkait dengan kesejahteraan sosial.<sup>317</sup>

#### **6) Teori Keadilan dalam Perspektif Islam.**

Hukum dan keadilan selalu berkaitan, begitulah perintah agama yang menyuruh manusia berlaku adil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh ( kamu ) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. “ ( QS An- Nahl ( 16) : 90).*

---

<sup>317</sup> Ibid hlm 119

Ayat ini termasuk ayat luas dan dalam pengertiannya, Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam sendiri dalam hadist Bukhari dan Ibnu Jarir dan Ibnu Mas'ud, menyebutkan, : Ayat yang paling luas lingkupnya dalam Al-Quran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surah An-Nahl, Sesungguhnya Allah menyuruh ( kamu ) berlaku adil dan berbuat kebaikan). Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan, serta berbuat kebaikan dengan sesama. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban ats mereka, karenanya hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilaman hak-hal mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah.<sup>318</sup>

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama. 33 maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer di masa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa

---

<sup>318</sup> Kurniawan Tri Wibowo. *Op.Cit.* Hlm 53

teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.<sup>319</sup>

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalny, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>320</sup>

##### **5. Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *middle Teory***

berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya

---

<sup>319</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Teori Keadilan Temporer (Dalam Kajian Teori Hukum)* Jurnal Al.adl Vol. 10 No. 1, Januari 2017, hlm 101

<sup>320</sup> Fauzi Almubarak, *Keadilan dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018 P-ISSN 1979-2824 Homepage: <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna>, hlm 115



menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana<sup>321</sup>

Langkah pertama untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi diambil oleh Negara-negara common law, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Dimana dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi duluan pada Negara-negara ini. Tanpa mengingat kenangan yang semula untuk menghukum korporasi oleh pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengadilan inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi didenda karena gagal dalam menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.<sup>322</sup>

Bersandar pada teori kesalahan normatif, pertanggungjawaban korporasi dilakukan atas dasar kesalahan, hanya saja isi kesalahan tersebut berbeda dengan subyek manusia. Dasar dari pendekatan dapat dipersalahkan badan hukum hukum ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki badan hukum. Dilihat dari segi masyarakat, korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik, indicator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu termasuk

---

<sup>321</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung 2009, penerbit CV Utomo, hlm 30

<sup>322</sup> Alvi Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan*. Medan 2008 PT Sofmedia. Hlm 24

tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum mengharapkan kepada korporasi untuk menjalankan fungsi masyarakatnya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, selagi terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana, maka harapan tersebut harus sejauh mungkin tercermin dari kebijakan dan cara pengoperasiannya. Terhadap korporasi memenuhi fungsi kemasyarakatan sehingga dapat dicela ketika suatu tindak pidana terjadi karenanya.<sup>323</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Alvin Syahrin, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.<sup>324</sup>

Dalam konsep *Corporate culture* ini terdapat unsur yang harus dapat dibuktikan yaitu : “ suatu kebiasaan atau tingkah laku perusahaan yang memerintah, mendorong, mentoleransi ataupun membiarkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, “ atau perusahaan tersebut gagal untuk mempertahankan suatu kegiatan yang sesuai peraturan, perlu juga mengetahui bahwa dewan direktur “ secara sengaja, mengetahui atau membiarkan terjadinya

---

<sup>323</sup> Chairul Huda. *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi* Kerjasama Mahupiki dan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Hlm

<sup>324</sup> Ibid. Hlm 29

suatu tindakan atau secara terang-terangan atau diam-diam memerintah atau mengizinkan suatu tindakan yang melanggar aturan.

Subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi, merupakan perkembangan dari teori pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi atas perkembangan yang terjadi. Perkembangan ini disebabkan peranan korporasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin meluas, setiap kebutuhan manusia hampir seluruhnya disediakan oleh korporasi, kesemuanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang menjadi tujuan utamanya dari korporasi. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tersebut tidak jarang mengakibatkan kecenderungan korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas.<sup>325</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pula pada perkembangan kejahatan, menyebabkan perubahan pandangan orang terhadap teori pertanggungjawaban pidana yang konvensional. Kejahatan tidak lagi hanya dilakukan oleh manusia, namun juga dapat dilakukan oleh korporasi, perubahan pandangan menimbulkan permasalahan berkaitan dengan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana yang dianut selama ini.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana terus dilakukan, pengakuan terhadap korporasi sebagai tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana merupakan

---

<sup>325</sup> Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Jakarta 2013. PT Alumni. Hlm 92

awal dari perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.<sup>326</sup>

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana (pelaku tindak pidana) dalam hukum pidana Indonesia bukan dengan cara menambahkan ketentuan tersebut dalam KUHP, seperti yang terjadi di berbagai Negara *civil law* lain, tetapi diadopsi konsep tersebut dilakukan melalui pengundangan berbagai undang-undang diluar KUHP, yaitu diadopsi sebagai tindak pidana khusus<sup>327</sup>.

Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutip oleh Aulia Ali Reza mengemukakan perbedaan pandangan, bahwa sebenarnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua sudah dianut dalam Pasal 59 KUHP. Menurutnya, Pasal 59 KUHP seharusnya ditafsirkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Akan tetapi, pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dapat dihapuskan pidananya. Oleh karenanya, berdasarkan penafsiran seperti ini, pandangan bahwa KUHP hanya mengenal Manusia (*naturlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana harus dirubah. Meski demikian, Muladi dan Dwidja Priyatno tetap berpendapat bahwa pertanggungjawaban secara langsung dari korporasi belum muncul.<sup>328</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung baru dikenal pada peraturan-peraturan di luar KUHP. Undang-Undang yang pertama kali memungkinkan untuk meminta

---

<sup>326</sup> Ibid Hlm 93

<sup>327</sup> Sutan Remy Sjahdeini 2017, Op.Cit . Hlm 219

<sup>328</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta 2015, penerbit Institute for Criminal Justice Reform. Hlm 7

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Tindak Pidana Ekonomi). Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan bahwa: “Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum<sup>329</sup>

Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pidanaan terhadap korporasi. Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada empat teori yakni *identification theory*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *functioneel daderschap*. Tiga teori pertama yang disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya teori tersebut melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengaitkannya pada unsur *actus reus* dan *mens rea*. Sedangkan teori yang terakhir disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental, khususnya dalam tulisan ini adalah teori yang berkembang di Belanda. Beberapa teori yang digunakan sebenarnya merupakan doktrin yang sudah berlaku pada bidang hukum lain, seperti *vicarious liability* dan *strict liability* yang merupakan doktrin yang diadopsi dari ranah hukum perdata.

---

<sup>329</sup> Ibid, hlm 8

Teori-teori ini yang kemudian digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana dan pidanaan terhadap korporasi.<sup>330</sup>

**e. Teori Identifikasi ( *Identification Theory* )**

*Identification Theory* juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah suatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “ *directing mind*” dari korporasi tersebut maka pertanggungjawaban. Apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan “ personil pengendali korporasi “( *directing mind of the corporation*). Maka menurut Ajaran identifikasi, pertanggungjawaban dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. yang dimaksud dengan personil pengendali korporasi adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pendekatan yang dilakukan oleh ajaran identifikasi ini adalah menerapkan pertanggungjawaban *vicarious* ( *vicarious liability* terhadap korporasi atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para

---

<sup>330</sup> Ibid. Hlm 12



personil pengendali korporasi. Di Amerika Serikat *vicarious liability* disebut *respondeat superior*.<sup>331</sup>

Doktrin Identifikasi ini juga sering disebut sebagai *alter ego theory*.<sup>332</sup> Doktrin ini terkenal ketika digunakan oleh Hakim Reid dalam kasus *Tesco Supermarket Ltd. v. Nattrass*. Dalam pertimbangannya, Hakim Reid menyebutkan bahwa “(a corporation) must act through living persons...then the person who acts...is acting as the mind of the company”. Dengan demikian, berdasarkan kedudukan orang tertentu, seperti high level manager, dapat dianggap sebagai “directing mind” dan “will” dari korporasi tersebut. Hal ini menjadikan unsur “mens rea” yang tidak mungkin ditemukan pada korporasi secara langsung, dapat diadakan melalui “mens rea” yang terdapat pada individu yang merupakan “directing mind” dari korporasi<sup>333</sup>

Jika melihat penggunaan dari doktrin identifikasi ini, maka doktrin ini lebih ditujukan kepada pengurus dari korporasi dengan jabatan tinggi seperti direktur atau high level manager, karena kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama korporasi pada dasarnya hanya terdapat pada tingkatan jabatan tersebut. Hal ini akan berimbas pada korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direktur atau top manajer.

Doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, maka

---

<sup>331</sup> Sutan Remy Sjahdeini 2017, Op Cit . Hlm. 174

<sup>332</sup> Aulia Ali Reza, 2015 Op.Cit. Hlm 14

<sup>333</sup> Ibid. Hlm 14

individu tersebut harus bertindak sebagai directing mind. Menentukan directing mind dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimiliki sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan jabatan tinggi seperti high level manager atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.

Dalam teori identifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. teori ini juga dikenal dengan teori alter ego ( *alter ego theory* ) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :<sup>334</sup>

3. Arti sempit (Inggris) : hanya perbuatan pejabat senior ( otak korporasi ) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.
4. Arti luas ( Amerika Serikat ) tidak hanya pejabat senior/ direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat senior lah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kebijakan dalam korporasi adalah pejabat senior.

---

<sup>334</sup> Djamal. Rekonstruksi *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Keadilan*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla Semarang, 2017. Hlm !12. dalam Barda Nawawi Arief, *Kapitas selekta Hukum Pidana*. Hlm 233

Tetapi secara luas, bukan hanya pejabat senior saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban tetapi juga mereka yang berada dibawahnya.<sup>335</sup>

, Teori identifikasi, biasa disebut dengan *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>336</sup>

#### **f. Teori Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*)**

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan ( *strict Liability* ) adalah terjemahan dari istilah *strict liability* disebutkan juga sebagai pertanggungjawaban mutlak/ absolut yang senantiasa dipergunakan oleh pengadilan-pengadilan modern, yang berarti tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan :

- e) Perbuatan yang dimaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa sesuatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut, atau

---

<sup>335</sup> Ibid. Hlm 112

<sup>336</sup> Hariman Satria. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*. MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 2, Juni 2016. Hlm 296

f) Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain ( *reasonable care* ), yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat dituntut ke pengadilan.<sup>337</sup>

*Strict liability*. Menurut Paul Dobson, dinyatakan bahwa “*These are some crimes for which with regard to at least one element of the actus reus, no mens rea is required.*” Karena itu *strict liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang. Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. Ada dua tujuan utama memaksakan *strict liability*. Pertama, *to protect the public from dangerous actions by creating a higher standard of care*. Kedua, *to regulate quasi-criminal activities in as efficient manner possible*<sup>338</sup>

*Strict Liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>339</sup> *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan ( *liability without fault* ) dengan substansi yang sama, konsep *Strict Liability* dirumuskan sebagai “*the nature strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*” konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk

---

<sup>337</sup> Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Citra Adiyta Bakti Bandung 2012. Hlm 51

<sup>338</sup> Ibid. Hlm 269

<sup>339</sup> Mahrus Ali, 2013 *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada. Hlm 112

pelanggaran/ kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan)<sup>340</sup>

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Ruslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali sebagai berikut :<sup>341</sup>

Dalam praktiknya pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*. Salah satu pemecahan praktis bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi tempat ia bekerja adalah dengan menerapkan *doctrine of strict liability*. Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan ( kesengajaan atau kelalaian ) pada pelakunya. Oleh karena menurut ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan , maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak.<sup>342</sup>

Menurut *doktrin strict liability* (pertanggungan yang ketat) seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) secara singkat *strict liability*

---

<sup>340</sup> Ibid. hlm 113

<sup>341</sup> Ibid. Hlm 113

<sup>342</sup> Sutan Remy Sjahdeini *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Grafita Pers., 2006. Hlm 78

diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).<sup>343</sup>

Dalam hukum pidana, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau *unsur mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya Black's Law Dictionary mendefinisikan *strict liability crime* sebagai "*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor*."<sup>344</sup> Dari definisi yang dikemukakan oleh Black's Law Dictionary tersebut jelas menunjukkan bahwa *doktrin strict liability* menyimpangi asas utama dalam hukum pidana yakni asas kesalahan atau asas *mens rea*.

Dalam hukum pidana berlaku asas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan" yaitu yang dikenal sebagai *doctrine of mens rea*. Dalam perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of*

---

<sup>343</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta Kencana Prenada Media Group. Hlm 107

<sup>344</sup> Black's Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America: West, 2004), hlm. 934 dalam Aulia Reza. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana*. Hlm 17



*strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*.<sup>345</sup>

Konsep *strict liability* merupakan hal “baru” dalam sistem hukum Indonesia, bahkan umumnya di negara-negara yang mewarisi sistem hukum Eropah Kontinental, kecuali dalam hal pelanggaran, karena sebenarnya konsep ini mula-mula hanya ada di common law system. Hal ini menyebabkan pemahaman sementara kalangan terhadap hal ini, baik para pakar maupun praktisi, apalagi di kalangan penegak hukum dan hakim, belum cukup solid, masih meraba-raba tentang hal ini. Akibatnya, penerapan ketentuan di atas kerap kali menimbulkan persoalan ketidakadilan, karena adanya permintaan tanggung jawab secara hukum lebih daripada apa yang seharusnya dipikul yang bersangkutan (*versary in re illicita*).<sup>346</sup>

Ketika konsep *strict liability* ditelaah lebih mendalam, maka sedikitnya ada dua pandangan yang saling bertolak belakang tentang hal ini. Pertama, sebagian pakar menyatakan bahwa pertanggungjawaban berdasar tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan demikian, konsep ini adalah konsep Hukum Pidana Materiil, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (*actus reus*) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (*mens rea*). Kedua, *strict liability* dipandang sebagai konsep Hukum Pidana Formil, yaitu kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup maupun respondeat superior

---

<sup>345</sup> Ibid. Hlm 78

<sup>346</sup> Chairul Huda, *Beberapa Catatan tentang Konsep Strict Liability dan Penerapannya dalam Praktek Penegakan Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan dan Perkebunan*, [opri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf](http://opri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf), hlm 2. diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya menjadi tanggung jawabannya, tanpa lebih jauh membuktikan pembuktian unsur kesalahan. Kesalahan (*mens rea*) yang bersangkutan tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti adanya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>347</sup>

Dalam lapangan hukum pidana, asas kesalahan (*schuld*) adalah asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggaran diancam dengan suatu tindak pidana), sedangkan apakah akan diberikan sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atukah tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian<sup>348</sup>

Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan *doktrin strict liability*. Ternyata tidak banyak tindak –tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tanpa adanya unsur *mens rea*,

---

<sup>347</sup> Ibid , hlm 3

<sup>348</sup> Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hlm.153

sementara banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi yang dipimpinnya yang sangat merugikan masyarakat, misalnya tindak pidana yang menyangkut pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, mulai timbul pemikiran di kalangan hukum tentang bagaimana dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas dilakukannya tindak-tindak pidana yang mensyaratkan adanya unsur *mens rea* bagi pertanggungjawabannya.<sup>349</sup>

Asas pertanggungjawaban *strict liability* dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. *Strict liability* dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>350</sup>

Melihat perkembangan korporasi yang semakin besar di Indonesia dan aktivitas korporasi akhir-akhir ini yang sering tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan dan merugikan masyarakat, serta sulitnya pembuktian untuk menemukan

---

<sup>349</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. Hlm 83

<sup>350</sup> Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. *Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability ( study Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup )* Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014: Fakultas Hukum UPN Jakarta. Hlm 159

kebenaran materiil dalam perkara pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, perlu adanya terobosan dalam memecahkan perkara-perkara lingkungan hidup. Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan dalam menangani perkara lingkungan hidup adalah diterapkannya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya untuk sanksi ganti rugi (perdata) tetapi juga terhadap ketentuan (sanksi) pidana. Berdasarkan uraian diatas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, serta kemungkinan diterapkannya tanggung jawab pidana mutlak (*strict liability*) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka menarik untuk dikaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* dalam konteks pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi dari penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup<sup>351</sup>

#### **g. Teori Pertanggungjawaban *Vicarious Liability***

Teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku pada hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*). Menurut asas *respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. menurut *maxim* tersebut, seorang yang berbuat melalui orang

---

<sup>351</sup> Ibid hlm 159

lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya adalah seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh agent (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batas kewenangannya), oleh karena itu ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*.<sup>352</sup>

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerjanya. Lebih lanjut harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilaksanakan dalam rangka tugasnya.<sup>353</sup>

Di Inggris pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban dari korporasi. korporasi berbuat dengan peranan orang. Apabila orang ini melanggar suatu ketentuan undang-

---

<sup>352</sup> Baca pula : Peter W. low. *Criminal law.Revised First Edition*. West Publishing Co. St Paul. Minn. 1990 Hlm. 251. Dalam Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* . Op.Cit. Hlm 84

<sup>353</sup> Ibid. Hlm 87

undang, maka menjadi pertanyaan apakah korporasi yang dipertanggungjawabkan. Atas pelanggaran terhadap suatu kewajiban dari pelayan, korporasi hanya bertanggungjawab sejumlah kecil delik, pada dasarnya delik undang-undang yang cukup dengan adanya *strict liability*.<sup>354</sup>

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap *asasmens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.<sup>355</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Widyo Pramono *Vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*The legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”<sup>356</sup> Pertanggungjawaban demikian terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain

---

<sup>354</sup> Ibid. Hlm 113

<sup>355</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*. Op.Cit. Hlm 22

<sup>356</sup> Widya Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Op. Cit* Hlm 171



itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Pada umumnya, penerapan pertanggungjawaban pengganti, terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh bawahannya. Pengertian *Vicarious liability* pada pokoknya menyatakan walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.<sup>357</sup>

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan *doktrin vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap *asasmens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.

Berkaitan dengan hal ini, terhadap *vicarious liability crime* pembuat dipertanggungjawabkan secara '*strict*'. Seseorang dipandang bertanggung jawab secara strict terhadap tindak pidana yang dilakukan orang lain. Dalam hal ini, keadaan demikian itu menurut norma hukum yang berlaku sebagai sesuatu yang juga dapat dicela. Dapat dicelanya pembuat karena melakukan tindak pidana yang

---

<sup>357</sup> Ibid. Hlm 172

dipertanggungjawabkan kepadanya secara ‘*strict*’ juga merupakan wujud pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan<sup>358</sup>

#### **e. Teori Pertanggungjawaban Pidana *Corporate Cultural Mode***

Menurut doktrin atau teori the *corporate culture* model atau sering pula disebut dengan *company culture theory*, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budaya yang terdapat dalam korporasi tersebut (*the procedures, operating systems, or culture of a company*). Oleh karena itu, teori budaya korporasi ini sering juga disebut teori atau model sistem atau model organisasi (*organisational or systems model*)<sup>359</sup>

*Corporate culture model* diterapkan di Australia, tapi Inggris dan US menerapkan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* mengetengahkan kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara dimana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.<sup>360</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap korporasi apabila ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an*

---

<sup>358</sup> Chairul Huda. *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi* Kerjasama Mahupiki dan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, hlm 16

<sup>359</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 251, dikutip oleh Kristian, *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 17 Nomor 2 Hlm

<sup>360</sup> <http://repository.unpas.ac.id/5388/7/G.%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 18 Januari 2021`

*authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>361</sup>

## **5. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Teori.**

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian., hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.<sup>362</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Jarot Jati Bagus Suseno, Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing ( Inggris ) yang asal katanya progress yang artinya maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut

---

<sup>361</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16164/BAB%20III.pdf>diakses tanggal 18 Januari 2021

<sup>362</sup> Liky Faiza. Problematika Hukum Progresif Di Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/69527-ID-problematika-hukum-progresif-di-indonesi.pdf>. Hlm 3. Diakses tanggal 5 Oktober 2020

didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk suatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>363</sup>

Gagasan hukum Progresif ini menarik untuk dikaji sebagai bagian yang koheren dengan dinamika hukum dalam masyarakat, artinya konsepsi pemaknaan hukum juga mengikuti perkembangan zaman yang orientasinya pada kemajuan atau progresif itu sendiri. Nilai-nilai yang ingin dicapai dan dikembangkan dalam hukum progresif semuanya bermuara pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moral dan spiritual, nilai-nilai keadilan substantif atau dengan kata lain nilai-nilai yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat (*living law*).<sup>364</sup>

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan suatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan suatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagian konsep yang sedang mencari jati diri. Bertolak dari realita empiric tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum setting Indonesia akhir abad ke- 20.<sup>365</sup>

Cara berhukum yang melihat hukum sebagai teks hukum semata bukan konteks hukum dimasyarakat ini sesungguhnya yang ingin dikaji agar persoalan

---

<sup>363</sup> Jarot Jati Bagus Suseno. 2020. *Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang berorientasi Pada Nilai Keadilan*. Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla, Semarang. Hlm 53

<sup>364</sup> Saifullah.2018. *Dinamika Teori Hukum sebuah pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hlm 2

<sup>365</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung 2015 Nusa Media. Hlm 96

determinasi ini tidak mempengaruhi nilai-nilai keadilan yang dicapai oleh hukum progresif. Asumsi-asumsi yang dikembangkan dalam hukum progresif tersebut oleh Romli Atmasasmita terdapat 9 (Sembilan) pokok pikiran teori hukum Progresif yang disampaikan oleh satjipto Rahardjo yang berintikan sebagai berikut:

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal relism*, *freirechtslehre* *sociological jurisprudensi*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban ( order ) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju ideal hukum.
4. Hukum menolak statuo-qua serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak murni, melainkan suatu institusi yang bermoral.
5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
6. Hukum progresif adalah “ hukum yang pro rakyat” dan “ hukum yang pro keadilan”.
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “ hukum adalah untuk manusia. “ bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam hukum

dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki , bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.

8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia yang merupakan penentu.
9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as process, law in the making.*)<sup>366</sup>

Progresivitas dalam hukum progresif tersebut sesungguhnya bukan merupakan suatu pemikiran yang muncul dengan adanya. Proses berkembangnya pemikiran ini kalau dicermati merupakan bagian yang integral dengan alur sejarah perkembangan filsafat hukum yang membicarakan bagaimana sinergitas antara hukum dan masyarakat. Mengkaji kembali persoalan hukum dengan masyarakat adalah mengkaji kembali aliran-aliran yang berkembang dalam sejarah filsafat hukum yang melahirkan banyak teori dan ilmu hukum. Dengan demikian, kelahiran pemikiran progresif dapat dikaji sinergitas dan kontribusi aliran-aliran dalam hukum yang mempengaruhi pola pikir dari munculnya ide dan keberadaan hukum progresif tersebut.

Kekuatan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo katakan, merupakan kekuatan yang menolak keadaan status quo. Mempertahankan status quo berarti menerima normatifitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya yang kemudian mendorong bertindak

---

<sup>366</sup> Lihat Romli Atmasasmita. *Teori Hukum integrative : Rekonstruksi terhadap teori Hukum Pembangunan dan teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta 2012, Hlm 88. Dikutif oleh Saifullah. *Dinamika Teori Hukum, sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hlm 5



mengatasinya. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja. Mempertahankan status quo dalam kondisi tersebut akan semakin bersifat jahat sekaligus bertahan dalam situasi korup dan dekaden dalam sistem yang nyata-nyata memiliki kelemahan. Status quo juga bertahan salah satu alasannya karena doktrin otonomi hukum, padahal dalam diri hukum sesungguhnya juga benteng perlindungan bagi orang-orang mapan sehingga pendekatan tujuan keadilan hanya dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan sistem peraturan dan prosedur obyektif. Pandangan dan pendekatan yang dipraktekkan dalam sistem rule of law demikian tidak akan pernah mencapai keadilan sosial.<sup>367</sup>

Ajaran hukum progresif tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dan teks-teks formal yang abstrak, melainkan bekerja dengan memperhatikan konteks yang non-yuridis yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil demi berkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat.<sup>368</sup>

Hukum progresif, memiliki logika yang mirip dengan *Legal Realism*, melihat dan menilai hukum dari tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu, yang karenanya dari sudut pandang etis, dapat disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini, bukan tidak memperhatikan hukum. Aturan penting, tetapi itu bukan ukuran terakhir yang lebih diutamakan adalah tujuan dan akibat. Sebab itu, pertanyaan sentral

---

<sup>367</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law*, Harper and Row Publisher, London, 1974, dalam Bernard L., dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hlm. 204-204.

<sup>368</sup> Djamal. Op.cit Hlm 173

dalam etika teleologis, adalah apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik. Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hubungan-hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).<sup>369</sup>

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakat. Apabila kita sepakat menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur Greget seperti : *compassion*, ( perasaan haru ), empati, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggungjawab), *dare* (keberanian ), dan *determination* (kebulatan tekad).<sup>370</sup>

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

---

<sup>369</sup> Yanto Sufriadi Fakultas Hukum Universitas Hazairin, Jurnal Hukum. Vol 2 No.17 April. 2010. Hlm 243

<sup>370</sup> Abdul Halim Barkatullah.. Op Cit. Hlm 99

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>371</sup>

Kalau dilihat fungsional, maka penegakan Hukum itu merupakan suatu sistem aksi, ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan Negara dalam penegakan. Yang dimaksud “alat perlengkapan Hukum ” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan – badan yang mempunyai kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi penegakan Hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan Hukum menjadi tugas pula dari pembentuk undang – undang, hakim instansi pemerintahan, aparat eksekusi pidana.<sup>372</sup>

---

<sup>371</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan_Hukum).diakses tanggal 17 Januari 2021

<sup>372</sup> Sudarto,2006 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung 2006, Hlm 112

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

4. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
5. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
6. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang

membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>373</sup>

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan

---

<sup>373</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan_Hukum).diakses tanggal 17 Januari 2021

kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam(peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>374</sup>

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Aris Yuni Pawestri , Penegakan hukum atau disebut dengan *Law Enforcement* dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechthandhaving*. Handhaving

---

<sup>374</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing Semarang 2009. Hlm 7



menurut Notitie Handhaving Milieurecht adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan dan keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.<sup>375</sup>

Penegakan hukum pidana menunjukkan adanya peran yang begitu dominan dari aparat penegak hukum ( law enforcement officers ). Dominasi peran aparat penegak hukum merupakan representasi negara dalam melakukan penegakan hukum atas dasar kewenangan yang dimilikinya sebagai wakil sah dari masyarakat untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum pidana. Bagaimana kemudian hukum pidana itu dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan baik, maka untuk itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum.<sup>376</sup>

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-nilai moral

---

<sup>375</sup> Aris Yuni Pawestri. *Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926 Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019, Hlm 102

<sup>376</sup> Fathul Acyadi Abby, *Pengadi;an Jalanan Dalam Dimensi kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2016, hlm 81

seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus*: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.<sup>377</sup>

Setelah proses tersebut terbentuk, akan kembali lagi pada siklus Perundang-undangan. Dari mata rantai tersebut diatas, perencanaan kebijakan hukum lingkungan dapat dilihat bahwa dimanapun yang paling lemah adalah dalam bidang penegakan hukum. Sebagai bagian dari siklus pengaturan lingkungan, penegakan hukum lingkungan berada dalam suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur didalamnya yang secara dinamis terbentuk menjadi satu kesatuan yaitu struktur, substansi dan kultur masyarakat, yang mana satu dengan lainnya harus dapat bersinergi sehingga tujuan hukum atau cita hukum dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai, serta tercerminkannya nilai demokrasi dalam penegakan hukum lingkungan, sebagaimana termaktub dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan Hukum Lingkungan melibatkan aparatur penegak hukum Lingkungan diantaranya adalah :<sup>378</sup>

1. Polisi
2. Jaksa
3. Hakim
4. Pejabat/ Instansi yang berwenang memberi Izin
5. Penasehat Hukum.

---

<sup>377</sup> Erwin Sulistyowati, *Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan keadilan*, Makalah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Hlm 1

<sup>378</sup> Aris Yuni Pawestri. Op.Cit. Hlm 103

## G. Metode Penelitian

### h. Paradigma penelitian

Penggunaan istilah paradigma dalam penelitian Disertasi ini adalah penulis menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigm merupakan suatu sistem Filosofis utama, induk atau payung yang meliputi (premis) ontology, epistemology, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.<sup>379</sup>

E.G Gubs dan Y.S Lincoln berpendapat bahwa ontology, epistomologi dan metodologi dari paradigm Constructivism yaitu sebagai berikut :<sup>380</sup>

- e. Ontology, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat ciri realitas dari constructivism adalah realitas majemuk dan beragam serta bersifat relativisme.
- f. Epistimologi, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan diri-nya dari constructivism adalah transaksional dan subjektivitas. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dan yang diteliti.
- g. Metodologi atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari constructivism adalah hermeneutical dan dialektis. Menekankan empati empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan dengan responden untuk merekonstruksi

---

<sup>379</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*. Rajawali Pers Persada, Depok, 2018. Hlm 368

<sup>380</sup> Erlyn Indarti, *selayang pandang Critical Theory, critical Theory, dan Critical legal studies*, Masalah-masalah Hukum Fakultas hukum Undip Vol. XXXI No. 3 Juli 2002. Semarang Hlm 139, Sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani. Ibid Hlm 370

realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti participant observation. Kriteria kualitas penelitian bersifat authenticity dan reflectivity, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk di dalamnya adalah pelaku politik.

- c. Axiologis, yaitu nilai dan etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai participant, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial dan politik.

## **2. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum *social legal research*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia.<sup>381</sup>

## **6. Sumber Data**

Data penelitian dalam penelitian ini akan dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana analisis tidak didasarkan pada rumus-rumus statistika, melainkan peneliti melakukan identifikasi dan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh.<sup>382</sup> Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis data akan dilakukan

---

<sup>381</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya disajikan dalam diskusi Panel Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum*, Semarang 17 Januari 2006, dikutip oleh Sunarso *Rekonstruksi Aturan telah Diputusnya Praperadilan Terhadap Pelimpahan Persidangan Pokok Perkara*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla Semarang. Hlm 74

<sup>382</sup> Lihat Daud Silalahi, *Metodologi Penelitian Hukum, Preferensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Interdisipliner*, Lawencon Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 10.

dengan tahap-tahap sebagai berikut. *Pertama*, reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting saja. *Kedua*, penyajian data, yaitu pengorganisasian data agar mudah dipahami dalam bentuk deskripsi singkat, pembuatan tabel, dan bagan. *Ketiga*, melakukan interpretasi data yang telah disajikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun untuk pengujian validitas dan reliabilitas akan dilakukan dengan cara uji kredibilitas data melalui pengecekan data dari berbagai sumber (*triangulasi*), dan diskusi dengan teman sejawat.<sup>383</sup>

Data dalam penelitian adalah data yang diperoleh adalah data dari penelitian kepustakaan khususnya dibidang Lingkungan Hidup. Data dari penelitian ini berupa kumpulan disertasi, buku-buku, artikel, jurnal, makalah. Pengumpulan data-data dengan studi kepustakaan tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan, dan pemerincian<sup>384</sup>

#### **H. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian disertasi ini adalah asli dan belum pernah di ditulis oleh peneliti atau beberapa mahasiswa baru S1, S2 ataupun S3, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Penelitian ini merupakan ide, gagasan atau rumusan hasil penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing (Promotor dan Co-Promotor) peneliti berusaha melacak dan melihat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar Orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut :

---

<sup>383</sup> Lihat Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 246-25

<sup>384</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubai, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kaisius, 1990, Hlm 94. Dikutif Oleh Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta 2004, Muhammadiyah University Press. Hlm 50

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Keabsahan Disertasi Promovendus
1	Disertasi Suharso Program Doktor Ilmu Hukum Unpas Bandung	Alternatif Sanksi Dalam Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	menunjukkan bahwa, sanksi pertanggung jawaban korporasi dalam undang - undang bidang lingkungan hidup yang selama ini ada, belum ada pola yang konsisten mengenai rumusan tindakan pidana atau sanksi pidana	Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung jawaban Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Nilai keadilan





2	Disertasi Yeni Widowaty Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang	Kebijakan Hukum Pidana Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi	KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara in abstracto maupun in concreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi.	Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Nilai keadilan
3	Disertasi RONY ANDRE CHRISTIA N NALDO Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara	Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera	Perlunya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab PMH pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup	Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Nilai keadilan

## BAB II

### SUATU TINJAUAN TENTANG KORPORASI DAN KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

#### A. Karakteristik Korporasi dan Pengertian Korporasi

Pengertian atas istilah” Korporasi “ di Indonesia sama dengan pengertian *Corporation* model hukum anglo-amerika, yang mengartikannya sebagai suatu bentuk organisasi bisnis yang dimiliki lebih dari satu pemegang saham yang tidak mempunyai hak untuk mengelola organisasi tersebut. Untuk itu organisasi bisnis tersebut dikelola oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pemegang sahamnya. Dalam model Inggris (*brtitish anglo saxon* ) istilah *Corporation* lazim disebut sebagai *Company*. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum dan pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan pengurusnya makan company tersebut harus terdaftar secara sah menurut undang-undang dan atau hukum yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislasi. Berdasarkan pendekatan etimologi, istilah “*corporation*” atau “*company* “ dalam sistem hukum anglo-saxon (*common Law*) dapat diterjemahkan ke bahasa Belanda menjadi “ *Corporatie* “ dan yang kemudian dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai “ *Corporat* “ atau Korporasi.<sup>385</sup>

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental istilah “ korporasi” dapat disebut sebagai “suatu kumpulan orang”. Dalam suatu korporasi, pihak yang berkepentingan adalah para anggota korporasi tersebut yang mana para anggota korporasi tersebut mempunyai kekuasaan yang disebutkan dalam peraturan

---

<sup>385</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*. Op. Cit Hlm 116

(anggaran dasar) berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Korporasi sebagai perkumpulan orang tersebut adalah badan hukum (*rechtspersoon*) sama seperti halnya dengan suatu negara, suatu daerah otonom, dan suatu Yayasan.<sup>386</sup>

Dalam lingkup hukum pidana, sekarang ini kata “ korporasi “ adalah sebutan yang lajim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut istilah “badan usaha” atau “ perusahaan”, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum ( yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity* mapu[un perusahaan yang non badan hukum. Jadi istilah korporasi di sini mempunyai pengertian yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti “usaha dagang” dan “perusahaan dagang” dengan nama dan atau merek dagang tertentu, yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari kantor Departemen Perdagangan setempat dengan tanggung jawab bisnis dan perpajakan yang bersifat pribadi.<sup>387</sup>

Secara etimologis, terminologi korporasi dapat dirunut sebagai berikut : korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum* ), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata

---

<sup>386</sup> Abdul Halim Barkatullah Ibid, hlm 118

<sup>387</sup> Ibid hlm 119

*corpus* (Indonesia berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>388</sup>

Istilah korporasi/definisi “korporasi” dalam ilmu Hukum Pidana, erat kaitannya dengan pengertian “badan Hukum” dalam bidang hukum perdata. Hal ini dikarenakan istilah “korporasi” memiliki keterkaitan dengan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon*) sebagaimana diakui dalam ilmu hukum perdata.<sup>389</sup>

Istilah “korporasi” selaku subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakang dibuat, misalnya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003.<sup>390</sup>

Menurut Rudi Prasetyo dalam Dwidja Priyatno, kata Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk

---

<sup>388</sup> Masrudi Muhtar. *Hukum Pidana Lingkungan (Mewujudkan Prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana Di bidang Lingkungan Hidup.)* Yogyakarta 2017 Thema Publishing. Hlm 73

<sup>389</sup> Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Teori dan Konsep, Pendapat Para ahli, Pertimbangan Hakim dan Yurisprudensi.* Jakarta 2019 Prenada Media Group. Hlm 1

<sup>390</sup> Sutan Remi Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Grafiti Pers. Jakarta 2007 Hal. 41

menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.<sup>391</sup>

Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa : “Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari ‘corpus’ yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.”<sup>392</sup>

Berdasarkan pendekatan etimologi, istilah “*corporation*” atau “*company*” dalam sistem hukum *anglo-saxon* (*common law*) dapat diterjemahkan ke bahasa Belanda menjadi “*corporatie*”, dan yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “korporat” atau “korporasi”.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah ”korporasi” dapat disebut sebagai ”suatu kumpulan orang”. Dalam suatu korporasi, pihak yang berkepentingan adalah para anggota korporasi tersebut, yang mana para anggota korporasi tersebut mempunyai kekuasaan yang disebutkan dalam peraturan (anggaran dasar) berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Korporasi sebagai perkumpulan orang tersebut adalah badan hukum (*rechtspersoon*), sama seperti halnya dengan suatu negara, suatu daerah otonom, dan suatu yayasan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda,

---

<sup>391</sup> Ibid Hlm 2

<sup>392</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung;Alumni,1986), hlm.110

para pakar hukum dagang memberikan ciri-ciri atau kriteria korporasi sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:<sup>393</sup>

1. Korporasi tersebut memiliki aset atau kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang menjadi anggotanya.
2. Dalam korporasi tersebut ada kepentingan yang bukan kepentingan orang perorangan, melainkan kepentingan sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan.
3. Korporasi tersebut diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan atau juga diakui oleh undang-undang. Sebagai contoh, berdasarkan *Staatsblad* (stbd) 1870-64, diatur perihal perkumpulan dalam arti sempit (bukan perseroan dan koperasi) sebagai badan hukum (*rechtspersoonlijheid van vereenigingen*), bila anggaran dasarnya (*statuten*) disahkan oleh pemerintah. Juga, Stbd. 1939-570 jo. 717 Tentang "Perkumpulan Indonesia" (*Inlandsche Vereeniging*) yang mengatur tentang perkumpulan Indonesia yang menyimpang dari hukum adat, namun diperlukan untuk kebutuhan sosial dan kepentingan umum. Untuk disahkan sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.

Pengertian Korporasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

- a. Badan usaha yang sah; badan hukum;
- b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.<sup>394</sup>

---

<sup>393</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985, hlm. 8



Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas dibandingkan dengan hukum perdata. Menurut hukum pidana, korporasi bisa berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, korporasi berbadan hukum di sini berarti sesuai dengan pengertian menurut hukum perdata yaitu suatu badan atau perkumpulan atau organisasi yang dalam pendiriannya harus mendapatkan pengesahan atau mendapatkan akta dari pejabat yang berwenang atau pemerintah, sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum adalah suatu korporasi yang tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau pemerintah dalam mendirikannya.<sup>395</sup>

Dalam lingkup hukum pidana, kata “Korporasi” atau “perusahaan” adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata “korporasi”, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson*), dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum.<sup>39</sup> Jadi istilah “Korporasi” atau “korporasi” disini mempunyai pengertian yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti : “usaha dagang” dan “perusahaan dagang” dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari Kantor Departemen Perdagangan setempat,

---

<sup>394</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 735.

<sup>395</sup> Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Bandung 2020. Setara Press. Hlm 29

dengan tanggung jawab bisnis dan perpajakan pribadi<sup>396</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam Chaidir Ali sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.<sup>397</sup>

I.S. Susanto mengemukakan, secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:<sup>398</sup>

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan (dari Negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. Dimiliki oleh pemegang saham;
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas Untuk dapat melihat definisi dan makna korporasi yang lebih komprehensif dari berbagai ahli akan dipaparkan berikut ini:<sup>399</sup>

a. Pengertian Korporasi secara harfiah dari segi bahasa :

---

<sup>396</sup> Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Korporasi*, cetakan ke 1, Penerbit LPPM UHN Press, Medan 2020, hlm 16

<sup>397</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Cetakan kesatu Jakarta 2010 Kencana Prenada Media Group, hlm 27

<sup>398</sup> Susanto, I.S., "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Ekonomi," Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-30 November 1998, (Semarang FH UNDIP, 1998), hlm. 7

<sup>399</sup> Nani Mulyati. *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2018. Hlm 164

- 1) Margaret M. Blair: “*corporations,*” *from the Latin word corpus, meaning body, because the law recognized the group of people who formed the corporation could act as one body or one legal person.*  
(korporasi, dari bahasa Latin corpus, yang berarti badan, karena hukum mengakui kelompok orang yang membentuk korporasi yang dapat bertindak sebagai suatu badan atau sebagai satu badan hukum.)
- 2) Christopher Harding: Terminologi ‘*corporation*’ menyingkapkan proses membadankan sesuatu yang tidak berbadan, karena secara harfiah memberikan kesan pemberian bentuk jasmani (*corporeal form*), sesuatu diberikan badan atau tubuh sendiri.
- 3) Soetan K. Malikoel Adil: korporasi (*corporatie*, Belanda), (*corporation*, Inggris), berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, “*corporatio*” merupakan kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja “*corporare*” yang berarti adalah proses atau pekerjaan membadankan.

b. Pengertian Korporasi sebagai badan hukum yang memiliki personalitas sendiri adalah sebagai berikut :<sup>400</sup>

- a) Utrecht: Korporasi adalah “Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum

---

<sup>400</sup> Ibid hlm 165-167

yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”

- b) Z Abidin: korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.
- c) Han Kelsen: Korporasi merupakan bentuk juristic person yang paling umum ditemui dalam makna teknis yang sempit. Korporasi diartikan sebagai *“a group of individuals treated by the law as a unity, namely as a person having rights and duties distinct from those of the individuals composing it.”* (sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan, yaitu orang yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari para individu yang membentuknya.)
- d) Joel Balkan: Korporasi adalah *“a legal institution, one whose existence and capacity to operate depend upon the law and set of imperatives that direct the actions of people within it.”* (suatu institusi hukum, yang keberadaan dan kapasitasnya untuk beroperasi bergantung kepada hukum dan beberapa aturan yang mengarahkan tindakan dari orang-orang yang ada di dalamnya.
- e) Subekti dan Tjitrosudibio: korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.
- f) Robert Hessen: *“corporations, unlike other organizations or associations, are “creature of the state” because they require governmental permission to exist.”* (korporasi, berbeda dengan

organisasi atau asosiasi lainnya, adalah “ciptaan negara” karena keberadaan mereka memerlukan izin pemerintah.)

g) Yan Pramadya Puspa dalam Kamus Hukum: “Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V (namloze vennotschaap), dan yayasan (stichting); bahkan negara juga merupakan badan hukum.”

h) Abdurachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan: Corporatio (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut dimuka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan.

Bahwa sesungguhnya korporasi itu identik dengan badan hukum, yang dengan demikian maka yang menjadi kriteria penting dan harus diperhatikan

sekaligus sebagai karakteristik dari suatu korporasi dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, adalah sebagai berikut :<sup>401</sup>

1. Korporasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi;
2. Korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum (*rechtssubject*), sekalipun tidak memiliki bentuk fisik dan sikap batin;
3. Korporasi memiliki jangka waktu “hidup” yang tidak terbatas, yang tentu saja lain jika dibandingkan dengan manusia yang memiliki jangka waktu hidup terbatas;
4. Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam hukum;
5. Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para individu-individu yang tergabung dalam korporasi itu atau dari para pendirinya;
6. Korporasi memiliki kewenangan hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam kesehariannya diwakili oleh para pengurusnya;
7. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, termasuk pula didalamnya dapat dituntut dimuka pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

Karakteristik sebagaimana di atas jelas memberikan suatu gambaran bahwa korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sekaligus merupakan subyek hukum yang meskipun hanya sekedar subyek hukum buatan, namun ia

---

<sup>401</sup> Adriano, *karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas AirLangga 2013 hlm 105



juga sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihadapan hukum dipandang dan diperlakukan sama seperti manusia (*natuurlijke person*) yang merupakan subyek hukum alami. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang wajar jika terhadap korporasi juga dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk dalam hukum pidana yang tentu dengan memperhatikan karakteristik korporasi, ini penting untuk diperhatikan karena jika karakteristik karakteristik itu diabaikan maka akan timbul kekacauan dalam hukum itu sendiri sebagai suatu sistem<sup>402</sup>

Selanjutnya dengan mengingat karakteristik bahwa korporasi atau badan hukum yang tidak memiliki bentuk fisik, maka dalam penerapan sanksi pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. harus dihindari sanksi pidana yang bersifat fisik, seperti pidana penjara atau kurungan.
2. Oleh karena badan hukum lebih banyak bergerak pada sektor perekonomian, maka penulis menyepakati bahwa pidana denda merupakan pidana pokok utama bagi badan hukum, namun harus diikuti dengan penyitaan terhadap harta benda atau barang-barang milik badan hukum tersebut, yang apabila denda tidak dibayar maka harta bendanya dilelang dan diperhitungkan sebagai pengganti pembayaran denda. Jadi penyitaan yang ditindaklanjuti dengan pelelangan tersebut dimaksudkan sebagai penopang terlaksananya pidana denda dalam hal terjadi suatu badan hukum tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh pidana denda yang dijatuhkan.

---

<sup>402</sup> Ibid hlm 106

3. Disamping itu perlu juga adanya sanksi pidana yang paling berat bagi badan hukum yakni pidana pembubaran badan hukum, yang tentu saja akan berdampak pada terjadinya likuidasi.
4. Perlu disusun sistem pemidanaan tersendiri bagi badan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana umum.

## **B. Pengertian Kejahatan Korporasi Dan Bentuk kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup**

Akibat semakin dirasakannya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) telah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di dalam studi kriminologi sendiri *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>403</sup>

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur unsurnya yang sangat kondusif. Dikatakan melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (Criminal Group) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas. Sedangkan terkait dengan “unsur-unsurnya yang sangat kondusif” bahwa dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok

---

<sup>403</sup> Herlina Manulang Dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit LPPM UHN Press, Medan 2020, hlm 6

(protector) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan professional. dan kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut<sup>404</sup>.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa kejahatan korporasi seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (illegal circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas<sup>405</sup>

Selain itu, menurut Mardjono Reksodiputro, Dalam Kristian, tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *White Collar Crime* yang dikemukakan oleh Shutherland berikut ini: “...is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities” (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya).<sup>406</sup>

Melihat hal-hal tersebut diatas, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tindak pidana korporasi sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika

---

<sup>404</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010, hal. 111. Sebagaimana dikutip Oleh Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm 578

<sup>405</sup> Romli Atmasasmita, “Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis”, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. Xiii

<sup>406</sup> Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.. Op. Cit*, hlm 578

korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya baik yang ditujukan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditujukan kepada pengurus-pengurusnya (organ-organ korporasi). Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*corporate criminal responsibility*) bukanlah merupakan hal baru yang menimbulkan banyak persoalan hukum dan suatu perdebatan baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi hukum.<sup>407</sup>

Kembali kepada kejahatan korporasi, John Braithwaite menguraikan secara sederhana definisi kejahatan korporasi sebagai *‘the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law.’* Definisi yang lebih luas tetapi hampir sama perihal kejahatan korporasi juga dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar, *‘corporate crime is any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.* Jadi dikatakan sebagai kejahatan korporasi manakala perbuatan itu dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.<sup>408</sup>

Selain itu perlu diketahui pula bahwa ketika berbicara mengenai kejahatan korporasi paling tidak ada tiga gradasi hukum: *crimes for corporation, crimes*

---

<sup>407</sup> Ibid hlm 579

<sup>408</sup> Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iryadi Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*. Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2017.

*against corporation, dans criminal corportions*. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa crimes for corporation inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu crimes against corporation adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri (employes crime). Dalam hal ini korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan criminal corporation adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan, yang sering dikenal dengan istilah organized crime.

Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi beragam bentuk yang pada dasarnya sama dengan bidang usaha. Oleh karenanya pengertian, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam. Terlepas dari pengertian, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi (*corporate crime*), J.E. Sahetapy menjelaskan sebagai berikut :<sup>409</sup>

“Jenis kejahatan korporasi acap kali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, setiap negara bagian menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) acap kali digunakan dalam konteks *white collar crime, organizational crime, organized crime, georganiseerde misdadaad, groepsriminaliteit, misdadaad onderneming, crimes of business (business crime), syndicate crime*. Untuk sementara tidak ada maksud untuk mendeskripsikan makna dan perbedaan dari pelbagai istilah itu. Bahkan Simon dan Eitzen, misalnya, tidak menggunakan istilah crime (kejahatan), tetapi memakai istilah (elite) deviance. Dijelaskan oleh Simon dan Eitzen bahwa....”*elite deviance may be either criminal or noncriminal in nature*.

---

<sup>409</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cet: II, (Bandung 2002 Refina Aditama, hlm1.

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan *white collar crime*<sup>410</sup>. Untuk itu kepada korporasi harus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukumnya termasuk dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup.<sup>411</sup> Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai Negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui computer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuaipan pelanggaran administrasi, perburuhan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>412</sup>

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup, baik pada tingkat nasional dan global saat ini semakin meningkat. Dampak dari kejahatan tersebut baik berupa kerusakan, pencemaran dan kerugian di bidang ekonomi juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena subyek atau pelaku dari kejahatan di bidang lingkungan bukan hanya orang tetapi Sebagian besar pelakunya adalah badan hukum atau korporasi. Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi yang

---

<sup>410</sup> Mardjono Reksodiputro, "*Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*", Makalah disampaikan dalam pelatihan Hukum Pidana dan kriminologi" Asas-asas Hukum Pidana dan kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini" Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23-27 Februari 2014, hlm. 8.

<sup>411</sup> Henny Yunita Fitriani dan Dona Budi Kharisma. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability ( study Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT Rayon Utama Makmur Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020 hlm 67

<sup>412</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan.... Op Cit t*, hlm 78



kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis yang dalam perkembangannya semakin menguat seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam perkembangannya korporasi baik ditingkat nasional maupun global menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, dampaknya perilaku korporasi cenderung ingin menguasai atau monopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kecuali tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat korporasi dalam kegiatan bisnisnya dapat melakukan Tindakan-tindakan yang dapat merugikan publik.<sup>413</sup>

Mengenai kejahatan korporasi Clinard dan Yeager memberikan pendapatnya “ *A corporate crime is any act committed by corporation that is punished by state, regardless of whether it is punished under administrative, civil law.* ”<sup>414</sup> Dari pendapat Clinard dan Yeager dapat diidentifikasi bahwa kejahatan korporasi tersebut definsi atau batasannya begitu luas, bahkan melewati lingkup hukum pidana itu sendiri ( *the criminal law* ). Kejahatan korporasi merupakan perbuatan korporasi yang bisa dihukum negara mulai dengan hukum administrasi hingga hukum pidana.<sup>415</sup>

Sebaliknya, kejahatan korporasi dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dari berbagai bidang. Jadi pada intinya, untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi jika pejabat korporasi melakukan perbuatan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi. Kemudian disebut sebagai kejahatan

---

<sup>413</sup> Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan*, Prosiding Munasena Mahupiki kerjasama Pengurus Pusat Mahupiki dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 368

<sup>414</sup> Clinard dan Yeager dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang 2005, Bayumedia Publishing, hlm 20 sebagaimana dikutip oleh Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan... LokCit*, hlm 74-75

<sup>415</sup> Masrudi Muchtar Ibid hlm 75

occupational, jika dia melakukan kejahatan terhadap korporasi hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau secara bersama-sama, misalnya menggelapkan dana korporasi.<sup>416</sup>

Menurut Lu Sudirman dan Feronica dalam Eddy O. S. Hiarriej, ada tiga parameter yang dapat digunakan untuk memidana korporasi. Pertama, undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Parameter ini sangat penting terkait asas legalitas. Kedua, korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya adalah pejabat yang dianggap mewakili korporasi dan menjadi *directing mind and will* dari korporasi. Ketiga korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan sudah melakukan penuntutan terhadap tindakan tersebut. Parameter ini menegaskan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana korporasi apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi<sup>417</sup>

Bentuk kejahatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum menjadi perhatian khusus dalam bentuk kejahatannya dan model bentuk pertanggungjawaban, korporasi khususnya dalam model korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup, dalam hal perkembangannya kejahatan korporasi

---

<sup>416</sup> M. Arief Amrullah. *Korporasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam*. Makalah Disampaikan pada Simposium Nasional tentang *Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup*” dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III Diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin. Hlm 16

<sup>417</sup> Eddy O. S. Hiarriej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*....Op. Cit hlm203-204

umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan konvensional yang terjadi.<sup>418</sup>

Dalam konteks kejahatan korporasi di kalangan bisnis terdapat budaya “*anomie of success*” yang mengandung makna bahwa kejahatan korporasi sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk mengembangkan keuntungan bisnis dan apabila terpaksa melanggar hukum dipertimbangkan sebagai “*unfortunate mistake*” yang tidak akan mengandung stigma sosial di lingkungannya.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan korporasi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah dan sebagainya). Pengelolaan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bukan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.<sup>419</sup>

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga sering kali tidak mudah

---

<sup>418</sup> Mujiono, *Formulasi Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember 2019 hlm 20

<sup>419</sup> Masrudi Muchtar, *Lok Cit* hlm 78

terungkap. Di luar tersebut, kejahatan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya ini pun seringkali berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi tindak pidana tersebut.

Di Indonesia saja sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Kasus pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat di sekitar Teluk Buyat PT. Newmont Minahasa Raya melakukan eksplorasi dan eksploitasi emas dan membuahkan limbah ke laut. Akibat pencemaran tersebut masyarakat sekitar menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit minamata.<sup>420</sup>

Pada tahun 2006, kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia adalah berupa Banjir Lumpur Panas Sidoarjo/Lapindo, yang merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Kasus lumpur Lapindo menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum lingkungan cukup memprihatinkan. Indikatornya, penyelesaian kasus lumpur

---

<sup>420</sup> Ibid hlm 79

lapindo yang merupakan bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan tidak sampai pada tahap pengadilan, karena dianggap kasus lumpur lapindo ini bukan kesalahan manusia (*human error*) melainkan adalah bencana alam sehingga PT Lapindo Brantas tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tentu akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek kebijakan hukum maupun aspek penegakan hukum itu sendiri. Dukungan pemerintah menjadi penting karena korporasi merupakan suatu entitas yang sangat rumit. Apabila pemerintah lengah dalam mengawasi kegiatan korporasi, maka bukan tidak mungkin korporasi akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara yang berseberangan dengan hukum sekalipun.<sup>421</sup>

Banyak perhatian diberikan kepada berbagai korporasi yang melalaikan pelestarian lingkungan, misalnya menimbulkan polusi bagi lingkungan akibat kegiatan proses produksi mereka atau pencemaran lingkungan kerja. Beberapa perusahaan terbukti tidak melindungi para pekerjanya dari ancaman lingkungan yang tidak sehat akibat proses produksi, perkembangan yang tidak kalah pentingnya adalah efek kemajuan teknologi modern, seperti kecelakaan reaktor nuklir yang mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kasus Tragedi Bhopal, tragedy akibat produksi obat Elixir Sulfanio; amide dan obat Thalidomite

---

<sup>421</sup> Ibid hlm 80

Zeebrugge dan Enron Crop<sup>422</sup>.

Kejahatan di bidang lingkungan hidup, baik pada tingkat nasional dan global saat ini semakin meningkat. Dampak dari kejahatan tersebut baik berupa kerusakan, pencemaran dan kerugian di bidang ekonomi juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena subyek atau pelaku dari kejahatan di bidang lingkungan bukan hanya orang tetapi Sebagian besar pelakunya adalah badan hukum atau korporasi. Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis yang dalam perkembangannya semakin menguat seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam perkembangannya korporasi baik ditingkat nasional maupun global menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, dampaknya perilaku korporasi cenderung ingin menguasai atau monopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kecuali tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat korporasi dalam kegiatan bisnisnya dapat melakukan Tindakan-tindakan yang dapat merugikan publik.<sup>423</sup>

Mengenai kejahatan korporasi Clinard dan Yeager memberikan pendapatnya “ *A corporate crime is any act committed by corporation that is punished by state, regardless of whether it is punished under administrative, civil law.*”<sup>424</sup> Dari pendapat Clinard dan Yeager dapat diidentifikasi bahwa kejahatan korporasi tersebut definsi atau batasannya begitu luas, bahkan melewati lingkup

---

<sup>422</sup> Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk Doktrin-doktrin Pidana Korporasi* , Yogyakarta 2020 cetakan pertama, Penerbit ARRuzz Media , hlm 66

<sup>423</sup> Hartiwingsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup..... Lok Cit* hlm 368

<sup>424</sup> Clinard dan Yeager dalam Setiyono, *kejahatan Korporasi*, Malang 2005, Banyumedia Publishing, hlm 20 sebagaimana dikutip oleh Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan... Op. Cit.*, hlm 74-75



hukum pidana itu sendiri ( *the criminal law* ). Kejahatan korporasi merupakan perbuatan korporasi yang bisa dihukum negara mulai dengan hukum administrasi hingga hukum pidana.<sup>425</sup>

Sebaliknya, kejahatan korporasi dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dari berbagai bidang. Jadi pada intinya, untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi jika pejabat korporasi melakukan perbuatan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi. Kemudian disebut sebagai kejahatan occupational, jika dia melakukan kejahatan terhadap korporasi hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau secara bersama-sama, misalnya menggelapkan dana korporasi.<sup>426</sup>

Perbedaan demikian penting, sebagai panduan dalam menentukan apakah suatu kejahatan tertentu termasuk dalam lingkup *occupational crime* ataukah termasuk dalam lingkup *corporate crime*. Selanjutnya, mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*), menurut Clinard dan Yeager adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, perbuatan mana dapat dikenai hukuman oleh negara, tanpa mempedulikan apakah dikenai sanksi administrasi, hukum perdata, ataukah hukum pidana. Itu berarti, bahwa kejahatan korporasi sebenarnya berakar pada kejahatan *white collar (corporate crime as white collar crime)*. Namun demikian, kejahatan korporasi sebagai bagian dari

---

<sup>425</sup> Masrudi Muchtar Lok Cit hlm 75

<sup>426</sup> M. Arief Amrullah. *Korporasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam*. Makalah Disampaikan pada Simposium Nasional tentang *Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup*” dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III Diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin. Hlm 16

ejahatan white-collar, dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>427</sup>

Konsep kejahatan *white-collar*, dimunculkan untuk membedakan suatu bentuk tindak kriminal yang meliputi kejahatan moneter yang biasanya tidak berhubungan dengan kriminalitas. Kejahatan *white-collar* dibedakan dari lower *socio-economic crimes* dalam istilah struktur pelanggaran dan fakta, bahwa sanksi administrasi dan perdata adalah jauh lebih sering digunakan sebagai hukuman daripada sanksi pidana. Secara relatif, berbicara mengenai *white-collar crime*, merupakan tambahan baru terhadap pemahaman teori kriminologi. Sutherland mendefinisikan *kejahatan white-collar* sebagai tindak kriminal yang dilakukan oleh orang dan kalangan sosio-ekonomi menengah dan atas yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan mereka.

Kejahatan korporasi adalah kejahatan *white-collar*, tetapi dengan tipe khusus, yang merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di satu pihak, dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di lain pihak. Konsep kejahatan korporasi merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tahap demi tahap, dan itu hanya merupakan upaya untuk menyederhanakan dari kebingungan sehubungan dengan luasnya wilayah kejahatan yang disebut *white-collar occupations*.

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih ( *white collar crime* ) umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis dengan berbagai Tindakan yang bertentangan

---

<sup>427</sup> Ibid hlm 16

dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui Komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuaan, pelanggaran administrasi, perburuhan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>428</sup>

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana, seperti teori *identification doctrine* dan *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Perkembangan hukum pidana di Indonesia sebenarnya dalam berbagai undang-undang juga telah lama mengatur tentang korporasi, seperti undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perpajakan, dan lain-lain.<sup>429</sup>

Dalam kaitan ini menurut Steven Box sebagaimana dikutip oleh Arief Amrullah membedakan kejahatan korporasi sebagai berikut :<sup>430</sup>

1. *Crime for corporation (corporate crime)*: kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi, atau dengan kata lain, corporate crime is clearly committed for the corporate and not against it.

---

<sup>428</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan..... Op.Cit* hlm 78

<sup>429</sup> Lilik Shanty,Aspek Teori Hukum Dalam kejahatan Korporasi, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 57

<sup>430</sup> M. Arief Amrullah. *Korporasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam.Op. Cit .* Hlm 18

2. *Crime against corporation (employee crime)*: kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan adalah korporasi, sehingga korporasi yang menjadi korban.
3. *Criminal corporations*: korporasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Korporasi tersebut, dengan sengaja didirikan untuk melakukan pengambil-alihan, atau pengendalian untuk tujuan dan maksud tertentu dalam melakukan perbuatan criminal. Menurut Levi sebagaimana dikutip oleh Box, bahwa di Inggris pernah dilakukan kajian mengenai kejahatan dalam bentuk perbuatan curang yang dilakukan oleh korporasi, telah menunjukkan betapa korporasi-korporasi tersebut didirikan dengan maksud untuk menggunakannya sebagai alat untuk memperoleh pinjaman dengan tidak dimaksudkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Mardjono Reksodipuro menyebutkan, bahwa dalam hal "kejahatan korporasi" (*corporate crime*) mempunyai pengertian tersendiri yang berbeda dengan "tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi", maka adalah perlu untuk dilakukan penuntutan dan dijatuhkan pidana terhadap korporasinya itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini sangatlah besar, karena merugikan individu, masyarakat dan negara.<sup>431</sup>

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah

---

<sup>431</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 72

produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya ( sungai, laut, tanah dan sebagainya). Pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah yang cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya<sup>432</sup>

Kejahatan lingkungan ( *Crimes Against Environment* ) yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang bersifat merusak dan atau mencemari lingkungan hidup, dilihat dari perspektif, kejahatan lingkungan cukup unik, bila dibandingkan dengan jenis kejahatan konvensional. Beberapa unsur kajian dalam kriminolog, seperti unsur pelaku, korban dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utamanya, memperjelas, keunikan dan kejahatan lingkungan tersebut. Dalam unsur pelaku, kejahatan konvensional dapat dilakukan oleh individu, namun dapat pula kolektif. Sementara pelaku kejahatan lingkungan dilakukan secara kolektif termasuk yang dilakukan oleh badan hukum ( masuk kategori *Corporate crime* ).<sup>433</sup>

Sebagai kejahatan, kejahatan korporasi memiliki latar belakang atau motivasi dilakukannya perbuatan yang melawan hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi korporasi melakukan kejahatan, yaitu:<sup>434</sup>

---

<sup>432</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan*, Lok. Cit hlm 78

<sup>433</sup> Rena Yulia, *Vitimologi, Perlindungan Korban Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta 2021 Graha Ilmu Edisi Kedua, hlm 21

<sup>434</sup> Suhartati dkk, *Buku Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya PT Revka Petra Media, hlm 12-13

a. *Profit oriented Variabel*

Variabel ini menjadi variabel terbanyak yang mempengaruhi korporasi melakukan kejahatan. Setiap korporasi didirikan untuk memperoleh keuntungan. Hanya saja tidak sekedar keuntungan yang biasa-biasa saja melainkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya inilah yang memotivasi korporasi melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana. Prinsip yang dipakai adalah *anomie of success* yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Akhirnya, cara berbisnis yang baik dan benar dikesampingkan demi memperoleh keuntungan yang besar. Ukuran akan baik dan tidaknya perbuatan hanya didasarkan pada perolehan keuntungan bagi korporasi. Bahkan jika keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari yang seharusnya, hal itu dianggap sebagai hal yang tidak benar.

b. Kontradiksi kebutuhan

Keuntungan yang besar menjadi tujuan dari korporasi hanya saja selalu berbenturan dengan kondisi suatu negara yang berbeda-beda. Kebutuhan negara dengan kondisi kebijakan yang seringkali mempersulit dunia bisnis membuat pelaku bisnis (korporasi) melakukan tindakan tidak jujur bahkan melanggar hukum asalkan mendapat keuntungan. Belum lagi, pesaing bisnis yang semakin beragam dengan metode produksi, cara pemasaran dan cara korporasi melakukan kejahatan korporasi. korporasi adalah kondisi konsumen atau masyarakat yang belum memahami dengan benar hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh korporasi. Misalnya saja, konsumen berhak atas kemasan produk yang baik dan sehat. Korporasi bisa melakukan modifikasi terhadap kemasan produk yang ada



dengan menekankan tampilan yang menarik tapi mengesampingkan ketahanan kemasan produk. Konsumen sendiri ternyata tidak keberatan terhadap kemasan tersebut bahkan semakin membeli produk tersebut. Keadaan inilah yang mempengaruhi korporasi semakin melakukan kejahatan korporasi.

c. Sistem penegakan hukum yang tidak efektif

Mengingat korporasi melakukan segala upaya bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar maka ia pun mempertimbangkan kerugian jika berhadapan dengan hukum. Korporasi pastinya telah mempelajari kondisi hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun sistem 14 penegakan hukum yang berlaku, secara khusus terhadap korporasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan korporasi terkait sistem penegakan hukum antara lain pidana yang ringan, kurangnya kriminalisasi, stigmatisasi, daya tangkal, reaksi masyarakat/konsumen yang pasif, dan kondisi lainnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pengaturan yang tegas dan efektif dalam penanggulangan kejahatan korporasi akan berakibat kejahatan korporasi terulang kembali.

Ketiga variabel tersebut selalu dipertimbangkan oleh korporasi dalam melakukan kejahatan korporasi. Penting untuk dipahami bahwa korporasi sebagai pelaku bisnis selalu memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan kegiatan usahanya, baik yang bersifat menguntungkan atau kerugian sebagai resiko yang harus diambil dari kegiatan bisnisnya. Celakanya, korporasi sering menganggap bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan bagian dari strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Ketiga variabel tersebut selalu dipertimbangkan oleh korporasi dalam melakukan kejahatan korporasi. Penting untuk dipahami bahwa korporasi sebagai pelaku bisnis selalu memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan kegiatan usahanya, baik yang bersifat menguntungkan atau kerugian sebagai resiko yang harus diambil dari kegiatan bisnisnya. Celaknya, korporasi sering menganggap bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan bagian dari strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam Konsep Rancangan KUHP baru korporasi diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 46 dinyatakan jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Berdasarkan Pasal 97 UUPPLH 32 Tahun 2009 tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga dalam tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada orang yang ada dalam korporasi. Ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan melepas tanggung jawab dengan melimpahkannya pada para pekerjanya.<sup>435</sup>

### **C. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Badan Hukum Korporasi) dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada

---

<sup>435</sup> Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1 Hlm 178

hubungan kerja dengan korporasi maupun hubungan lain dengan korporasi, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Hubungan antara pengusaha/orang pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik korporasi maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Dapat dituntut pidana dan dijatuhi sanksi pidana beserta tindakan tata tertib. Sebaliknya suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara pidana atau dianggap tidak bersalah, jika ia (korporasi) bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan suatu kesalahan.<sup>436</sup>

Menetapkan badan hukum (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut badan hukum (korporasi) diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti bahwa tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.<sup>437</sup>

Badan hukum (korporasi) dalam Upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:<sup>438</sup>

- a. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;

---

<sup>436</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan kepidanaan*, Op. Cit hlm 33

<sup>437</sup> Ibid hlm 34-35

<sup>438</sup> Ibid hlm 35

- b. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
- d. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk menetapkan badan hukum ( korporasi ) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan : <sup>439</sup>

1. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang terlindungi dinyatakan sebagai tindak pidana.
2. Norma-norma ketelitian/ kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan.
3. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum ( korporasi ) tersebut.

#### **D. Teori Pidana Korporasi dan Kejahatan Korporasi<sup>440</sup>**

Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*).<sup>441</sup> Dari pengertian kejahatan korporasi

---

<sup>439</sup> Alvi Syahrin. Ibid hlm 36

<sup>440</sup> Lilik Shanty,Aspek Hukum Dalam Kejahatan Korporasi, Op. Cit . Hlm 58

<sup>441</sup> Munir Fuady. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), hal 195. Munir Fuadi dalam bukunya mengatakan kejahatan korporasi adalah suatu tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya, yang membawa keuntungan atau diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan cara melanggar hukum yang termasuk dalam golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana, yang

terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya.<sup>442</sup>

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain:<sup>443</sup>

- a. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
- b. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.

---

membawa akibat kerugian terhadap orang lain atau terhadap masyarakat secara meluas, dan karenanya, hukuman pidana dijatuhkan kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut, melalui suatu proses acara pidana yang layak. Contoh-contoh dari kejahatan korporasi tersebut adalah kejahatan lingkungan, money laundering, penggelapan pajak, illegal logging, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, pemalsuan barang/dokumen, kejahatan internet, kejahatan komputer, rekayasa finansial, kejahatan profesi, kejahatan bidang hak kekayaan intelektual, dan kejahatan konsumen.

<sup>442</sup> Lilik Shanty, Ibid hlm 59

<sup>443</sup> Ibid hlm 60

- c. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

Selanjutnya, tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru. Dan yang telah lama adalah teori-teori yang membebaskan tanggung jawab perdata kepada badan badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya. Karena itu sampai saat ini, terhadap pidanaan badan hukum tersebut terdapat pro dan kontra di antara pihak ahli. Pendapat yang pro terhadap tindak pidana korporasi mempertengahkan alasan-alasannya sebagai berikut.<sup>444</sup>

1. Hanya memidana para pengurus perusahaan saja tidak cukup kuat untuk menekan tindak pidana korporasi ini.
2. Karena ternyata korporasi semakin memainkan peranan penting.
3. Untuk melindungi masyarakat yang lebih baik dengan menghukum perusahaan-perusahaan.
4. Pidana terhadap korporasi merupakan upaya untuk tidak memidana pihak lemah seperti pengurus atau karyawan perusahaan.

Adapun pihak yang kontra terhadap pidanaan terhadap korporasi, mengemukakan alasan-alasannya, yang sebenarnya sangat bersifat legal teknis, antara lain:<sup>445</sup>

---

<sup>444</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta 2010 Kencana, hlm. 47.

<sup>445</sup> Ibid hlm 46



1. Masalah kesalahan atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana hanya ada pada manusia alamiah.
2. Tingkah laku materiel sebagaimana disyaratkan oleh beberapa kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah. Misalnya mencuri, membunuh, menganiaya.
3. Pidana yang merupakan perampasan terhadap kebebasan orang tidak dapat dikenakan pidana.
4. Pidana terhadap korporasi sama saja dengan pidana terhadap pihak yang tidak bersalah, karena tidak ada unsur criminal intent pada badan hukum. Dan yang ada adalah manusia.
5. Dalam praktik ternyata tidak mudah menentukan norma-norma kapan yang bertanggung pidana adalah perusahaan saja, atau pengurus saja, ataupun keduanya.

#### **E. Kejahatan Korporasi dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (UUPPLH)**

Pengaturan kejahatan korporasi dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 116 - 120 disebut badan usaha, kalau dalam UUPPLH tidak saja mengenal badan hukum atau korporasi seperti perseroan dan yayasan, namun selain badan hukum tersebut mengenalkan pula bentuk yang lain seperti perserikatan atau organisasi lain yang dapat diberikan sanksi disamakan dengan badan hukum.<sup>446</sup>

---

<sup>446</sup> Yahyanto, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan ( Study Tentang Penegakan Hukum kasus Pencemaran Oleh Korporasi Setelah Berlakunya UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Tesis Pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2011, hlm 52

Dalam UUPPLH No 32/2009 ketentuan Pidana yang terkait dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 : <sup>447</sup>

Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau;
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pimpinan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 (1) huruf b, ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga

---

<sup>447</sup> Hartiwiningsih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana ...Lok Cit* hlm 372

Pasal 118 berbunyi sebagai berikut Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 118 yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum, tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana karena badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik dan/ atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>448</sup>

Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

---

<sup>448</sup> Ibid hlm 372

- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam UUPPLH No. 32/2009 mengatur seperti, tanggung jawab perusahaan (*corporate crime*), delik formil (*specific crime*). seharusnya dengan berlakunya UUPPLH No 32/ 2009 banyak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana karena Undang-Undang ini memberikan kemudahan dalam penuntutan, terutama dengan menerapkan pasal-pasal tentang delik formil<sup>449</sup>

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan

---

<sup>449</sup> Sukanda Husin. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta 2009, hlm 122, sebagaimana dikutip oleh Yahyanto, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan... Op. Cit. hlm 53-54

hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administratif<sup>450</sup>

*Generic crime* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk *generic crime* yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik *formil (specific crimes)* diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu, delik formil dikenal juga sebagai Administrasi Dependent Crimes.

#### **F. Bentuk-bentuk Sanksi Bagi Korporasi<sup>451</sup>**

Bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi tambahan atau tindak tata tertib. Di bawah ini diuraikan beberapa bentuk sanksi pokok dan sanksi tambahan yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi.

---

<sup>450</sup> Ibid hlm 54

<sup>451</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan II, Jakarta 2007  
Grafiti Pers hlm 205

## **1. Pidana Pokok**

### **a. Sanksi Pidana (denda)**

Korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam suatu undang-undang ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara itu, kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada korporasi. Sikap inilah yang diambil oleh beberapa undang-undang pidana khusus yang dibuat akhir-akhir ini di Indonesia.<sup>452</sup>

### **b. Sanksi Administratif**

1. Pengumuman Putusan Hakim Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkan putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk memermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang

---

<sup>452</sup> Lilik Shanty, Aspek Teori Hukum Dalam kejahatan Korporasi, Jurnal Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 66



sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (*deterrence*).

2. Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi.

Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu. Undang-undang yang dibuat belakangan ada yang sudah mengambil sikap seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terhadap korporasi. Contohnya adalah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan suatu korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa “pencabutan ijin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi”.

3. Pencabutan Ijin Usaha yang Diikuti Dengan Likuidasi

Korporasi Dengan dicabutnya ijin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha tersebut disertai pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utang utang korporasi kepada para kreditornya. Antara putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha disertai

perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi

4. Pembekuan Kegiatan Usaha Pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Misalnya saja, suatu Rumah Sakit dilarang menerima pasien dalam rangka pemeriksaan kandungan dan melakukan partus (melahirkan bayi) karena telah terlibat tindak pidana aborsi ilegal (*abortus provocatus criminalis*). Pembekuan kegiatan tertentu ini, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya.
5. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat dilelang kepada umum, atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya. Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan atau jenis-jenis pidana yang lain sebagaimana telah diterangkan di atas.

#### 6. Pengambil Alihan Korporasi oleh Negara

Sanksi berupa perampasan korporasi berbeda dengan perampasan aset. Pada pidana perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham, sedangkan perampasan korporasi berakibat saham pemilik beralih menjadi milik negara.

#### 7. Penyitaan Korporasi

Selain berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

#### c. Sanksi Tambahan

Terhadap korporasi dapat pula dibebani sanksi tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, antara lain :

- a) Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihannya kepada negara atas beban biaya korporasi (dalam hal melakukan tindak pidana lingkungan hidup);
- b) Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.
- c) Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dengan

ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.

Bahwa selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai “*ultimum remedium*” (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana. Akan tetapi kecenderungan penerapan sanksi ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya: <sup>453</sup>

- a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya;
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang cukup lama;
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “*deterre effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik<sup>454</sup>

---

<sup>453</sup> Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1 Hlm 181

<sup>454</sup> Ibid hlm 181

## **G. Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan untuk semua substansi yang masuk dalam pengertian subjek hukum; dan aturan-aturan hukum pada dasarnya adalah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Subjek hukum yang biasanya disebut sebagai orang, diterjemahkan dari terminologi person. Menurut sejarah pada awalnya bermakna topeng yang biasa dipakai oleh aktor Yunani dan Romawi di atas panggung pertunjukan. Seiring dengan berjalannya waktu, person bermakna orang yang memakai topeng tersebut atau para aktornya dengan karakter yang melekat padanya dalam pertunjukan tersebut. Istilah person pada akhirnya digunakan dalam makna hukum sebagai sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban yang dibedakan karena berbagai keadaan, sebagaimana para aktor dengan karakternya yang berbeda-beda. John Austin menjelaskan adanya transformasi dari makna peristilahan person sampai akhirnya digunakan oleh hukum untuk merujuk pada subjek yang kepadanya hukum berlaku :<sup>455</sup>

*Signified originally, a mask worn by a player, to mark the character he bore in the piece: and is transferred by a metaphor to the character itself. By a further metaphor it is transferred from dramatic character to legal condition. For men as subject of law are distinguished by conditions, just as players by the characters they present.* (ditandai pada awalnya, sebagai topeng yang dipakai oleh pemain teater, untuk menandai karakter yang diperankannya, dan bertransformasi menjadi

---

<sup>455</sup> Nani Mulyati. *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2018. Hlm 66

metafora kepada karakter itu sendiri, dengan metafora yang lebih lanjut kemudian istilah itu ditransfer dari karakter pada suatu drama menjadi kondisi hukum. Bagi manusia sebagai subjek hukum dibedakan dalam beberapa kondisi, sama dengan para pemain drama dengan karakter yang mereka tunjukkan.)

Hampir semua literatur hukum, baik literatur hukum Indonesia maupun literatur hukum barat, mengartikan subjek hukum (*subjectum juris, legal subject, rechtspersoonlijkheid, person*) sebagai penyanggah hak dan/atau kewajiban hukum. Subjek hukum adalah pemilik hak (*right holder*) dan pada saat yang bersamaan juga adalah pemilik kewajiban (*obligation holder*). Suatu hak subjektif, tidak akan ada tanpa adanya kewajiban hukum yang paralel dengan hak tersebut. Dengan kata lain, suatu hak itu ada hanya apabila ada orang lain yang memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang tersebut. Untuk itulah, ketentuan hukum dibuat oleh negara untuk menjamin bahwa hak natural dari setiap individu dapat dilindungi dengan merumuskan kewajiban-kewajiban yang paralel dengan hak tersebut kepada orang lain yang berkaitan.<sup>456</sup>

Beberapa ahli menjelaskan subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum, mampu memiliki properti, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Dalam pemahaman yang kedua, suatu entitas dapat disebut sebagai subjek hukum tidak cukup hanya dengan memiliki hak saja tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus ditinggalkan serta mampu ikut serta secara aktif di dalam perhubungan hukum. Penambahan kriteria ‘mampu memiliki properti, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat dituntut dan menuntut di pengadilan’ akan

---

<sup>456</sup> Ibid . Hlm 68



membawa implikasi yang berbeda pada pengidentifikasian subjek hukum; karena, pada pengertian yang kedua ini, ada kualifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh suatu substansi untuk dapat disebut sebagai subjek hukum. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk dapat berpartisipasi di dalam hukum dan masyarakat. Sebagian orang bisa dikecualikan dari hukum atau hanya memiliki akses yang sangat terbatas terhadap hukum. Misalnya, orang yang kurang waras, mereka dapat dikatakan subjek hukum dalam pengertian yang pertama karena memiliki hak-hak hukum yang melekat pada dirinya, contohnya, hak untuk dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sepatasnya. Namun, apabila menggunakan pengertian yang kedua, dengan penambahan kriteria ‘dapat memiliki properti, dapat melakukan hubungan hukum, dituntut dan menuntut di pengadilan’ maka orang yang kurang waras dalam hal ini tidak termasuk dalam pengertian subjek hukum, tetapi dikatakan sebagai objek perlindungan hukum.<sup>457</sup>

Jan Remmelink pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan *frashij die*, barangsiapa. Yang juga patut dicermati adalah hukum pidana substantif dalam hukum pidana prosedural. Untuk yang terakhir disebut, fakta menunjukkan bahwa kita tidak akan menemukan pengaturan peluang menuntut korporasi ke hadapan pengadilan pidana. Meskipun demikian, pembuat

---

<sup>457</sup> Ibid hlm 69

undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/ korporasi. Dalam KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan situasi seperti ini.<sup>458</sup>

Sehubungan dengan itu, Doelde guru besar pada Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda bahwa Hukum Pidana yang ada sejak tahun 1886 dan ditulis dengan ide bahwa hanya orang (*natural persons*) yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dasar pemikiran ini lanjut Doelder dapat ditelusuri dari enam karakter berikut ini dalam Hukum Pidana Belanda, yaitu:<sup>459</sup>

1. pengertian mengenai tindak pidana dalam Buku II dan III Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda (Dutch Penal Code) kebanyakan dimulai dengan kata-kata: "The person, who. ";
2. beberapa pengertian tindak pidana, sebenarnya memberikan cukup alasan untuk memidana korporasi, akan tetapi ancaman pidana yang berdasarkan pada asas yang lainnya tidak ada. Contoh, adalah Pasal 140 Dutch Penal Code (ikut serta dalam organisasi kejahatan), Pasal 343 Dutch *Penal Code* (kecurangan dengan menyatakan bahwa korporasi adalah *pailit/fraudulentbankruptcy within a corporation*);
3. dasar penghapusan pidana dalam bagian III Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, menunjuk pada orang; sebagian besar pidana dan tindakan yang tersebut dalam bagian II dan IIA Buku I Kitab Undang-

---

<sup>458</sup> Jan Rummelink, *Op. Cit*, hlm 97

<sup>459</sup> M. Arief Amrullah. *Korporasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam. Op. Cit* Hlm 20

undang Hukum Pidana Belanda (contoh penjara dan kurungan) hanya menunjuk pada orang.

4. sebagian besar pidana dan tindakan yang tersebut dalam bagian II dan IIA Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda (contoh penjara dan kurungan) hanya menunjuk pada orang;
5. peraturan mengenai proses dalam beracara (pidana) yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga menunjuk pada orang. Contoh, penahanan, memasukan ke dalam tahanan;
6. akhirnya dalam memori penjelasan pada Pasal 51 lama: Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang, dan fiksi terhadap korporasi.

Menurut Kelsen suatu korporasi dalam Nani Mulyati, dipandang sebagai *person* karena ada perintah hukum (*legal order*) yang menetapkan hak dan kewajiban hukum tertentu yang berkaitan dengan kepentingan anggota tetapi bukan merupakan hak dan kewajiban dari anggotanya, melainkan merupakan hak dan kewajiban dari korporasi itu sendiri. Hak dan kewajiban tersebut, secara khusus, terbentuk karena tindakan dari organ korporasi. Misalnya, suatu gedung disewa oleh organ korporasi, atas nama korporasi, hak untuk menggunakan gedung tersebut, berdasarkan pada interpretasi biasa, merupakan hak dari korporasi dan bukan merupakan hak dari anggotanya. Kewajiban untuk membayar sewanya juga merupakan kewajiban korporasi itu sendiri dan bukan merupakan kewajiban dari anggota yang ada di dalamnya. Dalam hal ada seseorang yang melanggar hak korporasi, maka yang berhak untuk mengajukan tuntutan adalah korporasi dan bukan anggota korporasi, begitu juga apabila korporasi lalai dalam

melakukan kewajibannya maka sanksi diberikan kepada korporasi dan bukan kepada anggotanya<sup>460</sup>

Jadi menurut Kelsen, *Juristic person* adalah personifikasi dari suatu order yang mengatur perilaku dari beberapa individu. Prinsip ini menurut Kelsen juga berlaku sama dengan subjek hukum manusia alami, karena seseorang merupakan personifikasi norma-norma yang kompleks yang ada dalam diri orang tersebut yang mengatur perilaku dan perbuatannya. Pembebanan tanggung jawab kepada organisasi atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang berperilaku menurut perintah organisasi ini dimungkinkan hanya apabila hukum dari negara (*law of the state*) sudah memberikan efek kepada pemberlakuan statuta pembentukan korporasi, sehingga yang memberikan personalitas kepada korporasi itu adalah *law of the State*.<sup>461</sup> Dalam perkembangannya pandangan formalis dan pandangan reduksionis mengenai *corporate legal personality* ini disebut juga teori nominalistik (*nominalistic theory*) yang<sup>462</sup> kemudian sering dipersandingkan dengan teori realistik dari personalitas korporasi.

Menurut Moeljatno mengenai kemampuan bertanggung jawab menjelaskan bahwa terdapat dua faktor penting yang harus ada pada seorang subjek hukum. Faktor yang pertama adalah faktor akal (*intellectual factor*), yang diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Faktor yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu kemampuan untuk

---

<sup>460</sup> Nani Mulyati. *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Op. Cit. Hlm 96

<sup>461</sup> Ibid hlm 97

<sup>462</sup> Ibid hlm 99

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.<sup>463</sup>

Hukum lingkungan termasuk dalam hukum pidana khusus karena aturan-aturan yang terdapat dalam hukum lingkungan berbeda dari hukum pidana umum. Perbedaan ini mengenai ketentuan tersebut hanya digunakan pada subyek hukum tertentu ataupun mengatur suatu perbuatan yang tertentu. Di dalam hukum pidana khusus ini, Sudarto menyebutkan beberapa istilah undang-undang pidana khusus yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori yakni UU yang tidak dikodifikasikan (*Ongecodificeerd Strafrecht*), Peraturan - peraturan hukum Administrasi yang mengandung sanksi pidana, dan UU yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana bagi golongan tertentu / perbuatan tertentu. Dari klasifikasi tersebut hukum lingkungan terdapat pada klasifikasi Peraturan-peraturan hukum Administrasi yang mengandung sanksi pidana.<sup>464</sup>

Pada Asas *Societas Delinquere Non Potest* ini memberikan jawaban kenapa di dalam KUHP tidak dapat menemukan korporasi merupakan subyek hukum. Pengertian dari subyek hukum yaitu semua yang memiliki hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud merupakan kekuasaan dan/ atau kekuasaan yang diberi oleh hukum kepada subyek hukumnya. Dan kewajibannya yaitu beban yang diberi oleh hukum kepada subyek hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seiring dengan berjalannya perkembangan hukum sekarang ini,

---

<sup>463</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kelima, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 165-166.

<sup>464</sup> Ni Kadek Eny Wulandari Putri dan Kadek Agus Sudiarawan, Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020. Hlm 1721

korporasi dapat dianggap sebagai subyek hukum pidana.<sup>465</sup>

Karakteristik badan hukum sebagai subyek hukum pidana adalah perorangan yang menjadi pendirinya, memiliki kekayaan tersendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri maupun pengurusnya. Hakikatnya korporasi memiliki perbedaan pada subyek hokum orang. Orang menjadi subyek hokum mempunyai jiwa dan sikap batin, korporasi tidak mempunyai sikap batin (*mens rea*). Jiwa dan sikap batin korporasi terdapat dalam pengurusnya yang bertindak untuk ataupun atas nama korporasi. *Mens Rea* adalah ketentuan yang diharuskan terdapat dalam pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, korporasi tidak dapat hadir secara pribadi di persidangan. Hal tersebut yang membuat berbeda antara subyek hukum alamiah yakni : *Nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan), dengan itu hanya subyek hukum pidana yang memiliki mens rea yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Subyek hokum yang tidak mempunyai sikap batin tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab tersebut korporasi sebagai subyek hokum pidana tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>466</sup>

Berkaitan dengan badan hukum sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*) Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa: Manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum, diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum. Disamping orang dikenal juga subyek hukum yang disebut badan

---

<sup>465</sup> Disemadi, Hari Sutra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Hukum Media Bhakti 3, no. 2 (2019), 121

<sup>466</sup> Anjari, Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." E-Journal Widya Yustisia 1, Nomor 2 Tahun 2017 hlm . 118-119



hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum. segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban itu disebut *kewenangan hukum*. Setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum pada umumnya oleh karena beberapa hak tertentu yang timbul dari hukum tentang orang dan hukum keluarga yang melekat pada manusia hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum orang saja dan tidak dapat dimiliki oleh badan hukum.<sup>467</sup>

Selanjutnya Riduan Syahrani dalam tulisannya mengatakan :<sup>468</sup> Subyek hukum (*rechtssubject*): pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. “Manusia” dalam pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” adalah pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi perhatian adalah orang atau person.

---

<sup>467</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi revisi Yogyakarta 2010 Penerbit Cahaya Atma Pustaka. Hlm 93-94

<sup>468</sup> . Riduan Syahrani I, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. PT. Alumni, Bandung 2009, h. 248., dikutip oleh Adriano. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2013 dituangkan dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016. Hlm 97

Dengan dua pendapat pakar hukum diatas penulis sependapat bahwa subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban antara lain manusia dan badan hukum.

Jika melihat perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana, maka secara garis besar perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*).<sup>469</sup> Sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*)<sup>470</sup>. Pembatasan delik-delik yang dilakukan oleh korporasi kepada pengurus ini dikarenakan adanya pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau universitas *delinquere non potest* yang saat itu berkembang. Pada saat itu juga berkembang ajaran dari Von Savigny yang menyatakan bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidaklah cocok untuk diambil begitu saja.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola

---

<sup>469</sup> Schaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan 1, tanggal 6-28 Agustus 1987 (Semarang: FH UNDIP, 1987), hlm. 51, sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm. 53 dalam Aulia Reza Lo, cit hlm 6

<sup>470</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya-Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 24 Februari 2014., hlm. 3

aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.<sup>471</sup>

Korporasi sebagai subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Singkatnya, karena dorongan persaingan, korporasi dapat dan seringkali melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan.<sup>472</sup>

Demikian juga halnya dengan Rancangan KUHP, Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Oleh

---

<sup>471</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980), hal 3-4

<sup>472</sup> Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan corporate culture Model dan implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal RechVinding, Volume 6 Nomor 3 Desember 2017

karena, peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang. Dan, dalam Penjelasan Umum RUU KUHP 2007 Buku I angka 4 antara lain dinyatakan: “Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.”<sup>473</sup>

Selanjutnya menurut Roeslan Saleh dalam Abdul Halim Barkatullah, bahwa Korporasi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana alasan sebagai berikut :<sup>474</sup>

1. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.

---

<sup>473</sup> M. Arief Amrullah, *Ketentuan Dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Yogyakarta 2008. Hlm 9

<sup>474</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroran .....Lok, Cit* Hlm 124

2. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, telah ternyata bahwa korporasi semakin hari semakin memainkan peranan yang penting.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pembedaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal orang-perseorangan sebagai subjek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, baik dalam hukum pidana khusus, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan di atas, maka korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana.<sup>475</sup>

Demikian juga halnya dalam RUU KUHP, diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Oleh karena, peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP Tahun 2015 Buku Ke Satu angka 4 antara lain dinyatakan: “Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik

---

<sup>475</sup> Ahmad Ratomi. *Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 1, Januari 2018. Hlm 4



merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>476</sup>

Korporasi mulai memasuki lingkup Hukum Pidana sebagai subyek hukum sejak munculnya *fenomena corporate crime*. Fenomena ini mulai muncul di negara maju pada abad ke 19. Kejahatan Korporasi sendiri dapat didefinisikan sebagai: “...*crimes committed either by a corporation (i.e., a business entity having a separate legal personality from the natural persons that manage its activities), or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity.*” Tindak kejahatan yang dilakukan Korporasi ini sendiri sering terjadi dalam skala besar dan merugikan masyarakat. Seperti yang dikutip dari The Law Reform Commission of New South Wales, Australia: “*Corporate crime poses a significant threat to the welfare of the community. Given the pervasive presence of corporations in a wide range of activities in our society, and the impact of their actions on a much wider group of people than are affected by individual action, the potential for both economic and physical harm caused by a corporation is great.*” Melihat fenomena inilah kemudian muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang Hukum Pidana.<sup>477</sup>

Dalam kaitannya peran korporasi sebagai subjek hukum dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 32 UUPPLH, menyatakan Setiap orang adalah

---

<sup>476</sup> Ibid. Hlm 5

<sup>477</sup> Amirullah, *Korporasi Dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana*, Al- Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2012 ISSN 2089-0109, hlm 145

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.<sup>478</sup>

Perkembangan pemikiran yang akhirnya memberikan pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu:<sup>479</sup>

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan, dan sejak KUHP tahun 1886 dibentuk, pembentuk undang-undang telah memulai memasukkan larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang bertanggung jawab, berupa kewajiban-kewajiban dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, dengan maksud supaya mereka itu bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut terhadap badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Dengan demikian, seorang pengurus dapat tidak dipertanggungjawabkan apabila ia dapat menunjukkan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tersebut.

---

<sup>478</sup> Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2015 hlm.131.

<sup>479</sup> M. Arief Amrullah. *Op.Cit* hlm 23- 24

2. Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, merupakan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus.
3. Pada waktu dan sesudah Perang Dunia II, telah dianut pandangan bahwa korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, di samping mereka yang memberi perintah



### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif**

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana dalam disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>480</sup>

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>481</sup> Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana,

---

<sup>480</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta 1982 Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 250.

<sup>481</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan legislasi Tentang Sistem ..... Lok Cit* hlm 30

pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.<sup>482</sup>

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut.<sup>483</sup>

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana secara lengkap Van Hamel menyatakan:<sup>484</sup>

*Toerkeningsvatbaarheid... een staat van psychische normsliteit en rijpheid welke drieerleigeschiktheid medebrengt: 1 ) die om feitelijke strekking der eigen handelingen te begrijpen. 2) die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die handelingen te beseffen; 3) die om te aanzien van handelingen den wilt e berpalen.*

(pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat )

Perlu diketahui lebih lanjut terkait kemampuan yang dikemukakan Van Hamel, adalah perihal kehendak berbuat, bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, maka

---

<sup>482</sup> Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP. 1999-2000. Hlm 21

<sup>483</sup> Ibid Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000

<sup>484</sup> Eddy O.S,Hiariej. *Lok. Cit* Hlm 155

terdapat tiga pendapat, Pertama indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak, bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. Kedua determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas, keputusan kehendak ditentukan. Sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.<sup>485</sup>

Setiap sistem hukum modern seyogyanya dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Pertanggungjawaban pidana dipandang

---

<sup>485</sup> Ibid hlm 155-156



ada, kecuali ada alasan- alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain “*criminal liability*” dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki “*defence*”, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana itu.

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggung jawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkannya atas jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.<sup>486</sup>

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun

---

<sup>486</sup> Chairul Huda . Op Cit hlm 63-64

berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>487</sup>

Menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung memberikan pengertian tentang *strafuits-luitingsgronden*, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak dapat terlepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>488</sup>

Syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut Mr. G.A van Hamel adalah sebagai berikut.

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi nilai dan perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

---

<sup>487</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali., Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta 2015.,Rajawali Pers, hlm-52

<sup>488</sup> Leden Marpaung. Asas, *Teori dan- Praktek Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta 2015, Sinar Grafika hlm 50

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.<sup>489</sup>

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:<sup>490</sup>

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Azas pertanggungjawaban dalam hukum Pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus facit reum nisi mensit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis, demikian juga yang berlaku di Indonesia. Masalah pertanggungjawaban pidana,

---

<sup>489</sup> Leden Marpaung Ibid hlm 50-51

<sup>490</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Jakarta 2002. Storia Grafika. hlm. 249

tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>491</sup>

Setiap sistem hukum modern seyogyanya dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain “*criminal liability*” dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki “*defence*”, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana itu.

Syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut Mr. G.A van Hamel adalah sebagai berikut.

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi nilai dan perbuatannya
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.<sup>492</sup>

---

<sup>491</sup> Hartiwiningsih, Hukum Lingkungan.... Lok Cit hlm 333

Berbicara tentang konsep “*Liability*” atau pertanggungjawaban “ dilihat dari segi falsafah hukum, seorang filosof besar dalam hukum abad 20 Roscoe Pound telah mengemukakan pendapatnya : *I use the simple word “ liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction* : <sup>493</sup>. Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban atau “*liability*”, Pound hendak membahas dari sudut filosofi dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh telah menguraikan perkembangan konsep *liability*”. Teori pertama, menurut Pound bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “ pembalasan “ sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu kewajiban.<sup>494</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau “*criminal liability*” atau sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbulah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang

---

<sup>492</sup> Ibid hlm 50-51

<sup>493</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama Bandung 2009 ,PT Fikahati Aneska, hlm 84

<sup>494</sup> Ibid. hlm 85

nilai-nilai kesusilaan umum tadi, namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta kejahatan terhadap harta benda.<sup>495</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana oleh Moeljatno dalam Pidatonya “perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana “ yang diucapkan dalam upacara peringatan Dies Natalis UGM 19 Desember 1995, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, dikatakan bahwa :<sup>496</sup> Setelah mengajukan bahwa dalam makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formal, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbest bestandsmaszigkeit*) dan unsur material yaitu bersifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*), tidak kurang dan tidak lebih dari itu, maka sampailah kita pada pertanyaan yang kedua yaitu : unsur-unsur yang mana dalam rumusan Simons dan Van Hamel, yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan? Jawabannya tak mungkin lain daripada unsur yang masih ketinggalan, yaitu kesalahan, unsur mana, karena tidak masuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, harus merupakan unsur bagi pengertian lain. Pengertian ini dapat kita namakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu seperti dalam bahasa Belanda : *Strafrechtelijke toerekening*”, dan bahasa Inggris:” criminal responsibility” atau *criminal liability*”.

---

<sup>495</sup> Ibid hlm 86

<sup>496</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta 2012. PT Raja Grafindo Persada. Hlm 62



Unsur-unsur pertanggungjawaban Pidana sebagai berikut :

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP dalam pendapat Pompe menyatakan. Tidak mampu bertanggungjawab:<sup>497</sup>

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige storing*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat ( 2 ) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwilt baarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>498</sup>

Peter Gillies mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia dimata

---

<sup>497</sup> Ibid hlm 165

<sup>498</sup> Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004

hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>499</sup>

Muladi juga mengatakan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, maka dapat dikatakan doktrin "*universitas delinquere non potest*" atau "*societas delinquere non potest*" yang selama ini dianut telah mulai ditinggalkan. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa melalui penerapan teori identifikasi dan teori fungsi sosial terhadap korporasi adalah sangat mendukung bagi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.<sup>500</sup> Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa pemidanaan terhadap korporasi sudah tidak dipermasalahkan lagi. Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena disamping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Atau dengan kata lain undang undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana.

---

<sup>499</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpad, Bandung, 2007, hlm 287

<sup>500</sup> Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989, hlm. 29

Roeslan Saleh berpandangan bahwa.<sup>501</sup> “Membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas luasnya. ‘Asas geen straf zonder schuld tidak mutlak berlaku. Artinya, untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup mendasarkan adagium ‘*Res ipsa loquitur* (Fakta sudah bicara sendiri)’. Karena realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (*social cost*). Di samping itu, yang menjadi korban bukan hanya orang perorangan melainkan juga masyarakat dan negara.”

Di Indonesia kajian terhadap pertanggungjawaban badan usaha atau yang dalam akademis juga disebut pertanggungjawaban korporasi telah muncul sejak akhir dasawarsa 1980-an melalui penyelenggaraan Seminar Internasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Reksodiputro, mengungkapkan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :<sup>502</sup>

- a. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

---

<sup>501</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29

<sup>502</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Edisi Ketiga Depok 2011 Penerbit PT RajaGrafindo Persada, hlm 261

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Hartiwiningsih Untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap orang dan badan hukum ini.<sup>503</sup>

Harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat karena dalam kenyataannya untuk memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat ( yang melakukan tindak pidana). Pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi 2 hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana ( si pembuat ) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas yang menyangkut permasalahan pertanggungjawaban pidana, ternyata konstruksi yuridis dari semua literatur, tentang pertanggungjawaban pidana berorientasi kepada manusia/orang. Hal tersebut. Hal tersebut dapat dimengerti sebab ide tentang konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan KUHP. KUHP yang sekarang berlaku kepada subyek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah korporasi dapat dikatakan cacat jiwanya sehingga tidak dapat mampu bertanggung jawab<sup>504</sup>. Menurut Dwidja Priyatno dalam Hartiwiningsih, untuk menentukan kemampuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal tersebut tidaklah mudah karena korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak memiliki sifat kejiwaan seperti halnya manusia alamiah, konstruksi tersebut berlaku pula bagaimanakah kalau yang melakukan suatu korporasi atau badan hukum tanpa spesifikasi yang jelas atau identitas yang jelas,

---

<sup>503</sup> Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan.... Lok. Cit*, hlm 358

<sup>504</sup> Hartiwiningsih, *Ibid*, hlm 358

maka masalah kesulitan siapa pembuatnya akan selalu timbul dan masalah ini membawa konsekuensi tentang masalah pertanggungjawaban korporasi.<sup>505</sup>

Pertanggungjawaban korporasi hanya dapat diperlakukan dalam hal tindak pidana.<sup>506</sup>

- a. Dilakukan oleh pengurus , yaitu mereka yang menurut anggaran dasar secara formal menjalankan pengurusan korporasi, dan/ atau
- b. Dilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:
  1. Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi atau
  2. Pemberian kuasa oleh pengurus atau oleh mereka sebagaimana disebut di atas untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.
- c. Diperintahkan oleh mereka yang tersebut dalam huruf a dan b di atas agar dilakukan oleh orang lain.

Pada awalnya korporasi sangat sulit untuk dikenakan pertanggungjawaban, oleh karena banyaknya hambatan dalam menentukan bentuk dan tindakan korporasi yang patut dipersalahkan dalam konsep hukum pidana. Masalah

---

<sup>505</sup> Hartiwingsih, Ibid, hlm 358

<sup>506</sup> Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan... Lok. Cit,hlm 36

ketiadaan bentuk fisiknya. Sebagaimana dikemukakan G William bahwa : *corporation have “no soul to be damned, no body to be kicked”* dan korporasi tidak dapat dikucilkan oleh karena *“they have no soul”*. Hal tersebut merupakan refleksi dari pameo dari hukum pidana yaitu *the deed does not make a man guilty unless his mind be guilty (Actus non facit reum, nisi mens sit rea)*. Akan tetapi pameo tersebut tidak berlangsung lama oleh karena sudah banyak sistem di berbagai negara, pengadilannya telah mulai menempatkan esensi dari unsur manusiawi ke dalam pengaturan korporasi yang memberikan keuntungan kepada korporasi melalui perbuatan dari perantara manusia, maka bisa dipastikan bahwa, jika perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari keahlian unsur manusiawi mereka, mereka juga harus menanggung beban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan manusia tersebut, bukan hanya atas dasar bahwa mereka bertindak bagi perusahaan (yang mengaitkan *vicarious liability*) , tapi mereka bertindak sebagai perusahaan.<sup>507</sup>

Menentukan pertanggungjawaban korporasi merupakan hal yang sulit bagi aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi perlu memperhatikan apakah korporasi dalam menjalankan usahanya telah gagal melakukan tugas kewajibannya, apakah korporasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap gangguan public, dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan

---

<sup>507</sup> Reda Manthovani. *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan di Sektor Kehutanan (Optimalisasi Penggunaan Undang-undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi.* <https://antikorupsi.org/sites/default/files/PENUNTUTAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20DALAM%20KEJAHATAN%20DI%20SEKTOR%20KEHUTANAN.pdf> diakses tanggal 5 Maret 2021



*inefisiensi* sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>508</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi begitu penting untuk ditentukan dengan jelas mengingat tidak ada pihak manapun yang ingin menanggung beban pidana, terutama pihak yang tidak bersalah. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus dapat dibedakan antara konsep pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban korporasi lebih menekankan pada pemahaman prinsip pembebanan sanksi pidana yang dapat diberikan, berbeda halnya dengan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih menekankan pada metode atau tahapan pembebanan sanksi pidana. Perbedaan dari konsep pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pidana sebenarnya terletak pada sampai sejauh mana ukuran yang nantinya menjadi Batasan pemberian sanksi pidana itu dapat diberikan, penting untuk dipahami bahwa Batasan disini lebih menekankan pada dapat diberikannya sanksi pidana.<sup>509</sup>

Dalam hukum pidana kita telah diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Bila kita melihat Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih setia kita ikuti sampai sekarang ini, tindak pidana korporasi tidak dapat di jaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia/orang saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP

---

<sup>508</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia, Lok* hlm 125

<sup>509</sup> Suhartati Dkk, *Buku Ajar Anatomi kejahatan Korporasi*. Op.Cit hlm 94

antara lain Undang Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan tetapi ada perundang-undangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Melihat hal demikian menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Adanya pengaturan yang tidak konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan<sup>510</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam Sri Endah Wahyuningsih mengatakan keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah “korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni :

- (1) Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- (2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.

---

<sup>510</sup> Bambang Ali Kusumo, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum Volume VII, No 2 Oktober 2008, hlm 58

(3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.<sup>511</sup>

Peter Gillies<sup>512</sup>, mengatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia dimata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Wvs Belanda (yang sama bunyinya dengan Pasal 59 KUHP) menjadi pasal baru yang dengan tegas menyatakan “*strafbare feiten rechtspersonen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen*” (tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia (*natural persons*) dan badan hukum (*juristic person*), dalam rancangan KUHP nasional ketentuan serupa ada di Pasal 44 yang menyatakan “korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.<sup>513</sup> Mardjono Reksodiputro mengajak para penegak hukum untuk mengambil sebagai contoh perkembangan dalam hukum perdata, dimana atas asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) suatu korporasi (badan hukum) harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terutama dalam lalu lintas perekonomian. Pemikiran ini juga tadinya tidak mudah diterima namun hukum perdata menerimanya karena apa yang dilakukan oleh pengurus korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi tersebut, sebab pengurus bertindak tidak atas hak dan wewenang

---

<sup>511</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana*..... Loc Cit, hlm 69

<sup>512</sup>Peter Gillies, *Criminal Law, The Law Book Company Limited*, Second Edition, Sydney:1990, hlm.125. Dalam Rofinus Hotmaulana Hutauruk Op.Cit 187

<sup>513</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 Nomor 4 Juli 2004, hlm 699

sendiri, tetapi atas hak dan wewenang korporasi bersangkutan. Karena itu dari kesalahan yang diperbuat oleh pengurus.<sup>514</sup>

Untuk membuat "konstruksi" tentang suatu pertanggungjawaban hukum korporasi, pihak penyidik dapat merujuk pada ajaran dan atau konsep pertanggungjawaban korporasi, yakni sebagai berikut:<sup>515</sup> Ajaran *Lifting the Veil of Corporation* (pelepasan tirai korporasi).<sup>516</sup> Ajaran ini seringkali juga disebut sebagai *Piercing The Veil of Corporation* (penerobosan tirai korporasi), yakni ajaran yang memperluas pertanggungjawaban pemegang saham korporasi sebagai badan hukum. Menurut ajaran ini, pihak pemegang saham sebagai bagian dari organ korporasi, baik menjabat atau tidak menjabat dalam kegiatan pengelolaan (manajemen) atau fungsional korporasi, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Di sini, pihak pemegang saham tersebut tidak dapat mendalilkan, bahwa dirinya hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebatas hanya pada kepemilikan sahamnya pada korporasi tersebut.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya suatu kesalahan atau yang dikenal dengan istilah

---

<sup>514</sup> Ibid hlm 699

<sup>515</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Pidato Dies Natalis ke 47 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Mabes Polri, 17 Juni 1993, hlm. 6

<sup>516</sup> Lihat Lipton dan Herzberg, *Understanding Company Law*, Lawbook Co, NSW, Australia, 2006, hlm. 35.

*mens rea (guilty mind)* dengan mengidentifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan "*mens rea*" para individu yang mewakili korporasi selaku "*directing mind*" atau "*alter ego*".<sup>517</sup>

Menurut Pemikiran Roeslan Saleh dalam Abdul Halim Barkatullah, perihal perlunya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana, nampaknya didasarkan pada perspektif bahwa hukum pidana sebenarnya dapat menjadi suatu instrumen atau sarana untuk memperbaharui perilaku, kehidupan sosial (*social engineering*) dan ekonomi masyarakat Indonesia.<sup>518</sup>

Menurut Rusmana sebagaimana dikutip oleh Nuzul Qur'aini Mardiyah bahwa di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut *asas societas delinquere non potest dimana* badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechts persoonlijke*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.<sup>519</sup>

Upaya memposisikan korporasi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain, tidak mudah, karena korporasi bukanlah orang, melainkan sebuah perkumpulan (baik yang berbadan hukum maupun

---

<sup>517</sup> Rofinus Hotmaulana Hutaeruk. *Op. Cit* hlm 289

<sup>518</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Loc. cit* hlm 124

<sup>519</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah. *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018. Hlm 491

yang tidak berbadan hukum). Untuk mewujudkan pertanggungjawaban korporasi, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan kriminalisasi. Kriminalisasi bukan hanya upaya menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, akan tetapi dapat diperluas yaitu memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan secara ilegal dalam rangka mencapai sebuah keuntungan.<sup>520</sup>

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya. Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya. Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya,

---

<sup>520</sup> Daniel A. Tambuwun, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Positif*. Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015. Hlm 5



baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal. Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.<sup>521</sup>

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana. Di negara Belanda Untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pada *Arrest "Kleuterschool Babel"*, yang menyatakan bahwa perbuatan dari perorangan/orang pribadi dapat dibebankan pada badan hukum/korporasi apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas social sebagai perbuatan dari badan hukum.<sup>522</sup>

Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, ijin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan

---

<sup>521</sup> Ibid Hlm 492

<sup>522</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. Op.Cit

tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.<sup>523</sup>

Menurut Muladi bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal :<sup>524</sup>

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breech of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu

---

<sup>523</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 180-181, dalam Alvin Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Revisi Op.cit. Hlm 29

<sup>524</sup> Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1998), hlm 17-18

dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;

7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Pertanggungjawaban bagi korporasi kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi antara lain.<sup>525</sup>

Pasal 1 butir 1.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 1 butir 8

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Pasal 3 Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4

---

<sup>525</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah. Op.Cit Hlm 495

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :
  - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - b. .Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Bahwa terkait dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup diatur pula ketentuan mengenai ancaman dan sanksi pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha diatur dalam Bab V. Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan.<sup>526</sup>

---

<sup>526</sup> Ibid. hlm 496

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana, sehingga dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu, dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>527</sup>

Menurut Dwidja Priyatno bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat didasarkan kepada hal-hal :<sup>528</sup>

1. Atas dasar falsafah Integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu, dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
3. Untuk memberantas *anomie of success* (kesuksesan tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

Korporasi dapat mengurangi resiko tanggung jawab lingkungan dari operasi/ kegiatan sehari-hari, dengan cara :<sup>529</sup>

1. Memelihara, hubungan kerjasama yang baik dengan badan ( instansi ) yang melakukan pengawasan lingkungan. Pejabat ( instansi ) yang melakukan pengawasan lingkungan biasanya memberikan kesempatan

---

<sup>527</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. Loc.Cit, hlm 83-84

<sup>528</sup> Dwidja Priyatno Op.Cit. hlm 66

<sup>529</sup> Ibid hlm 39-40

bagi korporasi untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya. Perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan menjadikan diterapkannya azas subsidiaritas dalam penegakan lingkungan.

2. Melakukan perbaikan yang sesegera mungkin terhadap pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan dan perbaikan tersebut didokumentasikan dengan baik.
3. Mencari nasehat hukum sebelum merespon pemeriksaan oleh pejabat (instansi) tersebut.
4. Memelihara catatan-catatan secara rinci mengenai pembelian dan pembuangan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang digunakan dalam kegiatan operasional korporasi, sehingga: a. catatan pembuangan limbah secara tepat dapat diketahui guna pembelaan terhadap aksi penegakan hukum, dan b. jumlah dan jenis bahan kimia yang digunakan korporasi dapat ditetapkan.
5. Membuang limbah B3 hanya melalui perusahaan pembuangan limbah B3 yang handal dan kredibel, jika mungkin korporasi melakukan daur ulang.
6. Menerapkan suatu program pemenuhan dan pengurangan B3 yang komprehensif. Antara lain mencurahkan perhatiannya dan dana untuk evaluasi atas penggunaan B3.

Menentukan pertanggungjawaban korporasi merupakan hal yang sulit bagi aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi perlu memperhatikan apakah korporasi dalam menjalankan usahanya telah gagal melakukan tugas kewajibannya, apakah



korporasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap gangguan publik, dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan *inefisiensi* sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>530</sup>

Tindak pidana korporasi menjadi *ultra vires* yang menghambat kemajuan hukum pidana, sebab selalu diperdebatkan bahwa *mens rea* diperlukan, pengenaan kewajiban menjadi sasaran identifikasi dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Artinya, unsur *mens rea* dan *actus reus* harus timbul dari pelaku tindak pidana, dan pelaku harus masuk ke dalam orang-orang yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) atau otak atau pengendali karyawan (*officers*) korporasi. Memaksakan Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi harus secara individualistis, artinya perusahaan bertanggung jawab jika dan hanya jika pelanggaran dapat dikaitkan dengan petugas pengendalian dan tidak sebaliknya. Ketentuan ini berasal dari *prinsip atribusi* atau *identifikasi*. Konsep ini mengandung kelemahan, yaitu: bagaimana mengidentifikasi adanya *mens rea* secara individual dalam hal kesalahan terpenuhi secara kolektif atau secara kumulatif dari para pelaku, atau pelaku bukanlah seorang individu yang bertugas sebagai pengendali perusahaan.

Kesulitan lain yang dihadapi aparaturnya penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan perusahaan multinasional yang berskala besar yang berada di bawah manajer profesional, sehingga pemilik perusahaan atau para pengurus tidak/jarang memainkan peran pengawasan yang

---

<sup>530</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perseroan... Lok. Cit hlm 125

berarti terhadap karyawan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, kejaksaan (penuntut umum) selalu mengarahkan pertanggungjawaban tersebut kepada individu karyawan, bukan kepada perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengacu kepada konsep *vicarious liability*, terjadi atas perbuatan karyawan korporasi. Karyawan yang melakukan perbuatan tersebut haruslah individu yang: bertindak dalam lingkup dan pekerjaannya, bertindak setidaknya sebagian untuk mendapatkan keuntungan korporasi, dan bertindak dengan tindakan dan niat yang dapat diperhitungkan oleh korporasi. Korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawan walaupun perusahaan secara eksplisit melarang perbuatan tersebut oleh karena perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan atas tindakan karyawannya<sup>531</sup>.

Korporasi bertanggung jawab secara pidana atas perilaku karyawannya, dalam hal adanya kewajiban untuk melakukan pencegahan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, atau adanya toleransi yang dilakukan direksi atau para manager/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup tugas-tugasnya. Namun demikian, jika perbuatan tersebut secara tegas merugikan korporasi atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan korporasi, maka korporasi dapat mengajukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan.

---

<sup>531</sup> Abdul Halim Barkatullah, Ibid hlm 126

Ada tiga elemen untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Perma 13/2016 yaitu :<sup>532</sup>

1. Pengurus atau wakil korporasi itu harus mempunyai kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasinya dalam kewenangannya.
2. Tindakan pengurus atau wakil itu adalah untuk kepentingan korporasinya.
3. Tindak pidana yang dilakukan tersebut ditoleransi korporasinya.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Berkaitan dengan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dengan memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam UUPPLH, dalam UUPPLH, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata “barang siapa”. Perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subyek hukum terbatas pada subyek hukum orang. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 menyebutkan bahwa setiap adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka pemaknaannya menjadi lain, dengan kata lain subjek hukumnya dapat berupa korporasi.<sup>533</sup>

Dengan ditetapkannya “ badan usaha” sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, maka menurut undang-undang tersebut suatu korporasi yang berupa “badan usaha” dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana dari berbagai tindak

---

<sup>532</sup> Abdul Halim Barkatullah, Ibid hlm 128

<sup>533</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan*, Lok.Cit Hlm 93

pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. UUPPLH dalam Pasal 116 menentukan :<sup>534</sup>

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2 Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Sekalipun UUPPLH telah memberikan ketentuan mengenai apa syaratnya agar suatu tindak pidana dapat ditentukan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi , tetapi undang-undang tersebut belum dengan tegas menentukan ajaran apa yang digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.<sup>535</sup>

Penentuan ajaran bahwa korporasi dapat dijadikan pelaku atas suatu tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH 2009, disebutkan bahwa, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk,

---

<sup>534</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana korporasi & Seluk- Beluknya*, Cetakan ke 1, Jakarta, Kencana, hlm 239

<sup>535</sup> Ibid hlm 239

atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.<sup>536</sup>

Sanksi Pidana terhadap suatu korporasi disebutkan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 118 UUPPLH 2009 yaitu bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan selaku pelaku fungsional.<sup>537</sup>

Pasal 118 UUPPLH 2009 ditegaskan tentang teknis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi apabila dijatuhkan kepada badan usaha tertentu maka sanksi pidana bagi korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili korporasi dimaksud. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa korporasi (badan usaha) yang beroperasi dan menyebabkan gangguan sistem lingkungan sehingga lingkungan hidup menjadi tercemar menyebabkan

---

<sup>536</sup> Andika Gumengilung, *Pengaturan dan pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU, No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 4 Juni 2017 hlm 32

<sup>537</sup> Penjelasan Pasal 118 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal Ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan Pidana dikenakan pemimpin badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

masyarakat di sekitar terinfeksi pencemaran tersebut, maka terhadap korporasi itu dapat dipidana melalui pengurus pengurusnya.<sup>538</sup>

Istilah Korporasi disebutkan Dalam penjelasan Umum dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 pada angka 6 disebutkan bahwa penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.<sup>539</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku asas “*tiada hukuman tanpa kesalahan*” (*genstrafzondesculd*), artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari azas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana

---

<sup>538</sup> Andika Gumengilung, Op. Cit, hlm 33

<sup>539</sup> Penjelasan umum angka 6 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian terbalik.<sup>540</sup>

*Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang Undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *Strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam pasal 38 ayat (1) RUU KUHP. Bunyi rumusannya adalah sebagai berikut : “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata mata karena telah dipenuhinya unsur unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan<sup>541</sup>

*Strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu hal yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah ada atau tidak ada. Menurut doktrin ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>540</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Legal Pluralism, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016 hlm. 101.

<sup>541</sup> Subaidah Ratna Juita Dkk, *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah pada Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm 7

untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan. Menurut LB Curzon, Dalam Bambang Ali Kusumo, doktrin ini didasarkan pada alasan-alasan tertentu, yaitu: <sup>542</sup>

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
- c. Tingginya tingkat sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan bersangkutan  
Sedangkan menurut Ted Honderich digunakannya *strict liability* dengan alasan:
  - 1) Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
  - 2) Sangat perlu untuk mencegah jenis-jenis pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya bahaya yang sangat luas.
  - 3) Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah sangat ringan.

Di negara-negara yang menganut sistem Common Law, *strict liability* berlaku terhadap tiga macam delik, yaitu: <sup>543</sup>

1. *Public Nuisance*, gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak.
2. *Criminal Libel*, fitnah, pencemaran nama baik.

---

<sup>542</sup> Bambang Ali Kusumo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Wacana Hukum Volume VII, No 2, Oktober. 2008, hlm 60-61

<sup>543</sup> Ibid hlm 61

3. *Contempt Of court*, pelanggaran tata tertib pengadilan. Tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences, regulatory offences, mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik delik terhadap kesejahteraan umum. Termasuk *regulatory offences* misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep yang sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan dalam istilah Latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi men sit rea*, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*); dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>544</sup>

Mardjono Reksodiputro dalam salah satu tulisannya memberikan jalan keluar untuk membenarkan diterapkannya asas *strict liability* di Indonesia yang menganut sistem Eropa Continental, yaitu : Berhubung kita tidak mengenal ajaran *Strict liability* yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika tersebut, maka sebagai alasan pembenar dapat dipergunakan ajaran *feit materiil* yang berasal dari

---

<sup>544</sup> Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, Jakarta 2016 Cetakan Pertama Penerbit UAI Press Universitas Al Azhar, hlm 17

sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam kedua ajaran ini tidaklah penting adanya unsur kesalahan. Ajaran *strict liability* hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (*regulatory offences*) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan *public welfare offences*. Namun, karena kita telah mengambil alih konsep yang berasal dari sistem hukum yang berlainan akhirnya ke dalam sistem hukum di Indonesia, maka memerlukan ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesia Untuk menjelaskan konsep ini dengan mengaitkannya pada asas-asas yang sudah melembaga dalam hukum pidana Indonesia<sup>545</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam UUPPLH No 32/ 2009, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan perkembangan subjek hukum saat ini, maka terhadap pelaku atau korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan asas atau doktrin *strict liability* atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan pertanggungjawaban mutlak.<sup>546</sup>

Dasar pokok untuk menentukan penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam perkara pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi, lebih bercorak khusus, kekhususan itu adalah:<sup>547</sup>

1. Ketentuan Undang-Undang itu sendiri yang menentukan atau paling tidak Undang-Undang sendiri cenderung menentu penerapan *strict liability*.

---

<sup>545</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta 1194 Universitas Indonesia, hlm 32

<sup>546</sup> Muladi dan Dwija Prijatna. *Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung 1991, hlm 67

<sup>547</sup> Ibid hlm 68

2. Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapan hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.
3. Penerapan *strict liability* dikhususkan kepada tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penangannya pun harus luar biasa (*extra*) pula.

Landasan *strict liability*, dapat dikemukakan beberapa patokan, antara lain:

1. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
2. Perbuatan itu benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang wajihkan hukum dan kepatuhan.
3. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh Undang-Undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik
4. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar.<sup>548</sup>

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia belum pernah terlaksana. Padahal konsep ini sangat baik untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang menjadi korban. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UUPPLH pada Bab XII (Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2, Pasal 88 secara jelas

---

<sup>548</sup> M. Arief Amrullah. *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung Sinar Grafika 2003 Hlm 23-27

mendefinisikan asas *strict liability* dengan tanggung jawab mutlak. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH/ 32 Tahun 2009 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini sebagai *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu, yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

#### **D. Bentuk dari pertanggungjawaban Pidana korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi yang dapat diterapkan, secara garis besar dalam teori pertanggungjawaban pidana ada dua pandangan, yakni pertanggungjawaban dengan kesalahan (*liability based on fault*) dan



pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Doktrin-doktrin tersebut, antara lain:<sup>549</sup>

a. *Doktrin Direct Liability*

Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory* atau yang dikenal juga *Direct liability*. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian perbuatan pejabat senior (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi, pertanggungjawaban benar-benar dapat dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*direct mind*” dari korporasi tersebut.

b. *Doktrin Absolute Liability*

*Absolute liability* masuk dalam *liability based on fault* berbeda dengan *strict liability* yang masuk dalam konsep *liability without fault*. Perbedaannya pada *strict liability* kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab, namun ada pengecualiannya yang memungkinkan dapat membebaskan tanggung jawab, seperti keadaan darurat. Sedangkan *absolute*

---

<sup>549</sup> Hartiwiningsih dan Bayu Haritia, “Penerapan Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan Yang dilakukan Oleh Korporasi ( *Study Putusan Nomor/ Pid.Sus 2015/184,PT BPR* hlm. 114

*liability* tanggung jawab menjadi mutlak (*absolute*) tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

c. *Doktrin Strict Liability*

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi atas perkembangan yang terjadi. Beberapa Sarjana melakukan penelitian tentang korporasi, dengan menitikberatkan pada dasar pembedaan penggunaan asas *strict liability* dan *vicarious liability* dalam kasus-kasus lingkungan hidup, dan merekomendasikan untuk menerapkan *strict liability* dan *vicarious liability*, disamping *enterprise liability*, terutama terhadap pelaku tindak pidana yang berbentuk badan hukum. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, yang mana disebutkan “seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan”.

d. *Doktrin Vicarious Liability*

Menurut Roeslan Shaleh dalam Widya Pramono sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih dan Bayu Haritia *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of*

*another*). *Vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”<sup>550</sup>

*Doktrin Reactive Corporate Fault Menurut Fisse dan Jhon Braithwaten* dalam Kristian, mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *Reactive Corporate Fault* dimana menurut teori ini keputusan dari karakter individualistik restriktif dan karakter derivatif dari teori-teori dimana model kesalahan dipola menjadi “responsive non persekusi manager” yang timbul dari maksud suatu perusahaan yang bersangkutan. Dibawah kesalahan reaktif, perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri bertanggung jawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal setelah sebuah pelanggaran terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

Menurut Roeslan Saleh dalam Eddy O. S. Hiarriej, membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan atau membedakan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya, *asas geen straf zonder schuld* tidak berlaku. Tegasnya Dalam pertanggungjawaban korporasi, tidak harus selalu memperhatikan kesalahan si pembuat tapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah bicara dengan sendirinya. Pada fakta dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi sangat besar baik secara fisik, ekonomi, dan *social cost* yang mengorbankan masyarakat dan negara.<sup>551</sup>

---

<sup>550</sup> Ibid hlm 115

<sup>551</sup> Ibid hlm 204

Tindak Pidana lingkungan sama dengan delik lingkungan merupakan perintah serta larangan Undang-undang kepada subyek hukum, jikalau dilanggar akan mendapat ancaman berupa dijatuhkan sanksi pidana, diantaranya pidana penjara dan pidana denda yang bertujuan melindungi lingkungan secara menyeluruh maupun unsur- unsur dalam lingkungan hidup. Delik lingkungan bukan saja mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang – Undang PPLH, tapi terdapat pula yang sudah dirumuskan ke dalam perundang-undangan lainnya selagi rumusan ketentuan tersebut menunjukkan untuk melindungi keseluruhan lingkungan hidup.<sup>552</sup>

Di lingkungan sektor industri yang merupakan sumber utama dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan terdapat sejumlah izin, antara lain Izin Usaha Industri (IUI), Izin Hinder Ordonantie (HO), Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC), Izin Lokasi, Izin Dumping dan Izin Pengelolaan Limbah B3. sejak berlakunya UUPPLH sebagian dari izin tersebut diintegrasikan sebuah izin lingkungan sebagaimana diamanatkan Oleh Pasal 123 UUPPLH.<sup>553</sup>

Mengingat korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman badan ,tetapi mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang luar biasa maka untuk penjatuhan ancaman pidana denda yang hanya diperberat sepertiga terlalu ringan, kedepan seharusnya bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan ancaman pidana diperberat menjadi dua kali lipat.

---

<sup>552</sup> Siregar, Januari dan Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." Jurnal Mercatoria 8, No. 2 Tahun 2015 Hlm 119

<sup>553</sup>Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan ,Op, Cit hlm 127

## **E. Sifat Dan Tujuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Lingkungan Hidup.**

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali ditetapkan oleh Negara-negara *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi lebih dahulu pada Negara-negara ini. Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi di denda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.<sup>554</sup>

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh Undang-Undang, yaitu:<sup>555</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya yang bertanggung jawab Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggung jawab kepada pengurus dibebankan kewajiban kewajiban tertentu, yang dibebankan kepada korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana dan memiliki suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya yaitu korporasi itu

---

<sup>554</sup><http://repository.unpas.ac.id/27304/4/G%20BAB%202.pdf> diakses tanggal 25 Pebruarri 2021

<sup>555</sup> Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU, Medan, 2003, hlm. 8-9

sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan tindak pidana dan diancam pidana serta dipidana.

- b. Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggung jawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yang menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.
- c. Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai Yang Bertanggung Jawab. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup mengadopsi asas pembuktian terbalik yang seimbang dan terbatas, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak



pidana dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh kerusakan lingkungan dan harta benda perusahaan atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya yaitu :

- a. Menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
- b. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian;
- c. Merehabilitasi para penjahat korporasi.

#### **F. Konsep Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikenal sistem pemidanaan yang merupakan bagian dari sistem hukum dan berfungsi sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam menyelenggarakan proses pelaksanaan hukum pidana. Sistem pemidanaan berhubungan dengan bentuk-bentuk sanksi yang bertujuan untuk mencegah si pelaku akan mengulangi perbuatannya, serta untuk memberi perlindungan keamanan bagi masyarakat.<sup>556</sup> Dalam doktrin yang dianggap sebagai sumber hukum di Indonesia, membedakan Sanksi yang berbentuk nestapa

---

<sup>556</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaaruk. *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Disertasi Program Pascasarjana UNPAD Bandung 2007. Hlm 141

(penal) dan sanksi yang tidak berbentuk nestapa (non-penal) yang disebut “tindakan”. Sanksi yang tidak berbentuk nestapa (non penal) misalnya ketentuan Pasal 45 KUHP yang menetapkan bahwa Anak yang di bawah umur yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489-490, 497, 505-514, 517, 519 dan seterusnya, maka diberikan sanksi pidana berupa pengembalian kepada orang tua atau diserahkan kepada Negara. Demikian pula ketentuan Pasal 284 KUHP memberikan sanksi pidana penjara 9 bulan dan sanksi perdata bisa berupa gugatan/permohonan cerai. Sedangkan sanksi yang bersifat nestapa (“penal”) diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dirumuskan sebagai berikut:<sup>557</sup>

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana Denda.

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Mengenai pidana tutupan dimasukkan kedalam jenis pidana pokok di dalam KUHP berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946. Sekalipun berasal dari sumber yang sama, KUHP memang sudah sangat ketinggalan zaman,

---

<sup>557</sup> Ibid hlm 142

terutama jika dibandingkan dengan WvS Belanda. Bukan hanya mengenai materi deliknya, tetapi juga terutama mengenai sistem sanksi pidananya. Sebagai contoh dalam WvS Belanda tidak ada lagi hukuman mati, namun kemudian diatur adanya jenis pidana tambahan yang disebut “penempatan di tempat kerja negara” yang mana jenis hukuman ini tidak ada dalam KUHP.

Berbeda dengan KUHP (WvS Belanda) yang menetapkan bahwa pidana penjara hanyalah merupakan suatu alternatif dan telah memuat ketentuan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana, maka KUHP kita memang masih menganut suatu sistem sanksi pidana lama yang bertumpu pada pidana penjara. Memang dalam kenyataannya berbagai Undang-Undang telah menerobos ketinggalan-ketinggalan itu dengan mengatur masalah-masalah tertentu, misalnya dengan UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Penambahan Jenis Pidana Pokok yaitu pidana tutupan, dan UU No. 16 Tahun 1960 yang sekedar mengubah jumlah pidana denda yang disesuaikan dengan kondisi nilai mata uang pada saat itu, tetap tidak dapat mengikuti perkembangan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini.<sup>558</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa pidana hakikatnya hanya merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep

---

<sup>558</sup> Ibid hlm 143

juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu : “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan ) dan “asas kesalahan/asas culpabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”) dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban.<sup>559</sup>

Pembahasan mengenai pemidanaan terhadap korporasi sesungguhnya harus tetap terpusat pada masalah syarat-syarat pemidanaan, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang/pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus diatur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan. Pengaturan pidana dan pemidanaan dalam ketentuan perundang-undangan adalah merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah benar-benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana<sup>560</sup>

Walaupun pengaturan tentang pidana dan pemidanaan terhadap korporasi telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, namun penyusunan tentang perumusannya tidak terlepas dari teori dan pandangan tentang tujuan

---

<sup>559</sup> Barda Nawawi Areif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta 2017 Kencana. Hlm 94

<sup>560</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Op. Cit. Hlm 342

dipidananya korporasi dan jenis-jenis sanksi apa saja yang dapat diancamkan atau dijatuhkan, serta bagaimana model pengaturannya. Dalam kaitan dengan hal tersebut Friedman mengatakan bahwa :<sup>561</sup> *“The main effect and usefulness of criminal conviction impose upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or in most cases in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a conviction. Terjemahan bebas: Pengaruh utama dan kegunaan dari pendakwaan tindak pidana yang dikenakan terhadap sebuah korporasi tidak dapat dilihat baik dalam setiap kerugian personal apapun atau dalam banyak kasus dalam kerugian di bidang finansial, tetapi atas penghinaan publik dan stigma yang melekat pada dakwaan itu.*

Menurut Marsall B. Clinard dan Yeager Dalam Dwidja Priyatno, mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata lah yang digunakan. Kriteria tersebut adalah :<sup>562</sup>

1. *The degree of loss to the public* (Derajat kerugian terhadap publik);
2. *The lever of complicity by high corporate managers* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi);
3. *The duration of the violence* (Lamanya pelanggaran);
4. *The frequency of the violence by the corporation* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);

---

<sup>561</sup> Dwidja Priyatno, Jenis-Jenis Sanksi (Pidana) Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi, dalam Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7, No. 1, Maret 2002, STHB, hlm. 4 dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauru. Ibid hlm 342

<sup>562</sup> Dwija Priyatno. Kebijakan legislasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia *Lok Cit.* hlm 118

5. *Evidence of intent to violate* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion as in bribery cases* (Alat bukti pemerasan misalnya dalam kasus-kasus suap);
7. *The degree of notoriety engendered by the media* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law* (Yurisprudensi);
9. *The history of serious violation by the corporation* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterrent potential* (Kemungkinan pencegahan);
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation* (Derajat kerjasama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Munir Fuadi, mengatakan, mengenai jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang sering dipertanyakan jika suatu korporasi yang disangka melakukan tindak pidana adalah apakah sanksinya terhadap tindakan tersangka yang notabene merupakan badan hukum tersebut. Tentu saja sebuah korporasi tidak mungkin dijebloskan ke dalam rumah penjara. Jika mau dipakai hukuman konvensional, hanya hukuman denda yang pantas dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, umumnya hukum denda ini tidak efektif karena:<sup>563</sup>

Pelanggaran terhadap hukum lingkungan bervariasi mulai dari pelanggaran peraturan yang kecil dan bersifat teknis sampai ke kejahatan yang

---

<sup>563</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 28, dikutip oleh oleh Rufinus Hotmaulana Hutauru.. loc.Cit hlm 346



serius yang membahayakan masyarakat dan kesehatan manusia, untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang sangat serius tersebut diperlukan penegakan hukum dan pemberian pidana yang setimpal untuk mencapai terciptanya upaya penangkalan yang bersifat umum maupun khusus, pemberian pidana yang setimpal sehingga memberikan efek mencegah adalah sangat penting bagi keberhasilan dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.<sup>564</sup>

Selanjutnya menurut Barry Stuart dalam Hartiwiningsih, perlunya pembalasan dan pidana dalam kasus pelanggaran/kejahatan lingkungan bersumber pada dua prinsip Dasar :<sup>565</sup>

- a. Pencemar harus membayar ( *the polluter pay principle* ). Pidana yang dijatuhkan tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha, untuk memastikan pertanggungjawaban sepenuhnya dalam kasus pelanggaran lingkungan. Pidana yang diberikan harus memperhatikan kepentingan korban langsung yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut maupun kepentingan orang banyak.
- b. Pendidikan masyarakat ( *public Education* ). Pidana yang diberikan harus dengan jelas mengungkapkan bahwa pelanggaran / kejahatan lingkungan adalah perbuatan yang tercela, dan karenanya pidana yang diberikan adalah penegasan dari nilai yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup. Pidana dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki lingkungan hidup yang sehat.

Dalam pidana terhadap korporasi, Konsep mewajibkan untuk dipertimbangkan beberapa hal di bawah ini: <sup>566</sup>

- a. tingkat kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat;
- b. level keterlibatan pimpinan korporasi;

---

<sup>564</sup> Hartiwiningsih. Hukum Lingkungan..... Lok. Cit . Hlm 50

<sup>565</sup> Hartiwiningsih. Ibid hlm. 50

<sup>566</sup> Hanafi Amrani *Politik Pembaharuan Pidana*, Yogyakarta 2019 Cetakan Pertama UII Press, hlm 126

- c. lamanya tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi tindak pidana oleh korporasi ;
- e. kesengajaan melakukan tindak pidana;
- f. tindak pidana yang melibatkan pejabat publik;
- g. reaksi masyarakat;
- h. yurisprudensi;
- i. rekam jejak korporasi dalam melakukan tindak pidana;
- j. potensi untuk dapat diperbaiki atau tidak; dan k. kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya menyebabkan korporasi tersebut dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini, tujuan pemidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup:<sup>567</sup>.

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan

---

<sup>567</sup> Hanafi Amrani dkk. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lok. Cit.* Hlm 40

pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu . Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

- c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. . Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Para pendukung gagasan pemidanaan bagi korporasi berpendapat bahwa tindakan ilegal yang dilakukan oleh korporasi lebih merugikan (baik bagi

kehidupan manusia maupun perekonomian) dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Data dari 178 kejahatan korporasi di Pengadilan Federal Amerika Serikat selama pertengahan 1980 an menunjukkan bahwa kerugian keuangan dari kejahatan korporasi rata-rata \$565.000.<sup>568</sup>

Menurut Muladi Tujuan dari pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:<sup>569</sup>

1. untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang.
2. mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Memang disadari bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan ini tidak menimbulkan korban yang nampak seketika, seperti kejahatan tradisional/konvensional lainnya (pembunuhan, pencurian dsb). Akan tetapi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang telah memakan waktu sekian lama dapat mengakibatkan bahaya dan korban terhadap kepentingan umum yang lebih besar baik terhadap manusia sebagai anggota masyarakat, korban yang dialami perusahaan ataupun negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang mengalami pencemaran tersebut. Sehingga korban atau kerugian yang diderita meliputi kerugian materi dan kerugian non material, sedangkan penerapan sanksi pidana itu sendiri tidak dimaksudkan hanya

---

<sup>568</sup> Ari Yusup Amir. Doktrin-doktrin Pidana Korporasi. Op.Cit. Hlm 67

<sup>569</sup> Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm 197

dengan melihat besar kecilnya pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul, melainkan penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH bermanfaat agar perusahaan atau badan hukum mematuhi aturan yang ada dalam UUPPLH dan mencegah terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup.<sup>570</sup>

Dalam UUPPLH ketentuan pidana yang terkait dengan badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 :<sup>571</sup>

Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

---

<sup>570</sup> Indriati Amarini. *Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi Dalam kasus Pencemaran Lingkungan Hidup ( Analisis Kasus Kebocoran Sumur mInyak Montara Di Laut Timor*. Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 Januari 2016 ISSN 1411-9781. Hlm 12

<sup>571</sup> Hartiwiningih, *Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban...* Lok. Cit Hlm 372

Baik konsep badan hukum maupun konsep “badan” yang bukan badan hukum tersebut adalah merupakan hasil pemikiran dan rekayasa hukum, oleh karenanya atas kedua sifat perbedaan tersebut tentu pada masing-masing konsep akan membawa konsekuensi hukumnya sendiri. Perbedaan alami antara manusia (*naturlijke person*) dengan badan hukum (*rechts person*) tentu akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula di antara mereka, sedangkan perbedaan konsep hukum antara badan hukum (*recht persoon*) dengan “badan” yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon*) jelas membawa konsekuensi hukum yang juga berbeda terutama jika dipandang dari sisi pertanggungjawaban hukumnya termasuk pula pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan pada badan hukum maupun pada “badan” yang bukan badan hukum tersebut terdapat karakter-karakter tertentu sebagai ciri khasnya masing-masing dan yang membedakannya antara satu dengan yang lain, dengan demikian karakteristik dari masing-masing badan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi akan lebih tampak jelas sehingga mempermudah pemahaman dan penerapan hukumnya<sup>572</sup>

Selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai “ultimum remedium” (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana. Akan tetapi

---

<sup>572</sup> Adriano. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2013 dituangkan dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 : Hlm 95



kecenderungan penerapan sanksi ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya:<sup>573</sup>

- a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan.
- b. waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya;
- c. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang cukup lama;
- d. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “*deterrent effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik;
- e. Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Memang disadari bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan ini tidak menimbulkan korban yang nampak seketika, seperti kejahatan tradisional/konvensional lainnya (pembunuhan, pencurian dsb). Akan tetapi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup yang telah memakan waktu sekian lama dapat mengakibatkan bahaya dan korban terhadap kepentingan umum yang lebih besar baik terhadap manusia sebagai anggota masyarakat, korban yang dialami perusahaan ataupun

---

<sup>573</sup> Indriati Amarini Op.Cit hlm 12

negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang mengalami pencemaran tersebut. Sehingga korban atau kerugian yang diderita meliputi kerugian materi dan kerugian non material, sedangkan penerapan sanksi pidana itu sendiri tidak dimaksudkan hanya dengan melihat besar kecilnya pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul, melainkan penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH bermanfaat agar perusahaan atau badan hukum mematuhi aturan yang ada dalam UUPPLH dan mencegah terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup.<sup>574</sup>

Disamping adanya sanksi pidana, UUPPLH ini juga memuat tindakan tata tertib kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang dapat merupakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH. Penerapan sanksi pidana dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan sebagai "*ultimum remedium*" atau sebagai senjata terakhir. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administrasi dan/atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan anti sosial dalam masyarakat.

Pidana denda dalam hukum pidana positif mulai mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum sebagai subyek tindak pidana dalam hukum Indonesia "terutama juga sejak digunakannya ketentuan pidana yang mencantumkan sanksi denda oleh legislator, yaitu sejak korporasi sebagai badan hukum dipandang dapat melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 15 ayat ( 1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Undang-undang Tindak Pidana ekonomi. Kemudian

---

<sup>574</sup> Ibid Hlm 14

beberapa ketentuan undang-undang menegaskan bahwa korporasi bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>575</sup>

Pengenaan pidana denda tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup sehingga pidana denda yang dijatuhkan harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, UUPPLH mengatur bahwa ancaman pidana denda bagi pelaku korporasi diperberat sepertiga. Ketentuan ini menjadikan tujuan pengenaan pidana denda tidak terwujud ketika keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya lebih besar dari pidana denda yang dikenakan pada korporasi, mengingat ancaman maksimal pidana denda dalam UU PPLH hanya Rp 15 Miliar.<sup>576</sup>

Bentuk/jenis sanksi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda yang dikenakan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana tersebut diperberat sepertiga, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Terkait hal ini, *ineffectiveness* penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang terlihat dari fakta masih banyaknya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, atau dengan kata lain, pola pemidanaan yang telah diatur UU PPLH masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang

---

<sup>575</sup> Syaiful Bahri. Op.Cit. Hlm 132

<sup>576</sup> Hanafi Amrani dkk. Op,Cit hlm 43

lingkungan hidup tidak efektif. Oleh karena itu, perlu diatur beberapa ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup, yaitu pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.<sup>577</sup>

Penentuan besarnya sanksi pidana juga harus mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut (*actual cost*), biaya penyidikan, dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak akibat tindak pidana tersebut. Semakin besar keuntungan yang diperkirakan diperoleh seseorang dari suatu tindak pidana, semakin besar juga sanksinya, untuk keuntungan yang lebih besar membutuhkan sanksi yang besar juga untuk melakukan suatu pencegahan. Hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana yang berupa badan usaha melakukan tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ketika keuntungan yang diharapkan dari dilakukannya suatu tindak pidana tidak diperoleh oleh pelaku, karena besarnya pidana denda serta adanya sanksi tindakan berupa perampasan hasil tindak pidana, dapat mencegah pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi serta mencegah calon pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana tersebut. Besarnya sanksi harus ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan lepas dari sanksi.<sup>578</sup>

Dalam UUPPLH. mengatur tentang pemidanaan bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup maka pidana yang dijatuhkan kepada korporasi antara lain berbentuk pidana penjara dan pidana denda diperberat

---

<sup>577</sup> Ibid hlm 42

<sup>578</sup> Ibid. hlm 44

dengan sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Pasal 117

*Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.*

Jika diperhatikan perumusan tindak pidana dalam UU No. 32/2009 ada 10 perbuatan yang dilarang atau dijadikan tindak pidana. Dan semuanya merupakan perbuatan pidana aktif yang digolongkan sebagai kejahatan (Pasal 97). Dengan dinyatakan tindak pidana dalam UU No. 32/2009 sebagai kejahatan maka konsekuensi secara teori bahwa kejahatan memiliki ciri diantaranya bahwa ancaman hukuman yang dikenakan dalam perbuatan pidana tersebut berat, dan ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP berlaku terhadapnya sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU tersebut.<sup>579</sup>

Dibandingkan dengan UU No. 23/1997 yang hanya mengatur tindak pidana lingkungan hidup dalam 4 pasal, maka dalam UU Lingkungan Hidup ini secara garis besar ada 10 perbuatan (Pasal 69) digolongkan sebagai perbuatan yang dilarang (tindak pidana lingkungan hidup). Perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>579</sup> Ida Keumala Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 52 Tahun Edisi Desember 2010 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm 666

dilarang itu adalah.<sup>580</sup>

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 (Bahan Berbahaya dan beracun) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum dan sebagainya), maka menurut UU No. 32/2009, pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap:

1. badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;

---

<sup>580</sup> Ibid hlm 667



2. mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin; atau
3. kedua-duanya

#### **G. Beberapa Negara Yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah suatu ciri yang universal dari sistem hukum modern saat ini, beberapa negara seperti Brazil, Bulgaria, Luksemburg dan Republik Slovakia tidak mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Negara lainnya seperti Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia meskipun tidak memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi namun demikian mereka memiliki sistem sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas perbuatan pidana dari beberapa karyawannya. Adapun negara-negara yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah mengadopsi beberapa variasi pendekatan terhadap bentuk dan lingkup dari pertanggungjawaban tersebut. Model yang paling umum dapat dikarakterisasikan sebagai “*derivative liability*” dimana korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan para pelaku kejahatan individual. Salah satu varian yang umum adalah *vicarious liability* atau *respondeat superior*, model ini ditemukan di US *Federal Criminal Law* dan di Afrika Selatan<sup>581</sup>

Adapun negara-negara yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah mengadopsi beberapa variasi pendekatan terhadap bentuk dan lingkup dari pertanggungjawaban tersebut. Model yang paling umum dapat

---

<sup>581</sup> Reda Manthovani. *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana* Op,Cit hlm

dikarakterisasikan sebagai “*derivative liability*” dimana korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan para pelaku kejahatan individual. Salah satu varian yang umum adalah *vicarious liability* atau *respondeat superior*, model ini ditemukan di *US Federal Criminal Law* dan di Afrika Selatan.

Di Amerika, *the Model Penal Code* tahun 1962 (The MPC) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. The MPC berupaya menstandarkan dan mengorganisasikan *criminal codes* seringkali terfragmentasi seringkali terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. The MPC mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari *respondeat superior*. Roland Hefendehl telah membuat suatu pedoman mengenai the MPC yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing pertanggungjawaban korporasi.<sup>582</sup>

Pertama: dalam kelompok ini, korporasi dimasukkan ke dalam kejahatan yang umum. Pada kejahatan ini memerlukan pembuktian adanya *mens rea* (niat jahat) nya misalnya pembunuhan tingkat II, penipuan dan penggelapan. *The Model code penal* ini mengasumsikan bahwa tidak adanya tujuan legislatif yang dimaksudkan untuk untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa korporasi harus bertanggung jawab apabila “kesengajaan telah muncul atau paling

---

<sup>582</sup> Ibid hlm 6

tidak diotorisasi, diperintah, atau kelalaian yang ditolerir oleh Dewan Direktur atau oleh “*High managerial agent*” atas nama korporasi dilingkup kantornya atau manajemennya. *High managerial agent* berarti seorang pejabat korporasi atau seorang agen korporasi atau asosiasi yang memiliki tugas yang dapat diasumsikan dapat mewakili kebijakan dari korporasi atau asosiasi. Dalam kelompok ini, secara implisit terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan.

Kedua, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi dimasukkan atas tindak pidana yang memerlukan *mens rea* namun perbuatan tersebut memang masih dalam core business nya perusahaan, misalnya persekongkolan dalam perdagangan. Pada *The Model Code Penal* ini, prinsip *the respondeat superior* diterapkan korporasi. Dimana korporasi akan diminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelakunya dalam struktur perusahaan, apabila pelaku bertindak dalam lingkup kewenangannya dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Akan tetapi korporasi dalam model *penal code* ini diberikan alasan pembelaan apabila sistem pembuktian yang digunakan melalui “*balance of probability*”, misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut perusahaan telah menugaskan seorang supervisor sebagai bentuk pelaksanaan *due diligence* untuk mencegah atau menghindari terjadinya perbuatan tersebut. Mekanisme pembelaan ini memperlihatkan suatu deviasi atau penyimpangan dari pendekatan judicial dalam penerapan prinsip *mens rea*. Sebagaimana pengadilan telah memandang bahwa

korporasi tetap bertanggung jawab walaupun terdapat instruksi singkat dari supervisor kepada bawahannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Ketiga, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi yang terbatas. Model *Penal Code* mengasumsikan bahwa badan legislatif bertujuan untuk menentukan tanggung jawab atas suatu tipe kesalahan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, atas dasar “*the respondeat superior rule*” korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tidak ada mekanisme pembelaan yang diberikan bagi perusahaan oleh karena sudah diatur dalam peraturan, misalnya korporasi gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

#### **H. Bentuk Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.<sup>583</sup>**

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan *white collar crime*<sup>584</sup>. Untuk itu kepada korporasi harus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukumnya termasuk dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup.<sup>585</sup> Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari

---

<sup>583</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan.... Op. Cit*, hlm 77

<sup>584</sup> Mardjono Reksodiputro, “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”, Makalah disampaikan dalam pelatihan Hukum Pidana dan kriminologi” Asas-asas Hukum Pidana dan kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23-27 Februari 2014, hlm. 8.

<sup>585</sup> Henny Yunita Fitriani dan Dona Budi Kharisma. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability ( study Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT Rayon Utama Makmur Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020 hlm 67

berbagai Negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui computer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuaan pelanggaran administrasi, perburuhan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>586</sup>

Menurut Lu Sudirman dan Feronica dalam Eddy O. S. Hiarriej, ada tiga parameter yang dapat digunakan untuk memidana korporasi. Pertama, undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Parameter ini sangat penting terkait asas legalitas. Kedua, korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya adalah pejabat yang dianggap mewakili korporasi dan menjadi *directing mind and will* dari korporasi. Ketiga korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan sudah melakukan penuntutan terhadap tindakan tersebut. Parameter ini menegaskan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana korporasi apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi<sup>587</sup>

Bentuk kejahatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum menjadi perhatian khusus dalam bentuk kejahatannya dan model bentuk pertanggungjawaban, korporasi khususnya dalam model korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup, dalam hal perkembangannya kejahatan korporasi

---

<sup>586</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan.... Lok Cit* , hlm 78

<sup>587</sup> Eddy O. S. Hiarriej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana....Op. Cit* hlm 203-204

umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan konvensional yang terjadi.<sup>588</sup>

Dalam konteks kejahatan korporasi dikalangan bisnis terdapat budaya “*anomie of success*” yang mengandung makna bahwa kejahatan korporasi sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk mengembangkan keuntungan bisnis dan apabila terpaksa melanggar hukum dipertimbangkan sebagai “*unfortunate mistake*” yang tidak akan mengandung stigma sosial di lingkungannya.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan korporasi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah dan sebagainya ). Pengelolaan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengatakan kelestarian bukan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.<sup>589</sup>

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga sering kali tidak mudah

---

<sup>588</sup> Mujiono, *Formulasi Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember 2019 hlm 20

<sup>589</sup> Masrudi Muchtar, *Lok Cit* hlm 78



terungkap. Di luar tersebut, kejahatan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya ini pun seringkali berkaitan dengan pejabat public yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi tindak pidana tersebut.

Di Indonesia saja sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Kasus pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat di sekitar Teluk Buyat PT. Newmont Minahasa Raya melakukan eksplorasi dan eksploitasi emas dan membuang limbah ke laut. Akibat pencemaran tersebut masyarakat sekitar menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit minamata.<sup>590</sup>

Pada tahun 2006, kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia adalah berupa Banjir Lumpur Panas Sidoarjo/Lapindo, yang merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Kasus lumpur Lapindo menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum lingkungan cukup memprihatinkan. Indikatornya, penyelesaian kasus lumpur

---

<sup>590</sup> Masrudi Muchtar Ibid hlm 79

lapindo yang merupakan bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan tidak sampai pada tahap pengadilan, karena dianggap kasus lumpur lapindo ini bukan kesalahan manusia (*human error*) melainkan adalah bencana alam sehingga PT Lapindo Brantas tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tentu akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek kebijakan hukum maupun aspek penegakan hukum itu sendiri. Dukungan pemerintah menjadi penting karena korporasi merupakan suatu entitas yang sangat rumit. Apabila pemerintah lengah dalam mengawasi kegiatan korporasi, maka bukan tidak mungkin korporasi akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara yang berseberangan dengan hukum sekalipun.<sup>591</sup>

Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi beragam bentuk yang pada dasarnya sama dengan bidang usaha. Oleh karenanya pengertian, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam. Terlepas dari pengertian, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi (*corporate crime*), J.E. Sahetapy menjelaskan sebagai berikut :<sup>592</sup>

“Jenis kejahatan korporasi acap kali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, setiap negara bagian menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) acap kali

---

<sup>591</sup> Ibid hlm 80

<sup>592</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cet: II, (Bandung 2002 Refina Aditama, hlm1.

digunakan dalam konteks *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdaad*, *groepsriminaliteit*, *misdaad onderneming*, *crimes of business (business crime)*, *syndicate crime*. Untuk sementara tidak ada maksud untuk mendeskripsikan makna dan perbedaan dari pelbagai istilah itu. Bahkan Simon dan Eitzen, misalnya, tidak menggunakan istilah *crime* (kejahatan), tetapi memakai istilah *(elite) deviance*. Dijelaskan oleh Simon dan Eitzen bahwa...”*elite deviance may be either criminal or noncriminal in nature.*



**BAB IV**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENEGAKAN HUKUM  
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BELUM BERKEADILAN**

**A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penegakan Hukum Pengaturan  
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup  
Belum Berkeadilan.**

Selama ini hukum pidana dipahami sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menangani berbagai permasalahan kejahatan, maksudnya hukum pidana itu baik digunakan setelah berbagai upaya melalui hukum perdata, hukum administrasi dilakukan, baru setelah itu sarana hukum pidana digunakan. Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi berbagai kejahatan dan pelanggaran telah diungkapkan oleh berbagai pakar seperti oleh Sudarto, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>593</sup>

Menurut Yahya Harahap dalam Alvi Syahrin, hukum mengendalikan keadilan (*law wants justice*), keadilan yang dikehendaki hukum harus mencapai nilai, persamaan (*equality*), hak asasi individu (*individual right*) kebenaran (*truth*), kepatutan (*fairness*) dan melindungi masyarakat (*protection public*

---

<sup>593</sup> Hartiwiningsih, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Surakarta 2020, Penerbit UNS Press, hlm 29

*interest*). Hukum yang mampu menegakan nilai-nilai tersebut juga dapat menjawab :<sup>594</sup>

1. Kenyataan realita yang dihadapi masyarakat,
2. Yang mampu menciptakan ketertiban ( *to achieve order* ),
3. Yang hendak ditertibkan adalah masyarakat, oleh karena itu orde yang dikehendaki adalah ketertiban sosial (*social orde* ) yang mampu berperan :
  - Menjamin penegakan hukum sesuai dengan ketentuan proses beracara yang tertib (*insuring due process*),
  - Menjamin tegaknya kepastian hukum (*insuring certainty*)
  - Menjamin keseragaman penegakan hukum (*insuring uniformity*)
  - Menjamin tegaknya prediksi penegakan hukum (*insuring predictability*)

Kondisi penegakan hukum lingkungan saat ini belum sesuai harapan, berbagai kasus yang menarik perhatian masyarakat, menimbulkan dampak baik kesehatan,keselamatan masyarakat dan lingkungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak terselesaikan dengan baik. Kalaupun ada yang dapat diselesaikan, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ketidakadilan itu nampak pada sanksi yang dijatuhkan terlalu rendah tidak sesuai dampak yang ditimbulkan dan kejahatan yang dilakukan, denda yang dijatuhkan dibawah denda minimum, dari aspek pertanggungjawaban tidak

---

<sup>594</sup>Alvi Syahrin. *Beberapa isu Hukum Lingkungan kepidanaan....* Op. Cit hlm 52

menyentuh pada sektor intelektual atau pemimpin dan pemilik korporasi tidak pernah tersentuh hukum.<sup>595</sup>

Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tersebut telah mengakibatkan dampak yang luar biasa, sebagai contoh kerusakan lingkungan di Jawa Tengah sebagian besar terjadi karena ulah manusia, kerusakan hutan akibat kebakaran seluas 11.228 hektar dengan nilai kerugian Rp. 2.576.450 juta, kerusakan hutan akibat pencurian sejumlah 1.703.657 pohon dengan kerugian Rp. 19.449.973, juta kerusakan lingkungan menambah panjang daftar lokasi rawan tanah longsor di Provinsi Tengah.<sup>596</sup>

Untuk dapat membedah apa sebenarnya penyebab dari tidak berhasilnya penegakan hukum dalam menanggulangi berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan merujuk pada teori Friedman sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih, yang mengemukakan ada tiga unsur dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu, Struktur hukum ( *Legal Structure* ), Substansi Hukum ( *Legal Substance* ), Kultur Hukum ( *Legal Culture* )<sup>597</sup>

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan. Bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan, komponen struktur yang itu yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem

---

<sup>595</sup> Hartiwiningsih, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi* Op. Cit . hlm 59

<sup>596</sup> Ibid 59- 60

<sup>597</sup> Ibid hlm 60



hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Selanjutnya yang dimaksud dengan substansi adalah aturan norma atau perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, mencakup keputusan yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Komponen substansif yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Kultur menurut Friedmen merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan nilai, pemikiran dan harapannya. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka struktur hukum tidak berdaya.<sup>598</sup>

Komponen kultur yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Secara singkat Frediman menggambarkan ketiga unsur sistem hukum sebagai berikut :<sup>599</sup>

1. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin.
2. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu .

---

<sup>598</sup> Hartiwiningsih, ibid hlm 60-61

<sup>599</sup> Ibid hlm 61

3. Kultur hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Kondisi penegakan hukum lingkungan sebagaimana dikemukakan diatas bila dikaitkan dengan teori Friedman maka penegakan hukum nasional harus dilakukan dengan baik dan bagaimana upaya pencegahan atau preventif. Sarana preventif yang bersifat operasional adalah dilaksanakan secara cermat, lengkap, jelas prosedur perijinannya dan tahap berikutnya terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara konsiten, efisien dan efektif, selanjutnya apabila hal tersebut tidak berhasil atau tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran, baru memasuki tahapan yang bersifat refresif.<sup>600</sup>

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti yang menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegaka hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Disini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana.<sup>601</sup> Dalam kenyataannya tidak sesederhana jika itu melainkan yang terjadi penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena itu dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas tersebut diabaikan, sedangkan

---

<sup>600</sup> Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur Pada Seminar Nasional penegakan Hukum Lingkungan Tanggal 9 Desember 1995 Di Surabaya, Makalah Hlm. 7, sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih, Faktor-Faktor Yenga mempengaruhi Proses penegakan Hukum Lingkungan. Ibid hlm 62

<sup>601</sup> Satijipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Surakarta Muhammadiyah University Press Tahun 2002, hlm 173

sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tidak dapat mengabaikannya. Menurut Friedman dalam Hartwiningsih, agar suatu penegakan hukum dapat berjalan paling sedikit tiga faktor harus terpenuhi :

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Culture hukum<sup>602</sup>

Ketiga faktor tersebut harus mempunyai hubungan yang serasi, kepincangan salah satu unsur akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena dampak negatifnya. Selanjutnya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa unsur-unsur yang terlihat dalam proses penegakan hukum dibagi dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Sebagai contoh unsur yang mempunyai keterlibatan yang dekat dengan proses penegakan hukum adalah legislatif atau pembuat undang-undang dan Polisi. Sedang unsur pribadi dan sosial mempunyai keterlibatan yang jauh.<sup>603</sup> Hal ini dapat dipahami karena legislatif adalah badan yang memproduksi peraturan, sedang polisi adalah badan yang melaksanakan peraturan sehingga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan proses penegakan hukum, sedang masyarakat obyek yang terkena peraturan sehingga wajar apabila keterlibatan dengan proses penegakan hukum terlihat lebih jauh. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo dalam Hartwiningsih penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

---

<sup>602</sup> Hartwiningsih. *Faktor-Faktor Yenga mempengaruhi Proses penegakan Hukum Lingkungan*. Op. Cit hlm 63

<sup>603</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 24, Dalam Hartwiningsih Ibid hlm 63

menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>604</sup>

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana lingkungan akan merujuk pada teori Friedman yang menyatakan bahwa agar suatu kaedah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi senantiasa dapat dikembalikan apada paling sedikit 3 faktor yaitu .<sup>605</sup>

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Kultur hukum

#### 1. Substansi

Peraturan/ norma merupakan dasar bagi proses penerapan hukum, berhasil tidaknya suatu proses penegakan hukum sangat tergantung pada apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu secara hirarkis maupun horizontal tidak ada pertentangan, apakah secara kuantitatif dan secara kualitatif sudah cukup, apakah peraturan yang ada menimbulkan penafsiran ganda, sistematis dan penerbitannya sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Bila dikaitkan dengan belum berhasilnya penegakan hukum pidana lingkungan saat ini cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya hal ini sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari peraturan perundang-

---

<sup>604</sup> Hartiwiningsih, Lok. Cit, hlm 63

<sup>605</sup> Ibid hlm 66

undangan dibidang lingkungan hidup yang tersedia dan khususnya peraturan yang beraspek pidana dibidang lingkungan hidup baik yang terdapat di dalam maupun di luar UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UUPPLH masih terdapat kekurang sempurnaan dalam hal perumusannya, adanya peraturan daerah dibidang lingkungan lingkungan yang secara vertical bertentangan dengan undang-undang di atasnya bahkan terdapat undang-undang yang secara horizontal bertentangan dengan undang-undang yang lain.

Selanjutnya secara kualitas masih terdapat ketidaksempurnaan dalam hal perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana baik yang terdapat di dalam maupun di luar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan lingkungan hidup. Seperti Pasal 41 (1) (2) UU NO.32 Tahun 2009 Pasal ini sulit diterapkan karena proses pembuktiannya sangat sulit dan tidak melindungi lingkungan. Selanjutnya Pasal 41 (2) dan Pasal 44 (1) juga terdapat kelemahan meskipun pasal ini merupakan terobosan dalam bidang, membuktikan, dan merupakan kemajuan yang terdapat dalam UU No 32 Tahun 2009 yang dikenal dengan tindak pidana formal, karena memberi kemudahan aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktian mengenai adanya pencemaran, namun dalam prakteknya terdapat ketergantungan administrasi yang sangat tinggi, artinya meskipun telah terdapat dibuktikan adanya pencemaran, tetapi tidak ada pelanggaran administratif yang dilanggar, maka pasal ini gagal untuk diterapkan.<sup>606</sup>

---

<sup>606</sup> Hartiwiningasih, Ibid hlm 67

## 2. Kultur Hukum

Kultur hukum menurut Friedman merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Sikap, Pemikiran, nilai dan harapan tersebut diidentikan dengan sikap, pemikiran, nilai dan harapan petugas yang menegakan atau aparat penegak hukum yang menerapkan peraturan perundang – undangan merupakan salah satu faktor pendukung utama keberhasilan Penegak hukum. Bagaimanapun baiknya suatu peraturan perundangan, bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik dan handal maka jangan diharapkan bahwa suatu penegakan akan berhasil, atau dengan kata lain bagaimanapun jeleknya suatu peraturan perundangan, apabila didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, mempunyai moral, maka penegakan hukum akan berhasil. Keduanya memang saling mendukung , pengaruh mempengaruhi, tetapi persoalan sebenarnya sangat tergantung pada sumber daya manusia, seperti yang pernah dikemukakan oleh Hermann Mannheim dalam bukunya *criminal justice and social reconstruction* mengatakan : *“it is not the formula that decides the issue but the men who have to apply the formula”*<sup>607</sup>

Selanjutnya apabila dilihat dari sisi kualitas aparat penegak hukum belum sesuai apa yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari belum berhasilnya penegakan hukum pidana lingkungan saat ini terbukti dari 127 perusahaan yang ikut PROPER (peringkat kinerja perusahaan) tidak ada yang memperoleh

---

<sup>607</sup> Ibid hlm 70



peringkat emas, demikian juga dilihat dari jumlah penanganan kasus lingkungan pada tingkat nasional dan regional, penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan sarana hukum pidana belum berhasil, karena 117 kasus di seluruh Indonesia 33 kasus pidana, baru 6 kasus yang dapat diputus. Sedikitnya jumlah kasus pidana lingkungan yang berhasil diselesaikan, dan tidak adanya perusahaan yang mendapat peringkat emas sebagaimana dikemukakan diatas berhubungan erat dengan kondisi kualitas aparat penegak hukum yang buruk dilihat dari sisi moralnya. Terjadinya konspirasi antara aparat penegak hukum dan pengusaha dengan memberi sejumlah dana agar kasusnya dihentikan atau hukumannya diringankan merupakan pemandangan yang biasa di lingkungan Lembaga peradilan. Berdasarkan wawancara dengan Sutarno, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Karanganyar konspirasi semacam itu bukan merupakan rahasia lagi. Demikian juga dengan budaya titipan baik titipan dari penguasa maupun titipan dari Ketua Pengadilan atau pihak lain yang berkepentingan.<sup>608</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam Hartiwingsih dari sisi kualitas aparat penegak hukum dapat dikatakan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan bahkan mungkin pengenalan terhadap hukum lingkungan sangat kurang. Hal ini hanya dapat diatasi dengan Pendidikan dan Latihan disamping orangnya harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah. Pengetahuan yang luas biasanya membawa kepada meningkatnya kepercayaan diri sendiri dan selanjutnya akan menjurus kepada kejujuran. Disamping itu, belum ada spesialisasi di bidang ini. Belum ada jaksa khusus lingkungan, belum ada Polisi

---

<sup>608</sup> Ibid hlm 71-72

khusus lingkungan, apalagi patrol khusus yang terus-menerus memantau masalah lingkungan, sebagaimana halnya di Belanda.<sup>609</sup>

Keberhasilan penegakan hukum pidana lingkungan tidak hanya ditentukan oleh tercukupinya kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan PPNS saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang tersedia. Terciptanya kualitas peraturan di bidang lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang merumuskannya. Bila melihat kondisi sumber daya manusia yang merumuskan peraturan perundang-undangan maka sasaran pembahasan akan tertuju pada wakil rakyat yang duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat dimana anggota dewan bernaung. Bagaimana kondisi Lembaga Perwakilan Rakyat saat ini, apakah turut andil terhadap ketidak berhasilan penegak hukum? Amandemen UUD 1945 Pasal 5 (1) memberikan kekuasaan untuk membuat UU yang tadinya berada ditangan Presiden dengan persetujuan DPR beralih menjadi di Tangan DPR. Lembaga inilah yang kemudian memegang kekuasaan membuat UU, sedangkan Presiden hanya berhak mengajukan rancangan UU dan mengesahkan setelah dibahas dan disetujui oleh DPR. Hal ini terlihat dari jumlah UU yang jauh lebih banyak diusulkan oleh Pemerintah dibandingkan atas inisiatif DPR.<sup>610</sup>

Menurut Hartiwiningsih bahwa kondisi kesadaran hukum warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undang di bidang lingkungan dan pelestarian lingkungan sangat rendah, masyarakat disini meliputi pengusaha,

---

<sup>609</sup> Ibid hlm 72

<sup>610</sup> Ibid hlm 74

pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu perlu terus diupayakan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan dan ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan di bidang lingkungan, memberikan sanksi yang tegas, menjerakan dan tanpa pandang bulu kepada perusak lingkungan, baik itu pengusaha, pejabat, aparat penegak hukum maupun masyarakat.<sup>611</sup>

### 3. Struktur Hukum

Menurut Friedman dalam hartiwiningsih yang termasuk struktur adalah bekerjanya kelembagaan dan kinerjanya serta berbagai fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Saran fisik tersebut bisa berupa materi atau uang, sarana prasarana berupa laboratorium, gedung, mobil, Lembaga peradilan, dan sarana fisik lainnya. Penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar disamping penguasaan teknologi dan manajemen. Bagaimana sarana prasarana yang tersedia, saat ini? Apakah sudah dapat mendukung penegakan hukum di bidang lingkungan yang diharapkan? Penegakan hukum pidana lingkungan lebih rumit karena disamping harus ditangani oleh orang-orang yang profesional yang menguasai bidang lingkungan juga memerlukan sarana prasarana yang lebih rumit, dan biaya yang lebih mahal. Seperti sarana laboratorium yang berfungsi sebagai pengukur atau mendeteksi adanya pencemaran, demikian juga dengan biaya yang lebih mahal karena dalam

---

<sup>611</sup> Ibid hlm 78-79

satu kasus pencemaran maka harus ada beberapa titik yang harus diperiksa di laboratorium, padahal untuk memeriksa satu titik saja memerlukan biaya yang besar.<sup>612</sup>

Selain hambatan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan adalah belum terciptanya suatu strategi yang terintegrasi dalam penegakan hukum lingkungan, yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berbagai upaya, strategi, kiat telah dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat yang peduli lingkungan untuk Menyusun suatu strategi yang terintegrasi. Yaitu munculnya suatu gagasan untuk mengembangkan strategi yang terintegrasi berupa penataan dan penegakan hukum lingkungan selama ini. Solusi pemerintah terhadap kegagalan penegakan hukum lingkungan secara umum tidak pernah muncul secara utuh dan terintegrasi, tetapi lebih banyak bersifat parsial serta teknis pragmatis. Oleh karena itu muncul satu gagasan adanya suatu strategi yang terintegrasi dalam penegakan lingkungan yang terdiri dari 2 kategori :<sup>613</sup>

1. Strategi yang bersifat spesifik terdiri dari :
  - a. Integrasi dan koordinasi perizinan
  - b. Institusi pusat daerah yang kuat
  - c. *Enforcement* satu atap
  - d. *First & Second line enforcement*
  - e. Peradilan khusus
  - f. Program penataan Sukarela

---

<sup>612</sup> Ibid hlm 79

<sup>613</sup> Ibid hlm 79-80

Kondisi yang mendukung strategi yang bersifat spesifik yaitu :

- 1) Kehendak politik dan kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh dan kuat ( *strong leadership and political*)
- 2) Keberlangsungan dan efektifitas upaya pembenahan institusi peradilan, kejaksaan, kepolisian dan institusi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional maupun daerah.
- 3) Kemampuan masyarakat termasuk Lembaga swadaya masyarakat untuk secara terus menerus melakukan tekanan, pengawasan, dan memberikan daya pengaruh terhadap pembentukan kebijakan publik terkait, serta praktek pemerintahan.

## 2. Strategi umum struktural

- a. Kehendak politik dan kepemimpinan yang kuat.
- b. Kuatnya tekanan dan kontrol publik
- c. Pembenahan kualitas dan integritas dalam tubuh institusi penegak hukum.<sup>614</sup>

Gagasan yang dipelopori oleh Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Lembaga swadaya masyarakat tersebut tampaknya memberikan satu harapan yang menggembirakan bagi efektifitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan mengembangkan sistem penegakan hukum satu atap jelas akan meningkatkan keterpaduan diantara para pihak dalam pelaksanaan operasional penegakan hukum yang bertugas dalam proses penegakan hukum seperti, pengawas, penyidik, dan penuntut bekerja dalam satu atap yaitu Kementerian

---

<sup>614</sup> Ibid hlm 81

Lingkungan Hidup di tingkat nasional dan atap institusi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Keuntungan dari penegakan hukum satu atap ini adalah .<sup>615</sup>

1. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan berada dalam satu komando dan kebijakan.
2. Koordinasi dengan sendirinya lebih mudah karena di bawah satu atap dan satu kebijakan.
3. Sistem pembinaan integritas lebih mudah karena dalam satu Lembaga.
4. Pengawasan lebih mudah dilakukan masyarakat karena pengawasan hanya dilakukan pada satu institusi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup.
5. Penggunaan dana lebih efisien, karena tidak dialokasikan di berbagai institusi.

Tetapi sayangnya meskipun gagasan tersebut sangat bagus, dan sudah dirumuskan dalam suatu keputusan Bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup, Lembaga Kejaksaan, dan Kepolisian Dalam satu keputusan Bersama No. Kep. 04/MENLH/O4/2004, No. Kep. 208/A/JA/04/2004 dan No. Kep. 19/FV/2004, penegak hukum satu atap tersebut belum juga dilaksanakan, sehingga harapan terwujudnya proses penegakan hukum lingkungan hidup yang cepat, tegas, dan konsisten belum dapat terwujud.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil

---

<sup>615</sup> Ibid hlm 82



tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 98 sampai dengan 110 dari UU No 32 Tahun 2009, yang mengatur aspek-aspek pidana dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>616</sup>

Pada lazimnya aparaturnya penegakan hukum lingkungan dikategorikan sebagai: Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat hukum, Pejabat/ instansi yang berwenang memberi izin (Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup). Maupun pihak yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat, Pengusaha, dan Pers<sup>617</sup>.

Masalah penegakan hukum akan berkaitan dengan berlakunya kaidah hukum di masyarakat. Suatu kaidah hukum berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, sebagaimana dikutip Oleh Sodikin, syarat kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang ditetapkan, berlakunya secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Dengan

---

<sup>616</sup> Noor Hafidah dkk, Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup ( Studi Kasus Di Kalimantan Selatan, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 2 Tahun 2013, hlm 270

<sup>617</sup> Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, hlm 102

demikian, ketiga-tiganya harus ada, apabila kaidah hukum itu dapat berlaku di masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.<sup>618</sup>

Di samping ketiga syarat berlakunya kaidah hukum, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum di masyarakat, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan kaidah hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Agar penegakan hukum tercapai, maka keempat faktor berfungsinya kaidah hukum tersebut haruslah ada, yang ternyata berkaitan erat di antara keempatnya itu, sebab apabila hanya salah satu atau di antara keempat faktor tersebut salah satunya tidak ada atau tidak memadai, maka dalam penegakan hukum juga mengalami hambatan. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang nyatanya berkaitan dengan masalah berlaku dan berfungsinya kaidah hukum di masyarakat. Dengan demikian, ditekankan kembali, bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan

---

<sup>618</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Dalam Jurnal Kanun No 52 edisi Desember 2010, hlm 546

perundang-undangan itu tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan perundang-undangan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua.

Menurut Ronny Kartidjo dalam Nomensen Sinamo bahwa Penegakan hukum secara seksama dan secara filosofis mengendalikan sosial merupakan suatu proses yang telah direncanakan lebih dulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak menyuruh bahkan memaksa anggota masyarakat supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku, dimana kontrol sosial oleh hukum di sini dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu Lembaga yang berorientasi secara politik melalui Lembaga yang dibentuknya.<sup>619</sup>

Tujuan hukum secara umum adalah mengatur, mewujudkan keadilan dan ketertiban, kepastian hukum, serta manifestasi hidup secara damai, agar manusia ( masyarakat) tenang bergairah dan berpengharapan. Dalam konteks ini sudikno Mertokusumo menyatakan tujuan tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai dan adanya keseimbangan, yang mana disini hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam

---

<sup>619</sup> Nomensen Sinamo, *Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta Penerbit Jala Permata aksara Cet. Pertama, hlm 168

masyarakat bahkan membagi wewenang di dalam mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>620</sup>

**Soedikno Mertokusumo** berpendapat bahwa dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweck massigkeit*) dan keadilan meskipun hal itu sulit dalam prakteknya. Tanpa kepastian Hukum akan timbul keresahan, terlalu mengejar kepastian Hukum atau terlalu ketaatan menaati peraturan akan menimbulkan ketidakadilan.<sup>621</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>622</sup>

Penegakan Hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori, yaitu semata – mata dilihat dari peraturannya, yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses diciptakannya peraturannya; dan sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya Hukum. Pemikiran yang dominan di sini mengatakan bahwa penegakan Hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan Hukum . Pemikiran ini dalam Hukum disebut sebagai pendekatan Hukum yang

---

<sup>620</sup> Ibid hlm 168

<sup>621</sup> R Abdulsalam, 1998, *Refleksi Keterpaduan Penyidikan Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*, Dinas Hukum Polri, Jasgunas Wiratama, Jakarta, Hlm 9 dikutip oleh Dadang Abdullah. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Trafficking Anak Dan Perempuan* ( Study Di Kepolisian Wilayah Banyumas. Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed Purwokerto. hlm 8

<sup>622</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta 1983 PT RajaGrafindo Persada. Hlm 5

positivis-analitis dalam sistem peradilan pidana yang memberi perhatian pada asas doktrin dan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana.<sup>623</sup>

Menurut Muladi dalam Sadjjono, penegakan hukum tidak bisa lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang harus berhubungan, yakni yaitu :<sup>624</sup>

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total ( *total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa kecuali;
2. Bersifat penuh ( *full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu; dan
3. Konsep penegakan hukum aktual ( *actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya miskinnya partisipasi masyarakat.

Dilihat dari tiga konsep di atas, konsep penegakan hukum ( *actual enforcement concept*) merupakan salah satu konsep yang mencakup berbagai bidang yang masing-masing bidang memiliki Batasan dan problematika yang berbeda-beda, antara lain; sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat, sehingga dari heterogenitas problematika yang ada memungkinkan adanya kecenderungan melemahkan dan mengorbankan hukum.

---

<sup>623</sup> Satjipto Rahadjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Artikel Pada Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.1 No. 1998, Aspehupiku& Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 79

<sup>624</sup> Sadjjono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia*, Penerbit Ubhara& LaksBang, Surabaya 2017 hlm 50-51

Arah dan tujuan penegakan hukum yang dijalankan Lembaga penegakan hukum tersebut bertumpu pada kewenangannya, di mana wewenang tersebut dapat dikualifikasi, baik sebagai penyelidik, penyidik, penuntut, pemutus perkara maupun penasehat dan pembela, sehingga dapat dimaknai bahwa wewenang yang melekat sebagai sarana untuk menegakan hukum sejalan dengan cita-cita hukum bukan untuk merubah arah dan tujuan hukum, akan tetapi tindak hukum yang dilakukan bertujuan demi tegaknya hukum.<sup>625</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>626</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Muhammad Sood bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari

---

<sup>625</sup> Ibid hlm 52-53

<sup>626</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum.....op. cit* hlm 7



terminology sistem hukum untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.<sup>627</sup>

Dewasa ini penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan publik yang sangat luar biasa dan selalu menjadi isu yang menarik sebagai bahan pembicaraan di beberapa kesempatan baik formal maupun informal seperti, seminar, diskusi dan lain sebagainya. Pembicaraan pada umumnya menggambarkan adanya ”keprihatinan” atas penegakan hukum yang terjadi selama ini, yang oleh sebagian besar orang dianggap masih belum mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Keprihatinan tersebut dilatarbelakangi oleh suatu pandangan ketika penegakan hukum seringkali memperlihatkan bahwa hukum tidak diberlakukan sama untuk setiap orang, perilaku aparat penegak hukum yang kurang atau tidak profesional, rekayasa kasus dan putusan pengadilan, tebang pilih penegakan hukum, serta penegakan hukum yang berjalan dalam praktek KKN, dan lain lain. Dengan adanya penegakan hukum yang demikian sudah barang tentu mempengaruhi persepsi setiap orang baik terhadap hukum maupun terhadap aparat penegak hukum, sehingga adalah sangat beralasan dan tidak bisa dihindarkan apabila kemudian muncul keprihatinan terhadap penegakan hukum itu.<sup>628</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau

---

<sup>627</sup> Muhammad Sood. *Hukum Lingkungan Indonesia....* Loc. Cit hlm 379-380

<sup>628</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Cetakan 1, Jakarta 2016 Penerbit Jala Permata Aksara, hlm 79

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut .<sup>629</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (misalnya Undang – Undang).
2. Faktor penegak Hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan Hukum ;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh Pemerintah, karena lingkungan hidup selalu terbebani dengan semakin meningkatnya jumlah manusia. Upaya tersebut penting dilakukan melalui penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan baik disebabkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup harus didukung pula oleh instrumen hukum yang baik, peraturan perundang-undangan maupun hukumnya, serta didukung pula oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Semua instrumen-instrumen hukum dalam penegakkan hukum lingkungan tersebut, demi terwujudnya keadilan lingkungan, secara integral dan komprehensif telah diatur didalam UUPPLH. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun

---

<sup>629</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi..... Op. Cit hlm 8*

hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.<sup>630</sup>

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. UUPPLH telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.<sup>631</sup>

Bahwa akhir dari tujuan Hukum Lingkungan adalah mencapai keadilan lingkungan bagi masyarakat, maksud keadilan disini adalah apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah

---

<sup>630</sup> Budi Handoyo. *Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara*. Jurnal AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science Vol. 2, No. 2, April 2017 hlm 182

<sup>631</sup> Alvi Syahrin, *Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Dalam Perspektif Hukum Pidana*, <http://alviprofdr.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum-lingkungan-hidup.html>, diakses tanggal 20 April 2021

warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan apakah masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima suatu aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan. Sangat jauh rasanya untuk mencapai keadilan lingkungan tersebut dan seyogyanyalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan).<sup>632</sup>

Sejauh ini telah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun LSM lingkungan hidup untuk membawa kasus-kasus lingkungan hidup ke pengadilan. Namun hasil yang dicapai belumlah menggembirakan para environmentalis. Pengadilan seringkali gagal menghukum pelaku pelanggaran. Bahkan tidak sedikit kasus-kasus lingkungan hidup kandas dalam proses penyidikan. Penyidikan kasus-kasus lingkungan hidup seringkali gagal dibawa ke pengadilan karena penyidik kurang memahami ilmu lingkungan hidup. Selain itu kegagalan pengadilan menghukum pelaku pelanggaran juga dikarenakan Hakim dan Jaksa kurang memahami ilmu lingkungan hidup yang bersifat multidisiplin. Sikap yang pesimis juga diungkapkan oleh Soedarsono selaku Direktur Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau mengatakan bahwa berbagai pengadilan lingkungan yang berlangsung di Riau tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pengadilan Negeri Dumai, Bangkinang dan Kampar telah membebaskan para terdakwa ketentuan lingkungan hidup. Oleh karena itu Sudarsono mengusulkan pembentukan pengadilan

---

<sup>632</sup> Indah Sari. *Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya keadilan Lingkungan*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Hlm 20

lingkungan untuk memutus perkara pelanggaran terhadap lingkungan yang selama ini kurang terakomodasi lewat sistem pengadilan yang ada. Ungkapan senada juga dinyatakan oleh WALHI dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2004, WALHI menyatakan bahwa kasus-kasus lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan belum memperoleh hasil yang memuaskan. Hal itu selain keterbatasan SDM juga dikarenakan aparat penegak hukum kurang memahami hukum lingkungan secara utuh. Bapedalda Jawa Timur juga menyatakan bahwa masih banyak kasus-kasus lingkungan hidup yang diajukan kandas baik masih dalam proses penyidikan maupun di pengadilan. Hal itu dikarenakan Hukum Acara yang berlaku saat ini belum dapat mengakomodasi sistem peradilan lingkungan. Oleh karenanya perlu dibentuk pengadilan lingkungan secara tersendiri. Alasan lainnya adalah dalam memutuskan perkara pidana lingkungan hidup di pengadilan umum, hakim lebih menitikberatkan pada peraturan hukum pidana umum yaitu Pasal 360 KUHPidana, bukan sanksi pidana berdasarkan pada UUPPLH.<sup>633</sup>

Hukum lingkungan juga bertujuan ingin menciptakan keadilan di masyarakat. Caranya adalah dengan senantiasa memperhatikan dan menghargai hak-hak perorangan yang berhadapan dengan aspek kepentingan-kepentingan lingkungan dalam kerangka kepentingan bersama (*public interest*). Misalnya dengan memberikan kompensasi (ganti rugi) yang setara atas hak-hak lingkungan atau sumber daya alam, mengajak musyawarah, menghindari cara-cara pemaksaan mencegah pendekatan yang tidak fair atau fait accompli. Rangkaian hak-hak seperti diatas disebut dengan hak asasi atas lingkungan (HAL). Jadi hak atas

---

<sup>633</sup> Imamulhadi. Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpad Bandung 2011, hlm 256-257

lingkungan (HAL) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber alam<sup>634</sup>

## **B. Penggunaan Sarana Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan.**

Di Indonesia penggunaan sarana hukum pidana tampaknya merupakan suatu kebijakan yang sudah dapat diterima oleh semua pihak, terbukti selalu hadirnya sanksi pidana dalam setiap kebijakan pembuatan suatu peraturan perundangan. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, dan memang seyogyanya harus ada dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagai upaya ditaatinya suatu peraturan. Tetapi permasalahan yang muncul, kebijakan yang bagaimana yang harus ditempuh, agar kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam setiap perundangan benar-benar dapat efektif, kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dapat berhasil dan berdaya guna. Mengingat akhir-akhir ini sarana sanksi pidana dirasakan kurang bermanfaat karena jarang bahkan hampir tidak pernah ditetapkan oleh badan yang berwenang sehubungan dengan hal tersebut Herbert L Packer di dalam bukunya “*the limits of the criminal sanction*” , mengemukakan.<sup>635</sup>

- *The criminal sanction is indispensable we could not now or in the foreseeable future get along, without it.*
- *The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*
- *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.*

---

<sup>634</sup> Ibid hlm 30

<sup>635</sup> Hartiwiningsih. *Hukum Lingkungan..... Lok. Cit* Hlm 187



Dari rumusan tersebut dapat dilihat betapa pentingnya kehadiran sanksi pidana dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan dan pelanggaran baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Sanksi pidana merupakan sarana yang terbaik yang tersedia untuk menghadapi kejahatan dan bahaya besar, ia merupakan penjamin utama dan suatu Ketika bisa merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat, dan sebagai pengancam apabila digunakan hukum lain selain hukum pidana gagal. Maka hukum pidana harus maju kedepan. Hal ini dikemukakan oleh Moderman, Negara seyogyanya memidana hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang tidak dapat dihambat oleh upaya-upaya lain dengan baik, maka hukum pidana harus menjadi ujung tombak. Tetapi tidak pula bisa diharapkan bahwa hukum pidana akan mengisi semua kekosongan.<sup>636</sup>

Oleh karena itu jika hukum pidana ditetapkan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan maka harus benar-benar memperhatikan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya tersebut antara lain:<sup>637</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata dan materiil spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka ( penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan

---

<sup>636</sup> Ibid hlm 88

<sup>637</sup> Ibid hlm 188

mengadakan pengugeran terhadap Tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian ( material dan spiritual ) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil ( *cost benefit principle* ).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas ( *overbelasting* ).

Bila dikaji secara mendalam sebenarnya antara sarana hukum pidana, perdata dan administrasi mempunyai kedudukan, posisi yang sama dalam arti tidak ada yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih diutamakan, semuanya diterapkan sesuai dengan kebutuhan, tetapi masalahnya yang terjadi saat ini adalah aparat penegak hukum sudah tercekoki oleh sebuah doktrin bahwa hukum pidana harus diletakan pada posisi yang paling akhir dari suatu rangkaian penegakan hukum. Maksudnya hukum pidana itu harus digunakan setelah berbagai upaya melalui hukum perdata, administrasi dilakukan, baru itu sarana hukum pidana digunakan. Akibatnya akan merasa bersalah atau takut mendapat sanksi apabila menempatkan hukum pidana pada posisi pertama. Dan yang lebih parah lagi banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang sebenarnya secara fakta terbukti-bukti unsur-unsurnya telah memenuhi kriteria hukum pidana

tetapi dalam kenyataannya tetap diselesaikan secara ADR atau bahkan melalui hukum perdata, yang hasil akhirnya juga tidak bisa berjalan secara cepat, efisien dan efektif, serta tidak bisa memenuhi rasa keadilan dari semua pihak.<sup>638</sup>

Penentuan penggunaan sarana penegakan Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana, setidaknya ada beberapa syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>639</sup>

- a. Tiga syarat penindakan menurut Hukum Tata Usaha Negara (sanksi administrasi),
  1. Adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar;
  2. Suatu kegiatan-kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas; dan
  3. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.
  
- b. Tiga syarat bagi penggunaan sarana penegakan hukum perdata (melalui pengadilan atau melalui musyawarah diluar pengadilan) :
  1. Perbuatan yang terjadi harus merupakan perbuatan melanggar hukum (Tata Usaha Negara, Perdata, Pidana, Hukum Adat, Konvensi atau Perjanjian Internasional;

---

<sup>638</sup> Ibid hlm 91

<sup>639</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan.... Op. cit hlm 215*

2. Bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian yang dapat dikemukakan secara jelas; dan
  3. Adanya kewenangan pihak penggugat untuk melakukan gugatan (*ius stand/ standing rights*)
- c. Empat syarat bagi penggunaan sarana penegakan hukum pidana:
1. Perbuatan pelanggaran tersebut harus merupakan perbuatan pidana (ada pasal pemidanaan).
  2. Terdapat alasan hukum dan cukup bukti permulaan tentang terjadinya suatu tindak pidana.
  3. Adanya tersangka pelaku tindak pidana.
  4. Penegakan hukum pidana (penyidikan, pengeledahan, penangkapan, pelimpahan perkara ke pengadilan, memeriksa perkara di pengadilan, dll) dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang dan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, dalam Koesnadi Hardjasoemantri sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Hamid bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning dengan penal style*). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di

bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Berdasarkan laporan ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) indikator makin suramnya penegakan hukum lingkungan, antara lain, diperlihatkan dengan gagalnya berbagai upaya penegakan hukum lingkungan yang diprakarsai pemerintah ataupun masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi serta kebijakan investasi yang tidak dilengkapi dengan upaya perwujudan prinsip-prinsip good sustainable development governance justru melahirkan kebijakan yang mendukung dilakukannya eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan pertambangan di areal hutan lindung misalnya, justru melahirkan prinsip transgenetik yang mengabaikan ‘prinsip kehati-hatian’<sup>640</sup>

Penegakan hukum pidana lingkungan dapat berdaya guna tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari kegiatan-kegiatan badan usaha yang didalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar Negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi

---

<sup>640</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana*, Op. Cit hlm 93

batas batas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi lainnya. Begitu pula dengan proses yang timbul oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.<sup>641</sup>

Dalam penentuan penggunaan sarana penegakan Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana, setidaknya ada beberapa syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu:

Tiga syarat penindakan menurut Hukum Tata Usaha Negara (sanksi administrasi),

1. Adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar;
2. Suatu kegiatan-kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas; dan
3. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut

Jadi, penggunaan upaya hukum, termasuk juga hukum pidana, sampai saat ini masih bisa digunakan dan “diandalkan” sebagai salah. satu sarana politik. kriminal. Selain itu, dikarenakan tujuannya untuk mencapai. kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan. penggunaan hukum pidana. ini termasuk dalam bidang kebijakan. sosial, yaitu segala. usaha yang rasional. untuk mencapai. kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>641</sup> Lutfy Rizky Noor. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No 32 Tahun 2009*. Dalam <http://repository.uniska-bjm.ac.id/279/1/14810244.pdf> diakses tanggal 25 April 2021



### C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling tercemar di Asia. Bila ditelusuri penyebab terjadinya degradasi lingkungan di negeri ini maka akan terlihat dengan jelas bahwa penegakan hukum tidak berjalan. Mengapa demikian, karena sampai detik ini berbagai kasus besar di bidang lingkungan belum dapat diselesaikan, menurut ICEL. 2019 (*Indonesian Center for Environmental Law*) penyebabnya antara lain:<sup>642</sup>

- a. Hukum belum dimulainya sebagai panglima dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup.
- b. Unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum pidana lingkungan yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara belum memiliki visi dan misi yang seirama di dalam menegakkan hukum lingkungan.
- c. keterampilan pengacara, masyarakat, polisi, aparat lembaga pengelolaan lingkungan hidup, jaksa dan pengadilan sangat terbatas, koordinasi dan kesamaan persepsi diantara penegak hukum tidak memadai, tidak ada perencanaan yang sistematis dan jangka panjang dalam melaksanakan penegakan hukum, dan kurangnya integritas dari penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana, reaktif dan improvisatoris.

---

<sup>642</sup> Olivia Anggie Johar Realitas *Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Lingkungan, Maret 2021 ,p.54-65 Volume 15, Nomor , hlm 62

- e. Proses pengumpulan bahan keterangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kesenjangan pemahaman antara penegak hukum yang berasal dari berbagai instansi, dan dengan koordinasi yang sangat lemah.
- f. Belum meratanya pengetahuan dan pemahaman hakim dalam menangani kasus kasus sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, terlebih pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Kesenjangan pengetahuan dan pemahaman para hakim diperburuk dengan tidak dikenalnya hakim ad hoc untuk mengatasi keawaman hakim di bidang lingkungan dan sumber daya alam.
- g. Masih rendahnya integritas para penegak hukum (aparatur pemerintah, polisi, jaksa dan hakim) yang mengancam independensi dan profesionalisme mereka.

Terhambatnya proses penegakan hukum lingkungan khususnya penerapan sanksi. Menurut Askin hambatan tidak hanya terjadi pada bidang penegakan hukum lingkungan saja tetapi juga terjadi pada bidang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya secara umum hambatan pengelolaan lingkungan yang menonjol dalam dimensi mikro mencakup hal-hal sebagai berikut:

**a. Hambatan kelembagaan**

1. Ambivalensi ke lembaga

Bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai wewenang penuh dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan dan mengambil

keputusan administratif tentang ijin kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2. Tumpang tindih dan perebutan kepentingan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12-13 UUPH dan Pasal 7, 10 dan 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah secara yuridis semakin problematik dan hubungannya dengan wewenang daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota.

**b. Sistem Hukum**

1. Pengadilan Proses persidangan dan pemberian putusan sering berbelit-belit dan memakan waktu yang terlalu lama. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga dirasakan sangat ringan.

2. Aparat Penegak Hukum Banyak kasus-kasus lingkungan yang tidak ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum, kasus pencemaran, kasus penebangan ilegal, kasus impor limbah B3, kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh pertambangan-pertambangan besar yang hampir tidak pernah ditindaklanjuti secara tuntas. Untuk mewujudkan kualitas aparatur hukum yang baik, diperlukan adanya pemerintah yang baik.

3. Substansi Hukum

Instrument-instrument dunia yang bisa digunakan untuk melindungi lingkungan sulit dilaksanakan di Indonesia karena tidak sejalan dengan cara hidup orang Indonesia dan maraknya budaya korupsi. Instrumen lingkungan dunia terdiri atas metode sukarela, metode penegakan, dan metode ekonomi.

4. Perizinan Instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi mencegah pencemaran adalah ijin lingkungan. Perijinan merupakan salah satu masalah yang sering berdampak pada perusakan lingkungan. Dengan bermodalkan ijin, suatu perusahaan bisa melakukan berbagai usaha yang sering merusak lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ada sistem perijinan lingkungan yang terpadu.

**c. Sistem AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)**

berkaitan dengan perijinan lingkungan karena AMDAL adalah bagian prosedur perijinan, dalam prakteknya AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administrasinya. Pemenuhan persyaratan AMDAL sebetulnya lebih banyak lagi didorong karena merupakan kewajiban yang diperintahkan Undang-undang bukan karena kesadaran ekologis. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat juga seringkali tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. AMDAL yang sekarang berlaku tidak efektif dan merupakan salah satu faktor penting dalam terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang berkaitan tentang lingkungan hidup harusnya memiliki komitmen dan kesadaran yang baik terhadap kelestarian lingkungan hidup dimasa kini dan masa yang akan datang. Hal tersebut juga harus didukung dengan optimalisasi tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan sistem peradilan di Indonesia.

#### **D. Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup.**

Indonesia mempunyai sejarah perkembangan hukum lingkungan ditinjau dari segi perangkat perundang-undangnya baik dari zaman Hindia Belanda, zaman Jepang dan zaman Kemerdekaan. Pada zaman-zaman tersebut telah banyak terlahir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan, tapi sifatnya Hukum Lingkungan Klasik. Semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi, mengharuskan Indonesia melakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan mengenai peraturan lingkungan atau hukum lingkungan yang sifatnya modern. Pertama lahir Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH) dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang di dalamnya mencakup dan mengatur mengenai Penegakan Hukum Lingkungan.<sup>643</sup>

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu Administrasi, Perdata dan Pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai dan mewujudkan ketaatan terhadap peraturan dalam ketentuan hukum yang berlaku

---

<sup>643</sup> Rika Erawati, *Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai)* Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011, hlm 58

secara umum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan harus ditempatkan pada titik keseimbangan dan keserasian antara tegaknya hukum dan kelanjutan pembangunan berwawasan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya diandalkan pada ketegasan penegakan hukum tersebut melainkan penegakan hukum yang dikehendaki adalah yang tegas tetapi arif dan bijaksana. Tiga instrumen penegakan hukum (administrasi, perdata, dan pidana) hendaklah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Terciptanya penegakan hukum akan memberikan kestabilan dan keserasian dalam pergaulan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.<sup>644</sup>

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang baku mutu limbah atau emisi.<sup>645</sup>

Kondisi penegakan hukum lingkungan saat ini belum sesuai harapan, berbagai kasus yang menarik perhatian masyarakat, menimbulkan dampak bagi kesehatan, keselamatan masyarakat dan lingkungan dalam jangka pendek maupun

---

<sup>644</sup> Ibid hlm 59

<sup>645</sup> Mas Acmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm.233



jangka panjang tidak terselesaikan dengan baik. Kalaupun ada yang dapat diselesaikan, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ketidakadilan itu nampak pada sanksi yang dijatuhkan terlalu rendah tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dan kejahatan yang dilakukan, denda yang dijatuhkan dibawah denda minimum, dari aspek pertanggungjawaban tidak menyentuh para pelaku di lapangan, sedang aktor intelektual atau pemimpin dan pemilik korporasi tidak pernah tersentuh hukum.<sup>646</sup>

Andi Hamzah mengemukakan masalah lingkungan hidup, terutama kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini di akibat oleh ulah manusia itu sendiri yang tidak menjaga lingkungan hidup secara tepat dan bijaksana. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Karena sejatinya pencemaran dan perusakan lingkungan itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung biaya pemulihannya.<sup>647</sup>

Terhambatnya proses penegakan hukum lingkungan khususnya penerapan sanksi pidana, juga diakibatkan karena fungsi hukum pidana di dalam permasalahan lingkungan hanya sebagai pelengkap, sebagai sarana penunjang untuk dipatuhinya norma administrasi di bidang lingkungan. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain.

---

<sup>646</sup> Hartiwiningsih. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Lok. Cit* hlm 59

<sup>647</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta 2005 , hlm .7.

Meskipun hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, tetapi anehnya yaitu masih digunakannya dan diandalkannya sebagai salah satu politik kriminal, dan bahkan akhir-akhir ini pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang ketentuan pidana. Bahkan hukum pidana hampir selalu dipanggil/digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan berbagai macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. fenomena atau kebijakan praktek legislatif yang demikian memberi kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar apabila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya.<sup>648</sup>

Kondisi penegakan hukum lingkungan dikaitkan dengan teori Friedman maka dapat dijelaskan berbagai hal, seperti bagaimana strategi penegakan hukum nasional harus dilakukan dengan baik dan bagaimana upaya penegakan hukum atau *preventif*. Sarana *preventif* yang bersifat operasional adalah dilaksanakannya secara cermat, lengkap, jelas prosedur perijinannya dan tahap berikutnya terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara konsisten, efisien dan efektif. Selanjutnya apabila hal tersebut tidak berhasil atau tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran, baru memasuki tahapan yang bersifat represif. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap petuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah

---

<sup>648</sup> Hartiwiningsih. *Hukum Lingkungan*. Lok.Cit hlm 170

penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin dan sebagainya). Dengan demikian penegakan hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan, seperti penindakan secara pidana dan perdata.<sup>649</sup>

Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan telah dibuat mulai dari undang-undang dasar yang menjamin hak atas lingkungan. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia bahkan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-4 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

---

<sup>649</sup> Hartiwingsih, Ibid hlm 62

dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”<sup>650</sup>

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (Korporasi) dengan upaya-upaya pencegahannya dan penindakannya. Untuk tindakan represif ada beberapa instrumen yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya sebagai pertimbangan antara lain melihat pada dampak yang ditimbulkannya. Adapun jenis-jenis instrumen yang dimaksud meliputi.<sup>651</sup>

- a. Penegakan Hukum Administrasi;
- b. Penegakan Hukum Perdata;
- c. Penegakan Hukum Pidana.

Dari ketiga bentuk instrumen tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi Tindakan pidana merupakan hukuman yang terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan lain tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini tidak seluruhnya benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak, belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan keadaan semula.

Pada dasarnya, setiap instrumen mempunyai jangkauan masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional, yaitu tergantung dari kepentingan yang

---

<sup>650</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*. Jurnal Legal Pluralisme Volume 6 Nomor 1 Januari Tahun 2016, hlm 92

<sup>651</sup> Rika Erawati, *Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri.... Op. Cit* Hlm 61

ingin diselesaikan. UU PPLH juga memuat tiga macam penegakan dalam hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Mengenai ketiga penegakan hukum tersebut termuat dalam Pasal 71-83 yang mengatur mengenai pengawasan dan sanksi administratif, Pasal 97-120 yang mengatur tentang ketentuan pidana, Pasal 84-87 tentang penyelesaian sengketa lingkungan.<sup>652</sup>

## **1. Penegakan Hukum Administrasi**

### **Pengawasan Lingkungan**

Pengawasan lingkungan ini merupakan aplikasi terhadap konsep hukum pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, melalui penggunaan terhadap teori pengawasan lingkungan ini dimaksudkan untuk mengelaborasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengembangan hukum administrasi lingkungan. Secara teoritis, pengawasan terhadap pemerintah dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup mengandung beberapa hal, yaitu: pertama, pengawasan lingkungan bermakna, sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya. Kedua, tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*). Ketiga, adanya pencocokan antara

---

<sup>652</sup> Ibid hlm 62

perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan. Keempat, apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi suatu penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut maka dapat dilakukan tindakan pencegahan, dan Kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui suatu tindakan hukum yang berupa pembatalan, pemilihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan tersebut.<sup>653</sup>

Bahwa pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana atau instrumen yuridis terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi lingkungan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum administrasi itu adalah bermakna telah terjadi pencemaran dan perusakan terhadap fungsi dan kelestarian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Pengawasan dalam hal ini bermakna untuk menjaga tetap terpeliharanya lingkungan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga pengelolaan yang bertumpu pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan baik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.<sup>654</sup>

Keberhasilan penegakan hukum lingkungan administratif dalam perspektif pengawasan, tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal yaitu: a). Pengawasan dari sudut pandang kelembagaan; b). Pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan pengawasan; c). Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi; d). Pengawasan dipandang dari cara pengawasan yang dilakukan.

---

<sup>653</sup> Moh. Fadli, Muhlisah, Mustafa Lutfi, *Hukum dan kebijakan Lingkungan*, Malang 2016, Penerbit UB Press, hlm 77

<sup>654</sup> Ibid hlm 78



Penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Upaya penegakan hukum administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penerapan sanksi administratif mempunyai fungsi “instrumental” yakni pengendalian perbuatan terlarang dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Dalam konsep administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administratif sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif<sup>655</sup>, Sanksi administrasinya dalam bidang lingkungan dapat berupa: <sup>656</sup>

- a. Paksaan pemerintah/tindakan paksa.
- b. Penghentian kegiatan mesin perusahaan.
- c. Uang paksa
- d. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*)
- e. Pencabutan izin.

Menurut Mas Achmad Santosa, perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi izin, persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan penataan, keberadaan pejabat pengawas dan sanksi administrasi. Kelima perangkat ini

---

<sup>655</sup> Rika Erawati Op.cit hlm 62

<sup>656</sup> Niniek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 hlm.167.

merupakan persyaratan awal dari efektivitas dari penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup<sup>657</sup>

Siti Sundari Rangkuti, mengatakan bahwa ditemukan berbagai ragam jenis sanksi administrasi yang dapat diterapkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, yaitu sebagai berikut:<sup>658</sup>

- a. Penutupan perusahaan ”*sluiting van een inrichting*”: pasal 14 HO.
- b. Penghentian kegiatan mesin ”*buiten gebruik stelling van een toestel*”: pasal 14 HO.
- c. Peringatan tertulis: pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3.
- d. Penghentian sementara kegiatan operasi: pasal 62 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3.
- e. Penghentian sementara dan pencabutan izin operasi: pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3.
- f. Peringatan secara tertulis dan pembukuan IUI: pasal 33 dan 34 Keputusan Menperindag Nomor 590 Tahun 1999.
- g. Pencabutan izin ”*intrekking van een vergunning*”: pasal 12 ayat (1) HO, pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 jo. Pada pasal 35 Keputusan Menperindag Nomor 590 Tahun 1999, pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3. Berdasarkan pada penjabaran beragam jenis sanksi administrasi tersebut, khususnya berkaitan dengan peringatan tertulis, maka pada dasarnya peringatan

---

<sup>657</sup> Mas Acmad Santosa, *Op.cit.*, hlm.249.

<sup>658</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia*, Pro Justisia, Tahun XVII, Nomor 1, 1999, hlm, 9.

tertulis bukanlah jenis "sanksi administrasi" yang mandiri dan terlepas dari rangkaian proses penegakan hukum lingkungan administratif. Peringatan tertulis "written warning to the owner of the installations" merupakan tahapan prosedural dalam mekanisme penerapan sanksi administrasi.

## **2. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks keperdataan, adalah berkaitan dengan perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan privat (pribadi) antar sesama warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak keperdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan. Misalnya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktivitas untuk kehidupannya, hak untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan, hak untuk menjalankan partisipasi atau peran serta, hak untuk memiliki eksistensi, seperti hak masyarakat hukum adat untuk diakui, dan sebagainya.<sup>659</sup>

Hubungan perdata menyangkut banyak hal di dalam hukum lingkungan, yakni berkaitan dengan sistem hubungan perdata antar sesama warga masyarakat, misalnya hukum adat/kebiasaan, hukum perdata nasional, atau hukum (perdata) internasional. Dalam konteks hukum adat, masyarakat hukum adat yang berada di hutan misalnya, memandang bahwa hutan adalah milik mereka dengan dasar warisan nenek moyang secara turun menurun, tetapi negara memandangnya sebagai milik negara, dan hak masyarakat di hutan ada jika sudah diberikan oleh negara

---

<sup>659</sup> Moh. Fadli Dkk, *Hukum dan kebijakan Lingkungan..Op.Cit* hlm 85

Hubungan perdata yang demikian itu adalah merupakan bagian dari lingkup hukum lingkungan yang sudah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan perdata dalam konteks hukum lingkungan, tidak saja dikuasai oleh hukum antar pribadi, hukum keluarga, hukum adat atau kebiasaan, dan hukum-hukum ekonomi seperti hukum dagang (*business law*), hukum perbankan (*banking law*), hukum pasar modal, hukum agraria (*agrarian law*), dan sebagainya.

Salah satu aspek berkaitan dengan keperdataan dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (*liability*). Ganti Rugi (*liability*) dalam lingkungan adalah merupakan sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab mengenai timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (*environmental responsibility*). Tanggung Jawab lingkungan (*environmental responsibility*) adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggung jawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>660</sup>

Dalam UUPPLH menentukan bahwa *environmental responsibility* mencakup baik kepada masalah ganti rugi kepada orang perorangan (*private compensation*) maupun mengenai biaya pemulihan lingkungan (*public compensation*). Dengan demikian sifat *environmental responsibility* bisa bersifat privat dan juga bisa bersifat publik, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggung jawabnya kepada orang perorangan, tidak berarti dengan

---

<sup>660</sup> Ibid hlm 86, Lihat juga N.H.T. Siahaan Hukum Lingkungan, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2009, Hlm, 332

sendirinya sudah selesai dan tidak lagi dalam hal pemulihan lingkungan atau demikian berlaku sebaliknya.

Aspek perdata lebih ditekankan pada pemulihan lingkungan hidup dan penggantian kerugian akibat perbuatan perorangan atau kelompok yang telah melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Pasal 53 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 53 ayat (2) menyebutkan empat cara dalam penanggulangan pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup yaitu meliputi: a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau; d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **3. Penegakan Hukum lingkungan KePidanaan**

Di Indonesia, hukum pidana secara pokok dan umum bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang sudah diberlakukan pada ratusan tahun sejak zaman kolonial hingga pada masa kini. Pranata hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi ini, memuat pengaturan berbagai pengaturan pidana dari segala aspek, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan. Dalam beberapa ketentuan KUHP, diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tetapi, apabila menyimak betapa besarnya perkembangan zaman, jika hanya mengandalkan pada ketentuan-ketentuan KUHP sebagai

instrumen penegakan hukum pidana lingkungan, tentu tidak akan memadai dan efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya berbagai perkembangan, khususnya dibidang iptek, industri, ekonomi, informasi, keterbukaan atau globalisasi telah membawa pengaruh besar kepada masalah lingkungan dan sumber daya alam, dan selanjutnya menjadi tantangan besar bagi hukum lingkungan.<sup>661</sup>

Penegakan hukum pidana lingkungan diatur UU PPLH dalam Bab XIV Penyidikan dan Pembuktian Pasal 94-96, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 97-120. Pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum pidana ini adalah termuat dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) yaitu penyidik, dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Ayat (1) menyebutkan Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan adanya faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Tidak selalu penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir, tetapi juga bisa merupakan premium remedium apabila akibat dari perusakan dan pencemaran lingkungan tersebut mempunyai dampak yang besar dan banyak menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, dalam praktek penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif bagi calon pencemar lainnya.

---

<sup>661</sup> Ibid hlm 90



Istilah pidana sering dipergunakan dengan istilah delik dalam dunia akademis. Namun kata delik, tidak bisa dicantumkan dalam perundang-undangan, dan lebih sering digunakan istilah pidana. Dalam pandangan Roeslan Saleh. dikatakan bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dipidana diperlukan suatu perumusan “delik lingkungan” yang didasarkan kepada asas legalitas yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa: “Asas legalitas atau lazim dikenal dengan istilah latin, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, : tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.<sup>662</sup>

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Menurut Lawrence M. Friedman Sistem Hukum mencakup bidang yang sangat luas, yang meliputi substansi, struktur dan kultur. Apabila dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana, maka menurut Muladi ketiga komponen tersebut yaitu substansi, struktur dan kultur harus terintegrasi, artinya harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (structural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

---

<sup>662</sup> Ibid hlm 90 lihat juga RoeslanSaleh, 1983, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Hlm, 21

2. Sinkronisasi substansial (substansial synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati dalam satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya.<sup>663</sup>

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh Pemerintah, karena lingkungan hidup selalu terbebani dengan semakin meningkatnya jumlah manusia. Upaya tersebut penting dilakukan melalui penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik disebabkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup harus didukung pula oleh instrument hukumnya, serta didukung pula oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat.<sup>664</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (compliance) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan diatas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Upaya preventif

---

<sup>663</sup> N.T.H Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, Tahun 1987, halaman 379 dikutip oleh Januari Siregar dan Muaz Zul, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Vol. 8, No 2 Tahun 2015, hlm 129

<sup>664</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Op. Cit, hlm 379

dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Penataan terhadap peraturan lingkungan merupakan upaya yang utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan dan/atau pencemaran-pencemaran lingkungan. Dengan kata lain penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya penataan yang bersifat preventif, sedangkan penegakan lingkungan pidana dan keperdataan bersifat represif, dalam arti telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk penataan peraturan perundang-undangan lingkungan dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau perizinan. Secara lebih spesifik, penegakan hukum lingkungan administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dan keperdataan bertujuan selain untuk pemulihan

lingkungan, juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.<sup>665</sup>

Penegakan hukum lingkungan menurut Andi Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut *Notitie Handhaving Milieurecht* ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana.<sup>666</sup>

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, (Dalam Koesnadi Hardjasoemantri sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Hamid bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning dengan penal style*). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

---

<sup>665</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 205, sebagaimana dikutip oleh Indah Sari, *Penegakkan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan*, Proposal Seminar Peranan Hukum Lingkungan Bagi Kehidupan Bangsa dan Negara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Bekerjasama Dengan Greenpeace Indonesia, Jakarta, 2015. Hlm 29

<sup>666</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Jakarta 1997, Sinar Grafika, hlm 38

Berdasarkan laporan ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) indikator makin suramnya penegakan hukum lingkungan, antara lain, diperlihatkan dengan gagalnya berbagai upaya penegakan hukum lingkungan yang diprakarsai pemerintah ataupun masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi serta kebijakan investasi yang tidak dilengkapi dengan upaya perwujudan prinsip-prinsip good sustainable development governance justru melahirkan kebijakan yang mendukung dilakukannya eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan pertambangan di areal hutan lindung misalnya, justru melahirkan prinsip transgenetik yang mengabaikan ‘prinsip kehati-hatian.<sup>667</sup>

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan lingkungan. UUPPLH telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.<sup>668</sup>

#### **E. Proses Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana lingkungan**

Penegakkan hukum lingkungan ini justru sangat dibutuhkan bagi negara-negara berkembang, karena kesadaran hukum masyarakat masih lemah untuk dapat melestarikan lingkungan hidup. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan menyebabkan kerugian besar secara materiil dan immateriil, terutama kesulitan dalam memulihkan kembali lingkungan yang rusak. Dalam hal ini, menurut

---

<sup>667</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Op. cit.*, hlm 93-94

<sup>668</sup> Ibid hlm 95

Teguh Sulistia “Sesuai dengan sifat dan efektivitas masalah lingkungan, maka upaya penegakkan hukum lingkungan terhadap perbuatan yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dapat dilakukan kedalam dua bentuk.

Pertama, penegakkan hukum lingkungan preventif, yaitu pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan lingkungan tanpa kejadian langsung menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan atau sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar oleh pencemar lingkungan. instrumen penegakan hukum lingkungan preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan melalui pengambilan sampel, pengertian mesin-mesin pabrik dan sebagainya. pihak penegakkan hukum lingkungan yang utama adalah pejabat atau aparatur pemerintahan yang berwenang dalam memberi perizinan dan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan /atau pengrusakan lingkungan.

Kedua, penegakkan hukum lingkungan represif, yaitu dilaksanakan apabila dalam hal setiap perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan undang-undang dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang terlarang itu. Penindakan secara sanksi pidana pada umumnya selalu menyusul pada bentuk pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan atau memulihkan akibat pelanggaran tersebut. Pihak penegak hukum yang utama adalah kepolisian, kejaksaan, hakim dan penasehat hukum.<sup>669</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami, pengaruh filsafat antroposentrisme mengakibatkan terjadinya berbagai ketidakadilan lingkungan,

---

<sup>669</sup> Budi Handoyo, Op. Cit, hlm 79



baik dalam bentuk pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan. akibat negatif dari pemikiran antroposentrisme tidak hanya berdampak buruk bagi kesejahteraan lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri sebagaimana contoh kasus kerusakan lingkungan di Aceh tersebut diatas. Dampak buruk yang ditimbulkan bagi masyarakat adalah banjir, tanah longsor, pencemaran air, kerusakan hutan, polusi udara dan lain sebagainya. oleh karena itu, pengaruh pemikiran antroposentrisme dapat dikalahkan dengan adanya legalitas hukum dalam keadilan lingkungan yang dijalankan melalui instrumen-instrumen penegakkan hukum lingkungan. Aparat penegak hukum lingkungan meliputi Penyidik yang berwenang terhadap tindak pidana lingkungan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan penyidik tersebut adalah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Semua instrumen-instrumen hukum dalam penegakkan hukum lingkungan tersebut, demi terwujudnya keadilan lingkungan, secara integral dan komprehensif telah diatur didalam UUPPLH. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh

pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Semua instrumen-instrumen hukum dalam penegakkan hukum lingkungan tersebut, demi terwujudnya keadilan lingkungan, secara integral dan komprehensif telah diatur didalam UUPPLH. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.<sup>670</sup>

Menurut Siti Sundari Rangkuti, bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya, adapun penegakan hukum lingkungan secara preventif dan represif, ialah, Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan

---

<sup>670</sup> Budi Handoyo ibid hlm 79

(pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya. Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/ aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.<sup>671</sup>

#### **F. Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>672</sup> Akan tetapi apabila kita mengamati definisi lingkungan hidup, sekarang hubungan antara kesatuan ruang antara manusia dan lingkungan lain disekitarnya tidak harmonis dan menjadi problem hukum yang akut. Nilai-nilai keadilan lebih diperuntukan untuk memenuhi kepentingan nafsu manusia dan mengabaikan keadilan lingkungan. Dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Takdir Rahmadi bahwa “Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan ikan di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran

---

<sup>671</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 214.

<sup>672</sup> Budi Handoyo *Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara*. Jurnal AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science, hlm 176, lihat juga Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau sumber daya alam (*natural resource depletion*). Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup.<sup>673</sup>

Dalam literatur masalah-masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau sumber daya alam (*natural resource depletion*). Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup.” Allah Swt juga berfirman dalam Al-Quran, tentang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, yaitu : *Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (QS. Ar-Ruum : 41).

Kerusakan lingkungan seperti yang kita lihat sekarang ini tidak lepas dari kekeliruan pandangan manusia terhadap alam. Selama ini, manusia telah dijajah oleh etika antroposentrisme dalam memandang dan menempatkan diri dalam konteks alam semesta. Antroposentrisme adalah etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Sebagai teori filsafat, antroposentrisme menyatakan bahwa nilai-nilai atau prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kepentingan dan kebutuhan manusia yang mempunyai nilai yang paling tinggi dan paling penting. Dalam perspektif antroposentrisme inilah, manusia dianggap sebagai pusat penguasa alam yang boleh melakukan apa saja kepada alam, sehingga melahirkan sikap dan perilaku

---

<sup>673</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Lok Cit , hlm 1

manusia yang semena-mena, seperti mengeksploitasi alam dan segala isinya tanpa peduli pada kerusakan dan dampak yang akan terjadi.<sup>674</sup>

### **G. Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perbandingan Dengan Malaysia dan Filipina.**

Perkembangan hukum lingkungan nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan internasional. Konvensi-konvensi internasional di bidang lingkungan hidup sangat memberikan warna perundang-undangan lingkungan nasional. Konvensi Lingkungan Hidup di *Stockholm* tahun 1972, menjadi inspirasi substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Konvensi Lingkungan Hidup di *Rio de Janeiro* tahun 1992 melatarbelakangi revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dan Konvensi Lingkungan Hidup di *Johannesburgh* tahun 2002 telah menjadi ide dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>675</sup>

Pengaruh konvensi internasional sangat besar, sehingga substansi Undang-Undang Lingkungan Hidup Nasional sangat bernuansa asing, khususnya negara-negara Eropa dan Amerika. Bertitik tolak pada fakta sejarah demikian dalam pembahasan penegakan hukum lingkungan perlu dikaji pula sistem penegakan hukum lingkungan di beberapa negara yang mewakili pengaruh Eropa dan Anglo Saxon. Adapun pemilihan Malaysia dan Filipina semata-mata didasarkan karena

---

<sup>674</sup> Jazim Hamidi, et al, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012. Hlm 75, dikutip oleh Budi Handoyo *Legalitas Lingkungan Hidup. Op. Cit. hlm 177*

<sup>675</sup> Imamulhadi. *Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. Op. Cit hlm 244-245*

pertimbangan bahwa Malaysia dan Filipina merupakan Negara yang sistem hukum lingkungannya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa dan Anglo Saxon, seperti halnya Indonesia, sementara penegakan hukumnya lebih baik dari Indonesia.

Sama halnya dengan Indonesia hukum lingkungan di Malaysia<sup>676</sup> sangat dipengaruhi perkembangan hukum lingkungan internasional. Instrumen-instrumen penegakan hukum lingkungan dipengaruhi negara-negara Eropa dan Amerika dengan warna peradilan *Anglosaxon*. Sumber hukum utama di negeri jiran ini adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Yurisprudensi menjadi sumber hukum utama, karena latar belakangnya yang dijajah oleh Inggris. Terdapat sekurang-kurangnya 50 perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku di Malaysia. Perundang-undangan tersebut meliputi bidang Pertambangan (1929), Kehutanan (1934), Ordonansi Kerja Pembuangan Air (1954), Ordonansi Lalu Lintas Jalan (1958), UU Pelestarian Lahan (1960), UU Perikanan (1963), UU Pabrik dan Permesinan (1967), UU Perlindungan Alam Liar (1972), UU Kualiti Lingkungan (1974) merupakan undang-undang yang tidak bersifat sektoral menyangkut lingkungan hidup secara umum.

Agensi pengaturan lingkungan yang utama di Malaysia pada tingkat federal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kualiti Lingkungan yang ditunjuk oleh Menteri, bertugas untuk mengatur dan melaksanakan Undang-Undang Kualiti Lingkungan dan menjamin prinsip berurusan dengan masalah-masalah yang menyangkut kualitas lingkungan. Secara prinsip berurusan dengan masalah-

---

<sup>676</sup>Immamulhadi, Ibid hlm 246 lihat juga, Janet Loo Lai Heng, "Environmental Law and Enforcement in Malaysia", *Article*, 2002



masalah yang menyangkut kualitas udara, air, limbah kebisingan dan dampak lingkungan berdiri secara independen dalam berbagai pemerintahan negara bagian untuk mengurus permasalahan lingkungan. Masing-masing otoritas negara bagian memiliki yurisdiksi terhadap penggunaan lahan dan pengaturan sumber daya alam. Adapun kementerian pada tingkat federal melaksanakan pengawasan. Dengan demikian isu-isu seperti kehutanan, lahan basah, pertambangan dan konservasi kelautan tidak langsung dalam kewenangan Direktur Jenderal Kualitas Lingkungan sebagai kepala DOE. Pengawasan yang dilakukannya melalui dokumen *Environmental Impact Assessment*. Namun berusaha untuk menjaga standar nasional perlindungan dan pelestarian lingkungan yang diatur dengan menyediakan peran sebagai penasihat pada berbagai kementerian di pemerintah.

Berdasarkan pada Undang-Undang Kualiti Lingkungan 1974 di Malaysia, penegakan hukum lingkungan lebih menekankan pada instrumen pengawasan. Implementasi pengawasan melalui instrumen perizinan (lisensi). Terdapat sekitar 26 jenis perizinan lingkungan sebagai strategi untuk mengendalikan kualitas lingkungan. 26 lisensi menyangkut pabrik karet, fasilitas penyimpanan luas-situs, fasilitas perawatan luas-situs, fasilitas perbaikan luas-situs, fasilitas perawatan lahan pengabuan limbah terjadwal dan tempat pembuangan akhir. Melalui lisensi ini, diharapkan pemanfaatan lingkungan dapat diawasi dan dikendalikan oleh Direktur Jenderal Kualitas Lingkungan. Pengecualian-pengecualian dari kewajiban memperoleh izin dimungkinkan tetapi bersifat kasuistis dan dengan kondisi yang dapat diterima. Di bawah *Best Practicable Means* kondisi-kondisi yang dapat diterima terutama pada kasus-kasus di mana tidak adanya alat kendali

praktis yang dikenal untuk mengikuti kondisi-kondisi yang dapat diterima. Biaya yang diperkirakan menjadi kendala untuk berjalannya kegiatan, atau suatu kondisi di mana pembebanan dari kondisi-kondisi yang dapat diterima akan menciptakan suatu kondisi yang menurut pejabat yang berwenang tidak dapat dipraktekkan secara beralasan. Artinya, terhadap kewajiban lisensi tersebut, Direktur jenderal memiliki kewenangan untuk melakukan pengecualian atas kewajiban lisensi dalam pemanfaatan lingkungan. Pengecualian akan dicabut dengan mempertimbangkan.<sup>677</sup>

- a. Apakah dapat dipraktikkan penyesuaian terhadap perlengkapan yang sudah ada.
- b. Nilai ekonomis dari perlengkapan yang tersedia dengan memperhatikan tanggal pembelian.
- c. Kuantitas atau derajat dari penyusutan emisi, pembuangan atau penghentian limbah yang diperoleh dari kondisi-kondisi yang baru.
- d. Perkiraan biaya yang bisa dikeluarkan oleh pemegang lisensi untuk memenuhi kondisi yang baru.
- e. Sifat dan ukuran perdagangan, proses industri yang dilaksanakan dalam persyaratan.

Undang-Undang Kualiti Lingkungan 1974, menjadikan *Environmental Impact Assessment* merupakan syarat untuk mendapatkan izin kegiatan. Direktur Jenderal Kualiti Lingkungan akan menerbitkan lisensi dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap *Environmental Impact Assessment*. Pasal 34

---

<sup>677</sup> Ibid hlm 247-248

Undang-Undang *Kualiti* Lingkungan menetapkan beberapa kegiatan yang ditentukan yang memerlukan laporan *Environmental Impact Assessment* yaitu proyek yang berkaitan dengan pertanian, bandara, drainase, dan irigasi, reklamasi tanah, perumahan, industri, infrastruktur, pelabuhan, pertambangan, minyak bumi, pembangkit listrik, transmisi, pengolah limbah, pembuangan dan air bersih. *Environmental Impact Assessment* merupakan studi untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang dampak lingkungan dari proyek yang diusulkan dan untuk menetapkan langkah-langkah persetujuan dan pelaksanaan mitigasi dari proyek sebelumnya. *Environmental Impact Assessment* merupakan alat untuk mengendalikan masalah lingkungan yang dapat disebabkan oleh kegiatan yang telah ditentukan dan berusaha untuk menghindari bencana besar lingkungan dalam pelaksanaan proyek. Bila suatu proyek yang diusulkan termasuk dalam daftar sebagai aktivitas yang ditentukan, maka laporan *Environmental Impact Assessment* harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Kualiti Lingkungan. Prosedur *Environmental Impact Assessment* di Malaysia terdiri dari 3 (tiga) langkah berikut:

- a. *Penilaian awal*. Berkaitan dengan penilaian awal dilakukan oleh Kantor Serikat DOE, atau dalam kasus di negara bagian Kedah dan Perak dan proyek-proyek di Zona Ekonomi Eksklusif oleh DOE. Penilaian awal atau penilaian pendahuluan biasanya dimulai pada tahap studi pra kelayakan pengembangan suatu kegiatan yang disusun oleh konsultan. Pilihan banyak proyek diidentifikasi selama kajian awal dan dampak lingkungan yang signifikan diungkapkan pada tahap prosedur *Environmental Impact*

*Assessment*. Komite teknis dari DOE akan mereview laporan pada penilaian awal dengan bantuan dari pemerintah lain atau lembaga-lembaga non pemerintah jika ada keahlian khusus yang diperlukan untuk meninjau laporan apabila tidak tersedia di dalam DOE.

- b. *Detail penilaian*. Tahap ini dilakukan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan seperti yang diidentifikasi selama penilaian awal. *Laporan Environmental Impact Assessment* secara rinci harus diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal sebelum persetujuan yang relevan dari pemerintah federal atau negara untuk pelaksanaan proyek yang diusulkan. Acuan penilaian rinci dilakukan pada istilah-istilah tertentu yang dikeluarkan oleh sebuah tinjauan panel *ad hoc* yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Panel ini terdiri atas anggota disiplin independen yang relevan, dari daftar organisasi ahli. Pemilihan ahli akan tergantung pada sifat dari potensi dampak lingkungan terhadap proyek yang diusulkan.
- c. *Review*. Komite teknis di DOE dan *review panel ad hoc* melakukan penelaahan atas penilaian dan penilaian rinci masing-masing. Rekomendasi dari tinjauan ini disalurkan untuk proyek relevan yang dipertimbangkan otoritas untuk disetujui. Termasuk persetujuan pihak yang berwenang lain seperti komite perencanaan pembangunan nasional untuk proyek-proyek yang disponsori pemerintah federal dan proyek-proyek pemerintah yang disponsori dewan eksekutif negara.

Berdasarkan laporan dari Amerika Serikat- *Asia Environmental Partnership* (US-Aep), *Environmental Impact Assessment* di Malaysia telah menjadi pasal penting dari upaya Malaysia untuk mencegah dan mengurangi pencemaran dan biaya lingkungan lainnya sebelum proyek disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa *Environmental Impact Assessment* Malaysia (Amdal di Indonesia) telah menjadi sarana efektif upaya penataan, yang telah berhasil mengurangi pencemaran dan menekan biaya-biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sama halnya di Indonesia, Amdal Malaysia menjadi syarat untuk memperoleh izin kegiatan atau usaha dan menempatkan Amdal sebagai instrumen administrasi negara. Selain itu Amdal di Malaysia telah menjadi sarana efektif pemerintah federal untuk mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan lingkungan di negara-negara bagian. Efektivitas Amdal di Malaysia dalam mengurangi pencemaran, menurut laporan tersebut dikarenakan implementasi perizinan dilakukan secara memadai, di mana Amdal Malaysia menjadi pedoman Direktur Jenderal Kualiti Lingkungan dalam memberikan izin proyek. Proyek tidak mendapat rekomendasi apabila Amdalnya belum dilaporkan dan dinilai baik.<sup>678</sup>

Instrumen penegakan hukum lingkungan di Malaysia selain melalui perizinan juga mengenal instrumen pidana melalui implementasi denda dan penjara. Berdasarkan Undang-Undang Kualiti Lingkungan 1974, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran merupakan pelanggaran yang dapat dituntut di pengadilan dan dapat dihukum secara penuh. Hukuman yang dijatuhkan pada

---

<sup>678</sup> Ibid 250

dasarnya dalam bentuk denda dan atau kurungan penjara tergantung dari sifat pelanggaran. Pelanggar dapat didenda sampai 500.000 (lima ratus ribu) Ringgit Malaysia dan atau dipenjara selama lima tahun. Lebih jauh lagi terdapat suatu ketetapan untuk sebuah denda tambahan hingga 1000 (seribu) Ringgit Malaysia untuk setiap hari ketika pelanggaran dilakukan setelah pemberitahuan untuk menghentikan aktivitas pencemaran sampai pemberitahuan berhenti diberikan (*dwangsom*). Pengadilan dapat mengambil kebijakan untuk memerintahkan pihak bersalah agar membayar kompensasi dari kerugian atau kerusakan. Pasal 22 Undang-Undang Kualiti Lingkungan 1974, memuat suatu ketentuan yang melarang untuk membuang atau memasukkan zat yang berbahaya bagi lingkungan, menyebabkan polusi atau limbah melebihi baku mutu (standar). Pelanggar dipidana dengan denda maksimal 10.000 Ringgit Malaysia dan atau 5 (lima) tahun penjara dan dikenakan uang *dwangsom* sebesar 1000 (seribu) Ringgit Malaysia per hari. Pasal 29A melarang perusahaan yang memberikan kontribusi dalam pencemaran udara. Pelanggaran diancam hukuman 500.000 (lima ratus ribu) Ringgit Malaysia dan atau denda lima tahun penjara.

Apabila disarikan, implementasi penegakan hukum lingkungan di Malaysia menempatkan perizinan sebagai instrumen yang diutamakan dan sebagai instrumen preventif. Pada tataran pelaksanaan kegiatan, denda dan penjara menjadi instrumen represif ketika pelanggaran terjadi. Apabila pelanggaran menimbulkan kerugian, kompensasi ganti kerugian dapat diajukan. Pola penegakan hukum lingkungan demikian tidak jauh berbeda dengan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.



Bila memperhatikan kelengkapan instrumen penegakan, undang-undang lingkungan hidup Indonesia lebih lengkap dan variatif. Selain menerapkan Amdal, di Indonesia diterapkan pula Audit Lingkungan, *Environmental Risk Assessment*, Kajian Lingkungan Strategis, Insentif dan Disinsentif, *Economic Instrument*, dan untuk kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal diwajibkan untuk melampirkan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Ancaman pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan dibandingkan Malaysia, di Indonesia lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 15 tahun penjara. Kalau di Malaysia perundang-undangan di bidang lingkungan hidup mencapai 50 perundang-undangan, di Indonesia telah mencapai 300 lebih perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup. Instrumen hukum perdata di Indonesia telah menerapkan *Environmental Legal Standing*, *Actio Popularis*, *Class Action*, *Strict Liability*, *ADR*, Hak Gugat Pemerintah, dan dimungkinkannya penerapan sanksi pemulihan lingkungan sebagai sanksi perdata. Undang-Undang Kualiti Lingkungan tidak selengkap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia. Lengkapnya implementasi instrumen penegakan hukum lingkungan di Indonesia ternyata tidak berimplikasi pada baiknya kualitas penegakan hukum. Semakin tahun bertambah pencemaran dan perusakan lingkungan semakin bertambah pula. Indonesia dibandingkan Malaysia lebih agresif dalam mengadopsi instrumen penegakan hukum lingkungan, namun tidak dibarengi implementasi instrumen tersebut secara sungguh-sungguh. Berkenaan dengan kelengkapan instrumen penegakan, beberapa hal yang perlu dicontoh dari Malaysia adalah bahwa di Negara Bagian

terdapat pengadilan yang secara khusus mengadili masalah lingkungan hidup dan konsistensinya menerapkan Amdal sebagai syarat untuk memperoleh izin lingkungan. Pengadilan khusus lingkungan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Peradilan lingkungan secara khusus belum dibentuk. Masalah-masalah lingkungan diselesaikan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Keberadaan pengadilan lingkungan telah membantu upaya penegakan hukum lingkungan lebih baik di Malaysia. Sebagai negara yang sangat dipengaruhi *Common Law System*, di mana menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, keberadaan pengadilan lingkungan sangat strategis. Pengadilan lingkungan dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup. Sekali lingkungan hidup dimenangkan, melalui *judge made law* akan sangat terbuka lebar pintu gerbang kemenangan kepentingan lingkungan pada kasus-kasus lingkungan berikutnya. Dalam hal ini Indonesia perlu mencontoh Malaysia.

Belajar dari pengalaman Malaysia yang lebih berpengalaman dari Indonesia karena sejak tahun 1972, Malaysia telah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Alam Liar, dan tahun 1974 telah memiliki Undang-undang Kualiti Lingkungan. Indonesia memiliki undang-undang lingkungan baru tahun 1982. Keberadaan pengadilan khusus yang mengadili kasus-kasus lingkungan hidup harus segera diwujudkan. Urgensi pembentukan Pengadilan Lingkungan begitu mendesak. Sebagai landasan pentingnya keberadaan pengadilan lingkungan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Sifat pelanggaran yang akan diadili adalah baru yang memiliki karakteristik sendiri (*extraordinary crimes*);
- b. Para penegak hukum yang ada tidak memiliki kemampuan khusus, untuk menyidik dan mengadili pelaku pelanggaran tersebut;
- c. Diperlukan hukum acara tersendiri;
- d. Tidak efektifnya pengadilan yang ada dalam mengadili pelaku pelanggaran tersebut.

Keempat alasan-alasan tersebut ditemukan sebagai alasan yang melatarbelakangi pembentukan pengadilan-pengadilan khusus di Indonesia. Oleh karenanya tentunya dapat pula dijadikan sebagai tolok ukur apakah dalam penyelesaian sengketa lingkungan diperlukan suatu pengadilan tersendiri.

Secara formal di Indonesia tindak pidana lingkungan hidup, baru ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara materil kejahatan terhadap lingkungan hidup telah lama ada bahkan berabad-abad sebelum Konferensi Stockholm 1972 (sebagai tonggak kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup secara global). Begitu pula halnya dengan kejahatan Hak Asasi Manusia. Kejahatan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara formal baru ada sejak diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun secara materiil kejahatan Hak

Asasi Manusia telah ada semenjak Indonesia dijajah oleh kaum penjajah, bahkan semenjak jaman kerajaan-kerajaan dahulu kala. Melalui perbandingan tersebut. Imamulhadi berpendapat bahwa lahirnya tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dapat dipersamakan dengan lahirnya tindak pidana Hak Asasi Manusia, karena tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana halnya tindak pidana Hak Asasi Manusia secara materil telah ada sejak jaman dahulu kala, namun baru diakui sebagai kejahatan yang dapat diadili pada abad ini.<sup>679</sup>

Selanjutnya apakah tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri (*extraordinary crimes*). Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum lingkungan adalah merupakan suatu cabang ilmu hukum yang menggunakan metode pendekatannya secara multidisipliner dan interdisipliner, dengan metode pengkajian lintas sektoral. Sebagai ilmu hukum yang obyeknya adalah lingkungan hidup maka dalam mendekati persoalan-persoalan di bidang lingkungan seperti perusakan dan pencemaran lingkungan, tidak mungkin hanya menggunakan satu aspek saja. Pendekatan persoalan dalam hukum lingkungan haruslah memperhatikan aspek-aspek lingkungan lainnya, seperti aspek biologi, kimia, fisika, teknologi, ekonomi, sosiologi, budaya, dan lain-lainnya. Pendekatan seperti ini dalam ilmu hukum tidaklah dapat dijumpai pada cabang hukum lainnya. Sebagai contoh betapa diperlukannya pendekatan secara multidisipliner dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup adalah ketika penyidik hendak menetapkan apakah telah terjadi pencemaran atau tidak. Untuk menetapkan apakah telah terjadi peristiwa

---

<sup>679</sup> Ibid hlm 244-245

pencemaran lingkungan penyidik tidak mungkin dapat melakukannya hanya dengan melakukan kajian dan analisis hukumnya saja. Hal itu dikarenakan peristiwa pencemaran sangat berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan di luar ilmu hukum, antara lain ilmu biologi, ilmu fisika dan ilmu kimia. Peristiwa pencemaran berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan baru dapat diketahui apabila telah diukur berdasarkan standar baku mutu lingkungan. Adapun validitas pengukuran standar baku mutu lingkungan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Orang yang berkompoten tersebut tentunya bukanlah Jaksa Penuntut. Hal ini berarti bahwa Jaksa Penuntut tidak dapat menetapkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tanpa bantuan dan petunjuk dari orang-orang yang ahli di bidang lingkungan hidup. Keterangan para ahli dan bukti-bukti ilmiah sangatlah memegang peranan dalam membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup atau tidak. Pada kasus dugaan perairan Teluk Buyat di Minahasa untuk menetapkan apakah PT Newmont Minahasa Raya telah melakukan pencemaran terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kualitas air laut, air sungai, air tanah, air minum, kandungan logam berat didalam ikan dan biota laut lainnya, biodiversitas ikan, benthos plankton, pola arus, lapisan termoklin, dan teknologi pengolahan yang dilakukan oleh suatu tim yang terpadu yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Hal itu menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup sangatlah memiliki karakteristik tersendiri.

Sejauh ini telah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun LSM lingkungan hidup untuk membawa kasus-kasus

lingkungan hidup ke pengadilan. Namun hasil yang dicapai belumlah menggembirakan para environmentalis. Pengadilan seringkali gagal menghukum pelaku pelanggaran. Bahkan tidak sedikit kasus-kasus lingkungan hidup kandas dalam proses penyidikan. Penyidikan kasus-kasus lingkungan hidup seringkali gagal dibawa ke pengadilan karena penyidik kurang memahami ilmu lingkungan hidup. Selain itu kegagalan pengadilan menghukum pelaku pelanggaran juga dikarenakan Hakim dan Jaksa kurang memahami ilmu lingkungan hidup yang bersifat multidisiplin. Sikap yang pesimis juga diungkapkan oleh Soedarsono selaku Direktur Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau mengatakan bahwa berbagai pengadilan lingkungan yang berlangsung di Riau tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pengadilan Negeri Dumai, Bangkinang dan Kampar telah membebaskan para terdakwa ketentuan lingkungan hidup. Oleh karena itu Sudarsono mengusulkan pembentukan pengadilan lingkungan untuk memutus perkara pelanggaran terhadap lingkungan yang selama ini kurang terakomodasi lewat sistem pengadilan yang ada. Ungkapan senada juga dinyatakan oleh WALHI dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2004, WALHI menyatakan bahwa kasus-kasus lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan belum memperoleh hasil yang memuaskan. Hal itu selain keterbatasan SDM juga dikarenakan aparat penegak hukum kurang memahami hukum lingkungan secara utuh. Bapedalda Jawa Timur juga menyatakan bahwa masih banyak kasus-kasus lingkungan hidup yang diajukan kandas baik masih dalam proses penyidikan maupun di pengadilan. Hal itu dikarenakan Hukum Acara yang berlaku saat ini belum dapat mengakomodasi sistem peradilan lingkungan. Oleh karenanya perlu



dibentuk pengadilan lingkungan secara tersendiri. Alasan lainnya adalah dalam memutuskan perkara pidana lingkungan hidup di pengadilan umum, hakim lebih menitikberatkan pada peraturan hukum pidana umum yaitu Pasal 360 KUHPidana, bukan sanksi pidana berdasarkan pada UUPPLH. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka, Bapedal Jawa Timur merekomendasikan hal-hal yang berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:<sup>680</sup>

1. Mendefinisikan ulang pengertian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan mengaitkan dilampauinya ketentuan baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Diperlukan pelatihan intensif mengenai penegakan hukum lingkungan bagi para hakim, jaksa, dan kepolisian, agar terdapat suatu kesamaan visi, misi dan pemahaman (persepsi) tentang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tercapai pula kesamaan persepsi dalam mengadili pelaku pelanggaran terhadap ketentuan di bidang lingkungan.
3. Perlu dibentuk Pengadilan Lingkungan Hidup.

Menurut Imamulhadi ada beberapa fakta-fakta yaitu, bahwa ternyata pengadilan yang ada tidak efektif dalam mengadili para pelanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup. Di mana mengakibatkan banyak tersangka kejahatan lingkungan hidup lolos dari hukuman. Bahwa ternyata di lapangan sering terjadi perbedaan pemahaman antara para Hakim, Jaksa dan Kepolisian terhadap sifat hukum lingkungan yang memiliki karakteristik tersendiri. Terungkap pula sistem informasi bahwa ternyata Sistem Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku

---

<sup>680</sup> Ibid hlm 257-258

belum dapat mengakomodasikan sistem peradilan lingkungan, di mana bukti-bukti ilmiah menjadi alat bukti yang utama dalam mengungkap apakah seseorang telah melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.<sup>681</sup>

Selanjutnya belajar dari pengalaman penegakan hukum lingkungan di Malaysia, hal yang patut dicontoh adalah konsistensinya dalam mengimplementasikan Amdal dalam sistem perizinan. Implementasi Amdal di Malaysia sebagai syarat untuk dikeluarkannya suatu lisensi berjalannya proyek, telah berhasil dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Sama halnya di Malaysia, di Indonesia Amdal merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan lingkungan. Amdal menjadi syarat untuk dikeluarkannya izin pemanfaatan lingkungan yang diperkirakan memiliki dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Undang-undang mengatur bahwa setiap rencana kegiatan dan usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Amdal pada saat mengajukan izin. Artinya setiap rencana kegiatan dan usaha yang memenuhi kriteria persebaran dampaknya sangat luas, manusia yang akan terkena dampaknya banyak, intensitas lamanya dampak berlangsung bersifat permanen, dampaknya bersifat kumulatif, dan dampaknya memiliki sifat berbalik, adalah sebagai kegiatan atau usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal. Akan tetapi di Indonesia implementasi ketentuan tersebut jauh dari harapan. Dalam implementasinya Amdal hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban administrasi saja. Amdal dilaksanakan hanya sebagai formalitas persyaratan

---

<sup>681</sup> Ibid hlm 258

perizinan. Amdal seharusnya menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan dapat tidaknya diterbitkan izin, namun ternyata izin untuk melakukan suatu kegiatan merupakan akhir atau muara dari rangkaian perizinan yang ada. Oleh karenanya di Indonesia sering dijumpai studi Amdal pelaksanaannya baru dimulai setelah aktivitas pembangunan dilakukan. Atau lebih tegasnya Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) serta izin lokasi telah diterbitkan dan pembangunan telah dilaksanakan tetapi Amdalnya belum disusun.<sup>682</sup> Seharusnya sebagaimana diterapkan di Malaysia, Amdal disusun dan dinilai sebelum kegiatan dilaksanakan agar apabila hasil kajian Amdal disimpulkan tidak layak lingkungan, izin tidak perlu diterbitkan dan kegiatan tidak boleh dilaksanakan, sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai dampak suatu kegiatan dan usaha dapat dihindari.

Hukum lingkungan di Filipina<sup>683</sup> dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan internasional yang diratifikasi menjadi salah satu sumber hukum utama selain Perundang-undangan dan Keputusan Mahkamah Agung. Peran Mahkamah Agung dalam perlindungan lingkungan sangat diharapkan menguatkan keabsahan dari beberapa pemerintah lokal yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi lingkungan, serta mendorong kemauan politik untuk melindungi lingkungan.

---

<sup>682</sup> Lihat BPLHD Provinsi Jawa Barat, Laporan Akhir Panduan Tata Laksana Penyelenggaraan Desentralisasi Amdal di Jawa Barat, Bandung, 2002, hlm. 2-10.

<sup>683</sup> Disarikan dari Enrico G. Valdez, *Environmental Law and Enforcement in The Asia – Pacific Rim*, Sweet & Maxwell Asia, 2002. Dikutip oleh Immulhadi, *Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*.Lok. Cit hlm 260

Sistem peradilan di Filipina diatur dalam empat tingkatan, Mahkamah Agung, *Metropolitan Trial*, Pengadilan Daerah, dan Pengadilan Kotamadya. Pengadilan tingkat pertama hanya boleh mengadili tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak melebihi enam tahun, untuk perdata tidak boleh melebihi nilai 100.000 peso dan 200.000 peso untuk Metro Manila. Pada tingkat kedua adalah Pengadilan Daerah (RTC). Pengadilan Daerah berwenang mengadili perkara-perkara banding dari tingkat pertama dan mengadili untuk kasus-kasus yang bukan merupakan yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat ketiga adalah Pengadilan Banding. Pengadilan Banding ini pada dasarnya bukan sidang pengadilan (bukan *judex factie*). Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi merupakan pengadilan yang memeriksa pada tingkat terakhir.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, badan-badan administrasi diberi kewenangan untuk mengeluarkan lisensi dan izin. Kekuasaan yang diberikan kepada sebuah badan administrasi harus dinyatakan dalam hukum dan hukum itu harus memberikan standar yang pasti atas kewenangan yang diberikan. Badan administrasi juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi pencari fakta. Oleh hukum badan administrasi dapat pula diberikan fungsi ajudikatif melalui kuasa untuk menyelidiki dan mengadili, meminta diberhentikan suatu perbuatan, menerima testimonial, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain. Badan administrasi juga dapat diberi kewenangan untuk menjatuhkan denda administratif dan denda.

Konstitusi tahun 1987, menyatakan negara wajib melindungi dan memajukan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang

dengan irama dan harmoni alam. Pada awal 1970-an lingkungan hidup belum terlindungi dengan baik, karena belum terdapat suatu lembaga yang mengurus masalah lingkungan, bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lembaga justru bertentangan dengan perlindungan lingkungan. Baru pada 6 Juli 1976, Presiden mengeluarkan Peraturan No. 422 mengenai pembentukan Departemen Sumber Daya Alam, sebagai cikal bakal Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR). Departemen ini bertugas membuat rencana aksi. Kemudian untuk menangani masalah lingkungan hidup dibentuk pula Komite Antar Badan yang terdiri dari 19 Departemen. Komite ini berfungsi sebagai lembaga koordinasi lintas departemen yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Semua instansi pemerintah yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup diharuskan untuk melaporkan kepada Komite Antar Badan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukannya dalam upayanya menjalankan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Komite ini bertanggung jawab kepada Presiden dan diperintahkan oleh Presiden untuk mengkonsolidasikan semua laporan dan menilai prestasi, kegiatan dan program kerja kedepan, untuk semua instansi pemerintah tentang perlindungan lingkungan.

Pada tanggal 18 Agustus 1976, Presiden mengeluarkan *President Declaration* (PD) Nomor 1984 tentang Pengendalian Pencemaran Nasional dan pembentukan Komisi Nasional Pengendalian Pencemaran (NPCC). Peraturan tersebut melarang membuang, menjalankan, menghabiskan atau melepaskan sesuatu pada air, udara, dan atau tanah, atau menyebabkan, mengizinkan, membuang, menjalankan, menghabiskan, mengizinkan atau memberi izin untuk

membuang apapun dari setiap bahan organik atau anorganik atau zat-zat dalam bentuk gas atau cairan yang menyebabkan polusi. Pembuangan limbah industri dan limbah lain yang dapat menyebabkan polusi harus mendapat izin dari Komisi Nasional Pengendalian Pencemaran (NPCC). Komisi Nasional Pengendalian Pencemaran (NPCC) bertugas untuk menentukan apakah debit air limbah, baik limbah industri maupun limbah lainnya ke dalam air, udara atau sumber daya lahan harus dihentikan. Untuk keperluan tersebut, Komisi diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah (*ex parte*) pemberhentian, menyelidiki dan mengadili, mengeluarkan surat panggilan dari pengadilan, menyatakan pihak untuk tunduk dan patuh serta berwenang menjatuhkan denda administratif dan denda. Pada 18 April 1977 Presiden mengeluarkan *President Declaration* (PD) No. 1121 tentang Pembentukan Dewan Nasional Perlindungan Lingkungan di bawah pengawasan dan kontrol Presiden. Tugas dewan ini untuk menyusun dan merumuskan kebijakan serta merumuskan pedoman isu untuk pembentukan standar kualitas lingkungan (baku mutu) dan analisa dampak lingkungan, serta untuk merekomendasikan undang-undang baru atau amandemen undang-undang yang ada untuk mengatasi perubahan lingkungan.

Pada tanggal 6 Juni 1977, Presiden menerbitkan PD No. 1151 tentang Penetapan Kebijakan Lingkungan Filipina, yang memperkenalkan sebuah pernyataan dampak lingkungan. Pernyataan dampak lingkungan diwajibkan untuk dibuat oleh semua perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, sarana pemerintah dan negara, dalam hal melakukan



kegiatan apapun baik proyek maupun usaha yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pernyataan dampak lingkungan harus memuat secara rinci mengenai:

1. Dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan;
2. Dampak lingkungan yang negatif yang tidak dapat dihindari bila kegiatan dilaksanakan;
3. Alternatif tindakan yang diusulkan;
4. Komitmen jangka pendek dalam penggunaan sumber daya lingkungan secara konsisten dalam pemeliharaan dan peningkatan produktivitas jangka panjang yang sama;
5. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan, harus menemukan alternatif pengganti dan komitmen-komitmen yang diperlukan.

Pada tanggal 6 Juni 1977 juga dibentuk Polisi Lingkungan Filipina dan menetapkan Kitab Undang-undang Lingkungan Hidup Filipina yang berisikan mengenai:

1. Pola manajemen lingkungan yang khusus menentukan standar kualitas lingkungan udara, air, penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam dan pengolahan limbah.
2. Menugaskan pada instansi pemerintah tertentu untuk menetapkan standar kualitas lingkungan dan kemudian mengawasinya, mengatur dan menegakkan.

3. Memberikan insentif penggunaan instalasi pengendalian pencemaran, dan memberikan bantuan dana untuk desain dan konstruksi fasilitas perlindungan lingkungan.

Pada tanggal 11 Juni 1978 Presiden kemudian mengeluarkan PD mengenai pembentukan *Environmental Impact Statement* (Amdalnya Filipina). Dewan Nasional Perlindungan Lingkungan (NEPC) ditunjuk sebagai badan yang memimpin yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan penyusunan *Environmental Impact Statement*. Semua *Environmental Impact Statement* harus diserahkan pada Dewan Nasional Perlindungan Lingkungan untuk kemudian dinilai (diperiksa dan dievaluasi). Setiap orang atau badan baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan lingkungan kritis tanpa terlebih dahulu memiliki Sertifikat Kepatuhan Lingkungan (ECC) atau melanggar syarat dan kondisi dari Sertifikat Kepatuhan Lingkungan (ECC) dapat dihukum berupa penangguhan atau pembatalan sertifikat kepatuhan lingkungan dan atau didenda dengan denda maksimal 50.000 peso.

Saat ini tugas-tugas dari Komisi Nasional Pengendalian Pencemaran (NPCC) dan Dewan Nasional Perlindungan Lingkungan telah diambil alih Biro Manajemen Lingkungan (EMB), kecuali kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pencemaran.

Berdasarkan *President Declaration* No. 2146 / 1981, kriteria kegiatan yang wajib membuat *Environmental Impact Statement* adalah sebagai berikut:

#### A. Proyek Lingkungan Kritis

1. Industri Berat

- a. Industri logam yang mengandung besi
  - b. Besi dan pabrik baja
  - c. Industri minyak dan petrokimia termasuk minyak dan gas
  - d. Peleburan tanaman
2. Sumber Daya Industri Ekstraktif
    - a. Proyek-proyek pertambangan dan galian
    - b. Proyek-proyek Kehutanan (kayu gelondongan, pengolahan kayu besar, pengenalan fauna, hutan hunian, ekstraksi produk bakau, pengimbangan).
    - c. Proyek perikanan (tanggul untuk pembangunan tambak)
  3. Proyek Infrastruktur
  4. Bendungan Besar, pembangkit listrik besar, bahan bakar nuklir, hydro listrik atau geothermal, proyek reklamasi besar, proyek jalan dan jembatan besar.
- B. Daerah Lingkungan Kritis
1. Semua daerah yang ditetapkan sebagai taman nasional, cadangan DAS, perlindungan satwa liar.
  2. Tempat wisata potensial
  3. Daerah-daerah yang merupakan habitat spesies langka, atau satwa liar yang terancam punah.
  4. Daerah tradisional yang ditempati oleh komunitas budaya atau suku.
  5. Daerah yang sering terkena bencana alam.
  6. Daerah dengan lereng kritis.

7. Wilayah yang diklasifikasikan sebagai tanah pertanian utama.
8. Daerah pengisi ulang akuifer.
9. Badan air yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik, badan air dalam hutan lindung, dan yang mendukung perikanan serta satwa liar.
10. Kawasan bakau yang pertumbuhannya muda, murni dan primer. Berdampingan dengan muara sistem sungai utama merupakan penyangga alami terhadap erosi pantai, angin kencang dan badai, banjir, dan kawasan bakau tempat di mana orang bergantung untuk mata pencaharian.
11. Terumbu karang, dengan tutupan karang hidup diatas 50%. Pemilahan ikan dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pemecah gelombang secara alami.

Semua kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kriteria di atas diwajibkan untuk membuat *Environmental Impact Statement*. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria di atas tidak perlu membuat *Environmental Impact Statement* harus memperoleh Sertifikat Kepatuhan Lingkungan (ECC). Sertifikat Kepatuhan Lingkungan merupakan dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan karena dampak yang akan ditimbulkan dapat diatasi dan dikelola secara memadai.

*Environmental Impact Statement* berisi mengenai penilaian dampak yang akan terjadi dari suatu kegiatan, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah dan meminimalisir kerusakan dan mengurangi dampak negatif dari suatu kegiatan. *Environmental Impact Statement* terdiri atas:

1. Deskripsi proyek yang meliputi informasi proyek, lokasi, alasan, alternatif dan tahap pelaksanaan dari tahap pra operasional, operasional sampai pasca operasional.
2. Garis dasar kondisi lingkungan.
3. Dampak dan mitigasi yaitu prediksi, identifikasi, evaluasi dampak proyek dan analisa kondisi lingkungan masa depan apabila tidak ada proyek.
4. Langkah-langkah untuk mitigasi dan perangkat tambahan seperti pemantauan lingkungan, informasi, pendidikan dan komunikasi, pengaturan, kelembagaan dan prediksi biaya untuk melaksanakan proyek yang diusulkan.

Dalam *Environmental Impact Statement* harus pula menyertakan penjelasan tentang dampak bila proyek terkait dengan:

1. Masyarakat adat, bila proyek berkaitan dengan tanah-tanah leluhur dan milik masyarakat adat;
2. Perempuan dan isu-isu perempuan, seperti akses perempuan terhadap tanah, air dan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka;
3. Populasi dan hubungannya dengan pengembangan sumber daya alam.

Berkaitan dengan agen penegakan, setelah ratifikasi Konstitusi 1987 Presiden mengeluarkan perintah khusus (EO) Nomor 192 tentang pembentukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang konservasi, manajemen, pemanfaatan dan pengembangan lingkungan. Lembaganya disebut DENR yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan anggota Kabinet Presiden.

DENR membawahi Biro Manajemen Lingkungan (EMB) dan Dewan Pengadilan Pencemaran (PAB). Biro Manajemen Lingkungan (EMB) bertugas memberikan saran kepada Sekretaris DENR mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, konservasi dan pengendalian polusi. Biro Manajemen Lingkungan (EMB) menyerap fungsi dan tugas NEPC dan NPCC kecuali kekuasaan untuk mengadili kasus pencemaran yang telah dipindahkan atau diserahkan ke PAB. Biro Manajemen Lingkungan (EMB) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah kontrol dan pengawasan sekretaris DENR.

Berkenaan dengan penegakan lembaga lainnya yang terkait adalah Dewan Pengadilan Pencemaran (PAB) yang bertugas:

1. Untuk mengeluarkan perintah atau keputusan guna menegakkan aturan-aturan dan peraturan pelaksanaan.
2. Untuk membuat, mengubah atau memodifikasi perintah yang membutuhkan penghentian pencemaran, serta menentukan waktu dan kondisi di mana penghentian pencemaran harus dicapai.
3. Untuk memperbarui atau menolak izin dengan alasan-alasan untuk pencegahan dan pemberantasan pencemaran yang disebabkan karena pembuangan air dan limbah industri atau untuk sistem instalasi pembuangan limbah industri.
4. Untuk memberikan jasa mediasi dalam hal menentukan ganti kerugian dan pemulihan kerusakan akibat polusi.
5. Untuk mewakili secara tertulis dan meminta bantuan pada lembaga pemerintah yang terkait dalam upaya penegakan aturan Pengendalian



Pencemaran Nasional (Peraturan No. 984) berikut peraturan pelaksanaannya.

Biro Manajemen Lingkungan (EMB) dapat melakukan penyelidikan apabila menerima pengaduan dari siapapun yang merasa tertimpa suatu dampak dari suatu proyek atau menderita akibat dampak dari suatu kegiatan yang berbahaya. Biro Manajemen Lingkungan selanjutnya harus menginformasikan adanya pengaduan tersebut dan meminta penjelasan. Dalam waktu tujuh hari EMB sudah harus memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran. Apabila benar terjadi pelanggaran, maka tindakan pidana dapat diajukan/ dilanjutkan bersamaan dengan tindakan administrasi (tidak menerapkan asas subsidiaritas).

Dalam penegakan hukum lingkungan dikenal pula penggunaan instrumen perdata, pidana, dan administrasi Negara. Dewan Pengadilan Pencemaran (PAB) dapat menerapkan denda dengan nilai tidak lebih dari 100.000 peso untuk setiap hari pelanggaran terhadap pemilik atau operator sampai dipenuhinya standar. Untuk tujuan penerapan denda PAB menyiapkan sistem penilaian yang baik yang mengatur denda maksimum berdasarkan kemampuan pelanggar membayar dan tingkat kelalaiannya. Jumlah denda karena kelalaian harus setara dengan satu setengah dari denda untuk pelanggaran yang disengaja. Jumlah denda harus meningkat minimal 10% setiap tiga tahun untuk mengimbangi inflasi dan untuk mempertahankan fungsi pencegahan dari denda. Selain berwenang menjatuhkan denda PAB dapat memerintahkan penutupan, suspensi pembangunan sampai lingkungan kembali dilindungi. Apabila pelanggaran dilakukan untuk yang ketiga kalinya maka akan dilakukan penutupan secara permanen. Dalam penegakan

dapat dimungkinkan penjatuhan denda dan penjara dikarenakan secara bersamaan apabila pelanggarannya tergolong sebagai pelanggaran besar. Kategori pelanggaran besar meliputi:

1. Melakukan tiga atau lebih dalam waktu tiga tahun
2. Melakukan tiga kali pelanggaran atau lebih secara berturut-turut dalam tiga tahun
3. Secara terang-terangan melanggar PAB seperti melawan putusan penutupan
4. Menyembunyikan kerusakan lingkungan.

Bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran besar akan dikenakan penjara minimal 6 tahun dan maksimal 10 tahun.

Dalam upaya penegakan hukum, peran lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup sangat besar. Prestasi gemilang taraf internasional LSM adalah diperkenalkannya hak gugat organisasi lingkungan hidup (*citizen suits*)<sup>684</sup> bermula dari kasus Oposa melawan faktor. Seorang pemuda bernama Oposa menggugat Sekretaris DENR agar membatalkan atau mencabut izin dan menghentikan penerbitan izin baru yang berkaitan dengan kayu. Oposa bertindak mewakili generasi mereka sendiri dan generasi yang akan datang menuntut bahwa penebangan pohon yang berlanjut di hutan-hutan Filipina akan mengakibatkan *deforestation* dan berdampak pada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tuntutan berlandaskan pada hak atas lingkungan hidup yang sehat serta terjaganya keseimbangan alam, sebagai hak dasar masyarakat generasi kini

---

<sup>684</sup> *Citizen Suits* di Indonesia dapat disepadankan dengan gugatan masyarakat baik secara *class action*, *actio popularis* melalui hak gugat organisasi lingkungan.

maupun generasi yang akan datang. Pada pengadilan tingkat pertama, gugatan Oposa tidak dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan bahwa penggugat kurang teliti menyatakan hak hukum yang spesifik yang mereka kehendaki untuk ditegakkan dan dilindungi. Pada tingkat banding gugatan Oposa dikabulkan, namun tidak diikuti perintah agar Sekretaris DENR untuk membatalkan izin dan menghentikan izin. Pengadilan banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perlunya diambil tindakan hukum atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta terjaganya keseimbangan alam. Perusak dianggap telah melakukan pelanggaran atas izin yang telah dikeluarkan oleh DENR sehingga perlu dilakukan tindakan hukum. Selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa konstitusi tahun 1987 mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam dalam alam dunia merupakan bagian yang sangat diperlukan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara wajar sehingga dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Hak atas keseimbangan alam dan lingkungan hidup yang sehat termuat dalam kebijakan-kebijakan dasar Negara bukan pada Piagam Hak Asasi Manusia (*bill of rights*), meskipun demikian bukan berarti telah mengecilkan pentingnya atas keseimbangan alam dan lingkungan yang baik dan sehat dari hak sipil dan politik. Bahkan seharusnya hak-hak dasar tersebut seharusnya tidak hanya ditulis dalam konstitusi, namun harus dianggap telah ada pada permulaan atau sejak awal keberadaan manusia. Jika sekarang hak-hak tersebut disebutkan secara eksplisit pada piagam hak-hak dasar karena ada kekhawatiran dari para penyusunnya, dan agar hak-hak tersebut dimandatkan atau diperintahkan sebagai kebijakan negara

oleh konstitusi. Negara wajib melindungi dan mencegah kerusakan baik untuk generasi kini maupun generasi yang akan datang yang akan hadir tanpa mewarisi apa-apa kecuali bumi yang tidak mampu menopang kehidupan yang berkelanjutan. Mahkamah Agung juga menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan konsep tentang hukum lingkungan dalam hukum acara secara modern, di mana diakuinya gugatan secara *class action* sebagai konsep pertanggungjawaban lintas generasi, dengan mengajukan *class action* untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan lain dari generasi mereka dan untuk generasi berturut-turut untuk melindungi hutan tropis negaranya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tiada guna untuk berkata-kata, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam agar dapat menikmati ekologi yang seimbang dan menyehatkan. Perlakuan yang kecil secara berbeda, tuntutan anak-anak yang belum dewasa atas hak mereka terhadap lingkungan merupakan bentuk dari kewajiban mereka untuk memastikan perlindungan atas hak-hak generasi yang akan datang.

Kondisi penegakan hukum lingkungan di Filipina saat ini, sedang mengalami situasi di mana banyak aturan yang berkaitan dengan polusi, konservasi dan pelestarian tidak membuat para pelanggar jera (kehilangan efek jera). Artinya denda dan hukuman kehilangan efek jera dan menjadi tidak signifikan. Biaya melanggar hukum lebih murah dibandingkan biaya untuk menegakkannya. Efektivitas kerja *Environmental Impact Statement*, DENR dan badan-badan lingkungan lainnya di bawah pengawasan DENR dinilai jalan di tempat. Biaya-biaya untuk penegakan hukum lingkungan, karena faktor ekonomi

dan infrastruktur tidak mendapat anggaran biaya yang memadai. Dengan demikian terdapat kekurangan yang nyata dari kesadaran hukum dalam upaya penegakan hukum lingkungan sebagai program komprehensif yang diperlukan di Filipina. Untungnya Filipina memiliki lembaga swadaya masyarakat yang muncul untuk membantu pemerintah membawa amanat untuk perlindungan lingkungan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus Oposa telah secara efektif menempatkan instrumen *legal standing* sebagai instrumen efektif untuk mengajukan gugatan warga (*citizen law suits*) dalam upaya memperjuangkan kepentingan lingkungan.

Krisis moneter dan krisis politik telah mengakibatkan prestasi penegakan hukum lingkungan di Filipina mengalami kemunduran bila dibandingkan pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980 an. Saat ini masyarakat Filipina mengalami krisis kepercayaan terhadap badan-badan dan lembaga-lembaga kenegaraan. Hal mana semakin memperburuk prestasi penegakan hukum lingkungan saat ini. Namun demikian, sebagai negara yang bijak yang harus selalu belajar dari apa yang baik, maka Indonesia seharusnya dapat memetik pelajaran dari sistem penegakan hukum yang telah dipraktekkan di Filipina. Beberapa poin penting yang perlu dicontoh dari sistem penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum lingkungan di Filipina adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem kelembagaan penegakan hukum lingkungannya yaitu:

1. Keberadaan Pengadilan Khusus Lingkungan.
2. Keberadaan Penyidik Khusus Lingkungan.

3. Keberadaan Badan Khusus yang menangani masalah lingkungan yang memiliki kewenangan secara pidana, perdata maupun administratif.
4. Keberadaan lembaga lintas Departemen yang dipimpin oleh Menteri Kabinet yang berwenang untuk mengkoordinasikan kebijakan tiap-tiap departemen yang berkaitan dengan lingkungan (Menko Lingkungan).
5. Tidak mengenal asas subsidiaritas sehingga sanksi pidana, perdata dan administrasi negara secara simultan dapat diterapkan.
6. Denda menjadi instrumen penataan, di mana nilainya selalu dinaikkan 10% setiap 3 tahun.
7. Pelanggaran yang dilakukan tiga kali diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat sehingga dimungkinkan dijatuhkannya sanksi pidana, perdata dan administrasi negara secara simultan.
8. Memberikan keleluasaan kepada LSM untuk berperan aktif dalam melindungi kepentingan lingkungan melalui implementasi *citizen law suits* (*Environmental Legal Standing* dan *Class Action*).
9. Amdal menjadi instrumen perlindungan masyarakat adat dan kaum perempuan.
10. Peran Mahkamah Agung Filipina melalui putusannya yang telah menempatkan kepentingan lingkungan sebagai hak dasar yang harus dihormati negara dan akomodatif serta tidak legistis, sehingga pengadilan dapat menerima perkembangan hukum secara modern.

Filipina sangat menyadari bahwa masalah-masalah lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dikelola secara terpadu dalam



garis koordinasi yang solid. Masalah lingkungan hidup tidak dapat diatasi oleh satu departemen saja karena lingkungan memiliki sifat-sifat sebagaimana digambarkan dalam hubungan ekosistem. Sebagai wujud kesadaran lingkungan yang bersifat integral komprehensif, maka dalam mendekati permasalahannya pun harus secara utuh menyeluruh. Oleh karenanya koordinasi menjadi persoalan penting dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Keberadaan pengadilan khusus lingkungan, penyidik lingkungan, badan khusus yang menangani masalah lingkungan, serta keberadaan Menteri Koordinator Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai konsekuensi logis pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

Pada sistem kabinet di Indonesia, masalah lingkungan hidup menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Kementerian ini tugasnya melakukan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi sebagaimana diharapkan. Ketidakterdayaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengkoordinasikan departemen lain dikarenakan tidak dimilikinya kewenangan administratif secara penuh dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Sistem perizinan pemanfaatan lingkungan kewenangannya berada pada departemen sektoral (kementerian sektoral). Perizinan dalam pemanfaatan sektor kehutanan ada pada Kementerian Kehutanan, pertambangan ada pada Kementerian Pertambangan, perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagian besar menjadi kewenangan kementerian sektoral. Adapun pendayagunaan instrumen pidana dan perdata hanya dapat dimungkinkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan bukan merupakan kewenangan

Kementerian Lingkungan Hidup. Kesulitan-kesulitan demikian mengakibatkan keberadaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan menjadi tidak maksimal. Idealnya masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia ditangani oleh Menteri setingkat Menteri Koordinator (Menko). Untuk dapat menyelesaikan masalah secara integral, diperlukan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Di bawah koordinasi Menko, kementerian sektoral harus tunduk dan patuh pada kebijakan lingkungan Menko Lingkungan Hidup. Dengan demikian selain Menko Kesra, Menko Ekuin dan Menko Polkam diperlukan Menko Lingkungan Hidup.

Ide untuk mengedepankan Menko Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara teori dapat dimungkinkan. Masalah lingkungan bersifat multidimensi dan multi sektor. Masalah lingkungan meliputi masalah kehutanan, pertambangan, perkebunan, perumahan dan permukiman, pertanian, sumber daya air, kelautan, kependudukan, kebijakan energi dan mineral, ekonomi, sosial dan politik. Di mana masalah-masalah tersebut terkait dengan semua kementerian yang ada. Oleh karenanya wajar bila ditangani oleh Menteri setingkat Menko yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga dimensi yaitu keberlanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan memerlukan kelembagaan yang lintas sektoral.

Salah satu titik lemah penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah diimplementasikannya asas subsidiaritas secara tidak tepat. Asas subsidiaritas

menghendaki pendayagunaan hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif.<sup>685</sup> Implementasi asas ini oleh aparat penegak hukum telah dijadikan sebagai alasan pembenar untuk tidak dilakukannya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana lingkungan, meskipun pelanggaran yang dilakukan telah mengakibatkan kerusakan atau pencemaran berat. Asas subsidiaritas dalam pelaksanaannya telah dijadikan alat kompromi kepentingan antara pemegang kewenangan dengan pelanggar yang mengabaikan kepentingan lingkungan hidup. Peluang penyalahgunaan salah satunya dipicu karena tidak adanya standar kesalahan berat atau kerusakan berat. Ketidapahaman aparat penegak hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan telah menyempitkan makna kesalahan berat dan kerusakan/pencemaran berat. Di Filipina hal tersebut telah dirumuskan klasifikasinya. Implementasi asas subsidiaritas oleh hakim yang mengadili kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya merupakan bukti ketidakmengertian aparat penegak hukum terhadap sifat hukum lingkungan. Hakim tidak memiliki kompetensi teknis untuk menilai kualitas kerusakan/pencemaran lingkungan. Oleh karenanya keberadaan pengadilan khusus lingkungan dengan hakim yang selain memiliki kompetensi yuridis juga memiliki kompetensi teknis sangat diperlukan. Demikian pula urgensi keberadaan penyidik khusus lingkungan yang memiliki kewenangan penuh selaku penyidik juga memiliki kompetensi yuridis dan teknis. Agar mereka mampu memahami kualitas

---

<sup>685</sup> Hurizal Chan, "Catatan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Atas Perkara Pidana PT Newmont Minahasa Raya dan Mr. Richard Bruce Ness/ Perkara Teluk Buyat", *Makalah*, 2008, hlm.2.

suatu perbuatan dan kualitas kerusakan/ pencemaran lingkungan, sehingga implementasi asas subsidiaritas yang tidak pada tempatnya tidak perlu terjadi lagi.

Belajar dari sistem penegakan hukum lingkungan Filipina, disana asas subsidiaritas tidak diterapkan (tidak mengenal asas subsidiaritas). Penjatuhan sanksi baik secara administrasi, pidana dan perdata dimungkinkan dikenakan kepada pelanggar secara simultan, apabila pelanggaran dilakukan sebanyak tiga kali. Filipina mengklasifikasikan pelanggaran yang dilakukan tiga kali merupakan pelanggaran berat oleh karenanya dapat dikenai tiga jenis sanksi bersamaan. Hal tersebut di Indonesia belum pernah terjadi.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Filipina (*Environmental Impact Statement*) menjadi sarana perlindungan masyarakat adat terhadap hak-haknya dalam mengakses sumber daya alam. Implementasi Amdal di Indonesia sebagai instrumen yang diadopsi dari Amerika Serikat ini belum sampai pada pemberian perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Atau dengan kalimat lain, bahwa hak konstitusional masyarakat adat di Indonesia belum diimplementasikan sampai tingkat teknis seperti Amdal.

Dalam implementasi *citizen suits* di Filipina melalui gugatan Oposa di pengadilan terdapat dua hal penting yaitu diterimanya instrumen hak gugat organisasi lingkungan (*environmental legal standing*) dan gugatan perwakilan masyarakat (*class action*). Oleh Mahkamah Agung Filipina, kasus Oposa merupakan momen awal diterimanya lembaga swadaya masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan masyarakat. Keberhasilan kasus ini telah mempengaruhi hukum acara dan pergerakan perjuangan LSM lingkungan di Asia

Tenggara. Kasus Oposa telah mengukuhkan diterimanya hak gugat organisasi lingkungan dan gugatan perwakilan masyarakat. Mencermati kasus ini hal yang patut menjadi contoh adalah di mana Mahkamah Agung Filipina telah berhasil melakukan pembaharuan dengan menerima instrumen-instrumen baru yang bermanfaat. Ditinggalkannya paradigma legistis dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai sesuatu yang berani dan berguna telah membawa harapan baru akan terciptanya keadilan. Meskipun sebelumnya hukum acara Filipina tidak mengenal *citizen suits*. Diterimanya *citizen suits* sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan merupakan angin segar bagi perjuangan LSM lingkungan dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan dan hak-hak masyarakat atas lingkungan, serta menandakan dukungan Mahkamah Agung kepada LSM lingkungan untuk mengawal peraturan di bidang lingkungan hidup agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Secara tidak langsung Mahkamah Agung memberikan dukungan LSM lingkungan mengawasi implementasi peraturan oleh DENR. Pertimbangan Mahkamah Agung Filipina merupakan pertimbangan hukum yang sangat berkualitas dan berwibawa. Independensinya sangat kuat meskipun gugatan Oposa ditujukan kepada pemerintah, namun hakim berhasil menunjukkan netralitasnya. Di Indonesia aparat penegak hukum sangat legistis. Hakim tidak berani melakukan pembaharuan hukum melalui penemuan hukum. Terkait dengan kasus-kasus lingkungan putusannya mencerminkan tidak dipahaminya hukum lingkungan dengan baik oleh para hakim.

**BAB V**  
**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERBASIS**  
**NILAI KEADILAN**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam bidang Lingkungan Hidup di 3 Negara.**

**1. Inggris**

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana Negara-negara yang menganut “*common law system*” pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan “*civil law*” system “. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan yang bersangkutan atau “*exemptions from liability*”<sup>686</sup>

Hukum pidana Inggris mengenal dua macam pertanggungjawaban pidana, tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu :<sup>687</sup>

*a. Strict liability crimes,*

Hukum pidana Inggris selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea*” (*a harmful act not punishable without a blameworthy mental state is*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability*.

---

<sup>686</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum...* Op.Cit hlm 92-93

<sup>687</sup> Ibid hlm 99



*b. Vicarious liability*

Di Inggris prinsip pertanggungjawaban mutlak atau “ *strict liability crimes* “ tersebut berlaku hanya terhadap perbuatan yang bersifat ringan dan tidak berlaku pelanggaran bersifat berat. Terhadap prinsip *strict liability crimes* atau pertanggungjawaban pidana mutlak ini terdapat komentar. Sebagian terbesar para hakim pada abad ke-19 di Inggris dan Amerika Serikat mengatakan bahwa jika “ *mens rea* “ merupakan syarat untuk dapat dipidanya si pelaku tindak pidana maka sudah selayaknya si tertuduh mengetahui kesalahannya. Persoalan pokok bagi para hakim tersebut adalah mengenai dasar pertanggungjawaban atas kesalahan obyektif seseorang. Dasar pertanggungjawaban yang pertama pada abad ke 20 kebanyakan merupakan gabungan antara unsur sengaja atau *intention* dan unsur kelalaian berat atau *recklessness*. Dasar pertanggungjawaban pidana yang kedua pada abad ke 20 adalah merupakan gabungan antara *strict-liability crimes*” dengan kelalaian ringan.<sup>688</sup>

Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip “*employment principle*”. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (employer) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip “*the servant’s act is the master act in law*” atau yang dikenal juga dengan prinsip the agency principle yang berbunyi “the company is liable for the wrongful acts of all its employees”.<sup>689</sup> Oleh sebab itu, perlu dikemukakan dimuka bahwa dalam

---

<sup>688</sup> Ibid hlm 101

<sup>689</sup> Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 hlm. 223. Sebagaimana dikutip oleh Kristian. *Urgensi*

pembahasan mengenai *doktrin vicarious liability* ini mencakup pula pembahasan mengenai *Doctrine of Delegation* atau *The Delegation Principle*.

Perkembangan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Inggris dimulai sejak revolusi industri, dimana pengadilan Inggris mengawalinya pada 1842, Ketika suatu korporasi, dalam perkara *Birmingham & Gloucester Railway Co. (1842) Q.B. 223* ( Court of Queen's Bench, England) dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Kepada korporasi yang tidak menaati perintah pengadilan yang memerintahkannya untuk membuat jembatan itu oleh the Queens Bench diputuskan bahwa korporasi dimaksud bertanggung jawab atas pelanggaran penataan, yang sekarang dikenal sebagai *criminal contempt of court*, dimana korporasi tersebut dihukum untuk membayar denda, Dalam memutus perkara tersebut, Lord Denman mengatakan bahwa suatu tindak pidana yang berbentuk delik omisi.<sup>690</sup>

Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada pelanggaran ringan misalnya, pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib atau penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), pencemaran nama baik, atau mengganggu ketertiban masyarakat merupakan contoh pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.<sup>691</sup>

---

*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013. Hlm 249

<sup>690</sup> Djamal, Loc. cit hlm 337

<sup>691</sup> Dwidja Priyatno dan Muladi, Loc . Cit., hal. 110.

*Strict liability* menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Textbook* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. Jadi dalam hal ini, *strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).<sup>692</sup> Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawab mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawab tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.<sup>693</sup>

## 2. Belanda

Di Belanda telah terjadi perkembangan sehubungan dengan ketentuan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, sepanjang abad XX korporasi telah menjadi sangat penting untuk mendukung industrialisasi, sehingga meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana buatan tahun 1886 masih berlaku, akan tetapi pembuat undang-undang harus mempertimbangkan kenyataan, bahwa manusia dapat bertindak dalam lingkungan korporasi, yang dalam hukum perdata telah dipandang sebagai badan hukum. Akhirnya, pada tahun 1976 pembentuk undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran

---

<sup>692</sup> Russel Heaton, “*Criminal Law Textbook*”, (London: Oxford University Press, L, 2006), hlm. 403

<sup>693</sup> Romli Atmasasmita, “Perbandingan Hukum Pidana”, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 76.

Negara No. 377. Menurut ketentuan yang baru itu, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi. Ketentuan Pasal 51 tersebut berbunyi :

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi.
2. Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan pemidanaan dapat dilakukan terhadap :<sup>694</sup>
  - a. korporasi, atau
  - b. mereka yang telah menyuruh melakukan tindak pidana, sebagaimana halnya mereka yang sebenarnya memberi petunjuk melarang dilakukannya perbuatan, atau
  - c. Yang tersebut pada a dan b dapat dilakukan bersama-sama.

Di Belanda pada awalnya kasus yang sering menjadi rujukan hakim dalam menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah kasus IJzerdraad. Kasus ini sebenarnya bukanlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tetapi memberikan kriteria tentang pelaku fungsional (functional perpetration) untuk tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum manusia.<sup>163</sup> Kasus ini membahas tentang apakah seorang pemilik usaha (orang natural) dapat bertanggung jawab secara pidana untuk beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawainya.<sup>164</sup> Dimana para pegawainya melakukan ekspor barang ilegal dan membuat dokumen ekspor palsu.<sup>695</sup>

MA Belanda secara umum berpandangan bahwa pemilik dapat bertanggung jawab secara pidana untuk perbuatan pegawainya apabila perbuatan

---

<sup>694</sup> M. Arief Amrullah, *Korporasi dan....* Lok.Cit hlm 23

<sup>695</sup> Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Hukum UI, Jakarta 2018, hlm 320-321

tersebut dilakukan untuk kepentingan pemilik usaha tersebut (atau apabila pemilik dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pegawainya). Dalam keadaan ini dianggap bahwa pemilik telah menerima perbuatan tersebut.

Kriteria ini digunakan oleh MA Belanda untuk juga mengatribusikan pertanggungjawaban pidana korporasi pada beberapa kasus. Misalnya kasus Kablejauw, dimana MA Belanda menyatakan suatu perusahaan perikanan bertanggung jawab atas pelanggaran UU perikanan. Perusahaan tersebut dianggap memiliki kontrol terhadap para nelayan yang dipekerjakannya dan dianggap menerima perbuatan tersebut. Dasar pertimbangan yang sama dipergunakan untuk menyatakan suatu klub malam bersalah atas tindakan penjaganya yang mendiskriminasi orang-orang Turki yang ingin masuk ke klub malam tersebut.

Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Belanda memutuskan sebuah kasus yang menjadi landmark mengenai kapan suatu perbuatan pidana dapat diatribusikan kepada korporasi, putusan HR 21 October, 2003, NJ 2006, 328 (Drijfmet Case). Dalam kasus ini korporasi A dituntut karena melakukan polusi tanah, melanggar ketentuan Undang-Undang perlindungan Tanah di Belanda (Wet Bodem Bescherming). A dalam kasus ini berkedudukan sebagai pengelola tanah untuk B (B adalah pemilik tanah), sedangkan yang melakukan pembuangan limbah adalah pihak ketiga (C) yang dipekerjakan oleh B.<sup>696</sup>

Korporasi A memberikan pembelaan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diatribusikan kepada dirinya karena dia bukanlah pihak yang melakukan pembuangan limbah tersebut. Pengadilan yang lebih rendah berpandangan bahwa

---

<sup>696</sup> Ibid hlm 321

kewajiban adalah untuk memastikan lahan yang ada di dalam kekuasaannya memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Mahkamah Agung Belanda berpandangan bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa skop pengelolaan yang dilakukan oleh A haruslah diteliti secara detail sebelum perbuatan tersebut dapat diatribusikan sebagai perbuatan dari korporasi A. Hakim berpandangan bahwa suatu tindak pidana dapat diatribusikan kepada korporasi apabila tindakan tersebut “reasonably attributed,” cukup masuk akal atau layak untuk diatribusikan kepada korporasi yang bersangkutan<sup>697</sup>

Hakim dalam kasus ini menjelaskan bahwa standar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan layak diatribusikan (reasonably attributed) kepada korporasi sangat bergantung kepada perbuatan dan kasus yang ada.<sup>169</sup> Secara umum Mahkamah Agung menguraikan beberapa kriteria penting untuk dapat mengatribusikan suatu tindak pidana sebagai perbuatan dari korporasi:

1. Tindak pidana diduga dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja formal maupun berdasarkan hubungan lainnya,
2. tindak pidana yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan normal sehari-hari (*everyday normal business*) dari korporasi,
3. korporasi mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut,

---

<sup>697</sup> Ibid hlm 322



4. korporasi menerima (*accepted*) tindak pidana tersebut, dimana termasuk dalam penerimaan tindak pidana adalah kegagalan korporasi untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah (*failure to take reasonable care*) dilakukannya tindak pidana tersebut.

Mahkamah Agung Belanda dalam hal ini memberikan kriteria yang sangat penting mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Mahkamah Agung juga mulai mengadopsi pendekatan realis dimana korporasi dilihat sebagai subjek mandiri yang memiliki pola kerja, kegiatan rutin dan sistem pengelolaan yang berbeda dengan aktivitas dari orang tertentu di dalam korporasi.

Di Belanda, kriteria yang dijelaskan pada kasus Drijfmest juga digunakan dalam beberapa kasus setelahnya. Misalnya kasus pada tahun 2006 yang diputus di Pengadilan Tinggi Hertogenbosch. Sebuah korporasi dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan dalam UU tentang perlindungan lingkungan. Korporasi dalam kegiatan bisnis sehari-harinya membakar sampah termasuk kabel listrik yang bertentangan dengan ketentuan UU di Belanda. Hakim dalam putusan ini menjelaskan bahwa kegiatan pembakaran sampah tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis sehari-hari dari korporasi yang telah berulang-ulang kali dilakukan (kriteria kedua Drijfmest case). Tindakan tersebut dilakukan oleh pegawai yang dipekerjakan oleh korporasi dan diberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaannya. Korporasi dianggap dapat dipertanggungjawabkan karena tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya. Korporasi juga dianggap telah melanggar standar kewajiban untuk memperhatikan (*duty of care standard*) yang selayaknya diharapkan dilakukan

oleh korporasi dalam kondisi yang sama dengan tidak menyediakan instruksi yang diperlukan bagi pekerjanya ketika menangani sampah yang mengandung barang-barang selain kayu.<sup>698</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengadilan di Belanda menggunakan kriteria yang digunakan pada kasus *Dijfmet* dan *IJzerdraad* dengan fleksibel. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa KUHP Belanda tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, secara umum KUHP Belanda menganut doktrin *strict vicarious criminal liability*. Namun kriteria pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih nyata dapat ditemukan dari beberapa kasus hukum yang telah dikemukakan di atas. Pengadilan di Belanda menggunakan beberapa kombinasi kriteria dalam membebankan pertanggungjawaban pidana pada korporasi tergantung kepada kasus yang sedang dibahas. Menurut Keiler, apabila kasus yang sedang dihadapi adalah tindak pidana yang memerlukan pembuktian *mens rea*, maka besar kemungkinan kriteria yang digunakan oleh pengadilan adalah kriteria yang lebih subjektif seperti yang digunakan pada kasus *IJzerdraad*. Namun pengadilan Belanda juga menerima kriteria yang lebih objektif dalam membebankan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagaimana yang diterima pada kasus *Dijfmet*.<sup>699</sup>

### **3. Australia**

Di Australia sebagaimana ditulis oleh Hill dan Harmer sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah, bahwa pertanggungjawaban pidana untuk

---

<sup>698</sup> Ibid hlm 323

<sup>699</sup> Ibid hlm 324

korporasi sudah lama diakui dan itu merupakan suatu hal yang logis menerima korporasi sebagai badan hukum. Namun demikian, dalam perbincangan (*theorising*) seputar korporasi kembali ramai setelah sekian lama vakum, di mana perhatian dalam hukum korporasi telah terjadi pergeseran secara meyakinkan dari hakikat atau esensi korporasi kepada isu-isu seperti kontrol terhadap kebijaksanaan (*discretion*) pengelolaan korporasi, diskusi-diskusi mengenai model-model korporasi yang berbeda, kembali menjadi pusat perhatian. Teori-teori korporasi yang baru, seperti teori ekonomi perusahaan (*the economic theory of the firm*) seperti hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. membuka pemikiran baru meskipun itu sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Pada waktu perhatian diarahkan pada pembaharuan, maka prinsip-prinsip yang mendasari paham individualisme secara metodologi mencerminkan gambaran korporasi yang berdasarkan perjanjian, yang telah berkembang pada satu abad yang lalu. Pada bagian spektrum yang lain, beberapa teori kolektif korporasi modern, ketika menolak kelayakan metafora manusia untuk menggambarkan asosiasi, meskipun demikian cepat mempengaruhi teori-teori realis korporasi, yang menekankan kesatuan dan otonomi badan hukum. Teori korporasi meletakkan tingkat isu praktis yang luas dalam hukum perusahaan. Saat teori korporasi sekarang mencontoh dikotomi sebelumnya, maka adalah relevan untuk membedakan dengan jelas dalam menentukan topik-topik modern, seperti peranan lembaga investor dalam pengelolaan korporasi (*corporate governance*) dan tanggung jawab manajemen korporasi bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pengambilalihan, hal itu perlu untuk menentukan siapa yang berkepentingan

terhadap korporasi tersebut. Dalam kaitan ini, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan salah yang dilakukan oleh korporasi. Karena itu menurut Hill dan Harmer, pertanggungjawaban korporasi di Australia merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian, dengan alasan: Pertama, menunjukkan kecenderungan yang jelas terhadap pengakuan konsep kesalahan korporasi dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. Kedua, hal itu merupakan perkembangan yang berarti dalam konteks Australia, baik dalam perkembangannya maupun dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi.<sup>700</sup>

Tidak hanya Inggris dan Australia, Amerika Serikat yang juga merupakan keluarga Common law telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Indikasi ke arah itu sehubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya, yaitu dengan ketentuan bahwa: 1) perbuatan yang dilakukan itu adalah dalam lingkup pekerjaannya; 2) perbuatan itu adalah untuk kepentingan korporasi. Penggabungan konsep antara pertanggungjawaban perdata dan pidana itu dapat mengobati pemikiran para sarjana hukum yang telah lama merasa terganggu dengan adanya pendikotomian antara kedua konsep pertanggungjawaban tersebut. Padahal sebelumnya sebagaimana yang ditulis oleh Steven Box, jangankan menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana dan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan, di Amerika Serikat sebagaimana yang dikemukakan oleh Box, fakta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang diwawancarai

---

<sup>700</sup> M. Arief Amrullah, *Makalah Korporasi .... Op. Cit*, hlm 25

tidak familiar dengan kejahatan korporasi dan kerugian atau korban yang ditimbulkannya, meskipun diantaranya ada juga yang mengetahuinya, akan tetapi hanya sedikit yang dapat menyebutkannya secara tepat. Keadaan yang demikian itu digambarkan sebagai *collective ignorance*. Memang akhir-akhir ini kesadaran masyarakat terhadap kejahatan korporasi sudah mulai meningkat, tetapi tidak sedikit pula yang masih salah informasi dan bingung dibandingkan dengan kejahatan konvensional (*conventional crime*).<sup>701</sup>

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana telah diterima luas di Amerika Serikat melebihi daripada kebanyakan negara-negara lainnya. Lagi pula, dua atau tiga dekade lalu telah ditandai dengan meningkatnya perhatian sebagian pembuat undang-undang, penuntut umum, dan masyarakat secara luas terhadap permasalahan kejahatan korporasi, yaitu dengan meningkatnya secara dramatik sehubungan dengan jumlah penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh maupun atas nama korporasi. Kasus penting sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *New York Central & Hudson River R.R. v United States*, Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus itu membenarkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang, ketentuan Elkins Act of 1903 melarang memberikan potongan harga oleh perusahaan pengangkutan yang bergerak dalam perdagangan antar negara bagian. Alasan larangan terhadap pemberian potongan harga tersebut, karena potongan harga dapat digunakan sebagai sarana oleh perusahaan industri untuk mendapatkan kekuasaan monopoli

---

<sup>701</sup> Ibid hlm 27

DiAustralia, perusahaan akan dinyatakan tidak mampu melakukan pembunuhan (murder) karena delik ini hanya diancam dengan pidana penjara. Ada batas-batas hanya diancam dengan pidana penjara. Ada batas-batas delik mana yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Salah satu pertimbangan yang relevan adalah masalah pidana. Secara normal, pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan adalah pidana denda, oleh karena itu apabila suatu delik hanya diancam dengan pidana penjara tidaklah mungkin dikenakan kepada perusahaan.

702

Dalam perkembangan dewasa ini telah terjadi dua kali penuntutan “pembunuhan” terhadap korporasi di “*State of Victoria*” walaupun kedua-duanya tidak berhasil yaitu dalam perkara, *R v Hatrick ; R v Dynamic Demolition Pty Ltd*. The Australian Criminal Code Act , menetapkan suatu uraian yang baru dari pertanggungjawaban organisasi modern, yang paling lengkap dan terinci. Undang-undang federal ini, tujuannya adalah untuk melakukan harmonisasi antara prinsip-prinsip federal dengan Negara bagian. Undang- undang tersebut menyatakan bahwa, untuk kejahatan/delik dengan unsur kesalahan “*intention*” , “*knowledge*”, atau “*recklessness*”, harus dikaitkan dengan “*a body corporate*”, yang dinyatakan baik secara implisit atau secara tidak langsung memberi kewenangan atau mengizinkan melakukan kejahatan tersebut. <sup>703</sup>

---

<sup>702</sup> Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem... Op. Cit. hlm 250

<sup>703</sup> Ibid hlm 260



## **B. Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana korporasi di bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam perundang-undangan tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana itulah yang disebut dengan korban ( *viktim* ) tindak pidana/ korban kejahatan yang dideritanya. Tindak pidana ( *crime* ) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Jadi pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atau kerugian yang dideritanya.<sup>704</sup>

Pertanggungjawaban pidana , yakni dengan menetapkan dan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggungjawaban karena kesalahannya terhadap orang lain (korban). Dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deteren efect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana secara langsung mencegah adanya korban tindak pidana.

Berdasarkan identifikasi terhadap perumusan pertanggungjawaban pidana dalam penetapan dan penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam

---

<sup>704</sup> Muhammad Topan. *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*. Penerbit Nusa Media Bandung 2009. Hlm 110

perundang-undangan pidana lingkungan hidup saat ini, terlihat permasalahan sebagai berikut :<sup>705</sup>

1. KUHP positif sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum tidak menetapkan dan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Padahal dalam KUHP positif terdapat ketentuan delik terkait masalah lingkungan hidup. Dengan demikian, korporasi tidak dapat dipertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam beberapa pasal KUHP tersebut.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai UU induk lingkungan hidup, menetapkan dan menemptkan korporasi sebagai subyek hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 sebagaimana di ubah dengan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 200, pertanggungjawaban pidana korporasi ( penuntutan dan ppidanaan dapat dikenakan terhadap :
  - a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut.
  - b. Mereka yang memberi perintah atau melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin, atau kedua-duanya.

Dalam KUHP Indonesia saat ini, tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pengganti, tetapi doktrin pertanggungjawaban pengganti telah diadopsi dalam RKUHP 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal ditentukan oleh UndangUndang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.

---

<sup>705</sup> Ibid hlm 111

Dalam penjelasannya juga dikemukakan bahwa “ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan”. Ini artinya, lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.<sup>706</sup>

Rancangan KUHP (RKUHP ) sebagai realisasi bentuk kodifikasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana telah merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana dan juga merumuskan tentang tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Rumusan tentang pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 Rancangan KUHP. Sedangkan rumusan tentang tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 384 sampai dengan Pasal 389 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP ). Pada intinya, rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan :

---

<sup>706</sup> Kristian. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013. Hlm 582

1. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Memasukan bahan kedalam air yang membahayakan nyawa dan kesehatan
3. Memasukan bahan ke tanah, udara dan air permukaan yang membahayakan nyawa dan kesehatan.<sup>707</sup>

Pasal 47 Rancangan KUHP menyatakan secara tegas bahwa “ korporasi merupakan subyek tindak pidana “. Adanya ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa “ korporasi merupakan subyek tindak pidana “, menunjukkan adanya upaya untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan telah menunjukkan adanya akses perlindungan korban kejahatan korporasi untuk memperoleh keadilan, yakni penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

Adapun rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP 2010 adalah sebagai berikut:<sup>708</sup>

- 1) Pasal 47: “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”.
- 2) Pasal 48: “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

---

<sup>707</sup> Muhammad Topan. Op. Cit hlm 114

<sup>708</sup> Kristian Op. Cit . Hlm 586

3) Pasal 49: “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

4) Pasal 50: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

Dengan adanya peristiwa kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup maka seharusnya perlu adanya pengaturan secara jelas mengenai siapa pengelola perusahaan Korporasi yang wajib bertanggungjawab, karena dalam pengaturan di *ius constitutum* masih belum jelas mengenai pengurus siapa yang wajib untuk bertanggung jawab apabila pengelola perusahaan korporasi tersebut telah melakukan kesalahan. Mengingat bahwa tujuan pemidanaan menurut teori *absolut* ini yaitu untuk memberikan pembalasan khususnya bagi pengelola perusahaan korporasi yang melakukan kejahatan khususnya di bidang lingkungan hidup.

Menurut Teori Relative<sup>709</sup>, tujuan pemidanaan yaitu mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk preventif terjadinya kejahatan, teori relative ini menghendaki penjeraan. Penjeraan tersebut dimaksudkan penjeraan untuk pelaku kejahatan agar ada rasa jera atau rasa takut sehingga pelaku kejahatan takut untuk melakukan tindak pidana lagi, dalam hal ini adalah pengelola perusahaan yang melakukan kejahatan

---

<sup>709</sup> Bisma Putra Mahardika Dkk, *Rekonstruksi Pengaturan pertanggungjawaban Pidana Pengelolaan Perusahaan Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Ekologi dan Masyarakat*. Makalah Pada Program Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm 15

dalam melakukan kegiatan usahanya. Karena pada intinya pengelola perusahaan merupakan pihak yang paling bersalah apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan kerugian pada lingkungan dan masyarakat, kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses pengelolaan Lingkungan Hidup . Jika dikaji dari pengaturan pidana korporasi dalam *ius constitutum* belum ada pengaturan yang jelas mengenai pidana bagi pengelola perusahaan bagaimana tujuan pidana untuk memberikan efek jera bagi pengelola perusahaan yang melakukan kejahatan dapat diterapkan apabila pengaturannya sendiri belum jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi siapa pengelola perusahaan yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya yang mengakibatkan. Kerugian pada lingkungan dan masyarakat.

Menurut Teori Pembangunan berkelanjutan dalam perumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang,<sup>710</sup> sehingga dalam pembuatan rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan juga perlu pro rakyat dalam hal ini terutama rakyat atau masyarakat yang menjadi korban akibat kegiatan korporasi. aturan perundang-undangan harus menguntungkan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. sehingga dalam pembuatan rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan juga perlu pro rakyat, dalam hal ini terutama rakyat atau masyarakat yang menjadi korban akibat kegiatan korporasi.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini adalah merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan, dimana pada tingkat

---

<sup>710</sup> Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2014, hlm. 20



empirikal atau operasional dapat didayagunakan untuk dapat mencegah eksistensi lingkungan hidup dari segala ancaman pencemaran dan kerusakan, karena filsafat pemikiran melandasi prinsip tersebut yakni mengintegrasikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengupayakan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari segala dampak negatif yang diakibatkan oleh pembangunan nasional.<sup>711</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat atau dampak negatif dari pembangunan adalah munculnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meski instrumen hukum seperti UUPPLH telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, eksistensi instrumen hukum ini diharapkan dapat meminimalisasi resiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan segi-segi atau aspek kelangsungan lingkungan hidup. selain itu, harus dibarengi pula dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari negara dalam melakukan law enforcement terhadap para pelaku usaha lingkungan hidup yang menimbulkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>712</sup>

Kekosongan peraturan terkait pihak mana dalam korporasi yang harus bertanggung jawab dalam hal korporasi melakukan tindak pidana dalam bidang Lingkungan Hidup hal tersebut akan menyulitkan bagi aparat penegak hukum

---

<sup>711</sup> Moh. Fadli Dkk, *Hukum Dan Kebijakan Hukum Lingkungan*, Cetakan pertama Penerbit UB Press, Malang, 2016, hlm 162

<sup>712</sup> Sri Hastuti Puspitasari, *Pembangunan, Risiko Ekologis dan Perspektif Gender, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (Editor), Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm, 28. Dikutif oleh Moh. Fadli Dkk, Ibid hlm 163*

untuk memproses hukum perkara dengan pelaku korporasi. Seharusnya pembuat peraturan perundang-undangan memperhatikan tentang bagaimana aparat penegak hukum, polisi dan kejaksaan khususnya, menentukan siapakah yang wajib dan harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan suatu korporasi. Keharusan yang mendesak pengaturan ini semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi, dan melindungi korban-korban yang menjadi korban akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi.<sup>713</sup>

Beberapa hal terkait ruang lingkup pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini meliputi:

1. Pengaturan tentang pertanggung jawaban pengurus;
2. Pola/model perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi;
3. Ganti rugi korporasi terhadap masyarakat yang menjadi korban akibat kegiatan korporasi.

Berdasarkan hal yang penting diatur terkait pertanggungjawaban pidana Di bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai keadilan maka rekonstruksi yang perlu dimanifestasikan dalam pengaturan hukum di masa mendatang (*ius constituendum*) yang lebih tepat khususnya apabila diatur, yakni sebagai berikut pengaturannya:

---

<sup>713</sup> Bisma Putra Mahardika, Op, Cit hlm 16

Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>e. Pasal 46 ayat 1 Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.</p> <p>f. Pasal 46 ayat 2 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan,</p>	<p>e. Tidak disebutkan Badan Usaha atau korporasi hanya menyebut kan badan hukum.</p> <p>f. Tidak dijelaskan secara rinci makna dari mereka.</p>	<p>Pasal 46 ayat 1 UU No 23 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu Pasal 116 (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <p>g. badan usaha; dan/atau</p> <p>h. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.</p>

Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.</p>		<p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama</p>

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Saat ini.

Perlunya pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan sarana hukum baik melalui hukum pidana, perdata dan administrasi serta diperlukannya Penegakan Hukum di bidang Lingkungan hidup di Indonesia sehingga mampu memberi solusi dalam menyelesaikan kejahatan korporasi secara menyeluruh dengan tujuan melindungi dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana korporasi dalam Bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117, Pasal 118 UUPPLH No.32/2009. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup berdampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat kejahatan lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Dampak terhadap masyarakat meliputi kerugian materi, gangguan kesehatan, keselamatan,

dan kerugian di bidang sosial dan moral, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Dampak terhadap lingkungan hidup kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga kejahatan tersebut tidak hanya perlu ditegakkan secara represif tetapi juga preventif. Dampak terhadap negara terkait dengan fakta bahwa kejahatan lingkungan hidup akibat aktivitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara.

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan

Penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana belum berkeadilan maka penegakan hukum lingkungan dipengaruhi sedikitnya 3 faktor yaitu:

- 1) Substansi hukum
- 2) Struktur hukum



3) Kultur hukum

3. Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang berbasis nilai keadilan merupakan sebuah jawaban atas dasar permasalahan secara substansi terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang Lingkungan hidup dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana pengaturannya harus mampu mengakomodir perlindungan bagi korban kejahatan korporasi secara kolektif dan juga terhadap penerapannya.

Adapun rangkuman Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang berbasis nilai keadilan :

Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
c. Pasal 46 ayat 1 Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi	c. Tidak disebutkan Badan Usaha atau korporasi hanya menyebutkan badan hukum d. Tidak dijelaskan	Pasal 46 ayat 1 UU No 23 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu Pasal 116 (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk,

Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.</p> <p>d. Pasal 46 ayat 2 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini,</p>	<p>secara rinci makna dari mereka</p>	<p>atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <p>a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.</p> <p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan</p>

Aturan yang lama UU No 23 Tahun 1997	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar</p>		<p>kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama</p>

## B. Saran

Perlunya pembenahan pengaturan sanksi pidana dan ppidanaan dalam UUPPLH No 32 Tahun 2009 yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak. Perlunya pengaturan sanksi pidana dan Ppidanaan dalam UUPPLH yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RKUHP dimasa

mendatang. Berangkat dari temuan penelitian tentang Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi Di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, dan perbandingan peraturan perundang-undangan yang lain, serta penerapannya, dengan demikian UUPPLH No 32 Tahun 2009 harus disempurnakan dengan memperhatikan tentang perlunya:

- a. Menggunakan definisi atau pengertian korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum
- b. merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
- c. merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Disamping itu perlu adanya keseragaman pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di antara penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim.

### **C. Implikasi kajian**


#### **1. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis hasil penemuan baru dari penelitian yang diperoleh mengenai Rekonstruksi Pengaturan pertanggungjawaban Pidana di Bidang Lingkungan Hidup berbasis Nilai Keadilan masih memerlukan kajian yang lebih rinci dan kajian lebih jelas mengenai hukum dan aturan yang tegas dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Karena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama di bidang lingkungan hidup mengakibatkan banyak korban, bukan hanya masyarakat saja yang menjadi korban tetapi negara pun menjadi korban akibat kejahatan yang

dilakukan oleh suatu korporasi. Berbagai aturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk menghukum para pelaku usaha atau korporasi.

## 2. Implikasi Praktis

Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Lingkungan Hidup berbasis Nilai Keadilan, bahwa Rekonstruksi sistem peradilan pidana salah satu cara negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat.maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi penegakan hukum pidana yang progresif yakni melalui pendekatan “ multidoor. Penekatan multidoor dalam mekanisme sistem peradilan pidana dibutuhkan untuk mengoptimalisasi sistem peradilan pidana dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan di bidang lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Abdul Halim Barkatullah,. Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum. Bandung Nusa Media. Bandung 2015

-----, Hukum Perseroan Di Indonesia, cetakan ke I Nusa Media. Bandung 2018

Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi*, Arruuzz Media.Jakarta

-----, 2020 *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Jakarta Penerbit Arruzz Media, Jakarta 2020

Andi Hamzah dan A. Z. Abidin. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT Yarsif Watampone, Jakarta 2010

Aulia Reza Ali. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*. Diterbitkan oleh: Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta 2015

Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubai, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kaisius.

Agus Rusianto *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. PrenaMedi. Surabaya 2015

Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, Cetakan Pertama Penerbit UAI Press Universitas Al Azhar. Jakarta 2016



Alvi Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Pidana Lingkungan*. PT Sofmedia.Medan  
2008

Andri G Wibisana,. *Penegakan Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban  
Perdata*. Badan Penerbit FH UI.2017

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya  
Bakti. Bandung 2008

----- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan  
Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana Jakarta . 2017

Bernard L. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,  
(Yogyakarta: Genta Publishing.

Black's Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America: West, 2004

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada  
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media  
Group. Jakarta 2018

Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan  
Berkelanjutan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta 2014

Daud Silalahi, *Metodologi Penelitian Hukum, Preferensi Khusus Pada  
Pendekatan Multi/Interdisipliner*, Lawencon Binding Centre, Bandung.  
2001

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban  
Pidana Korporasi Di Indonesia*, , penerbit CV Utomo Bandung 2009

..... *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Teori dan Konsep, Pendapat Para ahli, Pertimbangan Hakim dan Yurisprudensi.* Jakarta 2019

Eddy O.S.Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi.* Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta 2015

Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* PT Citra Aditya Bakti Bandung. 2012

E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Stora Grafika. Jakarta 2002

Enrico G. Valdez, *Environmental Law and Enforcement in The Asia –Pasific Rim,* Sweet & Maxwell Asia, 2002

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia,* cetakan pertama,. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2012

Fuady Munir, *Bisnis Kotor ( Anatomi Kejahatan KeraH Putih ),* Citra Adtya Bandung 2004

Fathul Acyadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi kebijakan Kriminal,* Jala Permata Aksara, Jakarta 2016, hlm 81

Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana..* Penerbit dan Pencetakan UNS Press. Surakarta 2020

.....*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Lingkungan* Penerbit dan Pencetakan UNS Press. Surakarta 2020

Hadisuprpto Paulus, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya disajikan dalam diskusi Panel Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum*, Semarang .

Hanafi Amrani *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. UII Press. 2019.  
Yogyakarta

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta 2015

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996

H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averros Press, Malang, 2002.

I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Jimly Asshidiqie dan M. Ali Sfaat., *Teori Han Kelsen Tentang Hukum* . Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta 2012

Joni. *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar, Sampit 2017

Jan Remmelink, *Hukum Pidana ( Komentor atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pandangannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2003

Jazim Hamidi, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012

J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cet: II, Refina Aditama, Bandung 2002

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafik. Jakarta 1997

..... *Asas, Teori dan- Praktek Hukum Pidana*. Cetakan Pertama., Sinar Grafik. Jakarta 2015

Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Muhammadiyah University Press, Surakarta 2004

Kurniawan Tri Wibowo. *Hukum Dan keadilan ( Peradilan yang tidak kunjung Adil)* Penerbit Papas Sinar Sinanti Purwokerto 2020

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2010

.....*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung 1991

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, , Rineka Cipta, Jakarta 1993

M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. Bayumedia Publishing. Malang 2006

.....*Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung Sinar Grafika Bandung 2003

..... *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi, pencegahan dan pemberantasannya*, Surya Pena Gemilang Malang 2014

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,

Masrudi Muchtar. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka: Jakarta. 2015

..... *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan ke I, Yogyakarta Thema Publishing,

Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan ( Study Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Universitas Diponegoro Semarang. 2009

Moh. Fadli Dkk, *Hukum Dan Kebijakan Hukum Lingkungan*, Cetakan pertama Penerbit UB Press, Malang, 2016,

Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada. Yogyakarta 2013

..... *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2011

Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, , Sinar Grafika, Jakarta 2019

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

- Martin, A. Elizabeth dan Law, Jonathan, *Oxford a Dictionary of Law*, Oxford University Press, sixth edition 2006
- Pramono Widyo. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Jakarta. PT Alumni Cetakan Ke 3. Jakarta 2013
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law*, Harper and Row Publisher, London, 1974
- Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya disajikan dalam diskusi Panel Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum*, Semarang 17 Januari 2006
- Teguh Prasetyo *.Hukum dan Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat..* Nusa Media. Cetakan Ke 1. Jakarta 2020
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum integrative : Rekonstruksi terhadap teori Hukum Pembangunan dan teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2012
- ..... *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Penerbit PT Pikahti Aneska, Jakarta 2009.
- Rena Yulia, *Vitimologi, Perlindungan Korban Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Edisi Kedua, Yogyakarta 2021
- R. Achmad S. Soema di Pradja, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*: CV Armico, Bandung 1983



- Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. PT. Alumni,  
Bandung 2009,
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* Jakaria:  
1982 Ghalia
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung.2006
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta  
Publishing Semarang. 2009
- ..... Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan  
Praktek*. Rajawali Pers Persada, Depok. 2018
- Sri Endah Wahyuningsih.20018. *Model Perkembangan Asas Hukum Pidana  
Dalam KUHP berbasis Nilai-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa*. Fastindo.  
Semarang, 2018
- Sri Soemantri, *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad  
Press, Bandung.2012
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan  
Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Binacipta,  
Bandung 1980,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Rajawali Press, Jakarta 1983

- Sholehuddin, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- Suhartati dkk, *Buku Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT Revka Petra Media, Surabaya 2018
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafita Pers. 2006
- Ajaran pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan seluk beluknya, Kencana. 2017
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum sebuah pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2018
- Setiyono, *kejahatan Korporasi*, , Banyumedia Publishing, Malang 2005
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi revisi Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2010
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Konversi Sumber daya Alam dan ekosistemnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Mengenai dampak Lingkungan

### **C. Sumber Dari Jurnal dan Disertasi**

Abdul Halim Barkatullah dan Dadang Abdullah. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan di wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka*, Jurnal Al Adl Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Abdul Roup dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,

Ahmad Ratomi. *Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana* , Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 1, Januari 2018.

Adriano, *karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas AirLangga 2013

Amirullah, *Korporasi Dalam Persepektif Subyek Hukum Pidana*, Al- Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2012  
ISSN 2089-0109

Aris Yuni Pawestri. *Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926 Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019

Anjari, Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." E-Journal Widya Yustisia 1, Nomor 2 Tahun 2017 hlm . 118-119

Andika Gumengilung, *Pengaturan dan pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU, No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 4 Juni 20

Budi Suhariyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI Jakarta.

Budi Handoyo, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2020.

Bambang Ali Kusumo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Wacana Hukum Volume VII, No 2, Oktober. 2008,

Chandra jaya, *Konspirasi Bisnis Korporasi dan Pertanggungjawabannya Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*

Djamal. 2017. *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Keadilan*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang.

Erwin Sulistyowati, *Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan keadilan*, Makalah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Hartiwiningsih, *Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 2, August 2020, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Solo.

-----*Problema Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*. Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan Se Indonesia. Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat. FH Unpad

----- *Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 2, Agustus 2020, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Solo

Hariman Satria, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 2, Juni 2016

Henny Yunita Fitriani dan Dona Budi Kharisma. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (study Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT Rayon Utama Makmur Kabupaten Sukoharjo, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020*

Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Medan Penerbit 2020 Penerbit LPPM UHN Press Universitas HKBP Nommensen, hlm 3

Indarti Erlyn , *selayang pandang Critical Theory, critical Theory, dan Critical legal studies*, Masalah-masalah Hukum Fakultas hukum Undip Vol. XXXI No. 3 Juli 2002

Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum Dalam kejahatan Korporasi*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Imamulhadi. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpad.

Yanto Sufriadi Fakultas Hukum Universitas Hazairin, *Jurnal Hukum*. Vol 2 No.17 April. 2010.

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. *Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability ( study Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup )* Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014: Fakultas Hukum UPN Jakarta



Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Pluralism Volume 6 Nomor 1 Januari 2016

M. Taufiq Rahman. *Keadilan sosial dalam Pemikiran Barat dan Islam*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mardjono Reksodiputro, *“Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”*, Makalah disampaikan dalam pelatihan Hukum Pidana dan kriminologi” Asas-asas Hukum Pidana dan kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23-27 Februari 2014

Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi kerugian Negara*, Jurnal Legal Pluralism, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016

Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989,

R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpad, Bandung, 2007,

Sunarso. *Rekonstruksi Aturan telah Diputusnya Praperadilan Terhadap Pelimpahan Persidangan Pokok Perkara*. Proposal Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla Semarang 2019

Suseno Jarot Jati Bagus. *Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang berorientasi Pada Nilai Keadilan*. Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Unisulla 2020

Toni Samuel, *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Maret 2016 Volume 8 Nomor 1

#### **D. Sumber Internet**

Nurul Azmi, Pertanggungjawaban Mutlak ( *Strict Liability* ) sebagai Perluasan Tindak Pidana ( *Tatbestand Ausdehnung Ground* ) dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup, address .blogspot.com [pertanggungjawaban-mutlak-strict.html](http://pertanggungjawaban-mutlak-strict.html)

Chairul Huda, Beberapa Catatan tentang Konsep *Strict Liability* dan Penerapannya dalam Praktek Penegakan Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan dan Perkebunan, [opri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf](http://opri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf)

<https://andasiallagan92.wordpress.com/2015/04/01/kasus-pencemaran-lingkungan-berdasarkan-undang-undang-lingkungan-hidup>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58819a2232c04/perma-no-13-tahun>

[2016-momentum-untuk-mulai-menjerat-korporasi](#) diakses tanggal 12  
Januari 2021

<https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam>

[perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya](#) diakses  
tanggal 12 Januari 2021

<https://andasiallagan92.wordpress.com/2015/04/01/kasus-pencemaran->

[lingkungan-berdasarkan-undang-undang-lingkungan-hidup/](#) diakses  
tanggal 13 Januari 2021



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

1. Nama : Dadang Abdullah, S.H.,M.H
2. Tempat Tanggal lahir : Subang 9 Nopember 1979
3. Jelnis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum ULM
5. NIP 197911092010121002
6. NIDN 0009117909
7. Jabatan Fungsional : Lektor
8. Pangkat/Gol : Penata III C
9. Email : [dadangshmh@gmail.com](mailto:dadangshmh@gmail.com)
10. Alamat kantor : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basry kayutangi Banjarmasin  
Kalimantan Selatan.

2. Alamat Rumah : komplek Trikora Utama Banjarbaru kalsel

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN BinaJaya Ciasem Subang
2. SMPN Cicinde Karawang
3. SMUN 1 Cimahi Bandung
4. Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandungn ( S1 )
5. Program Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ( S2 )

### C. Karya Ilmiah dalam bentuk hasil Penelitian dan jurnal ilmiah

1. Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan
2. Kebijakan pemerintah yang menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi di daerah
3. Tanggungjawab Pemerintah dalam Menjaga kualitas lingkungan di wilayah penambangan intan tradsional cempaka
4. Kebijakan sanksi pidana terhadap delik pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan
5. Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
6. Penyalahgunaan minuman Oplosan dan Penggunaan Zat Adiktif lainnya dikawasan lahan Basah